



PUTUSAN
NOMOR 16-K/PM II-08/AD/III/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara terbuka untuk umum telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa-1

Nama lengkap : **Adrianus Desseto**
Pangkat,NRP. : Prada, 31170682411296
Jabatan : Tamudi STHM Ditkumad
Kesatuan : Ditkumad
Tempat, tanggal lahir : Parindu Kalbar, 12 Desember 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Katolik
Tempat tinggal : Jl. Anyelir Komplek KPAD Cijantung II No F 6 Jakarta Timur.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Kepala STHM Ditkumad selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 31 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 19 September 2020 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/24/VIII/2020 tanggal 31 Agustus 2020.
2. Kemudian diperpanjang oleh :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Dirikumad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 September 2020 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Tingkat I Nomor Kep/23/IX/2020 tanggal 18 September 2020.

b. Dirikumad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 18 November 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Tingkat II Nomor Kep/34/X/2020 tanggal 20 Oktober 2020.

c. Dirikumad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 18 Desember 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Tingkat III Nomor Kep/54/XI/2020 tanggal 18 November 2020.

d. Dirikumad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 19 Desember 2020 sampai dengan tanggal 17 Januari 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Tingkat IV Nomor Kep/64/XII/2020 tanggal 18 Desember 2020.

e. Dirikumad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Tingkat V Nomor Kep/25/I/2021 tanggal 18 Januari 2021.

3. Penahanan dari Hakim Ketua Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021 berdasarkan Keputusan Penetapan Penahanan Nomor TAP/08/PM II-08/AD/II/2021 tanggal 1 Februari 2021.

4. Penahanan dari Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 60 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 1 Mei 2021 berdasarkan Keputusan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAPHAN/19/PM II-08/AD/III/2021 tanggal 2 Maret 2021.

Terdakwa-2

Nama lengkap : **Aditya Rusliansyah Putra**
Pangkat,NRP. : Prada, 31170837600995
Jabatan : Ta STHM Ditikumad
Kesatuan : Ditikumad
Tempat, tanggal lahir : Lampung, 25 September 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Supriyadi No. 2 Kp. Rambutan Jakarta Timur.

Terdakwa ditahan oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kepala STHM Ditkumad selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 31 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 19 September 2020 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/18/VIII/2020 tanggal 31 Agustus 2020.
2. Kemudian diperpanjang oleh :
 - a. Dirkumad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 September 2020 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Tingkat I Nomor Kep/22/IX/2020 tanggal 18 September 2020.
 - b. Dirkumad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 18 November 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Tingkat II Nomor Kep/40/X/2020 tanggal 20 Oktober 2020.
 - c. Dirkumad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 18 Desember 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Tingkat III Nomor Kep/56/XI/2020 tanggal 18 November 2020.
 - d. Dirkumad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 19 Desember 2020 sampai dengan tanggal 17 Januari 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Tingkat IV Nomor Kep/62/XII/2020 tanggal 18 Desember 2020.
 - e. Dirkumad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Tingkat V Nomor Kep/18/I/2021 tanggal 18 Januari 2021.
3. Penahanan dari Hakim ketua Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021 berdasarkan Keputusan Penetapan Penahanan Nomor TAP/08/PM II-08/AD/II/2021 tanggal 1 Februari 2021.
4. Penahanan dari Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 60 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 1 Mei 2021 berdasarkan Keputusan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAPHAN/19/PM II-08/AD/III/2021 tanggal 2 Maret 2021.

Terdakwa-3

Nama lengkap	: Rohimat
Pangkat,NRP.	: Praka, 31071325770588
Jabatan	: Ta Ru Wal 10 Bag TUUD
Kesatuan	: Ditkumad
Tempat, tanggal lahir	: Bandung, 09 Mei 1988
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia

Hal 3 dari 155 halaman Putusan Nomor 16-K/PM II-08/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam

Tempat tinggal : Jl. Saksakzikin Jati Murni Bekasi (Rusun Pusterad).

Terdakwa ditahan oleh:

1. Sesdiktumad selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 31 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 19 September 2020 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/05/IX/2020 tanggal 8 September 2020.
2. Kemudian diperpanjang oleh :
 - a. Dirikumad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 21 September 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Tingkat I Nomor Kep/14/IX/2020 tanggal 18 September 2020.
 - b. Dirikumad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 18 November 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Tingkat II Nomor Kep/30/X/2020 tanggal 20 Oktober 2020.
 - c. Dirikumad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 18 Desember 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Tingkat III Nomor Kep/75/XI/2020 tanggal 18 November 2020.
 - d. Dirikumad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 19 Desember 2020 sampai dengan tanggal 17 Januari 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Tingkat IV Nomor Kep/70/XII/2020 tanggal 18 Desember 2020.
 - e. Dirikumad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Tingkat V Nomor Kep/21/I/2021 tanggal 18 Januari 2021.
3. Penahanan dari Hakim ketua Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021 berdasarkan Keputusan Penetapan Penahanan Nomor TAP/08/PM II-08/AD/II/2021 tanggal 1 Februari 2021.
4. Penahanan dari Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 60 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 1 Mei 2021 berdasarkan Keputusan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAPHAN/19/PM II-08/AD/III/2021 tanggal 2 Maret 2021.

Terdakwa-4

Nama lengkap : **Andi Sumarwan**
Pangkat,NRP. : Prada, 31170081630398
Jabatan : Ta Ang Provost STHM

Hal 4 dari 155 halaman Putusan Nomor 16-K/PM II-08/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan : Dikumad
Tempat, tanggal lahir : Lubuk Linggau, 2 Maret 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Matraman Raya No.126 Jakarta Timur.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Kepala STHM Dikumad selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 31 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 19 September 2020 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/20/VIII/2020 tanggal 31 Agustus 2020.
2. Kemudian diperpanjang oleh :
 - a. Dikumad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 September 2020 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Tingkat I Nomor Kep/21/IX/2020 tanggal 18 September 2020.
 - b. Dikumad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 18 November 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Tingkat II Nomor Kep/39/X/2020 tanggal 20 Oktober 2020.
 - c. Dikumad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 18 Desember 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Tingkat III Nomor Kep/52/XI/2020 tanggal 18 November 2020.
 - d. Dikumad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 19 Desember 2020 sampai dengan tanggal 17 Januari 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Tingkat IV Nomor Kep/65/XII/2020 tanggal 18 Desember 2020.
 - e. Dikumad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Tingkat V Nomor Kep/27/I/2021 tanggal 18 Januari 2021.
3. Penahanan dari Hakim ketua Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021 berdasarkan Keputusan Penetapan Penahanan Nomor TAP/08/PM II-08/AD/II/2021 tanggal 1 Februari 2021.
4. Penahanan dari Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 60 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 1 Mei 2021 berdasarkan Keputusan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAPHAN/19/PM II-08/AD/III/2021 tanggal 2 Maret 2021.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa-5

Nama lengkap : **Sugiyanto**
Pangkat,NRP. : Praka, 31090626810489
Jabatan : Ta Ditkumad
Kesatuan : Ditkumad
Tempat, tanggal lahir : Sragen, 20 April 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Saksakzikin Jati Murni Bekasi (Rusun Pusterad).

Terdakwa ditahan oleh:

1. Seditkumad selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 20 September 2020 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/04/IX/2020 tanggal 8 September 2020.

2. Kemudian diperpanjang oleh :

a. Dirkumad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 21 September 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Tingkat I Nomor Kep/15/IX/2020 tanggal 18 September 2020.

b. Dirkumad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19 November 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Tingkat II Nomor Kep/38/X/2020 tanggal 20 Oktober 2020.

c. Dirkumad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 November 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Tingkat III Nomor Kep/48/XI/2020 tanggal 18 November 2020.

d. Dirkumad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 Desember 2020 sampai dengan tanggal 18 Januari 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Tingkat IV Nomor Kep/69/XII/2020 tanggal 18 Desember 2020.

e. Dirkumad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Tingkat V Nomor Kep/20/I/2021 tanggal 18 Januari 2021.

3. Penahanan dari Hakim ketua Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021 berdasarkan Keputusan Penetapan Penahanan Nomor TAP/08/PM II-08/AD/II/2021 tanggal 1 Februari 2021.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penahanan dari Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 60 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 1 Mei 2021 berdasarkan Keputusan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAPHAN/19/PM II-08/AD/III/2021 tanggal 2 Maret 2021.

Terdakwa-6

Nama lengkap : **Nur Arifin**
Pangkat,NRP. : Serda, 31071328740585
Jabatan : Ba Ditkumad
Kesatuan : Ditkumad
Tempat, tanggal lahir : Pati, 5 Mei 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Saksakzikin Jati Murni Bekasi (Rusun Pusterad).

Terdakwa ditahan oleh:

1. Sesditkumad selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 20 September 2020 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/08/IX/2020 tanggal 8 September 2020.
2. Kemudian diperpanjang oleh :
 - a. Dirkumad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 21 September 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Tingkat I Nomor Kep/11/IX/2020 tanggal 18 September 2020.
 - b. Dirkumad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19 November 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Tingkat II Nomor Kep/31/X/2020 tanggal 20 Oktober 2020.
 - c. Dirkumad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 November 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Tingkat III Nomor Kep/51/XI/2020 tanggal 18 November 2020.
 - d. Dirkumad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 Desember 2020 sampai dengan tanggal 18 Januari 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Tingkat IV Nomor Kep/67/XII/2020 tanggal 18 Desember 2020.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Dirikumad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Tingkat V Nomor Kep/19/II/2021 tanggal 18 Januari 2021.

3. Penahanan dari Hakim ketua Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021 berdasarkan Keputusan Penetapan Penahanan Nomor TAP/08/PM II-08/AD/II/2021 tanggal 1 Februari 2021.

4. Penahanan dari Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 60 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 1 Mei 2021 berdasarkan Keputusan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAPHAN/19/PM II-08/AD/III/2021 tanggal 2 Maret 2021.

Terdakwa-7

Nama lengkap : **Ariyanto**
Pangkat,NRP. : Kopda, 31071364610888
Jabatan : Ta Provost Bag Urdal
Kesatuan : Ditkumad
Tempat, tanggal lahir : Demak, 3 Agustus 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Jengki RT.09 RW.11 Kel. Kebun Pala Makasar Jakarta Timur.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Seditkumad selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 3 November 2020 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/28/X/2020 tanggal 14 Oktober 2020.

2. Kemudian diperpanjang oleh :

a. Dirikumad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 4 November 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Tingkat I Nomor Kep/44/XI/2020 tanggal 3 November 2020.

b. Dirikumad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 4 Desember 2020 sampai dengan tanggal 2 Januari 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Tingkat II Nomor Kep/61/XII/2020 tanggal 3 Desember 2020.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Dirikudat selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 3 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Februari 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Tingkat III Nomor Kep/78/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020.

3. Penahanan dari Hakim ketua Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021 berdasarkan Keputusan Penetapan Penahanan Nomor TAP/08/PM II-08/AD/II/2021 tanggal 1 Februari 2021.

4. Penahanan dari Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 60 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 1 Mei 2021 berdasarkan Keputusan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAPHAN/19/PM II-08/AD/III/2021 tanggal 2 Maret 2021.

Terdakwa-8

Nama lengkap : **Wahyu Hidayat**
Pangkat,NRP. : Kopda, 31071334351285
Jabatan : Ta Mudi 2 Pok Banmin Ditkumad
Kesatuan : Ditkumad
Tempat, tanggal lahir : Klaten, 9 Desember 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Pabuaran Barat Rt 03/ Rw 03 No. 64 Pondok Karya
Pondok Aren Tangerang Selatan.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Sesditkumad selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 20 September 2020 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/06/IX/2020 tanggal 8 September 2020.

2. Kemudian diperpanjang oleh :

a. Dirikudat selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 21 September 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Tingkat I Nomor Kep/13/IX/2020 tanggal 18 September 2020.

b. Dirikudat selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19 November 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Tingkat II Nomor Kep/32/X/2020 tanggal 20 Oktober 2020.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Dirikumul selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 November 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Tingkat III Nomor Kep/49/XI/2020 tanggal 18 November 2020.
 - d. Dirikumul selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 Desember 2020 sampai dengan tanggal 18 Januari 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Tingkat IV Nomor Kep/66/XII/2020 tanggal 18 Desember 2020.
 - e. Dirikumul selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Tingkat V Nomor Kep/23/I/2021 tanggal 18 Januari 2021.
3. Penahanan dari Hakim ketua Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021 berdasarkan Keputusan Penetapan Penahanan Nomor TAP/08/PM II-08/AD/II/2021 tanggal 1 Februari 2021.
 4. Penahanan dari Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 60 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 1 Mei 2021 berdasarkan Keputusan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAPHAN/19/PM II-08/AD/III/2021 tanggal 2 Maret 2021.

Terdakwa-9

Nama lengkap : **Adi Tyar Taruna**
Pangkat,NRP. : Kopda, 31070910620387
Jabatan : Ta Provost Bagurdal Set Ditkumad
Kesatuan : Ditkumad
Tempat, tanggal lahir : Palembang, 19 Maret 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Saksakzikin Jati Murni Bekasi (Rusun Pusterad).

Terdakwa ditahan oleh:

1. Sesditkumad selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 20 September 2020 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/07/IX/2020 tanggal 8 September 2020.
2. Kemudian diperpanjang oleh :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Dirikumad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 21 September 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Tingkat I Nomor Kep/12/IX/2020 tanggal 12 September 2020.

b. Dirikumad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19 November 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Tingkat II Nomor Kep/29/X/2020 tanggal 20 Oktober 2020.

c. Dirikumad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 November 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Tingkat III Nomor Kep/50/XI/2020 tanggal 18 November 2020.

d. Dirikumad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 Desember 2020 sampai dengan tanggal 18 Januari 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Tingkat IV Nomor Kep/73/XII/2020 tanggal 18 Desember 2020.

e. Dirikumad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Tingkat V Nomor Kep/22/I/2021 tanggal 18 Januari 2021.

3. Penahanan dari Hakim ketua Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021 berdasarkan Keputusan Penetapan Penahanan Nomor TAP/08/PM II-08/AD/II/2021 tanggal 1 Februari 2021.

4. Penahanan dari Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 60 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 1 Mei 2021 berdasarkan Keputusan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAPHAN/19/PM II-08/AD/III/2021 tanggal 2 Maret 2021.

Terdakwa-10

Nama lengkap : **Andi Hakim Nasution**
Pangkat,NRP. : Prada, 31170487220797
Jabatan : Ta Ditkumad
Kesatuan : Ditkumad
Tempat, tanggal lahir : Lawe Sigalagala Aceh Tenggara, 15 Juli 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Saksakzikin Jati Murni Bekasi (Rusun Pusterad).

Hal 11 dari 155 halaman Putusan Nomor 16-K/PM II-08/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa ditahan oleh:

1. Kepala STHM Ditkumad selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 31 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 19 September 2020 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/19/VIII/2020 tanggal 31 Agustus 2020.
2. Kemudian diperpanjang oleh :
 - a. Dirkumad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 September 2020 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Tingkat I Nomor Kep/20/IX/2020 tanggal 18 September 2020.
 - b. Dirkumad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 18 November 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Tingkat II Nomor Kep/41/X/2020 tanggal 20 Oktober 2020.
 - c. Dirkumad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 18 Desember 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Tingkat III Nomor Kep/55/XI/2020 tanggal 18 November 2020.
 - d. Dirkumad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 19 Desember 2020 sampai dengan tanggal 17 Januari 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Tingkat IV Nomor Kep/63/XII/2020 tanggal 18 Desember 2020.
 - e. Dirkumad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Tingkat V Nomor Kep/30/I/2021 tanggal 18 Januari 2021.
3. Penahanan dari Hakim ketua Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021 berdasarkan Keputusan Penetapan Penahanan Nomor TAP/08/PM II-08/AD/II/2021 tanggal 1 Februari 2021.
4. Penahanan dari Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 60 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 1 Mei 2021 berdasarkan Keputusan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAPHAN/19/PM II-08/AD/III/2021 tanggal 2 Maret 2021.

Terdakwa-11

Nama lengkap : **Didiek Prasetyo Nugroho**
Pangkat,NRP. : Pratu, 31130137200392
Jabatan : Ta Ruwal Bag Tuud STHM
Kesatuan : Ditkumad
Tempat, tanggal lahir : Kupang, 5 Maret 1992

Hal 12 dari 155 halaman Putusan Nomor 16-K/PM II-08/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Saksakzikin Jati Murni Bekasi (Rusun Pusterad).

Terdakwa ditahan oleh:

1. Kepala STHM Ditkumad selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 20 September 2020 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/26/IX/2020 tanggal 9 September 2020.
2. Kemudian diperpanjang oleh :
 - a. Dirkumad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 21 September 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Tingkat I Nomor Kep/16/IX/2020 tanggal 18 September 2020.
 - b. Dirkumad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19 November 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Tingkat II Nomor Kep/35/X/2020 tanggal 20 Oktober 2020.
 - c. Dirkumad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 November 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Tingkat III Nomor Kep/47/XI/2020 tanggal 18 November 2020.
 - d. Dirkumad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 Desember 2020 sampai dengan tanggal 18 Januari 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Tingkat IV Nomor Kep/68/XII/2020 tanggal 18 Desember 2020.
 - e. Dirkumad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Tingkat V Nomor Kep/26/I/2021 tanggal 18 Januari 2021.
3. Penahanan dari Hakim ketua Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021 berdasarkan Keputusan Penetapan Penahanan Nomor TAP/08/PM II-08/AD/II/2021 tanggal 1 Februari 2021.
4. Penahanan dari Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 60 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 1 Mei 2021 berdasarkan Keputusan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAPHAN/19/PM II-08/AD/III/2021 tanggal 2 Maret 2021.

Terdakwa-12

Hal 13 dari 155 halaman Putusan Nomor 16-K/PM II-08/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : **Debri Hanggoro**
Pangkat,NRP. : Prada, 31180103091295
Jabatan : Ta Ruwal 2 Bag Urdal Set Ditkumad
Kesatuan : Ditkumad
Tempat, tanggal lahir : Kebumen, 8 Desember 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Perkutut Blok G No.103 Komplek Hankam Slipi Jakarta Barat.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Sesdiktumad selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 20 September 2020 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/03/IX/2020 tanggal 8 September 2020.

2. Kemudian diperpanjang oleh :

a. Dirkumad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 21 September 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Tingkat I Nomor Kep/18/IX/2020 tanggal 18 September 2020.

b. Dirkumad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19 November 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Tingkat II Nomor Kep/42/X/2020 tanggal 20 Oktober 2020.

c. Dirkumad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 November 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Tingkat III Nomor Kep/46/XI/2020 tanggal 18 November 2020.

d. Dirkumad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 Desember 2020 sampai dengan tanggal 18 Januari 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Tingkat IV Nomor Kep/74/XII/2020 tanggal 18 Desember 2020.

e. Dirkumad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Tingkat V Nomor Kep/31/I/2021 tanggal 18 Januari 2021.

3. Penahanan dari Hakim ketua Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021 berdasarkan Keputusan Penetapan Penahanan Nomor TAP/08/PM II-08/AD/II/2021 tanggal 1 Februari 2021.

Hal 14 dari 155 halaman Putusan Nomor 16-K/PM II-08/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penahanan dari Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 60 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 1 Mei 2021 berdasarkan Keputusan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAPHAN/19/PM II-08/AD/III/2021 tanggal 2 Maret 2021.

Terdakwa-13

Nama lengkap : **Agus Budi Hartoni**
Pangkat,NRP. : Prada, 31180174940899
Jabatan : Ta Ruwal 8 Bag Tuud STHM
Kesatuan : STHM Ditkumad
Tempat, tanggal lahir : Tuban, 10 Agustus 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Mess STHM Jl. Matraman No.126 Jakarta Timur.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Kepala STHM Ditkumad selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 20 September 2020 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/25/IX/2020 tanggal 9 September 2020.
2. Kemudian diperpanjang oleh :
 - a. Dirkumad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 21 September 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Tingkat I Nomor Kep/19/IX/2020 tanggal 18 September 2020.
 - b. Dirkumad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19 November 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Tingkat II Nomor Kep/36/X/2020 tanggal 20 Oktober 2020.
 - c. Dirkumad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 November 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Tingkat III Nomor Kep/58/XI/2020 tanggal 18 November 2020.
 - d. Dirkumad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 Desember 2020 sampai dengan tanggal 18 Januari 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Tingkat IV Nomor Kep/72/XII/2020 tanggal 18 Desember 2020.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Dirikumad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Tingkat V Nomor Kep/28/I/2021 tanggal 18 Januari 2021.

3. Penahanan dari Hakim ketua Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021 berdasarkan Keputusan Penetapan Penahanan Nomor TAP/08/PM II-08/AD/II/2021 tanggal 1 Februari 2021.

4. Penahanan dari Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 60 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 1 Mei 2021 berdasarkan Keputusan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAPHAN/19/PM II-08/AD/III/2021 tanggal 2 Maret 2021.

Terdakwa-14

Nama lengkap : **Jusma Nur**
Pangkat,NRP. : Prada, 31170292680395
Jabatan : Ta Ruwal 8 Bag Tuud STHM
Kesatuan : Ditkumad
Tempat, tanggal lahir : Sani-sani Sulteng, 2 Maret 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Mess STHM Jl. Matraman No.126 Jakarta Timur.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Kepala STHM Ditkumad selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 20 September 2020 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/27/IX/2020 tanggal 9 September 2020.

2. Kemudian diperpanjang oleh :

a. Dirikumad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 21 September 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Tingkat I Nomor Kep/17/IX/2020 tanggal 18 September 2020.

b. Dirikumad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19 November 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Tingkat II Nomor Kep/37/X/2020 tanggal 20 Oktober 2020.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Dirikumul selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 November 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Tingkat III Nomor Kep/53/XI/2020 tanggal 18 November 2020.

d. Dirikumul selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 Desember 2020 sampai dengan tanggal 18 Januari 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Tingkat IV Nomor Kep/75/XII/2020 tanggal 18 Desember 2020.

e. Dirikumul selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Tingkat V Nomor Kep/25/I/2021 tanggal 18 Januari 2021.

3. Penahanan dari Hakim ketua Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021 berdasarkan Keputusan Penetapan Penahanan Nomor TAP/08/PM II-08/AD/II/2021 tanggal 1 Februari 2021.

4. Penahanan dari Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 60 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 1 Mei 2021 berdasarkan Keputusan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAPHAN/19/PM II-08/AD/III/2021 tanggal 2 Maret 2021.

Terdakwa-15

Nama lengkap : **Putra Anggara Suraji**
Pangkat,NRP. : Praka, 31100230450889
Jabatan : Ta Ditkumad
Kesatuan : Ditkumad
Tempat, tanggal lahir : Kupang, 29 Agustus 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Jl. Haji Sirun No.27 Ceger Cililitan Jakarta Timur.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Sesditkumad selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 5 September 2020 sampai dengan tanggal 24 September 2020 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/10/IX/2020 tanggal 11 September 2020.

2. Kemudian diperpanjang oleh :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Dirikumad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 25 September 2020 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Tingkat I Nomor Kep/25/IX/2020 tanggal 22 September 2020.

b. Dirikumad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 25 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 23 November 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Tingkat II Nomor Kep/33/X/2020 tanggal 20 Oktober 2020.

c. Dirikumad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Tingkat III Nomor Kep/59/XI/2020 tanggal 18 November 2020.

d. Dirikumad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 24 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Januari 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Tingkat IV Nomor Kep/71/XII/2020 tanggal 18 Desember 2020.

e. Dirikumad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 23 Januari 2021 sampai dengan tanggal 21 Februari 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Tingkat V Nomor Kep/24/I/2021 tanggal 18 Januari 2021.

3. Penahanan dari Hakim ketua Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021 berdasarkan Keputusan Penetapan Penahanan Nomor TAP/08/PM II-08/AD/II/2021 tanggal 1 Februari 2021.

4. Penahanan dari Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 60 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 1 Mei 2021 berdasarkan Keputusan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAPHAN/19/PM II-08/AD/III/2021 tanggal 2 Maret 2021.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas;

Membaca : Berkas Perkara Penyidikan dari Komandan Pomdam Jaya/Jayakarta Nomor BP-88/A-75/XI/2020 tanggal 17 November 2020.

Memperhatikan : 1. Keputusan tentang penyerahan Perkara dari Direktur Hukum TNI Angkatan Darat selaku Papera Nomor Kep/17/I/2021 tanggal 18 Januari 2021

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Nomor Sdak/267/I/2021 tanggal 27 Januari 2021.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor TAP/16-K/PM II-08/AD/II/2020 tanggal 1 Februari 2021 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Panitera Nomor JUKTERA/16/PM.II-08/AD/II/2021 tanggal 2 Februari 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

Hal 18 dari 155 halaman Putusan Nomor 16-K/PM II-08/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penetapan Hari Sidang Nomor TAP/16-K/PM II-08/AD/II/2021 tanggal 2 Februari 2021 tentang Penetapan Hari Sidang.

6. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada para Terdakwa dan para Saksi.

7. Relas surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Nomor Sdak/267/II/2021 tanggal 27 Januari 2021 sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Secara terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) jo Ayat (2) Ke-1 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar para Terdakwa dijatuhi:

Terdakwa-1 : Adrianus Desseto, Prada, 31170682411296.

Pidana Pokok yaitu pidana penjara selama 15 bulan. Dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

Pidana Tambahan berupa pemecatan dari dinas keprajuritan cq TNI AD.

Terdakwa-2 : Aditya Rusliansyah Putra, Prada NRP 31170837600995.

Pidana Pokok yaitu pidana penjara selama 15 bulan. Dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

Pidana Tambahan berupa pemecatan dari dinas keprajuritan cq TNI AD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa-3 : Rohimat, Prada NRP 31071325770588.

Pidana Pokok yaitu pidana penjara selama 15 bulan. Dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

Pidana Tambahan berupa pemecatan dari dinas keprajuritan cq TNI AD.

Terdakwa-4 : Andi Sumarwan, Prada NRP 31170081630398

Pidana penjara selama 14 bulan. Dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

Terdakwa-5 : Sugiyanto, Praka NRP 31090626810489.

Pidana penjara selama 14 bulan. Dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

Terdakwa-6 : Nur Arifin, Serda NRP 31071328740585.

Pidana penjara selama 14 bulan. Dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

Terdakwa-7 : Ariyanto, Kopda NRP 31071364610888.

Pidana penjara selama 14 bulan. Dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

Terdakwa-8 : Wahyu Hidayat, Kopda NRP 31071334351285.

Pidana penjara selama 14 bulan. Dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

Terdakwa-9 : Adi Tyar Taruna, Kopda NRP 31070910620387.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana penjara selama 13 bulan. Dikurangkan selama
Terdakwa menjalani penahanan sementara.

**Terdakwa-10 : Andi Hakim Nasution, Prada NRP
31170487220797.**

Pidana penjara selama 14 bulan. Dikurangkan selama
Terdakwa menjalani penahanan sementara.

**Terdakwa-11 : Didiek Prasetyo Nugroho, Pratu NRP
31130137200392.**

Pidana penjara selama 14 bulan. Dikurangkan selama
Terdakwa menjalani penahanan sementara.

**Terdakwa-12 : Debri Hanggoro, Prada NRP
31180103091295.**

Pidana penjara selama 13 bulan. Dikurangkan selama
Terdakwa menjalani penahanan sementara.

**Terdakwa-13 : Agus Budi Hartoni, Prada NRP
31180174940899.**

Pidana penjara selama 14 bulan. Dikurangkan selama
Terdakwa menjalani penahanan sementara.

Terdakwa-14 : Jusma Nur, Prada NRP 31170292680395.

Pidana penjara selama 14 bulan. Dikurangkan selama
Terdakwa menjalani penahanan sementara.

**Terdakwa-15 : Putra Anggara Suraji, Praka NRP
31100230450889.**

Pidana penjara selama 14 bulan. Dikurangkan selama
Terdakwa menjalani penahanan sementara.

c. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat-surat :

a) 1 (satu) bundle Fotokopi hasil VISUM ET REPERTUM RSPAD Nomor 001/VER/IX/2020 tanggal 15 September 2020 atas nama korban Sdr. Muhammad Husni Maulana Rifky.

b) 1 (satu) bundle Fotokopi hasil VISUM ET REPERTUM RSPAD Nomor 006/VER/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020 atas nama Bripda Bernandus (Barang bukti melekat di Berkas Perkara Tersangka Babinkum TNI).

c) 1 (satu) bundle Fotokopi hasil VISUM ET REPERTUM RSPAD Nomor 006/VER/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020 atas nama korban Bripka Tukin.

d) 1 (satu) bundle Fotokopi hasil VISUM ET REPERTUM RSPAD Nomor 006/VER/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020 atas nama korban Bripda Bernadus.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang-barang:

a) 1 (satu) unit Handphone Merk Xiamomi Redmi Note 8 warna hitam milik Pratu Adrianus Dassetto (Terdakwa-1).

b) 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo Reno 3 warna putih milik Prada Aditiya Rusliansyah (Terdakwa-2).

c) 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy J7 warna hitam milik Praka Rohimat (Terdakwa-3).

d) 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo F9 Pro warna ungu milik Prada Andi Sumarwan (Terdakwa-4).

e) 1 (satu) unit Handphone Merk Xiamo Redmi 4 X warna gold milik Praka Sugiyanto (Terdakwa-5).

f) 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y91 warna hitam milik Serda Nur Arifin (Terdakwa-6).

Hal 22 dari 155 halaman Putusan Nomor 16-K/PM II-08/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g) 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y81 warna hitam milik Kopda Ariyanto (Terdakwa-7).
- h) 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y12 warna biru milik Kopda Wahyu Hidayat (Terdakwa-8).
- i) 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo V9 warna biru gelap milik Kopda Adi Tyar Taruna (Terdakwa-9).
- j) 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo F9 warna merah milik Pratu Andi Hakim Nasution (Terdakwa-10).
- k) 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi Mi A1 warna hitam milik Pratu Didiek Prasetyo Nugroho (Terdakwa-11).
- l) 1 (satu) unit Handphone Merk Iphone 7 Plus warna gold milik Prada Debie Hanggoro (Terdakwa-12).
- m) 2 (dua) unit Handphone Merk Samsung Galaxy J1 warna gold dan Oppo F9 warna ungu milik Prada Agus Budi Hartoni (Terdakwa-13).
- n) 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo F9 warna biru milik Prada Jasman Nur (Terdakwa-14).
- o) 1 (satu) unit Handphone Merk Realme 3 Pro warna ungu milik Praka Putra Anggara Suraji (Terdakwa-15).
- p) 8 (delapan) unit Flasdisk Merk SanDisk warna putih yang berisikan Video Rekaman CCTV.
- q) 2 (dua) keeping serpihan pecahan kaca.
- r) 5 (lima) butir peluru Gotri utuh berwarna emas.
- s) 1 (satu) keeping serpihan pecahan botol.
- t) 1 (satu) buah sisa plastic dan kain yang terbakar.

Hal 23 dari 155 halaman Putusan Nomor 16-K/PM II-08/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- u) 7 (tujuh) buah pecahan batu.
- v) 1 (satu) buah kayu balok berukuran besar.

w) Foto para korban penganiayaan/pengeroyokan dan korban perusakan dalam 1 (satu) buah flasdisk.

Poin a) s/d o) dikembalikan kepada Terdakwa sesuai dengan kepemilikan.

Poin p) s/d w) disita negara untuk dimusnahkan.

d. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

e. Mohon agar para Terdakwa tetap ditahan.

2. Bahwa atas Tuntutan pidana dari Oditur Militer tersebut para Terdakwa menyampaikan Nota Pembelaan (Pledoi) yang berisikan permohonan keringanan hukuman atau clementie pada pokoknya sebagai berikut :

a. Bahwa para Terdakwa dalam persidangan telah jujur, berlaku sopan, berterus terang, tidak berbelit-belit sehingga memperlancar jalannya persidangan.

b. Bahwa para Terdakwa selama melaksanakan tugas kedinasan belum pernah dihukum baik disiplin maupun pidana.

c. Bahwa para Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi dan akan menjadi prajurit yang lebih baik.

3. Bahwa atas Pembelaan (Pledoi) yang disampaikan oleh para Terdakwa yang berisikan permohonan keringanan hukuman atau clementie tersebut, Oditur Militer mengajukan Tanggapan (Replik) yang pada pokoknya menyatakan sepakat untuk tidak menanggapi permohonan tersebut karena para Terdakwa dalam hal pembuktian unsur tindak pidana, para Terdakwa menyatakan sependapat dengan pembuktian Oditur Militer sehingga Oditur Militer tetap pada tuntutananya.

4. Bahwa atas Tanggapan (Replik) yang disampaikan Oditur Militer tersebut, para Terdakwa tidak mengajukan Duplik dan tetap dengan permohonannya.

Menimbang : Bahwa di persidangan para Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum atas nama Kasubdit Bankumperdatum Ditkumad Kolonel Chk Gatot Soebandrio, S.H. NRP 1910016011263 dkk 17 orang berdasarkan Surat Perintah Wadirkumad Kolonel Chk Dr I Made Kantikha, S.H.,M.H. NRP 33652 Nomor Sprin/840,842,843,845,846,847,849,850,851,852,855,856,857,860/IX/2020 tanggal 4 September 2020 dan Sprin/1187/X/2020 tanggal 22 Oktober 2020 dan Sprin/256/II/2021 tanggal 6 Februari 2021 dan Surat Kuasa dari para Terdakwa kepada Tim Penasihat Hukum para Terdakwa tanggal 4 September 2020 dan tanggal 22 Oktober 2020 dan tanggal 6 Februari 2021.

Hal 24 dari 155 halaman Putusan Nomor 16-K/PM II-08/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/267/II/2021 tanggal 27 Januari 2021 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Pertama

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari Jumat tanggal 28 bulan Agustus tahun 2020 sekira pukul 23.30 WIB sampai dengan hari Sabtu tanggal 29 bulan Agustus tahun 2020 sekira pukul 02.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 di Arundina Cibubur Jakarta Timur, Jalan Lapangan Tembak mengarah ke Pasar Cibubur Jakarta Timur, di depan KFC Ciracas Jakarta Timur, di depan GOR Ciracas Jakarta Timur dan di Polsek Ciracas Jakarta Timur, atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana:

“Barangsiapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang mengakibatkan luka-luka”.

Dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Adrianus Desseto (Terdakwa-1) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel. II tahun 2017 di Rindam XII/TPR, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Hukum di Pusdiklum Lembang Bandung, setelah selesai kemudian ditugaskan di Ditkumad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31170682411296.
- b. Bahwa Aditiya Rusliansyah (Terdakwa-2) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2017 di Rindam Iskandar Muda Aceh, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Hukum di Pusdiklum Lembang Bandung Jawa Barat, setelah selesai kemudian ditugaskan di Ditkumad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31170837600995.
- c. Bahwa Rohimat (Terdakwa-3) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2007 di Rindam III/Siliwangi Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Hukum di Pusdiklum Lembang Bandung, setelah selesai kemudian ditugaskan di Ditkumad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31071325770588.
- d. Bahwa Andi Sumarwan (Terdakwa-4) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel. I tahun 2017 di Rindam II/Sriwijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Hukum di Pusdiklum Lembang Bandung, setelah selesai kemudian ditugaskan di Ditkumad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31170081630398.

Hal 25 dari 155 halaman Putusan Nomor 16-K/PM II-08/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa Sugiyanto (Terdakwa-5) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel. II tahun 2009 di Rindam Jaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Hukum di Pusdikkum Grogol Jakarta Barat, setelah selesai kemudian ditugaskan di Ditkumad, kemudian pada tahun 2016 dipindahtugaskan di Babinkum TNI, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31090626810489.

f. Bahwa Nur Arifin (Terdakwa-6) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel. I tahun 2007 di IV/Diponegoro Jawa Tengah, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Hukum di Pusdikkum Grogol Jakarta Barat, setelah selesai kemudian ditugaskan di Ditkumad, kemudian pada tahun 2020 mengikuti pendidikan Secaba reguler di Rindam Jaya/Jayakarta, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti pendidikan Dikjurba di Pusdikkum Bandung Jawa Barat, setelah selesai ditugaskan di Ditkumad, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 31071328740585.

g. Bahwa Ariyanto (Terdakwa-7) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel. II tahun 2007 di Rindam IV/Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Hukum di Pusdikkum grogol Jakarta Barat, setelah selesai kemudian ditugaskan di Ditkumad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 31071364610888.

h. Bahwa Wahyu Hidayat (Terdakwa-8) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel. II tahun 2007 di Rindam IV/Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Hukum di Pusdikkum Grogol Jakarta Barat, setelah selesai kemudian ditugaskan di Ditkumad, kemudian dipindahtugaskan di Ditkumad, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 31071334351285.

i. Bahwa Adi Tyar Taruna (Terdakwa-9) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel. II tahun 2007 di Rindam II/Sriwijaya Palembang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Hukum di Pusdikkum Lembang Bandung Jawa Barat, setelah selesai kemudian ditugaskan di Kumdam Iskandar Muda Aceh kemudian pada tahun 15 dipindahtugaskan di Ditkumad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 31070910620387.

j. Bahwa Andi Hakim Nasution (Terdakwa-10) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel. II tahun 2016 di Iskandar Muda Aceh, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Hukum di Pusdikkum Lembang Bandung Jawa Barat, setelah selesai kemudian ditugaskan di Ditkumad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31170487220797.

Hal 26 dari 155 halaman Putusan Nomor 16-K/PM II-08/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k. Bahwa Didiek Prasetyo Nugroho (Terdakwa-11) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel. II tahun 2012 di Rindam IV/Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Hukum di Pusdikkum Grogol Jakarta Barat, setelah selesai kemudian ditugaskan di STHM Ditkumad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu, NRP 31130137200392.

l. Bahwa Debie Hanggoro (Terdakwa-12) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2018 di Rindam III/Siliwangi Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Hukum di Pusdikkum Lembang Bandung, setelah selesai kemudian ditugaskan di Ditkumad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31180103091295.

m. Bahwa Agus Budi Hartoni (Terdakwa-13) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel. II tahun 2017 di Rindam V/Brawijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Hukum di Pusdikkum Lembang Bandung, setelah selesai kemudian ditugaskan di STHM hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31180174940899.

n. Bahwa Jusman Nur (Terdakwa-14) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel. I tahun 2017 di Rindam XVI/Hasanudin, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Hukum di Pusdikkum Lembang Bandung Jawa Barat, setelah selesai kemudian ditugaskan di STHM hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31170292680395.

o. Bahwa Putra Anggara Suraji (Terdakwa-15) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2010 di Rindam IX/Udayana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Hukum di Pusdikkum Lembang Bandung, setelah selesai kemudian ditugaskan di Ditkumad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31100230450889.

p. Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekira pukul 22.00 WIB pada saat Terdakwa-10 sedang di kantor Ditkumad bersama Terdakwa-2, Serka Zul Febrianto Harahap (Saksi-3) dan Koptu Sugiono, pada saat itu Terdakwa-10 mendapat telepon dari Terdakwa-3 yang menanyakan tentang kebenaran Informasi Prada Muharman Ilham (Saksi-2) terjatuh dari sepeda motor, kemudian Terdakwa-10 jawab tidak tahu, selanjutnya Terdakwa-3 mengirimkan foto kondisi Saksi-2 yang tergeletak di pinggir jalan Cibubur Jakarta Timur, kemudian Saksi-3 menghubungi Terdakwa-3 kembali untuk memastikan dimana keberadaan Saksi-2, setelah mendapat informasi bahwa Saksi-2 berada di RS. Central Medika Cicaleng Jawa Barat, kemudian Terdakwa-2, Terdakwa-10, Saksi-3, Serma Edi Sukatman, Sertu Roy Pasandi dan Koptu Sugino bergegas pergi ke rumah sakit tersebut dengan menggunakan mobil pribadi milik Lettu Chk Alhadi, dan tiba sekira pukul 23.00 WIB kemudian langsung menuju ke IGD dan melihat kondisi Saksi-2 mengalami sobek di pelipis kanan, lebam mata kanan dan lecet dibagian pipi.

Hal 27 dari 155 halaman Putusan Nomor 16-K/PM II-08/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

q. Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 01.00 WIB Saksi-3 bertanya kepada Saksi-2 mengenai kronologisnya, kemudian Saksi-2 menjawab "pada saat akan pulang ke kediaman Wakababinkum, pas di lampu merah Arundina saya disalip orang naik motor yang akan berbelok ke kiri, terus saya kejar dan saya menahan dan dia malah ngotot ngatain saya tentara goblok, setelah itu orangnya saya pukul bang, habis itu ada orang yang memukul saya dari belakang, setelah itu say aga tau apa apa lagi".

r. Bahwa sekira pukul 01.30 WIB Muhammad Faisal (Saksi-7) memberi informasi melalui media Grup Whatsapp "Peduli Sesama 3117-02" bahwa Saksi-2 dikeroyok di wilayah Arundina Cibubur, setelah itu banyak Letingan Saksi-7 yang menanyakan kronologis kepada Saksi-7.

s. Bahwa sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa-3 menelpon Saksi-2 dan dijawab oleh lettingnya yaitu Prada Rendi anggota STHM, kemudian Handphone tersebut diberikan kepada Saksi-2, kemudian Terdakwa-3 menanyakan tentang kondisi Saksi-2 lalu di jawab bahwa kondisi sudah lumayan baik, kemudian Terdakwa-3 menanyakan tentang kronologi kejadian pada saat di TKP (Tempat Kejadian Perkara) kecelakaan tersebut, namun Saksi-2 berbicara dengan Terdakwa-3 bahwa Saksi-2 dikeroyok oleh beberapa orang yang tidak dikenal di daerah Arundina.

t. Bahwa sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa-3 komen di Grup Whatapp "TA BUJANG DITKUMAD" dan membahas permasalahan Saksi-2, kemudian Terdakwa-3 di dalam Grup tersebut berkomentar untuk mengajak berkumpul membahas permasalahan Saksi-2 sambil ngopi, lalu ada yang menjawab komentar Terdakwa-3 untuk berkumpul ngopi di daerah RS. Muh. Ridwan Maureksa, namun Terdakwa-3 menolaknya dengan alasan banyak nyamuk kemudian Saksi-9 menjawab komentar Terdakwa-3 dan mengajak berkumpul di warkop daerah samping Denpom Jaya/1 Cijantung.

u. Bahwa sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa-3, Terdakwa-5, Terdakwa-6, Terdakwa-9 dan Terdakwa-10 berangkat dari Rusun Pusterad menuju ke warkop samping Denpom Jaya/1 Cijantung Jakarta Timur, sesampainya di warkop sudah ada Terdakwa-1 dan Saksi-9, tidak lama kemudian datang anggota dari Ditungmad yaitu Terdakwa-2, Terdakwa-7, Terdakwa-8 dan Prada Johan (Saksi-8), selanjutnya datang Terdakwa-15. setelah itu semuanya berbincang-bincang tentang kejadian yang Saksi-2 alami dan melihat rekaman CCTV Saksi-2 terjatuh dari sepeda motor, sesaat sebelum berangkat menuju Arundina datang Terdakwa-12 dan Terdakwa-13 kemudian bergabung.

Hal 28 dari 155 halaman Putusan Nomor 16-K/PM II-08/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

v. Bahwa sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-5, Terdakwa-6, Terdakwa-7, Terdakwa-8, Terdakwa-9, Terdakwa-10, Terdakwa-12, Terdakwa-13 dan Terdakwa-15 menuju ke daerah Arundina Cibubur dengan menggunakan sepeda motor berboncengan. Namun ditengah perjalanan Terdakwa-12 dan Terdakwa-13 terpisah dari rombongan Terdakwa-1 dan rekan-rekan Ditungmad. selanjutnya sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-5, Terdakwa-6, Terdakwa-7, Terdakwa-8, Terdakwa-9 dan Terdakwa-10 tiba di Arundina Mart Cibubur Jakarta Timur, kemudian berhenti dipinggir jalan lebih kurang 100 (seratus) meter dari toko Arundina Mart Cibubur tepatnya di dekat ruko-ruko sebelum lampu merah Arundina Cibubur Jakarta Timur, pada saat itu sudah ada anggota PM serta Polisi yang sedang jaga dilokasi tersebut, selanjutnya Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-5, Terdakwa-6, Terdakwa-7, Terdakwa-8, Terdakwa-9 dan Terdakwa-10 berhenti dan merokok sambil melihat situasi di Arundina Cibubur Jakarta Timur.

w. Bahwa selanjutnya Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-5, Terdakwa-6, Terdakwa-7, Terdakwa-8, Terdakwa-9 dan Terdakwa-10 pergi menuju ke Jalan Malaka Cilangkap, sedangkan Terdakwa-15 tetap berada di Arundina. pada saat di Jalan Malaka sudah banyak sekali orang dalam bentuk rombongan yang diduga rekan-rekan TNI, 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-5, Terdakwa-6, Terdakwa-7, Terdakwa-8, Terdakwa-9 dan Terdakwa-10 bergabung dengan rombongan sekitar \pm 100 (seratus) orang yang berada di Jl. Malaka Cilangkap tersebut, selanjutnya rombongan pergi secara berkonvoi menuju Arundina Cibubur Jakarta Timur.

x. Bahwa sekira pukul 23.40 WIB saat Terdakwa-11 dan Terdakwa-14 sedang duduk di warung ketoprak di Arundina Cibubur, datang Terdakwa-12 dan Terdakwa-13 kemudian bergabung dengan Terdakwa-11 dan Terdakwa-14. Pada saat itu petugas PM dan Polisi sedang melakukan olah TKP. Beberapa menit kemudian datang rombongan sekitar \pm 100 (seratus) orang, kemudian Terdakwa-11, Terdakwa-12, Terdakwa-13 dan Terdakwa-14 mulai bergabung dengan rombongan tersebut.

y. Bahwa sekira pukul 00.30 WIB dari arah Munjul datang rombongan massa menuju Arundina Cibubur Jakarta Timur, pada saat itu Terdakwa-15 yang sedang berada di depan Arundina Mart dan Terdakwa-4 yang sedang nongkrong di counter handphone Arundina mulai bergabung dalam rombongan tersebut, selanjutnya rombongan merusak mobil dinas Polisi dan menganiaya Aiptu Slamet Siswanto (Saksi-19) beserta 2 (dua) orang Polisi lainnya, tidak lama kemudian Terdakwa-11 dan Terdakwa-14 dihampiri oleh Terdakwa-3, Terdakwa-5, Terdakwa-6, Terdakwa-7, Terdakwa-9, Terdakwa-10, Terdakwa-11, Terdakwa-12 Terdakwa-13 serta Terdakwa-14, dan memutuskan untuk berpisah dari rombongan dengan tujuan kembali ke kantor Ditungmad melalui rute Jl. Kiwi/ Jl. PKP, namun pada saat tiba di Menzikon Terdakwa-3, Terdakwa-5, Terdakwa-6, Terdakwa-7, Terdakwa-9, Terdakwa-10, Terdakwa-11, Terdakwa-12 Terdakwa-13 dan Terdakwa-14 berhenti kemudian makan di warung bubur kacang hijau depan Menzikon. sedangkan untuk Terdakwa-15 berpisah dengan rombongan saat di Arundina karena mengantar anggota TNI AL yang mukanya berdarah ke RS. Kesdam Cijantung.

Hal 29 dari 155 halaman Putusan Nomor 16-K/PM II-08/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

z. Bahwa Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-4, serta Terdakwa-8 yang saat itu berboncengan dengan Muhammad Khadafi (Saksi-9), tetap bergabung dan bergerak bersama-sama dengan rombongan.

aa. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 00.30 WIB rombongan sebanyak lebih kurang 100 (seratus) orang bergerak secara bersama-sama mulai dari Arundina Cibubur kemudian melintas ke Jl. Lapangan Tembak mengarah ke Pasar Cibubur Jakarta Timur sampai dengan Jl. Raya Bogor, pada saat itu rombongan melakukan kerusakan di sepanjang perjalanan diantaranya gerobak bubur ayam di Jl. Damai Cibubur Jakarta Timur milik Sdr. Riyanto (Saksi-18) yang etalase/gerobaknya dirusak, selain itu sopir mobil ANTV atas nama Sdr. Muhamad Husni Maulana Rifky (Saksi-13) yang sedang makan bubur turut dianiaya dan mobil Suzuki Ertiga milik kantor ANTV turut dirusak oleh rombongan. Setelah sampai di Lampu Merah Cibubur rombongan belok ke kanan dan melintas di Jl. Raya Bogor, pada saat di depan Menzikon, rombongan sempat akan melakukan pemukulan terhadap Terdakwa-3, Terdakwa-5, Terdakwa-6, Terdakwa-7, Terdakwa-9, Terdakwa-10, Terdakwa-11, Terdakwa-12, Terdakwa-13 dan Terdakwa-14, namun berhasil dihalau dengan mengatakan bahwa "kita anggota", sehingga rombongan tidak jadi menganiaya Terdakwa-3 dan rekan-rekan Ditkumad tersebut. Setelah itu selanjutnya Terdakwa-3, Terdakwa-5, Terdakwa-6, Terdakwa-7, Terdakwa-9, Terdakwa-10, Terdakwa-11, Terdakwa-12, Terdakwa-13 dan Terdakwa-14 pulang ke Ditkumad terlebih dahulu untuk menemani Terdakwa-3 mengambil tas kemudian pulang ke rumah masing-masing.

bb. Bahwa pada saat di depan KFC Ciracas Jakarta Timur rombongan melakukan kerusakan dan penganiayaan, salah satu yang menjadi korban adalah Sdr. Dida Hilman Maulana (Saksi-17) yang turut mengalami penganiayaan dan kerugian materil karena mobilnya Mitsubishi Expander warna hitam Nopol B 2786 TYU kaca belakangnya pecah.

cc. Bahwa pada saat di depan Gor Ciracas, rombongan kembali menganiaya Bripta Tukin (Saksi-14) dan Sdr. Hadion Nopianto Sukmono (Saksi-15) serta merusak mobil Ayla nopol B 2055 SZY yang dikendarai Saksi-15 dengan menggunakan kayu, batu dan double stik, kerusakan tersebut berlanjut sampai dengan Pasar Induk termasuk pada saat di Fly Over Pasar Rebo dan banyak warga yang menjadi korban kerusakan serta penganiayaan.

dd. Bahwa sekira pukul 01.00 WIB rombongan sampai di Polsek Ciracas, selanjutnya rombongan masuk ke dalam halaman Polsek, kemudian merusak kantor Polsek Ciracas Jakarta Timur serta merusak mobil dan sepeda motor yang terparkir di halaman Polsek Ciracas, selanjutnya rombongan membakar dan merusak mobil Double kabin yang ada di halaman Polsek Ciracas, pada saat itu Terdakwa-1 ikut merusak pagar serta merobek dan membakar spanduk yang berada di depan Polsek. selanjutnya sekira pukul 02.00 WIB setelah rombongan selesai melakukan kerusakan di Polsek Ciracas, kemudian rombongan menuju ke arah TMII.

Hal 30 dari 155 halaman Putusan Nomor 16-K/PM II-08/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ee. Bahwa Terdakwa-3, Terdakwa-5, Terdakwa-6, Terdakwa-7, Terdakwa-9 dan Terdakwa-10 mulai bergabung dengan rombongan mulai di Jalan Malaka Jakarta Timur sampai dengan pertigaan Arundina Cibubur Jakarta Timur. Kemudian untuk Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-4 dan Terdakwa-8 mulai bergabung dengan rombongan sejak di Jalan Malaka Jakarta Timur sampai dengan Polsek Ciracas Jakarta Timur. Sedangkan Terdakwa-11, Terdakwa-12, Terdakwa-13, Terdakwa-14 dan Terdakwa-15 bergabung dengan rombongan hanya pada saat di Arundina Cibubur Jakarta Timur.

ff. Bahwa atas perbuatan Para Terdakwa dan rombongannya yang secara terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan mengakibatkan kerugian materil/barang dan kerugian personel/orang, sebagai berikut :

1) Berdasarkan rekapitulasi jumlah pengaduan korban yang dibuat oleh Tim Posko Pengaduan Kodam Jaya yang salah satunya adalah Serma Doni Natalia (Saksi-18) diketahui :

- a) Jumlah korban yang dianiaya sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang.
- b) Kerusakan meteril sebanyak 109 (seratus sembilan) unit.
- c) Jumlah ganti kerugian per 7 September 2020 pukul 12.00 WIB kepada 119 (seratus sembilan belas) orang sebesar Rp.595.414.000,- (lima ratus sembilan puluh lima juta empat ratus empat belas ribu rupiah).

Dan seluruh kerugian tersebut telah dibayarkan kepada seluruh korban oleh Komando atas (Kodam Jaya).

2) Terhadap Aiptu Slamet Siswanto (Saksi-19), berdasarkan Rekam Medis Puskesmas Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur Nomor ERM 03497332 tanggal 29 Agustus 2020 Saksi-11 mengalami luka robek di kepala.

3) Terhadap Sdr. Muhammad Husni Maulana Rifky (Saksi-13), berdasarkan VISUM ET REPERTUM RSPAD Nomor 001/VER/IX/2020 tanggal 15 September 2020, Saksi-13 mengalami luka-luka yang menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan dan pencaharian untuk sementara waktu.

4) Terhadap Bripda Bernandus Dimas Galih Pamungkas, berdasarkan VISUM ET REPERTUM RSPAD Nomor 006/VER/IX/2020 tanggal 27 Oktober 2020, Bripda Bernadus mengalami luka-luka yang telah menimbulkan bahaya maut bagi korban.

5) Terhadap Sdr. Dida Hilman Maulana (Saksi-17), berdasarkan VISUM ET REPERTUM RS. Bhayangkara TK-I, R. Said Sukanto Nomor R/407/VER-PPT-KFD/IX/2020/Rumkit Bhay Tk I tanggal 7 September 2020, Saksi-17 mengalami luka-luka yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan, jabatan atau pencaharian.

Atau:

Kedua

Hal 31 dari 155 halaman Putusan Nomor 16-K/PM II-08/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari Jumat tanggal 28 bulan Agustus tahun 2020 sekira pukul 23.30 WIB sampai dengan hari Sabtu tanggal 29 bulan Agustus tahun 2020 sekira pukul 02.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus tahun 2020, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 di Arundina Cibubur Jakarta Timur, Jalan Lapangan Tembak mengarah ke Pasar Cibubur Jakarta Timur, di depan KFC Ciracas Jakarta Timur, di depan GOR Ciracas Jakarta Timur dan di Polsek Ciracas Jakarta Timur, atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana:

“Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama”.

Dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Adrianus Desseto (Terdakwa-1) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel. II tahun 2017 di Rindam XII/TPR, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Hukum di Pusdiklum Lembang Bandung, setelah selesai kemudian ditugaskan di Ditkumad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31170682411296.
- b. Bahwa Aditya Rusliansyah (Terdakwa-2) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2017 di Rindam Iskandar Muda Aceh, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Hukum di Pusdiklum Lembang Bandung Jawa Barat, setelah selesai kemudian ditugaskan di Ditkumad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31170837600995.
- c. Bahwa Rohimat (Terdakwa-3) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2007 di Rindam III/Siliwangi Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Hukum di Pusdiklum Lembang Bandung, setelah selesai kemudian ditugaskan di Ditkumad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31071325770588.
- d. Bahwa Andi Sumarwan (Terdakwa-4) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel. I tahun 2017 di Rindam II/Sriwijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Hukum di Pusdiklum Lembang Bandung, setelah selesai kemudian ditugaskan di Ditkumad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31170081630398.
- e. Bahwa Sugiyanto (Terdakwa-5) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel. II tahun 2009 di Rindam Jaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Hukum di Pusdiklum Grogol Jakarta Barat, setelah selesai kemudian ditugaskan di Ditkumad, kemudian pada tahun 2016 dipindahtugaskan di Babinkum TNI, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31090626810489.

Hal 32 dari 155 halaman Putusan Nomor 16-K/PM II-08/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Bahwa Nur Arifin (Terdakwa-6) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel. I tahun 2007 di IV/Diponegoro Jawa Tengah, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Hukum di Pusdikhum Grogol Jakarta Barat, setelah selesai kemudian ditugaskan di Dikhumad, kemudian pada tahun 2020 mengikuti pendidikan Secaba reguler di Rindam Jaya/Jayakarta, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti pendidikan Dikjurba di Pusdikhum Bandung Jawa Barat, setelah selesai ditugaskan di Dikhumad, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 31071328740585.

g. Bahwa Ariyanto (Terdakwa-7) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel. II tahun 2007 di Rindam IV/Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Hukum di Pusdikhum Grogol Jakarta Barat, setelah selesai kemudian ditugaskan di Dikhumad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 31071364610888.

h. Bahwa Wahyu Hidayat (Terdakwa-8) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel. II tahun 2007 di Rindam IV/Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Hukum di Pusdikhum Grogol Jakarta Barat, setelah selesai kemudian ditugaskan di Dikhumad, kemudian dipindahtugaskan di Dikhumad, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 31071334351285.

i. Bahwa Adi Tyar Taruna (Terdakwa-9) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel. II tahun 2007 di Rindam II/Sriwijaya Palembang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Hukum di Pusdikhum Lembang Bandung Jawa Barat, setelah selesai kemudian ditugaskan di Kumdam Iskandar Muda Aceh kemudian pada tahun 15 dipindahtugaskan di Dikhumad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 31070910620387.

j. Bahwa Andi Hakim Nasution (Terdakwa-10) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel. II tahun 2016 di Iskandar Muda Aceh, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Hukum di Pusdikhum Lembang Bandung Jawa Barat, setelah selesai kemudian ditugaskan di Dikhumad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31170487220797.

k. Bahwa Didiek Prasetyo Nugroho (Terdakwa-11) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel. II tahun 2012 di Rindam IV/Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Hukum di Pusdikhum Grogol Jakarta Barat, setelah selesai kemudian ditugaskan di STHM Dikhumad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu, NRP 31130137200392.

Hal 33 dari 155 halaman Putusan Nomor 16-K/PM II-08/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

l. Bahwa Debie Hanggoro (Terdakwa-12) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2018 di Rindam III/Siliwangi Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Hukum di Pusdikkom Lembang Bandung, setelah selesai kemudian ditugaskan di Ditkumad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31180103091295.

m. Bahwa Agus Budi Hartoni (Terdakwa-13) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel. II tahun 2017 di Rindam V/Brawijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Hukum di Pusdikkom Lembang Bandung, setelah selesai kemudian ditugaskan di STHM hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31180174940899.

n. Bahwa Jusman Nur (Terdakwa-14) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel. I tahun 2017 di Rindam XVI/Hasanudin, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Hukum di Pusdikkom Lembang Bandung Jawa Barat, setelah selesai kemudian ditugaskan di STHM hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31170292680395.

o. Bahwa Putra Anggara Suraji (Terdakwa-15) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2010 di Rindam IX/Udayana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Hukum di Pusdikkom Lembang Bandung, setelah selesai kemudian ditugaskan di Ditkumad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31100230450889.

p. Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekira pukul 22.00 WIB pada saat Terdakwa-10 sedang di kantor Ditkumad bersama Terdakwa-2, Serka Zul Febrianto Harahap (Saksi-3) dan Koptu Sugiono, pada saat itu Terdakwa-10 mendapat telepon dari Terdakwa-3 yang menanyakan tentang kebenaran Informasi Prada Muharman Ilham (Saksi-2) terjatuh dari sepeda motor, kemudian Terdakwa-10 jawab tidak tahu, selanjutnya Terdakwa-3 mengirimkan foto kondisi Saksi-2 yang tergeletak di pinggir jalan Cibubur Jakarta Timur, kemudian Saksi-3 menghubungi Terdakwa-3 kembali untuk memastikan dimana keberadaan Saksi-2, setelah mendapat informasi bahwa Saksi-2 berada di RS Central Medika Cisalak Jawa Barat, kemudian Terdakwa-2, Terdakwa-10, Saksi-3, Serma Edi Sukatman, Sertu Roy Pasandi dan Koptu Sugino bergegas pergi ke rumah sakit tersebut dengan menggunakan mobil pribadi milik Lettu Chk Alhadi, dan tiba sekira pukul 23.00 WIB kemudian langsung menuju ke IGD dan melihat kondisi Saksi-2 mengalami sobek di pelipis kanan, lebam mata kanan dan lecet dibagian pipi.

q. Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 01.00 WIB Saksi-3 bertanya kepada Saksi-2 mengenai kronologisnya, kemudian Saksi-2 menjawab "pada saat akan pulang ke kediaman Wakababinkum, pas di lampu merah arundina saya disalip orang naik motor yang akan berbelok ke kiri, terus saya kejar dan saya menahan dan dia malah ngotot ngatain saya tentara goblok, setelah itu orangnya saya pukul bang, habis itu ada orang yang memukul saya dari belakang, setelah itu say aga tau apa apa lagi".

Hal 34 dari 155 halaman Putusan Nomor 16-K/PM II-08/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

r. Bahwa sekira pukul 01.30 WIB Muhammad Faisal (Saksi-7) memberi informasi melalui media Grup Whatsapp "Peduli Sesama 3117-02" bahwa Saksi-2 dikeroyok di wilayah Arundina Cibubur, setelah itu banyak Letingan Saksi-7 yang menanyakan kronologis kepada Saksi-7.

s. Bahwa sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa-3 menelpon Saksi-2 dan dijawab oleh letingnya yaitu Prada Rendi anggota STHM, kemudian Handphone tersebut diberikan kepada Saksi-2, kemudian Terdakwa-3 menanyakan tentang kondisi Saksi-2 lalu di jawab bahwa kondisi sudah lumayan baik, kemudian Terdakwa-3 menanyakan tentang kronologi kejadian pada saat di TKP (Tempat Kejadian Perkara) kecelakaan tersebut, namun Saksi-2 berbicara dengan Terdakwa-3 bahwa Saksi-2 dikeroyok oleh beberapa orang yang tidak dikenal di daerah Arundina.

t. Bahwa sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa-3 komen di Grup Whatapp "TA BUJANG DITKUMAD" dan membahas permasalahan Saksi-2, kemudian Terdakwa-3 di dalam Grup tersebut berkomentar untuk mengajak berkumpul membahas permasalahan Saksi-2 sambil ngopi, lalu ada yang menjawab komentar Terdakwa-3 untuk berkumpul ngopi di daerah RS. Muh. Ridwan Maureksa, namun Terdakwa-3 menolaknya dengan alasan banyak nyamuk kemudian Saksi-9 menjawab komentar Terdakwa-3 dan mengajak berkumpul di warkop daerah samping Denpom Jaya/1 Cijantung.

u. Bahwa sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa-3, Terdakwa-5, Terdakwa-6, Terdakwa-9 dan Terdakwa-10 berangkat dari Rusun Pusterad menuju ke warkop samping Denpom Jaya/1 Cijantung Jakarta Timur, sesampainya di warkop sudah ada Terdakwa-1 dan Saksi-9, tidak lama kemudian datang anggota dari Ditkumad yaitu Terdakwa-2, Terdakwa-7, Terdakwa-8 dan Prada Johan (Saksi-8), selanjutnya datang Terdakwa-15. setelah itu semuanya berbincang-bincang tentang kejadian yang Saksi-2 alami dan melihat rekaman CCTV Saksi-2 terjatuh dari sepeda motor, sesaat sebelum berangkat menuju Arundina datang Terdakwa-12 dan Terdakwa-13 kemudian bergabung.

v. Bahwa sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-5, Terdakwa-6, Terdakwa-7, Terdakwa-8, Terdakwa-9, Terdakwa-10, Terdakwa-12, Terdakwa-13 dan Terdakwa-15 menuju ke daerah Arundina Cibubur dengan menggunakan sepeda motor berboncengan. Namun ditengah perjalanan Terdakwa-12 dan Terdakwa-13 terpisah dari rombongan Terdakwa-1 dan rekan-rekan Ditkumad. selanjutnya sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-5, Terdakwa-6, Terdakwa-7, Terdakwa-8, Terdakwa-9 dan Terdakwa-10 tiba di Arundina Mart Cibubur Jakarta Timur, kemudian berhenti dipinggir jalan lebih kurang 100 meter dari toko Arundina Mart Cibubur tepatnya di dekat ruko-ruko sebelum lampu merah Arundina Cibubur Jakarta Timur, pada saat itu sudah ada anggota PM serta Polisi yang sedang jaga dilokasi tersebut, selanjutnya Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-5, Terdakwa-6, Terdakwa-7, Terdakwa-8, Terdakwa-9 dan Terdakwa-10 berhenti dan merokok sambil melihat situasi di Arundina Cibubur Jakarta Timur.

Hal 35 dari 155 halaman Putusan Nomor 16-K/PM II-08/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

w. Bahwa selanjutnya Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-5, Terdakwa-6, Terdakwa-7, Terdakwa-8, Terdakwa-9 dan Terdakwa-10 pergi menuju ke Jalan Malaka Cilangkap, sedangkan Terdakwa-15 tetap berada di Arundina. pada saat di Jalan Malaka sudah banyak sekali orang dalam bentuk rombongan yang diduga rekan-rekan TNI, 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-5, Terdakwa-6, Terdakwa-7, Terdakwa-8, Terdakwa-9 dan Terdakwa-10 bergabung dengan rombongan sekitar \pm 100 (seratus) orang yang berada di Jl. Malaka Cilangkap tersebut, selanjutnya rombongan pergi secara berkonvoi menuju Arundina Cibubur Jakarta Timur.

x. Bahwa sekira pukul 23.40 WIB saat Terdakwa-11 dan Terdakwa-14 sedang duduk di warung ketoprak di Arundina Cibubur, datang Terdakwa-12 dan Terdakwa-13 kemudian bergabung dengan Terdakwa-11 dan Terdakwa-14. Pada saat itu petugas PM dan Polisi sedang melakukan olah TKP. Beberapa menit kemudian datang rombongan sekitar \pm 100 (seratus) orang, kemudian Terdakwa-11, Terdakwa-12, Terdakwa-13 dan Terdakwa-14 mulai bergabung dengan rombongan tersebut.

y. Bahwa sekira pukul 00.30 WIB dari arah Munjul datang rombongan massa menuju Arundina Cibubur Jakarta Timur, pada saat itu Terdakwa-15 yang sedang berada di depan Arundina Mart dan Terdakwa-4 yang sedang nongkrong di counter handphone Arundina mulai bergabung dalam rombongan tersebut, selanjutnya rombongan merusak mobil dinas Polisi dan menganiaya Aiptu Slamet Siswanto (Saksi-19) beserta 2 (dua) orang Polisi lainnya, tidak lama kemudian Terdakwa-11 dan Terdakwa-14 dihampiri oleh Terdakwa-3, Terdakwa-5, Terdakwa-6, Terdakwa-7, Terdakwa-9, Terdakwa-10, Terdakwa-11, Terdakwa-12, Terdakwa-13 serta Terdakwa-14, dan memutuskan untuk berpisah dari rombongan dengan tujuan kembali ke kantor Ditkumad melalui rute Jl. Kiwi/ Jl. PKP, namun pada saat tiba di Menzikon Terdakwa-3, Terdakwa-5, Terdakwa-6, Terdakwa-7, Terdakwa-9, Terdakwa-10, Terdakwa-11, Terdakwa-12, Terdakwa-13 dan Terdakwa-14 berhenti kemudian makan di warung bubur kacang hijau depan Menzikon. sedangkan untuk Terdakwa-15 berpisah dengan rombongan saat di Arundina karena mengantar anggota TNI AL yang mukanya berdarah ke R.S Kesdam Cijantung.

z. Bahwa Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-4, serta Terdakwa-8 yang saat itu berboncengan dengan Muhammad Khadafi (Saksi-9), tetap bergabung dan bergerak bersama-sama dengan rombongan.

Hal 36 dari 155 halaman Putusan Nomor 16-K/PM II-08/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aa. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 00.30 WIB rombongan sebanyak lebih kurang 100 (seratus) orang bergerak secara bersama-sama mulai dari Arundina Cibubur kemudian melintas ke Jl. Lapangan Tembak mengarah ke Pasar Cibubur Jakarta Timur sampai dengan Jl. Raya Bogor, pada saat itu rombongan melakukan kerusakan di sepanjang perjalanan diantaranya gerobak bubur ayam di Jl. Damai Cibubur Jakarta Timur milik Sdr. Riyanto (Saksi-18) yang etalase/gerobaknya dirusak, selain itu sopir mobil ANTV atas nama Sdr. Muhamad Husni Maulana Rifky (Saksi-13) yang sedang makan bubur turut dianiaya dan mobil Suzuki Ertiga milik kantor ANTV turut dirusak oleh rombongan. Setelah sampai di Lampu Merah Cibubur rombongan belok ke kanan dan melintas di Jl. Raya Bogor, pada saat di depan Menzikon, rombongan sempat akan melakukan pemukulan terhadap Terdakwa-3, Terdakwa-5, Terdakwa-6, Terdakwa-7, Terdakwa-9, Terdakwa-10, Terdakwa-11, Terdakwa-12, Terdakwa-13 dan Terdakwa-14, namun berhasil dihalau dengan mengatakan bahwa "kita anggota", sehingga rombongan tidak jadi menganiaya Terdakwa-3 dan rekan-rekan Ditkumad tersebut. Setelah itu selanjutnya Terdakwa-3, Terdakwa-5, Terdakwa-6, Terdakwa-7, Terdakwa-9, Terdakwa-10, Terdakwa-11, Terdakwa-12, Terdakwa-13 dan Terdakwa-14 pulang ke Ditkumad terlebih dahulu untuk menemani Terdakwa-3 mengambil tas kemudian pulang ke rumah masing-masing.

bb. Bahwa pada saat di depan KFC Ciracas Jakarta Timur rombongan melakukan kerusakan dan penganiayaan, salah satu yang menjadi korban adalah Sdr. Dida Hilman Maulana (Saksi-17) yang turut mengalami penganiayaan dan kerugian materil karena mobilnya Mitsubishi Expander warna hitam Nopol B 2786 TYU kaca belakangnya pecah.

cc. Bahwa pada saat di depan Gor Ciracas, rombongan kembali menganiaya Bripka Tukin (Saksi-14) dan Sdr. Hadion Nopianto Sukmono (Saksi-15) serta merusak mobil Ayla nopol B 2055 SZY yang dikendarai Saksi-15 dengan menggunakan kayu, batu dan double stik, kerusakan tersebut berlanjut sampai dengan Pasar Induk termasuk pada saat di Fly Over Pasar Rebo dan banyak warga yang menjadi korban kerusakan serta penganiayaan.

dd. Bahwa sekira pukul 01.00 WIB rombongan sampai di Polsek Ciracas, selanjutnya rombongan masuk ke dalam halaman Polsek, kemudian merusak kantor Polsek Ciracas Jakarta Timur serta merusak mobil dan sepeda motor yang terparkir di halaman Polsek Ciracas, selanjutnya rombongan membakar dan merusak mobil Double kabin yang ada di halaman Polsek Ciracas, pada saat itu Terdakwa-1 ikut merusak pagar serta merobek dan membakar spanduk yang berada di depan Polsek. selanjutnya sekira pukul 02.00 WIB setelah rombongan selesai melakukan kerusakan di Polsek Ciracas, kemudian rombongan menuju kearah TMII.

ee. Bahwa Terdakwa-3, Terdakwa-5, Terdakwa-6, Terdakwa-7, Terdakwa-9 dan Terdakwa-10 mulai bergabung dengan rombongan mulai di Jalan Malaka Jakarta Timur sampai dengan pertigaan Arundina Cibubur Jakarta Timur. Kemudian untuk Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-4 dan Terdakwa-8 mulai bergabung dengan rombongan sejak di Jalan Malaka Jakarta Timur sampai dengan Polsek Ciracas Jakarta Timur. Sedangkan Terdakwa-11, Terdakwa-12, Terdakwa-13, Terdakwa-14 dan Terdakwa-15 bergabung dengan rombongan hanya pada saat di Arundina Cibubur Jakarta Timur.

Hal 37 dari 155 halaman Putusan Nomor 16-K/PM II-08/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ff. Bahwa atas perbuatan Para Terdakwa dan rombongannya yang secara terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan mengakibatkan kerugian materil/barang dan kerugian personel/orang, sebagai berikut :

1) Berdasarkan rekapitulasi jumlah pengaduan korban yang dibuat oleh Tim Posko Pengaduan Kodam Jaya yang salahsatunya adalah Serma Doni Natalia (Saksi-18) diketahui :

- a) Jumlah korban yang dianiaya sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang.
- b) Kerusakan meteril sebanyak 109 (seratus sembilan) unit.
- c) Jumlah ganti kerugian per 7 September 2020 pukul 12.00 WIB kepada 119 (seratus sembilan belas) orang sebesar Rp.595.414.000,- (lima ratus sembilan puluh lima juta empat ratus empat belas ribu rupiah).

Dan seluruh kerugian tersebut telah dibayarkan kepada seluruh korban oleh Komando atas (Kodam Jaya).

2) Terhadap Aiptu Slamet Siswanto (Saksi-19), berdasarkan Rekam Medis Puskesmas Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur Nomor ERM 03497332 tanggal 29 Agustus 2020 Saksi-11 mengalami luka robek di kepala.

3) Terhadap Sdr. Muhammad Husni Maulana Rifky (Saksi-13), berdasarkan VISUM ET REPERTUM RSPAD Nomor 001/VER/IX/2020 tanggal 15 September 2020, Saksi-13 mengalami luka-luka yang menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan dan pencaharian untuk sementara waktu.

4) Terhadap Bripda Bernandus Dimas Galih Pamungkas, berdasarkan VISUM ET REPERTUM RSPAD Nomor 006/VER/IX/2020 tanggal 27 Oktober 2020, Bripda Bernadus mengalami luka-luka yang telah menimbulkan bahaya maut bagi korban.

5) Terhadap Sdr. Dida Hilman Maulana (Saksi-17), berdasarkan VISUM ET REPERTUM RS. Bhayangkara TK-I, R. Said Sukanto Nomor R/407/VER-PPT-KFD/IX/2020/Rumkit Bhay Tk I tanggal 7 September 2020, Saksi-17 mengalami luka-luka yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan, jabatan atau pencaharian.

Atau:

Ketiga

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari Jumat tanggal 28 bulan Agustus tahun 2020 sekira pukul 23.30 WIB sampai dengan hari Sabtu tanggal 29 bulan Agustus tahun 2020 sekira pukul 02.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus tahun 2020, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 di Arundina Cibubur Jakarta Timur, Jalan Lapangan Tembak mengarah ke Pasar Cibubur Jakarta Timur, di depan KFC Ciracas Jakarta Timur, di depan GOR Ciracas Jakarta Timur dan di Polsek Ciracas Jakarta Timur, atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana:

Hal 38 dari 155 halaman Putusan Nomor 16-K/PM II-08/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang dilakukan secara bersama-sama”.

Dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Adrianus Desseto (Terdakwa-1) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel. II tahun 2017 di Rindam XII/TPR, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Hukum di Pusdikkom Lembang Bandung, setelah selesai kemudian ditugaskan di Ditkumad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31170682411296.

b. Bahwa Aditiya Rusliansyah (Terdakwa-2) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2017 di Rindam Iskandar Muda Aceh, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Hukum di Pusdikkom Lembang Bandung Jawa Barat, setelah selesai kemudian ditugaskan di Ditkumad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31170837600995.

c. Bahwa Rohimat (Terdakwa-3) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2007 di Rindam III/Siliwangi Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Hukum di Pusdikkom Lembang Bandung, setelah selesai kemudian ditugaskan di Ditkumad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31071325770588.

d. Bahwa Andi Sumarwan (Terdakwa-4) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel. I tahun 2017 di Rindam II/Sriwijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Hukum di Pusdikkom Lembang Bandung, setelah selesai kemudian ditugaskan di Ditkumad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31170081630398.

e. Bahwa Sugiyanto (Terdakwa-5) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel. II tahun 2009 di Rindam Jaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Hukum di Pusdikkom Grogol Jakarta Barat, setelah selesai kemudian ditugaskan di Ditkumad, kemudian pada tahun 2016 dipindahtugaskan di Babinkum TNI, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31090626810489.

f. Bahwa Nur Arifin (Terdakwa-6) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel. I tahun 2007 di IV/Diponegoro Jawa Tengah, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Hukum di Pusdikkom Grogol Jakarta Barat, setelah selesai kemudian ditugaskan di Ditkumad, kemudian pada tahun 2020 mengikuti pendidikan Secaba reguler di Rindam Jaya/Jayakarta, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti pendidikan Dikjurba di Pusdikkom Bandung Jawa Barat, setelah selesai ditugaskan di Ditkumad, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 31071328740585.

Hal 39 dari 155 halaman Putusan Nomor 16-K/PM II-08/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Bahwa Ariyanto (Terdakwa-7) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel. II tahun 2007 di Rindam IV/Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Hukum di Pusdikkom Grogol Jakarta Barat, setelah selesai kemudian ditugaskan di Ditkumad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 31071364610888.

h. Bahwa Wahyu Hidayat (Terdakwa-8) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel. II tahun 2007 di Rindam IV/Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Hukum di Pusdikkom Grogol Jakarta Barat, setelah selesai kemudian ditugaskan di Ditkumad, kemudian dipindahtugaskan di Ditkumad, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 31071334351285.

i. Bahwa Adi Tyar Taruna (Terdakwa-9) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel. II tahun 2007 di Rindam II/Sriwijaya Palembang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Hukum di Pusdikkom Lembang Bandung Jawa Barat, setelah selesai kemudian ditugaskan di Kumdam Iskandar Muda Aceh kemudian pada tahun 15 dipindahtugaskan di Ditkumad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 31070910620387.

j. Bahwa Andi Hakim Nasution (Terdakwa-10) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel. II tahun 2016 di Iskandar Muda Aceh, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Hukum di Pusdikkom Lembang Bandung Jawa Barat, setelah selesai kemudian ditugaskan di Ditkumad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31170487220797.

k. Bahwa Didiek Prasetyo Nugroho (Terdakwa-11) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel. II tahun 2012 di Rindam IV/Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Hukum di Pusdikkom Grogol Jakarta Barat, setelah selesai kemudian ditugaskan di STHM Ditkumad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu, NRP 31130137200392.

l. Bahwa Debie Hanggoro (Terdakwa-12) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2018 di Rindam III/Siliwangi Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Hukum di Pusdikkom Lembang Bandung, setelah selesai kemudian ditugaskan di Ditkumad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31180103091295.

m. Bahwa Agus Budi Hartoni (Terdakwa-13) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel. II tahun 2017 di Rindam V/Brawijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Hukum di Pusdikkom Lembang Bandung, setelah selesai kemudian ditugaskan di STHM hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31180174940899.

Hal 40 dari 155 halaman Putusan Nomor 16-K/PM II-08/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n. Bahwa Jusma Nur (Terdakwa-14) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel. I tahun 2017 di Rindam XVI/Hasanudin, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Hukum di Pusdikkum Lembang Bandung Jawa Barat, setelah selesai kemudian ditugaskan di STHM hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31170292680395.

o. Bahwa Putra Anggara Suraji (Terdakwa-15) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2010 di Rindam IX/Udayana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Hukum di Pusdikkum Lembang Bandung, setelah selesai kemudian ditugaskan di Ditkumad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31100230450889.

p. Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekira pukul 22.00 WIB pada saat Terdakwa-10 sedang di kantor Ditkumad bersama Terdakwa-2, Serka Zul Febrianto Harahap (Saksi-3) dan Koptu Sugiono, pada saat itu Terdakwa-10 mendapat telepon dari Terdakwa-3 yang menanyakan tentang kebenaran Informasi Prada Muharman Ilham (Saksi-2) terjatuh dari sepeda motor, kemudian Terdakwa-10 jawab tidak tahu, selanjutnya Terdakwa-3 mengirimkan foto kondisi Saksi-2 yang tergeletak di pinggir jalan Cibubur Jakarta Timur, kemudian Saksi-3 menghubungi Terdakwa-3 kembali untuk memastikan dimana keberadaan Saksi-2, setelah mendapat informasi bahwa Saksi-2 berada di RS. Central Medika Cisalak Jawa Barat, kemudian Terdakwa-2, Terdakwa-10, Saksi-3, Serma Edi Sukatman, Sertu Roy Pasandi dan Koptu Sugino bergegas pergi ke rumah sakit tersebut dengan menggunakan mobil pribadi milik Lettu Chk Alhadi, dan tiba sekira pukul 23.00 WIB kemudian langsung menuju ke IGD dan melihat kondisi Saksi-2 mengalami sobek di pelipis kanan, lebam mata kanan dan lecet dibagian pipi.

q. Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 01.00 WIB Saksi-3 bertanya kepada Saksi-2 mengenai kronologisnya, kemudian Saksi-2 menjawab "pada saat akan pulang ke kediaman Wakababinkum, pas di lampu merah Arundina saya disalip orang naik motor yang akan berbelok ke kiri, terus saya kejar dan saya menahan dan dia malah ngotot ngatain saya tentara goblok, setelah itu orangnya saya pukul bang, habis itu ada orang yang memukul saya dari belakang, setelah itu say aga tau apa apa lagi".

r. Bahwa sekira pukul 01.30 WIB Muhammad Faisal (Saksi-7) memberi informasi melalui media Grup Whatsapp "Peduli Sesama 3117-02" bahwa Saksi-2 dikeroyok di wilayah Arundina Cibubur, setelah itu banyak Letingan Saksi-7 yang menanyakan kronologis kepada Saksi-7.

s. Bahwa sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa-3 menelpon Saksi-2 dan dijawab oleh letingnya yaitu Prada Rendi anggota STHM, kemudian Handphone tersebut diberikan kepada Saksi-2, kemudian Terdakwa-3 menanyakan tentang kondisi Saksi-2 lalu di jawab bahwa kondisi sudah lumayan baik, kemudian Terdakwa-3 menanyakan tentang kronologi kejadian pada saat di TKP (Tempat Kejadian Perkara) kecelakaan tersebut, namun Saksi-2 berbicara dengan Terdakwa-3 bahwa Saksi-2 dikeroyok oleh beberapa orang yang tidak dikenal di daerah Arundina.

Hal 41 dari 155 halaman Putusan Nomor 16-K/PM II-08/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

t. Bahwa sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa-3 komen di grup Whatapp "TA BUJANG DITKUMAD" dan membahas permasalahan Saksi-2, kemudian Terdakwa-3 di dalam grup tersebut berkomentar untuk mengajak berkumpul membahas permasalahan Saksi-2 sambil ngopi, lalu ada yang menjawab komentar Terdakwa-3 untuk berkumpul ngopi di daerah RS Muh. Ridwan Maureksa, namun Terdakwa-3 menolaknya dengan alasan banyak nyamuk kemudian Saksi-9 menjawab komentar Terdakwa-3 dan mengajak berkumpul di warkop daerah samping Denpom Jaya/1 Cijantung.

u. Bahwa sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa-3, Terdakwa-5, Terdakwa-6, Terdakwa-9 dan Terdakwa-10 berangkat dari Rusun Pusterad menuju ke warkop samping Denpom Jaya/1 Cijantung Jakarta Timur, sesampainya di warkop sudah ada Terdakwa-1 dan Saksi-9, tidak lama kemudian datang anggota dari Dikumat yaitu Terdakwa-2, Terdakwa-7, Terdakwa-8 dan Prada Johan (Saksi-8), selanjutnya datang Terdakwa-15. setelah itu semuanya berbincang-bincang tentang kejadian yang Saksi-2 alami dan melihat rekaman CCTV Saksi-2 terjatuh dari sepeda motor, sesaat sebelum berangkat menuju Arundina datang Terdakwa-12 dan Terdakwa-13 kemudian bergabung.

v. Bahwa sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-5, Terdakwa-6, Terdakwa-7, Terdakwa-8, Terdakwa-9, Terdakwa-10, Terdakwa-12, Terdakwa-13 dan Terdakwa-15 menuju ke daerah Arundina Cibubur dengan menggunakan sepeda motor berboncengan. Namun ditengah perjalanan Terdakwa-12 dan Terdakwa-13 terpisah dari rombongan Terdakwa-1 dan rekan-rekan Dikumat. selanjutnya sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-5, Terdakwa-6, Terdakwa-7, Terdakwa-8, Terdakwa-9 dan Terdakwa-10 tiba di Arundina Mart Cibubur Jakarta Timur, kemudian berhenti dipinggir jalan lebih kurang 100 meter dari toko Arundina Mart Cibubur tepatnya di dekat ruko-ruko sebelum lampu merah Arundina Cibubur Jakarta Timur, pada saat itu sudah ada anggota PM serta Polisi yang sedang jaga dilokasi tersebut, selanjutnya Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-5, Terdakwa-6, Terdakwa-7, Terdakwa-8, Terdakwa-9 dan Terdakwa-10 berhenti dan merokok sambil melihat situasi di Arundina Cibubur Jakarta Timur.

w. Bahwa selanjutnya Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-5, Terdakwa-6, Terdakwa-7, Terdakwa-8, Terdakwa-9 dan Terdakwa-10 pergi menuju ke Jalan Malaka Cilangkap, sedangkan Terdakwa-15 tetap berada di Arundina. pada saat di Jalan Malaka sudah banyak sekali orang dalam bentuk rombongan yang diduga rekan-rekan TNI, 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-5, Terdakwa-6, Terdakwa-7, Terdakwa-8, Terdakwa-9 dan Terdakwa-10 bergabung dengan rombongan sekitar \pm 100 (seratus) orang yang berada di Jl. Malaka Cilangkap tersebut, selanjutnya rombongan pergi secara berkonvoi menuju Arundina Cibubur Jakarta Timur.

x. Bahwa sekira pukul 23.40 WIB saat Terdakwa-11 dan Terdakwa-14 sedang duduk di warung ketoprak di Arundina Cibubur, datang Terdakwa-12 dan Terdakwa-13 kemudian bergabung dengan Terdakwa-11 dan Terdakwa-14. Pada saat itu petugas PM dan Polisi sedang melakukan olah TKP. Beberapa menit kemudian datang rombongan sekitar \pm 100 (seratus) orang, kemudian Terdakwa-11, Terdakwa-12, Terdakwa-13 dan Terdakwa-14 mulai bergabung dengan rombongan tersebut.

Hal 42 dari 155 halaman Putusan Nomor 16-K/PM II-08/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

y. Bahwa sekira pukul 00.30 WIB dari arah Munjul datang rombongan massa menuju Arundina Cibubur Jakarta Timur, pada saat itu Terdakwa-15 yang sedang berada di depan Arundina Mart dan Terdakwa-4 yang sedang nongkrong di counter handphone Arundina mulai bergabung dalam rombongan tersebut, selanjutnya rombongan merusak mobil dinas Polisi dan menganiaya Aiptu Slamet Siswanto (Saksi-19) beserta 2 (dua) orang Polisi lainnya, tidak lama kemudian Terdakwa-11 dan Terdakwa-14 dihipi oleh Terdakwa-3, Terdakwa-5, Terdakwa-6, Terdakwa-7, Terdakwa-9, Terdakwa-10, Terdakwa-11, Terdakwa-12, Terdakwa-13 serta Terdakwa-14, dan memutuskan untuk berpisah dari rombongan dengan tujuan kembali ke kantor Ditkumad melalui rute Jl. Kiwi/ Jl. PKP, namun pada saat tiba di Menzikon Terdakwa-3, Terdakwa-5, Terdakwa-6, Terdakwa-7, Terdakwa-9, Terdakwa-10, Terdakwa-11, Terdakwa-12, Terdakwa-13 dan Terdakwa-14 berhenti kemudian makan di warung bubur kacang hijau depan Menzikon. sedangkan untuk Terdakwa-15 berpisah dengan rombongan saat di Arundina karena mengantar anggota TNI AL yang mukanya berdarah ke R.S Kesdam Cijantung.

z. Bahwa Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-4, serta Terdakwa-8 yang saat itu berboncengan dengan Muhammad Khadafi (Saksi-9), tetap bergabung dan bergerak bersama-sama dengan rombongan.

aa. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 00.30 WIB rombongan sebanyak lebih kurang 100 (seratus) orang bergerak secara bersama-sama mulai dari Arundina Cibubur kemudian melintas ke Jl. Lapangan Tembak mengarah ke Pasar Cibubur Jakarta Timur sampai dengan Jl. Raya Bogor, pada saat itu rombongan melakukan kerusakan di sepanjang perjalanan diantaranya gerobak bubur ayam di Jl. Damai Cibubur Jakarta Timur milik Sdr. Riyanto (Saksi-18) yang etalase/gerobaknya dirusak, selain itu sopir mobil ANTV atas nama Sdr. Muhamad Husni Maulana Rifky (Saksi-13) yang sedang makan bubur turut dianiaya dan mobil Suzuki Ertiga milik kantor ANTV turut rusak oleh rombongan. Setelah sampai di Lampu Merah Cibubur rombongan belok ke kanan dan melintas di Jl. Raya Bogor, pada saat di depan Menzikon, rombongan sempat akan melakukan pemukulan terhadap Terdakwa-3, Terdakwa-5, Terdakwa-6, Terdakwa-7, Terdakwa-9, Terdakwa-10, Terdakwa-11, Terdakwa-12, Terdakwa-13 dan Terdakwa-14, namun berhasil dihalau dengan mengatakan bahwa "kita anggota", sehingga rombongan tidak jadi menganiaya Terdakwa-3 dan rekan-rekan Ditkumad tersebut. Setelah itu selanjutnya Terdakwa-3, Terdakwa-5, Terdakwa-6, Terdakwa-7, Terdakwa-9, Terdakwa-10, Terdakwa-11, Terdakwa-12, Terdakwa-13 dan Terdakwa-14 pulang ke Ditkumad terlebih dahulu untuk menemani Terdakwa-3 mengambil tas kemudian pulang ke rumah masing-masing.

bb. Bahwa pada saat di depan KFC Ciracas Jakarta Timur rombongan melakukan kerusakan dan penganiayaan, salah satu yang menjadi korban adalah Sdr. Dida Hilman Maulana (Saksi-17) yang turut mengalami penganiayaan dan kerugian materil karena mobilnya Mitsubishi Expander warna hitam Nopol B 2786 TYU kaca belakangnya pecah.

Hal 43 dari 155 halaman Putusan Nomor 16-K/PM II-08/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cc. Bahwa pada saat di depan Gor Ciracas, rombongan kembali menganiaya Bripta Tukin (Saksi-14) dan Sdr. Hadion Nopianto Sukmono (Saksi-15) serta merusak mobil Ayla nopol B 2055 SZY yang dikendarai Saksi-15 dengan menggunakan kayu, batu dan double stik, perusakan tersebut berlanjut sampai dengan Pasar Induk termasuk pada saat di Fly Over Pasar Rebo dan banyak warga yang menjadi korban perusakan serta penganiayaan.

dd. Bahwa sekira pukul 01.00 WIB rombongan sampai di Polsek Ciracas, selanjutnya rombongan masuk ke dalam halaman Polsek, kemudian merusak kantor Polsek Ciracas Jakarta Timur serta merusak mobil dan sepeda motor yang terparkir di halaman Polsek Ciracas, selanjutnya rombongan membakar dan merusak mobil Double kabin yang ada di halaman Polsek Ciracas, pada saat itu Terdakwa-1 ikut merusak pagar serta merobek dan membakar spanduk yang berada di depan Polsek. selanjutnya sekira pukul 02.00 WIB setelah rombongan selesai melakukan perusakan di Polsek Ciracas, kemudian rombongan menuju kearah TMII.

ee. Bahwa Terdakwa-3, Terdakwa-5, Terdakwa-6, Terdakwa-7, Terdakwa-9 dan Terdakwa-10 mulai bergabung dengan rombongan mulai di Jalan Malaka Jakarta Timur sampai dengan pertigaan Arundina Cibubur Jakarta Timur. Kemudian untuk Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-4 dan Terdakwa-8 mulai bergabung dengan rombongan sejak di Jalan Malaka Jakarta Timur sampai dengan Polsek Ciracas Jakarta Timur. Sedangkan Terdakwa-11, Terdakwa-12, Terdakwa-13, Terdakwa-14 dan Terdakwa-15 bergabung dengan rombongan hanya pada saat di Arundina Cibubur Jakarta Timur.

ff. Bahwa atas perbuatan Para Terdakwa dan rombongannya yang secara terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan mengakibatkan kerugian materil/barang dan kerugian personel/orang, sebagai berikut :

- Berdasarkan rekapitulasi jumlah pengaduan korban yang dibuat oleh Tim Posko Pengaduan Kodam Jaya yang salahsatunya adalah Serma Doni Natalia (Saksi-18) diketahui :

- Jumlah korban yang dianiaya sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang.
- Kerusakan meteril sebanyak 109 (seratus sembilan) unit.
- Jumlah ganti kerugian per 7 September 2020 pukul 12.00 WIB kepada 119 (seratus sembilan belas) orang sebesar Rp.595.414.000,- (lima ratus sembilan puluh lima juta empat ratus empat belas ribu rupiah).

Dan seluruh kerugian tersebut telah dibayarkan kepada seluruh korban oleh Komando atas (Kodam Jaya).

Berpendapat, bahwa perbuatan-perbuatan para Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam :

Pertama : Pasal 170 Ayat (1) Juncto Ayat (2) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Atau:

Kedua : Pasal 351 Ayat (1) Juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Hal 44 dari 155 halaman Putusan Nomor 16-K/PM II-08/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau:

**Ketiga : Pasal 406 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana.**

- Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut para Terdakwa menerangkan bahwa para Terdakwa benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut para Terdakwa maupun Penasihat Hukum para Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi (keberatan) sehingga pemeriksaan atas perkara para Terdakwa dapat dilanjutkan.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1:

Nama lengkap : **Jajang Sutisna**
Pangkat, NRP : Ipda, 69120304
Jabatan : Panit 1 Binmas
Kesatuan : Polsek Ciracas Jakarta Timur
Tempat tanggal lahir : Tangerang, 01 Desember 1969
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Komp. Dian Asri Blok B. 11 No.4 RT.07
RW.08 Kel. Pabuaran Cibinong Bogor.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga atau family.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 23.30 WIB Ipda Jajang Sutisna (Saksi) di telepon Wakapolsek Ciracas Jakarta Timur a.n. AKP Tua Napitupulu memberitahukan agar yang semula apel cipta kondisi di Pos Terpadu Jalan H. Baping menjadi apel di Polsek Ciracas Jakarta Timur.

Hal 45 dari 155 halaman Putusan Nomor 16-K/PM II-08/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 00.15 WIB anggota sudah stand by di Polsek Ciracas Jakarta Timur dan memonitoring situasi di daerah Arundina Cibubur Jakarta Timur, selanjutnya Kanit Intel a.n. Iptu Sutrisno menginformasikan bahwa massa sudah melakukan kerusakan terhadap warga dan fasilitas umum di daerah Arundina Cibubur Jakarta Timur berjalan dengan mengendarai sepeda motor lebih kurang 100 (seratus) orang massa mulai mengarah ke Jalan Raya Bogor dan melakukan pengrusakan, kemudian setelah mendapat informasi dari HT bahwa massa sudah di Fly Over Pasar Rebo, Saksi lalu memerintahkan anggota agar segera keluar dari Polsek Ciracas Jakarta Timur dan mengenakan Jaket agar mengantisipasi kejadian yang tidak diinginkan, selanjutnya Saksi mendapat informasi dari AKP Tua Napitupulu bahwa massa sudah didepan gerbang Polsek Ciracas Jakarta Timur dan melakukan aksi pelemparan batu ke arah Mapolsek Ciracas Jakarta Timur kemudian membakar serta merusak kendaraan yang diparkir di Mapolres Jakarta Timur menggunakan benda yang belum diketahui secara jelas, selanjutnya sekira pukul 02.30 WIB massa meninggalkan Polsek Ciracas Jakarta Timur dan mengarah ke daerah Taman Mini Jakarta Timur, kemudian Saksi bersamaan dengan Pemadam Kebakaran merapat ke Polsek Ciracas Jakarta Timur untuk melakukan pengecekan.

4. Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari media sosial WhatsApp massanger melalui grup "Polsek Ciracas" bahwa Prada Muharman Ilham mengaku telah dikeroyok oleh orang yang tidak kenai di daerah Arundina Cibubur Jakarta Timur, sehingga pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 02.00 WIB diduga membuat beberapa orang yang diduga oknum TNI tidak terima sampai merusak fasilitas umum dan merusak Mapolsek Ciracas Jakarta Timur. Kemudian dari kejadian tersebut Saksi melaporkan kepada pimpinan kejadian tersebut lalu diteruskan dan dilaporkan ke Polisi Militer.

5. Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung saat terjadinya pengrusakan di Mapolsek Ciracas Jakarta Timur, dikarenakan Saksi berada di sebelah Mesjid An Nur Aspol Ciracas Jakarta Timur yang tepatnya berada di sebelah Polsek Ciracas.

6. Bahwa sekira pukul 02.30 WIB Saksi ditelpon oleh Wakapolsek Ciracas AKP Tua Napitupulu yang menyampaikan bahwa massa meninggalkan Polsek Ciracas Jakarta Timur dan mengarah ke daerah Taman Mini Jakarta Timur.

7. Bahwa selanjutnya Saksi bersama tim pemadam kebakaran merapat ke Polsek Ciracas Jakarta Timur untuk memadamkan api dan mengecek kerusakan Mapolsek Ciracas.

8. Bahwa pada waktu Saksi mengecek kerusakan Mapolsek Ciracas menemukan beberapa barang bukti diantaranya 1 (satu) buah pecahan batu, 1 (satu) buah potongan kayu, dan 1 (satu) buah keping pecahan kaca, namun Saksi tidak melihat ada korban jiwa atau korban lainnya selain kaca dirusak, atap garasi mobil dibakar, alat cuci tangan dirusak, HT inventaris hilang 1 (satu) unit, kendaraan roda dua dirusak dan dibakar, lampu dirusak, banner dibakar, dan kendaraan roda empat dirusak serta dibakar.

9. Bahwa akibat kerusakan Polsek Ciracas tersebut telah diperbaiki oleh Polda Metro Jaya dan saat ini Polsek Ciracas telah beroperasi kembali dengan baik.

Hal 46 dari 155 halaman Putusan Nomor 16-K/PM II-08/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : **Muharman Ilham**
Pangkat,NRP : Prada, 31170682330596
Jabatan : Ta Kurir Bag TU Sesditkumad
Kesatuan : Ditkumad
Tempat tanggal lahir : Medan, 24 Mei 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Komplek Pati Mabes TNI Jl. Jati Karya Cibubur Jakarta Timur.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa dalam hubungan atasan dan bawahan serta rekan satu leting, namun tidak ada hubungan keluarga atau family.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekira pukul 04.00 WIB Saksi persiapan menjemput bapak (Kolonel Chk Rohmat S.H., C.N.) di kediamannya di Jl. Batu Ampar II Condet Jakarta Timur.
3. Bahwa sekira pukul 05.30 WIB Saksi berangkat dari Komplek Pati Jati Karya Cibubur dan Saksi sampai di rumah Kolonel Chk Rohmat S.H., C.N. sekira pukul 06.30 WIB karena karena ban sepeda motor Saksi kempes sehingga harus Saksi tambal ban dulu. Setelah menjemput Kolonel Chk Rohmat S.H., C.N. kemudian Saksi mengantar Kolonel Chk Rohmat S.H., C.N. ke Puspomad karena ada acara di Puspomad hingga pukul 17.00 WIB, kemudian Saksi mengantar pulang Kolonel Chk Rohmat S.H., C.N. ke kediaman.
4. Bahwa setelah Saksi mengantar Kolonel Chk Rohmat S.H., C.N. pulang, kemudian sekira pukul 18.30 WIB Saksi pergi ke kantor Ditkumad bertemu dan berbincang dengan Serka Zul Febrianto Harahap (Saksi-3), kemudian Saksi-3 meminta Saksi untuk membelikan minuman keras jenis anggur merah mengatakan "Ham, beliin dulu anggur merah" dijawab "Berdua aja bang, abang yang beli saya yang bawa motor", kemudian Saksi bersama dengan Saksi-3 pergi ke belekang Terminal Rambutan untuk membeli 3 (tiga) plastik minuman keras jenis anggur merah gold kemudian kembali ke kantor Ditkumad, kemudian Saksi, Saksi-3 dan Prada Andi Hakim meminum minuman keras jenis anggur merah tersebut sampai habis, setelah minum anggur tersebut kepala Saksi menjadi pusing.

Hal 47 dari 155 halaman Putusan Nomor 16-K/PM II-08/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Sekira pukul 20.00 WIB karena sudah malam Saksi pamit pulang untuk istirahat ke Komplek Pati Jati Karya Cibubur Jakarta Timur dengan mengendarai sepeda motor Honda Blade warna Hitam Nopol B 3580 TZH pulang melalui Jl. Raya Tanah Merdeka, kemudian Saksi melintasi Jl. Ciracas belok kanan ke Jl. Raya Kelapa Dua Wetan dan mendekati Lapangan Kafrina di Jl. Raya Kelapa Dua Wetan sekira pukul 20.30 WIB, tiba-tiba Saksi merasakan pusing, sehingga Saksi berinisiatif untuk membuka helm yang Saksi kenakan kemudian lebih kurang 200 (dua ratus) meter tepat sebelum lampu merah Arundina Cibubur Jakarta Timur tiba-tiba Saksi merasa sangat pusing dan pandangan Saksi menjadi gelap sehingga Saksi tidak mengetahui bahwa Saksi telah terjatuh dari sepeda motor dan tidak sadarkan diri dan sadar setelah Saksi berada di Rumah Sakit (RS.Sentra Medika) pada saat luka diwajah Saksi dibersihkan dengan menggunakan alkohol dan sudah ramai dengan orang, kemudian Saksi mendengar ada yang berteriak mengatakan "Dipukul ini dengan benda tumpul". Saat itu Saksi mendengar hal tersebut dalam keadaan setengah sadar kemudian keesokan harinya setelah Saksi tersadar, Saksi bertanya kepada salah satu karyawan/perawat mengatakan "Mba ini dimana mba" dijawab "Ya pak, bapak berada di RS. Ridwan Meuraksa".

6. Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 01.00 WIB sudah dalam keadaan sadar/siuman, namun Saksi masih merasakan pusing kemudian Saksi mendengar banyak orang namun Saksi tidak kenal siapa orang-orang tersebut. Kemudian Saksi-3 datang menjenguk Saksi dan menanyakan kronologis sehubungan dengan Saksi terjatuh dari kendaraan tersebut dan sekira pukul 10.30 WIB datang Serma Yudi Suhardiman (Staf Pam), Babinsa dan Babinkamtibmas dengan maksud sama yakni untuk menanyakan kronologis Saksi sampai dengan terjatuh dari sepeda motor tersebut. Kemudian Saksi memberi keterangan kepada Serma Yudi Suhardiman (Staf Pam), Babinsa dan Babinkamtibmas yakni sama dengan yang Saksi sampaikan kepada Saksi-3 yakni "Saya disalip orang naik motor dilampu merah Arundina Cibubur Jakarta Timur, kemudian saya cekcok mulut selanjutnya terasa seperti ada yang memukul saya dari belakang sampai saya terjatuh dan tidak sadar".

7. Bahwa Saksi tidak menyampaikan cerita yang sebenarnya kepada Saksi-3 dan Serma Yudi Suhardiman karena Saksi masih dalam pengaruh minuman keras/alkohol dan Saksi masih dalam kondisi sakit dibagian kepala karena terbentur akibat terjatuh dari sepeda motor serta karena setelah kejadian tersebut banyak yang menanyakan kepada Saksi sehingga Saksi tidak menyampaikan kronologis yang sebenarnya dan kondisi Saksi saat itu belum dapat berpikir dengan jernih.

8. Bahwa Saksi tidak menyangka akan seperti ini kejadiannya dan memang saat itu Saksi dalam pengaruh minuman keras sehingga Saksi tidak dapat berpikir dengan baik dan jernih. Kemudian pada saat Saksi di RS. Sentra Medika terdengar suara "Ini dipukul bukan jatuh, kalau jatuh baju pasti robek, celana robek matanya juga lebam sepertinya ini dipukul" sehingga kata-kata tersebut yang ada dipikiran Saksi saat itu dan setiap ada yang menanyakan hanya kata-kata tersebut yang Saksi ingat.

9. Bahwa Saksi mengetahui kejadian Ciracas setelah Saksi diperiksa di Pomdam Jaya.

Atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal 48 dari 155 halaman Putusan Nomor 16-K/PM II-08/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-3 :

Nama lengkap : **Zul Febrianto Harahap**
Pangkat, NRP : Serka, 21070582950687
Jabatan : Bamin ltditkumad
Kesatuan : Ditkumad
Tempat, tanggal lahir : Balige, 12 Juni 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kp. Pisangan No.37 RT.008 RW.011 Kel. Penggilingan, Kec. Cakung Jakarta Timur.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa dalam hubungan atasan dan bawahan serta rekan adik leting, namun tidak ada hubungan keluarga atau family.

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekira pukul 22.30 WIB saat Saksi piket Bintara Jaga Maditkumad mendapat kabar dari Praka Rohimat (Ditkumad) melalui Prada Andi Hakim Nasution yang saat itu sedang bersama Saksi di Ditkumad memberitahukan bahwa Prada Muharman Ilham (Saksi-2) mengalami kecelakaan kemudian Saksi bertanya kepada Prada Andi Hakim "darimana kamu dapat informasi?" dijawab Prada Andi Hakim "dari Praka Rohimat kemudian Saksi memerintahkan Prada Andi Hakim untuk menelepon Praka Rohimat, selanjutnya Saksi bertanya kepada Praka Rohimat "darimana dapat informasi kalau Prada Ilham kecelakaan?" dijawab oleh Praka Rohimat "dari Kopda Gundala".

3. Bahwa Saksi setelah mengetahui keberadaan Saksi-2 kemudian Saksi meminta ijin kepada Pa Jaga An. Lettu Chk Aladi, S.H., untuk melihat kondisi Saksi-2, setelah diijinkan Saksi diberi kunci mobil pribadi Pa Jaga untuk digunakan ke Rumah Sakit Centra Medika Cimanggis, kemudian Saksi bersama anggota Ditkum yaitu Prada Andi Hakim Nasution, Serma Edi Sukatman, Sertu Roy Pasandi, Koptu Sugiono dan Prada Aditya berangkat menggunakan mobil Pa Jaga menuju ke RS. Centra Medika Cimanggis Depok Jawa Barat.

4. Bahwa sekira pukul 23.30 WIB Saksi dan kawan-kawan sampai di Rumah Sakit Centra Medika Cimanggis Depok Jawa Barat Saksi bertemu dengan Pratu Muklis (Anggota Koopsusgab) kemudian Saksi langsung menuju IGD pada saat itu Saksi melihat sudah ada adik Saksi-2 dan letting Saksi-2, kemudian Saksi membuka handphonnya dan di Grup WA sudah beredar foto-foto Saksi-2 yang dikirim oleh Peltu Sukmajaya yang isinya "apa benar ini anggota kita" lalu Saksi menelepon Peltu Sukmajaya dan menyampaikan bahwa Saksi sudah dirumah sakit melihat Saksi-2 kemudian Saksi menyampaikan agar foto Saksi-2 dihapus saja kepada Peltu Sukmajaya.

Hal 49 dari 155 halaman Putusan Nomor 16-K/PM II-08/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Saksi melihat kondisi Saksi-2 yang sudah terbaring dikasur dan mengalami luka robek pada pelipis dan lebam dimata kanan serta luka gores dipipi sebelah kanan, selanjutnya Saksi dan teman-teman mengecek perlengkapan yang dipakai oleh Saksi-2, namun tidak menemukan bekas sobek atau lecet pada pakaian yang digunakan Saksi-2, setelah itu Saksi meminta kepada dokter untuk melakukan tindakan medis namun pada saat dokter membersihkan luka Saksi-2 berteriak kesakitan sehingga dokter menyarankan agar Saksi-2 dirujuk ke RS. Ridwan Maureksa, selanjutnya dengan menggunakan mobil pribadi, Saksi dan teman-teman membawa Saksi-2 ke RS. Ridwan Maureksa.

6. Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 00.15 WIB Saksi sampai di RS. Ridwan Maureksa dan langsung membawa Saksi-2 ke ruang IGD dan langsung ditangani oleh dokter jaga, saat itu dokter jaga menyampaikan agar yang menjaga Saksi-2 satu orang karena khawatir terjadi Covid-19 kemudian Saksi dan lainnya menunggu diluar.

7. Bahwa sekira pukul 01.00 WIB Saksi masuk ke ruang IGD untuk menanyakan kronologis kejadian kepada Saksi-2 "bagaimana kronologisnya Ham" dijawab oleh Saksi-2 "pada saat akan pulang ke kediaman Wakababinkum pas di lampu merah Arundina saya disalip orang naik Motor yang akan berbelok ke kiri, terus saya kejar dan saya menahan dan dia malah ngotot ngatain saya tentara goblok, setelah itu orangnya saya pukul bang, habis itu ada orang yang memukul saya dari belakang setelah itu saya ga tau apa lagi". Setelah itu Saksi memerintahkan Prada Aditya untuk mengambil sepeda motor Saksi-2 di Pasar Cibubur Jakarta Timur, setelah sepeda motor tersebut datang Saksi melihat kondisi sepeda motornya lecet pada sayap, lampu, kaca spion dan knalpot pada bagian sebelah kanan, kemudian Saksi mendokumentasikan kerusakan pada sepeda motor yang digunakan Saksi-2.

8. Bahwa selanjutnya Saksi menelepon Pelda Sukmajaya dan menyampaikan bahwa kecelakaan yang dialami Saksi-2 ada 2 (dua) versi yaitu kecelakaan tunggal dan dipukul orang karena informasi dari Saksi-2, saat itu Saksi mengatakan kepada Peltu Sukmajaya "abang jangan laporan dulu karena informasinya tidak jelas" lalu Peltu Sukmajaya menyampaikan kepada Saksi "kamu buat laporan tertulis aja ke saya ZuL' Saksi jawab "siap bang" kemudian Saksi membuat laporan pesan WhatsApp yang isinya "Bahwa telah terjadi kecelakaan atas nama Prada Muharman Ilham dilampu merah Arundina Cibubur Jakarta Timur yang mengakibatkan luka sobek dipelipis mata kanan, lebam di mata kanan, dan lecet di pipi kanan. Dan sepeda motor "lecet pada bagian sayap depan kanan, lampu kanan spion kanan dan knalpot", kemudian pesan tersebut Saksi kirimkan kepada Peltu Sukmajaya, setelah itu sekira pukul 02.00 WIB Saksi bersama teman-teman kembali ke Maditkumad sedangkan yang menemani Saksi-2 adalah adik kandung Saksi-2 dan ada lebih kurang 5 (lima) orang leting Saksi-2.

9. Bahwa selanjutnya sekira 06.15 WIB Saksi membuat laporan kronologis yang isinya kejadian pemukulan terhadap Saksi-2, kemudian sekira pukul 09. 00 WIB Saksi menyerahkan laporan kronologis ke Bagpam yang diterima oleh Peltu Sukmajaya, setelah itu Saksi diperintahkan Kabagurdal untuk mendampingi Anggota Polsek Ciracas ke RS. Ridwan Maureksa untuk menanyakan kronologis kejadian kepada Saksi-2.

Hal 50 dari 155 halaman Putusan Nomor 16-K/PM II-08/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa sekira pukul 13.00 WIB Saksi dan Ta Kesehatan a.n. Kopda Mustakim ke RS. Ridwan Maureksa setelah sampai Saksi bertemu dengan Serma Yudi Suhardiman, Babinsa (tidak tahu nama), Babinkamtibmas, anggota Intel Kodim a.n. Pulung (pangkat tidak tahu), setelah bersalaman Saksi dan Kopda Mustakim serta Serma Yudi menanyakan kembali kepada Saksi-2 kronologis kejadian yang dialami Saksi-2, namun Saksi-2 menjawab "saya disalip orang naik Motor dilampu merah Arundina Cibubur Jakarta Timur, saya marahin dia ngatain tentara goblok, setelah itu saya pukul kemudian ada yang pukul saya dari belakang", tidak lama kemudian datang anggota Polsek Ciracas a.n. Iptu Yudi dan satu orang anggotanya serta anggota Resmob Polres Jakarta Timur kemudian Iptu Yudi bertanya kepada Saksi-2 "bagaimana kronologis kejadiannya?" dijawab oleh Saksi-2 "disalip orang naik Motor dilampu merah Arundina Cibubur Jakarta Timur, saya marahin dia ngatain tentara goblok, setelah itu saya pukul kemudian ada yang pukul saya dari belakang".

11. Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi-2 kemudian Iptu Yudi menyarankan kepada Saksi agar membuat laporan Polisi karena telah terjadi pemukulan terhadap Saksi-2, kemudian Saksi diarahkan ke Kanit Reskrimuma Polres Jakarta Timur a.n. AKP Abdi Harahap, setelah berkoordinasi kemudian Saksi diminta untuk membawa sepeda Motor Saksi-2 untuk dilakukan pengecekan oleh unit laka lantas, kemudian Saksi diantar oleh Iptu Yudi ke Polres Jakarta Timur sambil membawa sepeda Motor Saksi-2, kemudian masuk ke ruang Reskrimum saat itu Saksi melihat ada 8 (delapan) orang Saksi yang dibawa dari Arundina Cibubur Jakarta Timur ke Polres Jakarta Timur.

12. Bahwa sekira pukul 21.00 WIB Tim dari Laka Lantas tiba di Mapolres Jakarta Timur dan melakukan pengecekan dan pada saat itu Saksi mendapat telepon dari Kabagpam agar melaporkan perkembangan di Polres Jakarta Timur, setelah dilakukan pengecekan oleh Unit Laka Lantas kemudian di konfirmasi dihadapan Kasat Reskrim, anggota Denpom Cijantung, Kanit Reskrim, Anggota Intel Kodim dan Saksi sendiri bahwa ditemukan lecet pada Motor korban yang diduga mengalami kecelakaan tunggal kemudian Saksi meminta dokumentasi pengecekan Motor tersebut untuk Saksi laporkan ke Kabagpam.

13. Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB resume pemeriksaan para Saksi diserahkan oleh Kanit Reskrim kepada Saksi kemudian Saksi melaporkan kepada Kabagpam, kemudian sekira pukul 01.00 WIB Saksi ijin kepada Kanit Reskrim untuk pulang. Selanjutnya Saksi mengambil foto Saksi-2 pada saat mendapatkan perawatan di RS. Ridwan Meuraksa, foto tersebut Saksi ambil untuk Saksi kirim ke Kolonel Chk Rokhmat (Kabidperdatun Babinkum TNI) maksud dan tujuannya adalah agar Kolonel Chk Rokhmat besok paginya tidak mencari keberadaan Saksi-2 (pengemudi).

14. Bahwa menurut Saksi akibat menyiarkan berita/keterangan bohong yang dilakukan oleh Saksi-2 mengakibatkan pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus sekira pukul 00.30 WIB banyak terjadi penganiayaan dan perusakan terhadap orang dan barang di Arundina Cibubur Jakarta Timur, sepanjang jalan lapangan tembak, sepanjang Jl. Raya Bogor tepatnya di lampu merah Cibubur hingga Polsek Pasar Rebo, Polsek Ciracas, serta SPBU Taman Mini.

Hal 51 dari 155 halaman Putusan Nomor 16-K/PM II-08/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa pada saat Saksi di Polres Jakarta Timur pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2020 dan hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2020 dari sekira pukul 18.30 WIB sampai dengan sekira pukul 01.00 WIB Saksi tidak mendapat informasi dan tidak mengetahui tentang kejadian pengrusakan dan pembakaran Polsek Ciracas Jakarta Timur.

16. Bahwa Saksi baru mengetahui kalau Saksi-2 bukan dikeroyok melainkan jatuh dari sepeda motor atau kecelakaan tunggal pada saat Saksi diperiksa oleh anggota Pusintelad pada hari Sabtu tanggal 29 September 2020 sekira pukul 11.00 WIB di ruangan Bagpam Ditkumad dan Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab kenapa Saksi-2 merubah keterangan yang sudah diberikan sebelumnya.

17. Bahwa menurut Saksi keterangan Saksi-2 sejak dari awal dirawat di RS Ridwan Meuraksa selalu menyampaikan bahwa Saksi-2 dipukul tidak pernah berubah dan keterangan Saksi-2 baru berubah setelah kejadian Ciracas hari Sabtu pagi tanggal 29 Agustus 2020.

18. Bahwa menurut Saksi kondisi Saksi-2 pada saat memberikan keterangan dalam keadaan sadar dan dalam posisi duduk.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4:

Nama lengkap : **Luky Dibianto**
Pangkat, NRP : Mayor Kav, 636355
Jabatan : Danramil-03/Pasar Rebo
Kesatuan : Kodim 0505/Jakarta Timur
Tempat, tanggal lahir : Grobogan, 29 April 1970
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Mangga IV KPAD Kramatjati No. R8 RT.05
RW.02, Kel. Kramatjati, Kec. Kramatjati
Jakarta Timur.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga atau family.
2. Bahwa Saksi berdinast di Koramil-03/Pasar Rebo sejak tahun 2019 menjabat sebagai Danramil-03/Pasar Rebo yang bertugas dan bertanggungjawab mengumpulkan informasi, memonitor wilayah baik keamanan terhadap wilayah Kecamatan Pasar Rebo dan Kecamatan Ciracas Jakarta Timur.
3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 pukul 09.00 WIB Saksi mendapat informasi dan dari media sosial bahwa ada isu atau informasi pengeroyokan yang dilakukan juru parkir terhadap anggota TNI a.n. Prada Muharman Ilham (Saksi-2) di Arundina Cibubur Jakarta Timur.
4. Bahwa sekira pukul 11.00 WIB Saksi mendapat perintah dari Dandim 0505/JT a.n. Kolonel Kav Rahyanto Edy Yuniarto untuk mencari informasi kebenaran berita tersebut, setelah sampai di TKP Arundina Cibubur Jakarta Timur, Saksi bersama rekan-rekan dan Babinsa Kelapa Dua Wetan mencari keterangan dari beberapa Saksi dan melihat hasil rekaman CCTV klinik Kosmetik.

Hal 52 dari 155 halaman Putusan Nomor 16-K/PM II-08/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sekira pukul 15.00 WIB datang Kapolres Jakarta Timur bersama dengan Dandim 0505/JT, Dandeninteldam Jaya dan Kapolsek kemudian bersama-sama melihat rekaman CCTV klinik kosmetik.

6. Bahwa sekira pukul 21.00 WIB saat berada di TKP Arundina Cibubur Jakarta Timur tepatnya di depan rumah makan Seafood, Saksi melihat Kapten Cpm Febri (Dansatlaklidpamfik Pomdam Jaya) dan Kapten Cpm Harahap (Pasilidpamfik Denpom Jaya/2) dan rekan-rekan Deninteldam Jaya serta Tim Intel Korem, saat itu Saksi mendengar Kapten Inf Susanto dari Deninteldam Jaya sudah membubarkan gerombolan massa yang berkumpul di Indomaret Arundina Cibubur Jakarta Timur.

7. Bahwa sekira pukul 24.00 WIB Saksi melihat dari arah jalan Kelapa Dua Wetan ada rombongan lebih kurang 100 (seratus) orang berkumpul menggunakan sepeda motor berbagai merk dan berhenti di pertigaan lampu merah Arundina sambil memainkan gas sepeda motor dengan knalpot racingnya dan Saksi mendengar beberapa orang berteriak, namun tidak jelas dikarenakan suara knalpot rombongan sepeda motor yang berisik, kemudian Saksi melihat Dandim 0505/JT menghampiri rombongan sepeda motor tersebut kemudian memberikan pengarahannya kepada gerombolan orang tersebut yaitu "itu Prada M. Ilham kecelakaan, itu tidak benar di keroyok, kalian pulang dan perkara ini sudah ada yang menangani, sudah pulang saja", kemudian salah satu anggota gerombolan tersebut menyampaikan kepada Dandim 0505/JT "kita sudah mengecek rumah sakit dan dia di keroyok, kita tidak terima" lalu Dandim 0505/JT menjawab dan menyampaikan kembali himbauan kepada gerombolan tersebut untuk pulang, sehingga orang atau massa gerombolan tersebut pulang menuju ke arah Jalan Raya Bogor.

8. Bahwa Saksi melihat dari kejauhan lebih kurang jarak 500 (lima ratus) meter ada kejadian keributan dikarenakan ada orang yang merekam massa atau gerombolan tersebut, sehingga salah satu anggota tersebut merampas handphone tersebut dengan paksa dan Saksi melihat kanan kiri jalan di antaranya toko-toko atau warung sepanjang Arundina dirusak dengan cara di lempar batu dan kayu balok, saat itu Saksi sempat menegur salah satu pengendara sepeda motor tersebut dengan mengatakan "pulang-pulang jangan bikin malu" lalu dijawab salah satu orang tersebut "siap siap komandan", namun rekan-rekan rombongan pengendara yang lain semakin brutal, saat itu Saksi dan Sertu Daryanti tidak bisa berbuat banyak, selanjutnya Saksi sempat membantu masyarakat untuk meninggalkan lokasi keributan kemudian membantu korban penganiayaan dan pengrusakan di setiap jalan sampai Jalan Raya Bogor.

9. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 02.00 WIB Saksi melihat Kantor Polsek Ciracas mengalami kerusakan yaitu pagar besi dirobokkan, 1 (satu) kendaraan dinas dan 1 (satu) kendaraan pribadi di bakar, dan sepeda motor di rusak serta lain-lainnya sehingga Saksi beserta rekan lainnya meminta bantuan kepada anggota pemadam Kebakaran yang bersebelahan dengan Kantor Polsek Ciracas tersebut untuk memadamkan api di Area Mako Polsek Ciracas Jakarta Timur.

Hal 53 dari 155 halaman Putusan Nomor 16-K/PM II-08/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa perusakan yang dilakukan oleh Oknum TNI sepanjang Jl. Raya Lapangan Tembak sampai Jalan Raya Bogor mengakibatkan ada 40 (empat puluh) data laporan kerusakan yang diduga akibat dari hasil pengrusakan berdasarkan penerimaan laporan Masyarakat di wilayah Kec. Pasar Rebo dan Kec. Ciracas yang diterima di Koramil 03 Pasar Rebo, selanjutnya Saksi menghimpun di Posko pengaduan Kodam Jaya bertempat di Koramil Kramatjati Jakarta Timur berjumlah sekitar ± 100 (seratus) orang yang mengadu.

11. Bahwa perusakan yang dilakukan oleh Oknum TNI sepanjang Jl. Raya Lapangan Tembak sampai Jalan Raya Bogor, Kodam Jaya/Jayakarta memberikan santunan kepada para korban pengrusakan dan penganiayaan dengan cara mekanismenya Pangdam Jaya/Jayakarta menyerahkan dana ganti rugi dan santunan secara simbolis langsung kepada korban perusakan dan penganiayaan di Jl. Lapangan Tembak dan sekitar Arundina Cibubur Jakarta Timur dan untuk bukti kwitasinya tersebut langsung di serahkan kepada Aslog Kodam Jaya.

12. Bahwa pada saat terjadi penganiayaan dan pengrusakan disepanjang Arundina Cibubur sampai dengan jalan Raya Bogor terdapat beberapa fasilitas umum seperti halte dirusak dan kondisi arus lalu lintas terganggu.

13. Bahwa menurut Saksi, warga masyarakat yang menjadi korban penganiayaan dari rombongan massa tersebut akan merasakan sakit bahkan bisa menimbulkan luka.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5:

Nama lengkap	: Muhammad Faisal
Pangkat, NRP	: Prada, 31170636711196
Jabatan	: Staf Kasubbag Umum dan keuangan
Kesatuan	: Dilmiltama
Tempat tgl. Lahir	: Salulemo, 30 November 1996
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jl. Cipinang RT. 04 RW. 11 Kel. Cipinang Muara kec. Jati Negara Jakarta Timur.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa dalam hubungan atasan dan bawahan serta rekan satu leting, namun tidak ada hubungan keluarga atau family.

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekira pukul 22.00 WIB Saksi mendapatkan kabar dari Junior Saksi bernama Prada Oki bahwa Prada Muharman Ilham (Saksi-2) telah masuk Rumah Sakit, akan tetapi berita tersebut belum jelas, sehigga Saksi melakukan pencarian kebenaran atas berita tersebut dengan cara menghubungi satu angkatan Saksi bernama Prada Ardi Sepri bahwa telah mendapatkan informasi dari Pratu Novendo, lalu Prada Ardi Sepri meneruskan foto Saksi-2 yang sudah terbaring di rumah sakit Ridwan (kondisi bagian pipi belum di perban putih).

Hal 54 dari 155 halaman Putusan Nomor 16-K/PM II-08/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Sekira pukul 23.00 WIB Saksi di jemput oleh Prada Ardi Sepri dari rumah menuju ke R.S Ridwan Meuraksa Jakarta Timur untuk membesuk Saksi-2, setelah itu Saksi masuk kedalam rumah sakit tersebut untuk melihat langsung kondisi Saksi-2, ternyata sudah ada Pratu Novendo, Serka Zul Harahap, Prada Okta dan Prada Tomi bersama adik Saksi-2.

4. Bahwa setelah itu Saksi-2 bercerita kepada Pratu Novendo, Saksi dan Prada Ardi Sepri, Prada Okta serta Prada Tomi dan Serka Zul Harahap (staf Pam Ditunggal) yaitu Saksi-2 tidak jatuh melainkan dikeroyok oleh orang yang tidak dikenal saat Saksi-2 melintas di daerah Arundina Cibubur ada pengendara SPM di depannya berbelok tidak menghidupkan lampu sen kiri dan membuat Saksi-2 menegur pengendara tersebut dan pengendara SPM tersebut tidak terima atas ucapan yang dikeluarkan oleh Saksi-2 berkata "yang betul bawa motor" lalu pengendara tersebut menjawab "tentara goblok", sehingga terjadilah cek cok mulut antara Saksi-2 dengan 2 (dua) orang pengendara SPM tersebut, kemudian Saksi-2 turun dari SPMnya untuk menjatuhkan pengendara SPM sipil tersebut, lalu datang beberapa orang yang tidak dikenal menghampiri Saksi-2, kemudian beberapa orang tersebut memukul Saksi-2 dengan benda tumpul yang membuat Saksi-2 tidak sadarkan diri di tempat kejadian, selanjutnya Saksi sempat berbicara dengan Prada Okta dan menurut pengakuannya Prada Okta melihat langsung kondisi pakaian dinas PDL milik Saksi-2 tidak ada bekas jatuh dari aspal, lalu Saksi melihat SPM milik Saksi-2 yang diparkir di rumah sakit tersebut merk Honda Blade tidak terlihat seperti kecelakaan dan masih utuh.

5. Bahwa setelah mendengar cerita Saksi-2, kemudian pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 01.00 WIB Saksi, Pratu Novendo, Prada Ardi Sepri, dan Prada Okta berangkat ke TKP di Arundina Cibubur Jakarta Timur dengan menggunakan mobil dinas Innova warna hitam kantor Noreg 76-007, setelah sampai di Indomaret Arundina Cibubur tersebut Saksi beserta 3 (tiga) orang menghampiri juru parkir, lalu Pratu Novendo menanyakan kepada juru parkir yang ada di area tersebut dan mendapat informasi dari juru parkir bahwa benar ada keributan dan terjadi pemukulan terhadap anggota TNI (Saksi-2), namun juru parkir tersebut tidak mengetahui jelas siapa pelakunya dan Pratu Novendo mengambil gambar atau foto terhadap juru parkir tersebut dan Pratu Novendo pernah menanyakan 2 (dua) pegawai Indomaret tentang Video CCTV, tetapi pegawai Indomaret tersebut menjelaskan bahwa kamera CCTV tidak mengarah jalan dekat lampu merah di tempat kejadian, hanya di sekitar area parkir Indomaret.

6. Bahwa setelah itu Saksi, Pratu Novendo, Prada Ardi Sepri, dan Prada Okta kembali ke R.S Ridwan Meuraksa Jakarta Timur untuk berunding bersama dengan satu angkatan yaitu Pratu Novendo, Prada Ardi Sepri, Prada Okta, Prada Tomi, Prada Agus Abdul Aziz, kemudian Saksi sendiri berinisiatif untuk memberitahukan letingan Saksi yang lain melalui media Grup Whatsapp "Peduli Sesama 3117-02" dan Saksi sampaikan kepada semua letingan di grup tersebut bahwa Saksi-2 di keroyok di wilayah Arundina Cibubur Jakarta dengan menggunakan pakaian dinas PDL supaya besok pagi agar satu angkatan yang tidak mempunyai kesibukan untuk mengecek kembali tempat kejadian tersebut.

Hal 55 dari 155 halaman Putusan Nomor 16-K/PM II-08/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa setelah itu beberapa orang banyak bertanya kepada Saksi tentang kronologisnya, mulai sekira pukul 01.30 WIB sampai dengan sekira pukul 03.00 WIB, sehingga Saksi mengirimkan voice Note yang berisikan sama dengan yang diceritakan oleh Saksi-2 di RS. Ridwan Meuraksa Jakarta Timur, selanjutnya Saksi pulang bersama Prada Ardi Sepri menuju arah jalan pulang ke rumah dengan cara di antar oleh Prada Ardi Sepri untuk beristirahat.

8. Bahwa selanjutnya sekira pukul 07.00 WIB Saksi berangkat ke Mess Mabesad untuk mengantar Istri Sekretaris Dilmilitama ke daerah Café Cikini, setelah selesai kegiatan tersebut Saksi membuka Grup Whatsapp "Peduli Sesama" sudah ramai chat percakapan kejadian pengeroyokan Saksi-2 di Arundina Cibubur Jakarta Timur dan Saksi pernah membalas percakapan tersebut berisikan "Agar memeriksa tukang parkir Indomaret". Kemudian ada salah satu orang (nama tidak tahu) mengajak untuk berkumpul pada malam harinya di lokasi Arundina Cibubur Jakarta Timur untuk melakukan pemeriksaan kembali di tempat kejadian, selanjutnya sekira pukul 12.30 WIB Prada Mar Rahman (TNI AL) menghubungi Saksi tentang masalah Saksi-2 yang di keroyok Juru Parkir, lalu Prada Mar Rahman berkata "Saya enggak bisa ikut, saya lagi pelayanan Komandan, tapi ini ada letinganmu ikut". Kemudian Saksi disuruh oleh Prada Mar Rahman untuk mampir ke Mako Kormar setelah Saksi pulang kerja.

9. Bahwa sekira pukul 18.30 WIB Saksi mengantar atasan Saksi ke Mess Mabesad saat itu Saksi sempat membalas chat ke grup Whatsapp "Peduli Sesama 3117-02" yaitu pulang dulu, baru otw ganti baju PDL, sambil mengirimkan foto celana dinas PDL loreng, lalu Saksi bersama dengan Prada Rezano Prasetyo (Yonzikon 14) pulang sambil mampir ke Mako Kormar menemui Prada Mar Rahman.

10. Bahwa sekira pukul 19.30 WIB Saksi dan Prada Rezano Prasetyo sudah sampai di Mako Kormar tepatnya samping pagar Kormar, lalu datanglah Prada Mar Rahman dengan Prada Mar Farhan (TNI AL) menghampiri Saksi dari pintu keluar masuk Kormar, lalu Saksi bersalaman dengan mereka dan saling mengobrol, setelah itu datang 2 (dua) SPM menghampiri Prada Mar Rahman yang berjumlah 4 (empat) orang anggota TNI AL, selanjutnya bergabung berkumpul dengan Saksi dan Prada Rezano Prasetyo sambil ngobrol, lalu Saksi berpamitan untuk mendahului pulang ke rumah di daerah Cipinang Jakarta Timur untuk ganti baju preman sedangkan Prada Rezano Prasetyo tetap tinggal di tempat tersebut, setelah sampai di rumah Saksi menghubungi Prada Mar Rahman menanyakan Prada Mar Farhan apakah sudah berangkat, lalu dijawab oleh Prada Mar Rahman sudah berangkat, namun Saksi meminta kontak teleponnya kepada Prada Mar Rahman, lalu dikirim kontak tersebut melalui Whatsapp dan Saksi menelpon Prada Mar Farhan namun tidak diangkat, sehingga Saksi berangkat sendirian ke Arundina Cibubur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Sekira pukul 20.30 WIB Saksi sampai di Arundina Cibubur dengan menggunakan SPM Yamaha Vixion warna merah Nopol B 7996 ESR, sesampai di TKP Arundina Cibubur Jakarta Timur Saksi melihat kondisi jalan dan situasi masih sepi, tetapi Saksi melihat kendaraan dinas Polisi Militer terparkir berada dipinggir jalan dan 1 (satu) orang anggota TNI berpakaian loreng sedang berdiri di samping Indomaret, maka Saksi memutar balik jalan kearah jalan sebaliknya, namun Saksi melihat ada segerombolan SPM kearah Jalan Malaka Jakarta Timur, dan Saksi berinisiatif ikut dalam rangkaian gerombolan SPM tersebut dengan cara mengikuti dari belakang kendaraan tersebut, sesampai dilokasi Jalan Malaka Jakarta Timur, Saksi melihat beberapa orang sejumlah \pm 50 (lima puluh) orang berkumpul, kemudian Saksi bertemu Pratu Novendo, Prada Ardi Sepri saling mengobrol, saat itu Saksi sempat melihat Prada Mar Farhan (TNI AL), Prada Adento, Prada Jumadil, dan Prada Eko (Pushubad) sedang mengobrol dengan temannya (nama tidak tahu) sambil merokok.

12. Bahwa pada saat itu Saksi melihat ada 1 (satu) orang yang mengaku dari anggota Kopassus berpangkat Pratu memerintahkan teman-teman untuk kumpul lebih kurang 50 (lima puluh) orang membahas pergerakan dari tempat Arundina Cibubur dilanjutkan ke Polsek Ciracas, tiba-tiba 1 (satu) orang anggota Babinsa datang untuk membubarkan kami, sehingga Saksi bersama rekan lainnya langsung pergi ke Arundina.

13. Bahwa kemudian sekira pukul 23.00 WIB Saksi beserta rekan lainnya pergi menuju lokasi Arundina kemudian Saksi berhenti dekat lampu merah Arundina, kemudian Saksi dipanggil oleh Prada Aditiya (Terdakwa-2), lalu Saksi berboncengan dengan Terdakwa-2 mengikuti rombongan sweeping SPM menuju kearah Polsek Ciracas Jakarta Timur saat itu Saksi melihat dari jauh ada Danramil yang sedang memberikan pengarahan kepada rombongan SPM tersebut namun rombongan SPM tersebut tetap melanjutkan perjalanan karena ada yang berteriak "Polsek Polsek" ke perjalanan ke arah jalan Raya Bogor sampai di Polsek Jakarta Timur, tetapi ada beberapa oknum melakukan kerusakan di warung kaki lima dan sekitar Indomaret dengan menggunakan balok kayu.

14. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 01.30 WIB Saksi bersama Terdakwa-2 berhenti di lokasi Polsek Ciracas tepatnya tepi jalan Polsek Ciracas berjarak lebih kurang 50 (lima puluh) meter sebelah kiri jalan, selanjutnya Saksi turun dari SPM milik Saksi dan Terdakwa-2 standby ditempat kejadian tersebut, selanjutnya Saksi berjalan ke arah pagar besi depan Polsek Ciracas untuk membantu rekan lainnya menarik pagar tersebut ke arah jalan raya yang sudah rusak dan roboh, setelah itu Saksi melihat pengrusakan dan pembakaran spanduk di depan Mako Polsek Ciracas Jakarta Timur, setelah itu Terdakwa-2 memanggil Saksi untuk kembali kemudian meninggalkan Polsek Ciracas Jakarta Timur menuju ke kantor Ditkumad untuk mengambil SPM milik Terdakwa-2, setelah itu Saksi bersama Terdakwa-2 pulang menuju Pondok Gede untuk istirahat di kontrakan Terdakwa-2.

15. Bahwa menurut Saksi pengrusakan Polsek Ciracas ada hubungannya dengan adanya keterangan Prada Muharman Ilham (Saksi-2) yang mengaku dipukul di Arundina.

Hal 57 dari 155 halaman Putusan Nomor 16-K/PM II-08/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa yang Saksi lihat selama ikut dalam rombongan massa yang berjumlah sekitar 100 orang tersebut terjadi pengrusakan fasilitas umum, barang milik warga dan penganiayaan kepada warga termasuk pengrusakan Polsek Ciracas.

17. Bahwa kondisi lalu lintas disepanjang jalan dari Arundina sampai jalan Raya Bogor terganggu karena rombongan massa menggunakan dua jalur sehingga menghambat pengguna jalan yang akan melewati jalan tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6:

Nama lengkap	: Tukin
Pangkat, NRP	: Briпка, 77010780
Jabatan	: Banit Unit 7 VIP
Kesatuan	: Ditpam Obvit Polda Metro Jaya
Tempat tanggal lahir	: Tuban, 26 Januari 1977
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jln. H Hasan RT 01 RW 06 Kel Tugu Kec Cimanggis Depok.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga atau family.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 00.00 WIB Saksi (menggunakan seragam polisi) bersama Sdr. Hadion Nopianto Sukmono pulang dinas mengendarai mobil, pada saat melintas di Jl. Raya Bogor tepatnya GOR Ciracas, keadaan macet karena konvoi para oknum diduga anggota TNI kemudian kurang lebih 7 (tujuh) orang sampai dengan 8 (delapan) orang menghampiri mobil Saksi dan memaksa Saksi untuk keluar dari mobil, setelah Saksi ditarik keluar dari mobil, selanjutnya Saksi dikeroyok dengan cara dipukul, ditendang.

3. Bahwa setelah Saksi dikeroyok kemudian ada pengemudi sepeda motor (tidak tahu nama) membawa Saksi ke RS Bayangkara Kelapa Dua sekira pukul 01.00 WIB, kemudian sekira pukul 02.00 WIB Saksi dirujuk ke RS Sukanto Polri Kramat Jati Jakarta Timur.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui ciri-ciri yang melakukan penganiayaan dan pemukulan terhadap Saksi karena saat itu Saksi tidak ingat karena ramai dan Saksi dipukuli secara bertubi-tubi sehingga tidak sempat melihat siapa dan bagaimana ciri-ciri oknum anggota TNI yang melakukan penganiayaan dan pemukulan terhadap Saksi. Adapun Saksi hanya ingat ciri-ciri oknum yang diduga anggota TNI yang melakukan penganiayaan terhadap Saksi ada yg menggunakan topi, jaket, celana panjang dan ada yang membawa benda tumpul (tongkat kayu dan besi).

Hal 58 dari 155 halaman Putusan Nomor 16-K/PM II-08/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Saksi pada saat dirawat di RS Sukanto Polri Kramat Jati Jakarta Timur pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekira pukul 13.30 WIB Saksi menerima kunjungan dan besukan dari Bapak Kasad dan Bapak Wakapolri, kemudian setelah itu sekira pukul 17.00 WIB Saksi dibawa dan dipindahkan ke RSPAD Gatot Subroto untuk mendapatkan perawatan secara Intensif dan berdasarkan hasil pemeriksaan cityscane di RSPAD ditemukan 2 (dua) buah benda asing (yang diduga gotri) bersarang di samping hidung sebelah kanan atas dan bawah.

6. Bahwa akibat dari kejadian pengeroyokan tersebut, Saksi mengalami beberapa luka diantaranya adalah luka pada bagian mata kanan parah tidak dapat melihat dengan jelas, wajah mengalami bebar, luka sobek dan mengeluarkan darah, kepala dijahit, luka tembak akibat gotri kurang lebih ada 2 (dua) butir bersarang.

7. Bahwa semua biaya pengobatan ditanggung oleh TNI AD dan Saksi juga mendapatkan santunan dari Bapak Kasad sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian Bapak Kasad memberikan kembali sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) sehingga total santunan yang diterima oleh Saksi dari Bapak Kasad sebesar Rp110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah).

8. Bahwa Saksi baru mengetahui kalau yang melakukan pengeroyokan adalah oknum anggota TNI setelah Saksi berada di rumah sakit pada saat menonton berita di TV.

9. Bahwa Saksi tidak bisa mengenal para pelaku yang melakukan pengeroyokan karena kejadiannya begitu cepat dan para pelaku menggunakan masker sehingga wajahnya tidak kelihatan serta Saksi setelah kepalanya kena pukul sudah mulai oleng dan tidak sadarkan diri.

10. Bahwa Saksi saat ini sudah memaafkan perbuatan para Terdakwa yang melakukan pengeroyokan walaupun Saksi tidak mengenal siapa pelakunya.

11. Bahwa kondisi arus lalu lintas pada saat itu berhenti karena sebagian rombongan massa sebagian ada yang jalan kaki dan sebagian menggunakan sepeda motor dengan melawan arus.

12. Bahwa yang Saksi lihat rombongan massa sebagian ada yang melakukan pengrusakan terhadap fasilitas umum dan barang-barang yang dilewati.

Atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7:

Nama lengkap	: Slamet Siswanto
Pangkat, NRP	: Aiptu, 70040172
Jabatan	: Banit Unit Laka
Kesatuan	: Satlantas Polres Jakarta Timur
Tempat tanggal lahir	: Purworejo, 17 April 1970
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Kp. Arman RT 01 RW06 Kel. Tugu Kec. Cimanggis Depok.

Hal 59 dari 155 halaman Putusan Nomor 16-K/PM II-08/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga atau family.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 20.30 WIB saat sedang melaksanakan piket di Satlantas Polres Jakarta Timur Saksi mendapat perintah dari Polres Jakarta Timur untuk mengecek kejadian yang menimpa Prada Muharman Ilham (Saksi-2) di daerah Arundina Cibubur Jakarta Timur, apakah benar mengalami laka lalin menggunakan sepeda motor Motor Honda Blade Nopol B 3580 TZh warna Putih Merah atau tidak, kemudian Saksi berangkat bersama dengan Aiptu Faizal Santoso dan Iptu Arifin menggunakan kendaraan Mobil dinas POLRI dengan jenis Ford Double Cabin menuju Polres Jakarta Timur karena mendapat perintah untuk mengecek motor milik Saksi-2 yang sudah berada di Polres Jakarta Timur dan hasil pengecekan motor milik Saksi-2 sudah rusak serta terdapat goresan di body, selanjutnya Saksi mendapat perintah dari Kapolres Jakarta Timur untuk melakukan olah TKP sebab motor milik Saksi-2 banyak goresan seperti mengalami laka lalin.
3. Bahwa sekira pukul 23.30 WIB Saksi bersama dengan Aiptu Faisal Santoso dan Iptu Arifin berangkat ke daerah Arundina Cibubur Jakarta Timur menggunakan kendaraan Mobil dinas POLRI dengan jenis Ford Double Cabin dan di daerah Arundina Cibubur Jakarta Timur sudah ditunggu oleh anggota Polisi Militer. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 00.30 WIB Saksi, Aiptu Faisal Santoso dan Iptu Arifin tiba di daerah Arundina Cibubur Jakarta Timur lalu langsung melaksanakan olah TKP di depan Toko My Beauty Shop dan RM. Seafood 99 dan berdasarkan keterangan para Saksi di TKP bahwa Saksi-2 mengalami laka lalin tunggal, selanjutnya sekira pukul 01.00 WIB setelah melakukan olah TKP Saksi, Aiptu Faisal Santoso dan Iptu Arifin kembali ke Polres Jakarta Timur untuk melaporkan hasil olah TKP, namun pada saat baru mengendarai mobil kurang lebih 1 (satu) meter mobil yang dikendarai oleh Saksi, Aiptu Faisal Santoso dan Iptu Arifin dihadang oleh orang yang tidak Saksi kenal (diduga oknum anggota TNI) sebanyak lebih kurang 50 (lima puluh) orang.
4. Bahwa kemudian massa yang diduga oknum anggota TNI melakukan pengrusakan terhadap Mobil dinas POLRI dengan jenis Ford Double Cabin yang Saksi kendarai bersama Aiptu Faisal Santoso dan Iptu Arifin dihadang dengan cara mobil dipukul, namun Saksi tidak tahu dengan menggunakan apa karena saat itu Saksi sudah panik dan langsung mengamankan diri dengan cara membungkuk kearah rem tangan mobil. Kemudian saat massa yang diduga oknum anggota TNI sudah bubar, Saksi baru keluar mobil dan baru menyadari kalau Saksi mengalami luka bocor dibagian atas kepala dan Aiptu Faisal Santoso mengalami luka sobek dibagian bibir, sedangkan Iptu Arifin saat itu diamankan oleh warga. Selanjutnya Saksi dan Aiptu Faisal Santoso diamankan oleh anggota Polisi Militer dan diantar ke Polres Jakarta Timur kemudian Saksi berobat ke Puskesmas Jatinegara dan Saksi dijahit sebanyak 2 (jahitan).
5. Bahwa setelah itu sekira pukul 06.30 WIB Saksi mendapat informasi dari rekan POLRI dan media sosial bahwa Polsek Ciracas sudah dirusak oleh massa yang diduga oknum anggota TNI. Kemudian sekira pukul 13.00 WIB Saksi pulang ke rumah dan diberikan waktu istirahat selama 3 (tiga) hari.

Hal 60 dari 155 halaman Putusan Nomor 16-K/PM II-08/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Saksi baru mengetahui latar belakang penyebab terjadinya penganiayaan dan pengrusakan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 01.00 WIB di daerah Arundina Cibubur Jakarta Timur adalah karena adanya isu atau berita bohong dari Saksi-2 yang mengaku dirinya dikeroyok oleh orang tak dikenal sedangkan kejadian yang sebenarnya adalah Saksi-2 mengalami kecelakaan lalu lintas tunggal.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengamankan sepeda motor Honda Blade Nopol B 3580 TZh warna Putih Merah milik Saksi-2 sebab ketika Saksi datang ke Satlantas Polres Jakarta Timur sepeda motor tersebut sudah ada di Polres Jakarta Timur.

8. Bahwa saat ini Mobil dinas dengan jenis Ford Double Cabin yang dikendarai oleh Saksi pada saat kejadian pengrusakan di daerah Arundina Cibubur Jakarta Timur berada di Satlantas Jakarta Timur dan sudah diperbaiki, namun Saksi tidak sempat mengambil dokumentasi saat Mobil dinas POLRI dengan jenis Ford Double Cabin dalam keadaan rusak dibagian kaca supir dan penumpang sebelah kanan pecah sebab saat itu Saksi langsung kembali ke Polres Jakarta Timur diantar oleh anggota Polisi Militer.

9. Bahwa akibat dari kejadian yang diduga dilakukan oleh oknum anggota TNI tersebut Saksi mengalami luka bocor dibagian atas kepala dan dijahit sebanyak 2 (dua) jahitan di Puskesmas Jatinegara Jakarta Timur, kemudian Aiptu Faisal Santoso mengalami luka robek dibagian bibir, dan Iptu Arifin mengalami luka bocor dibagian kepala belakang dan dijahit sebanyak 6 (enam) jahitan, serta 1 (satu) unit Mobil dinas POLRI dengan jenis Ford Double Cabin mengalami rusak dibagian kaca supir dan penumpang sebelah kanan pecah.

10. Bahwa Saksi tidak bisa mengenal para pelaku yang melakukan pengeroyokan karena para pelaku menggunakan masker sehingga wajahnya tidak kelihatan.

Atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-8:

Nama lengkap : Johan
Pangkat,NRP. : Prada, 31170682580398
Jabatan : Ta Ton Demlat Pusdikkum BP Ditkumad
Kesatuan : Pusdikkum Kodiklatad
Tempat tanggal lahir : Perija, 6 Maret 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Katolik
Tempat tinggal : Mess Pusdikkum Jl. Setia Budi No 238 Bandung Jawa Barat.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan sebagian para Terdakwa hanya sebatas atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga atau family

Hal 61 dari 155 halaman Putusan Nomor 16-K/PM II-08/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Agustus sekira pukul 11.00 WIB mendapat berita dari Grup Watsapp "TRIMATRA ARTAJULAS" telah terjadi pengeroyokan terhadap Prada Muharman Ilham (Saksi-2) di Arundina Cibubur.

3. Bahwa pada tanggal 28 Agustus sekira pukul 19.00 WIB Saksi bersama Prada Aditiya Rusliansyah (Terdakwa-2) dari Ditkumad menggunakan Motor Yamaha RX King (Motor Dinas) dengan posisi Saksi dibonceng oleh Terdakwa-2 pergi ke RS Ridwan Meureksa bertujuan untuk menjenguk Saksi-2 yang sedang dirawat di RS Ridwan Meureksa dan sekira pukul 19.15 WIB tiba di RS Ridwan Meureksa.

4. Bahwa sekira pukul 20.40 WIB Saksi dan Terdakwa-2 meninggalkan RS Ridwan Meureksa kembali ke Ditkumad menggunakan Motor Yamaha RX King (Motor Dinas) dengan posisi Saksi dibonceng oleh Terdakwa-2 dan sampai di Ditkumad sekira pukul 21.15 WIB dilanjutkan Saksi meminjam motor Yamaha Mio berwarna putih kepada Prada Eko Cahyono setelah dipinjamkan sekira pukul 21.30 WIB dengan menggunakan motor Yamaha Mio berwarna putih dengan posisi Saksi di bonceng oleh Terdakwa-2 pergi menuju warung kopi dekat Denpom Jaya/2 Cijantung.

5. Bahwa sekira pukul 21.45 WIB Saksi bersama Terdakwa-2 sampai di warung kopi dekat Denpom Jaya/2 Cijantung dan Saksi bertemu dengan Serda Nur Arifin (Terdakwa-6), Kopda Wahyu Hidayat (Terdakwa-8), Praka Rohimat (Terdakwa-3), Praka Sugiyanto (Terdakwa-5), Kopda Ady Tyar Taruna (Terdakwa-9), Prada andi Hakim Nasution (Terdakwa-10) dan Prada Adrianus Desseto (Terdakwa-1) berbincang tentang kejadian yang dialami Saksi-2 yang belum jelas keterangannya dan masih simpang siur sambil ngopi dan merokok bersama. Selanjutnya sekira pukul 23.10 WIB Saksi dan Terdakwa-2 menggunakan motor Yamaha Mio berwarna putih dengan posisi Saksi menyetir motor berangkat bersama-sama dengan Terdakwa-6, Terdakwa-8, Terdakwa-3, Terdakwa-5, Terdakwa-9, Terdakwa-10 dan Terdakwa-1 pergi ke Arundina Cibubur Jakarta Timur dan sampai di Arundina sekira pukul 23.30 WIB.

6. Bahwa setelah sampai di Arundina bersama Terdakwa-6, Terdakwa-9, Terdakwa-5, Terdakwa-10, Terdakwa-3 dan Terdakwa-1 hanya duduk-duduk dan merokok di Arundina dan sekira pukul 23.40 WIB Saksi berangkat bersama dengan Terdakwa-6, Terdakwa-9, Terdakwa-5, Terdakwa-10, Terdakwa-2 dan Terdakwa-1 pergi meninggalkan Arundina menuju Jl. Raya Cilangkap, kemudian Saksi menggunakan Motor Yamaha Mio warna Putih sendiri sedangkan Terdakwa-2 berboncengan motor dengan Terdakwa-1, selanjutnya setelah sampai di Jl. Raya Cilangkap sekira pukul 23.50 WIB Saksi bersama Terdakwa-6, Terdakwa-9, Terdakwa-5, Terdakwa-10, Terdakwa-2 dan Terdakwa-1 berhenti di depan saung tempat makan daerah Jl. Raya Cilangkap tepatnya di lapangan parkir hanya duduk-duduk main HP dan merokok.

Hal 62 dari 155 halaman Putusan Nomor 16-K/PM II-08/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 00.10 WIB Saksi melihat orang-orang berkumpul di depan saung seberang jalan di Jl. Raya Cilangkap kemudian Saksi pergi menuju Arundina dengan menggunakan motor Yamaha Mio warna putih dan mengendarai motor sendiri bersama dengan Terdakwa-6, Terdakwa-9, Terdakwa-5, Terdakwa-10, Terdakwa-2 dan Terdakwa-1 pergi menuju Arundina, kemudian dipertengahan jalan menuju Arundina Saksi sudah berpencar dan tidak bertemu lagi dengan Terdakwa-6, Terdakwa-9, Terdakwa-5, Terdakwa-10, Terdakwa-2 dan Terdakwa-1. Kemudian di sepanjang perjalanan menuju Arundina Saksi sudah melihat adanya perusakan warung-warung di pinggir jalan di Jl. Raya Bogor tetapi Saksi tidak mengetahui siapa yang merusak.

8. Bahwa sekira pukul 00.25 WIB sampai di Arundina Saksi melihat adanya perusakan setelah itu menuju Jl. Raya Bogor selanjutnya Saksi membuka Maps di Hp dengan tujuan maps "Mall Cijantung" setelah itu di lampu merah Cijantung belok kiri ke arah Mall Cijantung dan sampai di Mall Cijantung sekira pukul 01.00 WIB lalu putar balik ke arah menuju Ditkumad dan di warung kopi dekat Denpom Jaya/2 Cijantung Saksi berhenti sebentar bertemu Prada Muhammad Khadafi (Saksi-9) dan bertanya kepada Saksi-9 "rombongan kita dari Ditkumad kemana?" dan dijawab oleh Saksi-9 "tidak tahu, sudah jo pulang saja", setelah itu Saksi langsung pulang menuju Ditkumad dan sampai di Ditkumad sekira pukul 01.15 WIB dan bertemu dengan Terdakwa-6, Terdakwa-9, Saksi-12, Terdakwa-5, dan Terdakwa-10, sedangkan sepanjang perjalanan Saksi kembali ke Ditkumad tidak bertemu dengan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2.

9. Bahwa pada saat kejadian Saksi menggunakan kaos berkerah warna hijau army dan dibelakang kaos bertuliskan Battle X, Jeans Levis panjang berwarna putih, masker warna hitam, helm tanpa kaca berwarna hitam, dan sepatu Running berwarna hitam.

10. Bahwa Saksi ke warung kopi di dekat Denpom Jaya/2 Cijantung diajak oleh Terdakwa-2 dan bertemu dengan Terdakwa-6, Terdakwa-9, Terdakwa-8, Prada Debie Hanggoro, Terdakwa-5, Saksi-9, Terdakwa-10, dan Terdakwa-1 hanya ngopi dan merokok serta membahas kejadian yang dialami oleh Saksi-2, apakah Saksi-2 betul-betul dikeroyok atau kecelakaan tunggal.

11. Bahwa yang Saksi lihat rombongan massa berjumlah sekitar 150 orang dengan menggunakan sepeda motor berkumpul di Arundina dan Saksi pada saat sampai di Arundina melihat mobil patrol Polantas sudah dalam keadaan rusak.

Atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-9:

Nama lengkap	: Muhammad Khadafi
Pangkat,NRP.	: Prada, 31170359350797
Jabatan	: Tamudi Waka Babinkum TNI
Kesatuan	: Pusdikkom
Tempat tanggal lahir	: Pemangkat, 12 Juli 1997
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Kediaman Waka Babinkum KPAD II Cijantung Jakarta Timur.

Hal 63 dari 155 halaman Putusan Nomor 16-K/PM II-08/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa hanya sebatas atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga atau family.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 20.00 WIB Saksi menelepon Praka Rohimat (Terdakwa-3) untuk menjenguk Prada Muharman Ilham (Saksi-2) tetapi Terdakwa-3 menjawab "nanti dimonitor saja posisi dimana?" setelah itu Saksi menanyakan di Grup Bujangan Ditkumad dan menanyakan "siapa yang jaga Prada Ilham di rumah sakit" dijawab Prada Aditya Rusliansyah Putra (Terdakwa-2) "saya bang" lalu Saksi menelepon Terdakwa-2 dan mengatakan "disana memungkinkan Prada Ilham tidak bisa dijenguk" dijawab "mohon ijin bang lebih baik di luar saja karena tidak memungkinkan untuk dijenguk karena sudah banyak orang PM yang jaga, disamping Denpom saja untuk ngopi-ngopi", kemudian Saksi tidak jadi pergi menjenguk ke RS Ridwan Maureksa lalu Saksi menawarkan di Grup Bujangan Ditkumad untuk berkumpul di Warkop dekat Denpom Jaya 2/Cijantung dan akhirnya kami sepakat berkumpul di Warkop dekat Denpom Jaya 2/Cijantung pada pukul 20.30 WIB.
3. Bahwa sekira pukul 20.30 WIB Saksi, Pratu Novendo (Saksi-12), Prada Seto, Kopda (Terdakwa-8), Praka Putra (Terdakwa-15), Prada Andi Hakim Nasution (Terdakwa-10), Prada Johan (Saksi-8), Prada Aditya (Terdakwa-2) dan 2 (dua) orang yang mengaku Leting dari Saksi-2 yang tidak kenal namanya, selanjutnya kami ngobrol-ngobrol tentang apa yang sebenarnya terjadi terhadap Saksi-2 dikarenakan banyak kesimpangsiuran berita/informasi atas kronologis yang ada, yang mengatakan kecelakaan dan ada pengakuan dari Saksi-2 bahwa dikeroyok.
4. Bahwa sekira pukul 23.20 WIB Saksi, Serka Zul Febrianto Harahap (Saksi-3), Prada Adrianus Desseto (Terdakwa-1), Terdakwa-8, Terdakwa-15, Terdakwa-10, Saksi-8, Terdakwa-2 dan 2 (dua) orang yang mengaku Leting dari Saksi-2 berangkat ke TKP pertama (Arundina) untuk mengecek lokasi di Arundina Cibubur Jakarta Timur. Saksi saat itu dibonceng oleh Terdakwa-8 dengan menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Bison (warna dan nopol tidak ingat).
5. Bahwa sekira pukul 23.30 WIB Saksi dan \pm 10 (sepuluh) orang anggota sampai di TKP pertama dipinggir jalan Arundina Cibubur Jakarta Timur, lalu Saksi, Terdakwa-8 dan Terdakwa-15 duduk di depan Indomart dan Saksi melihat Indomart dalam keadaan sepi dan belum ada perusakan, tetapi sudah dijaga oleh anggota PM. Namun Saksi tidak melihat rombongan teman-teman tadi pada pergi kemana dan tidak tahu hanya Saksi, Terdakwa-8 dan Terdakwa-15 yang masih duduk-duduk di Indomart.

Hal 64 dari 155 halaman Putusan Nomor 16-K/PM II-08/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Sekira pukul 00.00 WIB Saksi di bonceng Terdakwa-8 ke arah Malaka Cilangkap melihat rombongan kemudian Saksi menepi di pinggir jalan setelah rombongan sudah jauh Saksi langsung arah pulang ke arah Jl Kiwi dan sempat melihat mobil polisi sudah dalam keadaan rusak, selanjutnya sekira pukul 00.30 WIB Saksi dan Terdakwa-8 kembali ke Cijantung tepatnya di warkop dekat Denpom Jaya 2/Cijantung dan minum kopi, setelah selesai minum kopi dan jalan arah pulang Saksi melihat Saksi-8 dengan menggunakan sepeda motor pulang sendiri, selanjutnya Saksi dan Terdakwa-8 langsung pulang ke KPAD 2 Cijantung diantar oleh Terdakwa-8 sampai di KPAD 2 Cijantung sekira pukul 01.00 WIB dan di kediaman Saksi bertemu dengan Terdakwa-1 dan setelah mengantarkan pulang Terdakwa-8 pun langsung kembali ke arah Bintaro.

7. Bahwa Saksi berniat untuk membesuk Saksi-2 di RS Ridwan Mauriksa namun tidak jadi pergi besuk dikarenakan di RS Ridwan Mauriksa sudah banyak orang yang sedang berjaga-jaga. Akhirnya Saksi dan Terdakwa-8 mempunyai ide/gagasan untuk berkumpul di warung kopi dekat Denpom Jaya 2/Cijantung.

8. Bahwa pada saat pergi ke Arundina Cibubur Jakarta Timur menggunakan baju kemeja panjang Hitam garis petak-petak dan menggunakan celana Levis warna Hitam.

Atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-10:

Nama lengkap : **Muhammad Hafidz**
Pangkat,NRP. : Pratu, 31170584080197
Jabatan : Taban Bekud Ki Ang
Kesatuan : Yonbekang 1/Kostrad
Tempat tanggal lahir : Tegal, 15 Januari 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonbekang I Kostrad Cibinong Bogor.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa hanya sebatas atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga atau family.

2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 04.30 WIB Saksi mengetahui dari Grup Peduli Sesama Pratu Muhammad Faisal (Saksi-5) share berita kejadian pengeroyokan Prada Muharman Ilham (Saksi-2) yang diduga dilakukan oleh warga sipil di Arundina Cibubur Jakarta Timur kemudian Saksi berkomentar di Grup Peduli Sesama menanyakan kepada Saksi-5 tentang kronologi kejadian tersebut.

3. Bahwa sekira pukul 08.30 WIB Saksi dari KPAD Cibubur menggunakan motor Honda Beat warna Hitam pergi ke Indomaret Arundina Cibubur untuk melihat situasi, kemudian sekira pukul 10.00 WIB Saksi melihat ada Babinsa dan Babinkamtibmas datang ke Indomaret Arundina kemudian sekira pukul 12.00 WIB Saksi melaksanakan sholat jumat kemudian mengantarkan Kolonel Inf Tamimi ke Perumahan GDC Depok kemudian kembali ke KPAD Cibubur sekira pukul 17.00 WIB.

Hal 65 dari 155 halaman Putusan Nomor 16-K/PM II-08/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sekira pukul 19.00 WIB Pratu Jumadil berkomentar di grup Whatsapp Peduli Sesama dan share lokasi keberadaannya, kemudian Saksi menjemput Pratu Jumadil menggunakan Sepeda Motor Honda Beat menuju kediaman Prada Jumadil dan sampai di kediaman Prada Jumadil sekira pukul 19.20 WIB, setelah sampai Saksi dan Prada Jumadil merokok dan ngobrol serta berkenalan karena Saksi baru bertemu dengan Pratu Jumadil.

5. Bahwa sekira pukul 19.30 WIB Saksi dengan Prada Jumadil menggunakan sepeda motor milik Saksi berboncengan dengan posisi Saksi dibonceng oleh Prada Jumadil pergi ke Jl. Meiwa Cibubur Jakarta Timur, kemudian sekira pukul 19.35 WIB sampai di Jl. Meiwa dan bertemu dengan Prada Bagas serta lebih kurang 15 (lima belas) orang leting Saksi yang tidak Saksi kenal pergi menuju ke Labiomed Cibubur.

6. Bahwa kemudian pukul 20.25 WIB Saksi, Prada Jumadil, dan Prada Bagas sampai di Labiomed Cibubur dan di tempat tersebut Saksi melihat leting Saksi yang tidak Saksi kenal sudah banyak berkumpul di Labiomed Cibubur, kemudian di Labiomed Cibubur ada salah satu leting Saksi yang tidak Saksi kenal dengan ciri-ciri menggunakan jaket levis dan celana jeans warna biru dan dia mengaku dari Matra Angkatan Laut (Angkatan Laut) memberikan pengarahannya mengatakan "Kita cek ke TKP untuk menanyakan kronologi yang sebenarnya".

7. Bahwa sekira pukul 20.40 WIB Saksi dengan Prada Jumadil berboncengan menggunakan motor honda Beat warna Hitam mengikuti rombongan yang ada di Labiomed Cibubur lebih kurang 30 (tiga puluh) orang menuju ke Indomaret Arundina dengan tujuan mencari Informasi terkait kejadian pengeroyokan Saksi-2 di Arundina Cibubur, selanjutnya sekira pukul 20.50 Saksi dan Prada Jumadil beserta rombongan sampai di Indomaret Arundina, setelah sampai di Arundina Saksi dan Prada Jumadil hanya standby di motor di depan Arundina Mart melihat leting Saksi yang memberikan pengarahannya di Labiomed sedang berbincang dengan orang yang mengaku intel dan mendapatkan informasi dari orang yang mengaku intel tersebut bahwa Saksi-2 bukan dikeroyok melainkan jatuh sendiri dari motor kecelakaan tunggal kemudian orang yang mengaku intel tersebut memerintahkan rombongan yang ada di depan Indomart Arundina untuk membubarkan diri masing-masing.

Hal 66 dari 155 halaman Putusan Nomor 16-K/PM II-08/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Selanjutnya setelah rombongan membubarkan diri masing-masing dari Indomaret Arundina Saksi dan Prada Jumadil pergi ke seberang jalan Indomaret tepatnya di warung kopi hanya merokok dan mengopi ditempat tersebut, kemudian sekira pukul 23.45 WIB Saksi dan Prada Jumadil melihat banyak rombongan berdatangan ke Arundina dan tepatnya disebatang jalan pertigaan Arundina Saksi melihat mobil dinas polisi jenis double kabin dirusak oleh rombongan tersebut serta rombongan tersebut merusak warung-warung di sekitaran Arundina, kemudian rombongan tersebut bergerak kearah Jl. Raya Bogor/Ciracas, selanjutnya Saksi dengan Prada Jumadil menggunakan sepeda motor honda beat warna hitam milik Saksi dengan posisi Prada Jumadil yang menyetir motor mengikuti rombongan tersebut kearah Jl. Raya Bogor/Ciracas dan sepanjang perjalanan kearah Ciracas Saksi tidak melakukan apapun tetapi Saksi melihat rombongan tersebut melakukan penyetopan terhadap pengendara motor yang lain memerintahkan agar putar balik dari jalan yang dilalui oleh rombongan tersebut sehingga arus lalu lintas sepanjang jalan tersebut terganggu.

9. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 01.05 WIB Saksi dan Prada Jumadil beserta rombongan yang lain sampai di Polsek Ciracas lalu Prada Jumadil standby di motor tepatnya di seberang jalan depan Polsek Ciracas sedangkan Saksi melihat pagar Polsek Ciracas sudah rusak/robok lalu Saksi masuk ke halaman Polsek Ciracas ikut mendorong-dorong Bus dinas Polsek Ciracas setelah itu Saksi langsung keluar dari halaman Polsek Ciracas menghampiri Prada Jumadil dan Saksi melihat sudah ada kobaran api di halaman Polsek Ciracas, setelah ada kobaran api di halaman Polsek Ciracas Prada Jumadil mengajak Saksi untuk langsung pulang ke kediaman Prada Jumadil di Jl. AURI Cibubur sampai sekira pukul 02.00 WIB lalu Prada Jumadil langsung turun dari motor dan Saksi melanjutkan perjalanan pulang ke kediaman KPAD Cibubur dan sampai sekira pukul 02.15 WIB dan langsung istirahat.

10. Bahwa Saksi melihat sepanjang jalan dari Arundina Cibubur sampai Polsek Ciracas terjadi pengrusakan terhadap warung dan gerobak warga dipinggir jalan yang dilakukan oleh rombongan massa tersebut.

11. Bahwa Saksi melihat jalan tidak bisa dilewati oleh pengguna jalan yang lain karena jalanan digunakan oleh rombongan massa sehingga menyebabkan arus lalu lintas sepanjang jalan terganggu.

Atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-11:

Nama lengkap	: Rexi Rando Tampubolon
Pangkat,NRP.	: Prada 31180030070799
Jabatan	: Tayanrad KI B Ton 2
Kesatuan	: Yonzikon 13 /KE
Tempat tanggal lahir	: Medan, 29 Juli 1999
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Kristen Protestan
Tempat tinggal	: Asrama Yonzikon 13 Lenteng Agung Jakarta Selatan.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

Hal 67 dari 155 halaman Putusan Nomor 16-K/PM II-08/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa hanya sebatas atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga atau family.

2. Bahwa pada hari jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 20.00 WIB Saksi meminta ijin kepada Ibu Kasubditkonbang a.n. Sri Indah Susanti untuk pergi ke Monas nongkrong sambil minum kopi, kemudian Saksi pergi dengan menggunakan sepeda Motor jenis beat B 3801 UTF dan sesampainya di Monas karena tidak ada Leting Saksi menghubungi Prada Agus Budi Hartoni (Terdakwa-13) menanyakan posisinya dimana kemudian dijawab Terdakwa-13 mau persiapan pergi membesuk senior Prada Muharman Ilham (Saksi-2) kerumah sakit dan Saksi jawab lagi "ya udah tunggu saya ikut" setelah itu Saksi langsung pergi ke STHM bertemu Terdakwa-13, sampai di STHM Saksi memarkirkan sepeda motornya diparkiran dalam STHM.

3. Bahwa sekira pukul 20.30 WIB Saksi bersama Terdakwa-13 berangkat menggunakan satu Motor selain itu ada juga anggota Ditkumad yang ikut berjumlah 6 (enam) orang menggunakan Motor Saksi langsung pergi kerumah sakit, sekira pukul 21.00 WIB Saksi sampai di Arundina Cibubur bukan di rumah sakit kemudian Saksi turun dari motor langsung duduk sambil bakar rokok di warung Bakso yang Saksi lihat sudah ada orang yang diduga anggota TNI, setelah beberapa menit kemudian ada orang berpakaian sipil mendatangi Saksi bertanya "Hei kamu dari mana" lalu Saksi jawab "dari Jatinegara" setelah itu orang tersebut menyampaikan bahwa dirinya Kapten dari Intel menjelaskan kejadian yang sebenarnya agar tidak salah paham bukan karena pengeroyokan melainkan kecelakaan tunggal saya punya video CCTV nya sambil dilihatkan dan orang yang disekitar Saksi tadi berkumpul melihat video tersebut setelah Saksi melihat video CCTV bahwa benar Saksi-2 kecelakaan tunggal kemudian Kapten menyampaikan "Ya sudah kalian pulang kesatuan masing-masing", karena tidak ada yang jawab kemudian Saksi yang menjawab "siap Komandan kami segera pulang setelah rokok habis".

4. Bahwa sekira pukul 22.09 WIB Ibu Kasubditkonbang a.n. Sri Indah Susanti mengecek via WhatsApp kepada Saksi menyampaikan "Om, jangan pulang lama-lama Bapak tidak suka" dijawab Saksi "Siap Ibu" lalu Saksi menunjukan percakapan WhatsApp Saksi dengan Ibu Kasubditkonbang kepada Terdakwa-13, kemudian Saksi bersama Terdakwa-13 dan Prada Derby Hanggoro (Terdakwa-12) berangkat ke Cijantung setelah sampai di Cijantung Terdakwa-13 memberikan Motornya kepada Saksi, selanjutnya Saksi pulang ke Berland ke kediaman Kolonel Czi Aji Jaya sekira pukul 22.50 WIB sampai di kediaman dan sekira pukul 23.00 WIB Saksi keluar untuk mengisi kartu E-Toll ke Indomaret yang jaraknya 500 (lima ratus) meter dari kediaman setelah selesai langsung kembali kediaman dan bertemu dengan Kopda Munawir (Driver Kolonel Czi Irfan Alwi) selanjutnya sekira pukul 23.20 WIB melaksanakan istirahat.

Atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-12:

Nama lengkap : **Novendo Arya Putra**
Pangkat,NRP. : Pratu, 31170560221197
Jabatan : Tamudi Waka Babinkum BP Tamudi Ka Babinkum TNI
Kesatuan : Babinkum TNI
Tempat tanggal lahir : Simpang Tiga Rawang (Jambi), 23 November 1997

Hal 68 dari 155 halaman Putusan Nomor 16-K/PM II-08/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Melati III Rumdis No. 1 Komplek Pati Jati Karya Bekasi.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga atau family.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekira pukul 21.40 WIB Saksi dihubungi melalui telepon oleh Kopda Gundala anggota Ditkumad mengatakan "Itu letingmu kenapa, coba liat grup Spri", kemudian Saksi melihat grup whatsapp Spri dan melihat Kopda Harjono mengirimkan foto Prada Muharman Iham (Saksi-2) sedang tergeletak di trotoar jalan, namun tidak dijelaskan dimana lokasinya, beberapa menit kemudian ada orang yang tidak dikenal menghubungi (Sdr. Rizki) adik kandung Saksi-2 yang saat itu sedang bersama Saksi dikediaman Wakababinkum TNI menginformasikan bahwa Saksi-2 sekarang ada di RS. Centra Medika Cisalak, mendengar informasi tersebut Saksi, Sdr. Rizki dan Prada Okta (Armed Bekasi) langsung berangkat menggunakan mobil Ertiga Nopol B 1779 KOU milik saudara Saksi pergi ke RS. Centra Medika Cisalak.
3. Bahwa sekira pukul 22.20 WIB Saksi, Sdr. Rizki dan Prada Okta sampai di RS. Centra Medika Cisalak dan langsung menuju ke ruangan IGD melihat sudah ada 2 (dua) orang tidak kenal yang mengantar Saksi-2 ke Rumah Sakit, 5 (lima) menit kemudian datang dari Ditkumad a.n. Serka Zul Harahap (Saksi-3), Praka Rohimat (Terdakwa-3), Prada Andi Nasution (Terdakwa-10) dan Prada Aditya (Terdakwa-2) dan 4 (empat) orang lainnya yang Saksi tidak kenal.
4. Bahwa sekira pukul 23.00 WIB Saksi-2 dirujuk ke RS. Ridwan Meureksa Taman Mini Jakarta Timur diantar oleh anggota Ditkumad, lalu Saksi, Sdr. Rizki dan Prada Okta ikut ke RS. Ridwan Meureksa, sesampainya di RS. Ridwan Meureksa kemudian Saksi-2 ditangani di ruangan IGD oleh beberapa perawat dan saat itu Saksi menunggu diluar, kemudian sekira pukul 23.30 WIB setelah anggota Ditkumad keluar dari ruangan IGD Saksi masuk untuk melihat kondisi Saksi-2, disana sudah ada adiknya yang menunggu kemudian Saksi bertanya langsung ke Saksi-2 tentang apa yang dialaminya dan jawaban dari Saksi-2 "Saksi-2 disalip sama dua orang karena ga ngasih sen kemudian ditegor sama Saksi-2, namun orangnya ga terima terus orangnya ngomong tentara goblok lalu Saksi-2 setop, cek cok dan sempat duel dan Saksi-2 menang setelah itu ada yang memukul Saksi-2 dari belakang dan Saksi-2 dikeroyok" saat itu Saksi-2 tidak menyebutkan tempat dimana dirinya dikeroyok.
5. Bahwa setelah menenangkan Saksi-2, Saksi sempat mengirimkan foto kondisi Saksi-2 kepada Prada Muhammad Faisal (Saksi-5) dan posisi Saksi saat itu menunggu diluar ruangan IGD mengobrol bersama Saksi-3, Terdakwa-10, Terdakwa-3, Terdakwa-2, Prada Ardi Sepri, Prada Okta dan beberapa orang lainnya Saksi tidak kenal, adapun obrolannya saat itu bukan tentang pengeroyokan Saksi-2 namun tentang Saksi-2 jatuh dari sepeda motor.

Hal 69 dari 155 halaman Putusan Nomor 16-K/PM II-08/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 00.30 WIB datang Prada Agus Vinando satuan Zipur, Prada Tomi satuan Korem 142 Jambi, kemudian sekira pukul 01.00 WIB Saksi bersama Prada Okta menggunakan mobil dinas Dilmil pergi ke Indomart Arundina Cibubur Jakarta Timur untuk melihat dan mengecek CCTV yang ada di Indomart tersebut, namun CCTV tersebut tidak merekam ke arah jalan hanya merekam ke arah parkir saja sehingga Saksi dan lainnya pulang lagi ke RS. Ridwan Meureksa kemudian sekira pukul 02.30 WIB Saksi bersama Prada Okta pulang ke kediaman rumah dinas Wakababinkum TNI.

7. Bahwa sekira pukul 06.30 WIB Saksi berangkat ke kantor Babinkum TNI Cilangkap Mabes TNI untuk melayani Kababinkum, selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB pulang ke rumah dinas Jatikarya Bekasi kemudian pada pukul 19.00 WIB Saksi mendapat telepon dari Prada Tomi Yulianto meminta Saksi untuk membawa pakaian atas PDL TNI milik Saksi-2 yang dipakai semalam, selanjutnya Saksi mengantarkan pakaiannya ke RS. Ridwan Meureksa lalu Saksi serahkan ke Penyidik POM dari Pomdam Jaya namun namanya Saksi tidak tahu.

8. Bahwa sekira pukul 20.00 WIB Saksi melihat Saksi-2 ada dilakukan tes urine oleh petugas PM dan hasil pemeriksaan dan pengecekan urinenya Negatif, selain itu ada dari petugas kepolisian juga menanyakan tentang kejadian yang dialami oleh Saksi-2, yang Saksi dengar Saksi-2 tetap pada pernyataannya bahwa dirinya dikeroyok oleh orang namun tidak ingat ciri-cirinya.

9. Bahwa sekira pukul 21.00 WIB Saksi kembali ke Rumdis Wakababinkum di Jatikarya Bekasi, kemudian mengganti pakaian dengan menggunakan kaos warna hijau merk gildan ukuran M, celana pendek warna abu-abu motif garis-garis kotak dan sandal nekremen lalu membawa jaket warna hijau, pada saat istirahat Saksi monitor grup whatsapp Artajulas Nusantara dan Trimatra sudah banyak yang chat tentang aksi pergerakan mendatangi TKP Arundina Cibubur Jakarta Timur, selanjutnya sekira pukul 21.30 WIB Saksi bersama Prada Jefri satuan Mabesal (sopir ibu Kababinkum TNI), Letda Sus Safri satuan Diskum AU berangkat menggunakan mobil Ertiga Nopol B 1779 KOU menuju Arundina Cibubur Jakarta Timur.

10. Bahwa sekira pukul 22.10 WIB Saksi sampai di pertigaan Arundina Cibubur Jakarta Timur berhenti dan turun dari mobil kemudian Saksi bertemu dengan petugas Polisi Militer, Saksi lalu bertanya "itu ngapain rame-rame pak" dijawab oleh petugas Polisi Militer "itu tadi ada rame-rame sekitar 100 orang datang kesini" lalu Saksi disuruh bubar, kemudian Saksi, Prada Jefri dan Letda Sus Safri pergi dari lokasi Arundina Cibubur Jakarta Timur menuju Jl. Malaka, setelah sampai di Cilangkap tepatnya di Jl. Malaka, Saksi berhenti didepan penjual Durian dan Kelapa Ijo disana bertemu dengan Prada Ardi Sepri, Prada Aan Marinir, Terdakwa-3, Terdakwa-2, Prada Seto, Prada Guntur dan beberapa anggota TNI lainnya sedang bergerombol menunggu pergerakan.

Hal 70 dari 155 halaman Putusan Nomor 16-K/PM II-08/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 00.30 WIB Saksi menaruh mobil dan ikut bersama Prada Andi Arif Amal Ayatollah satuan Zipur mengikuti rombongan ke arah Arundiana Cibubur Jakarta Timur sesampainya disana ada yang berkordinasi dengan Dandim, namun sepertinya tidak ada kejelasan sehingga saat itu Saksi melihat massa menjadi anarkis dan massa melakukan perusakan di sekitar Arundiana Cibubur Jakarta Timur, kemudian Saksi melihat beberapa rombongan ada yang melakukan perusakan dengan cara melempar batu ke warung dan pedagang/gerobak, pada saat itu Saksi mendengar ada salah satu orang yang berteriak "Polsek" sehingga massa/rombongan mengarah ke Polsek Ciracas Jakarta Timur dengan rute Pasar Induk Cibubur, lampu merah Jl. Raya Bogor terus sampai menuju Polsek Ciracas Jakarta Timur.

12. Bahwa sesampainya di Polsek Ciracas Jakarta Timur, rombongan turun dari motor lalu merobek baliho/spanduk gambar Polisi yang ada didepan Polsek Ciracas, kemudian merobohkan pagar lalu ada beberapa yang masuk ke lapangan Polsek Ciracas Jakarta Timur termasuk Saksi, pada saat Saksi berada di halaman Polsek Ciracas Saksi melihat ada yang melakukan perusakan terhadap mobil dinas jenis Avanza di Polsek Ciracas, sehingga Saksi secara spontan turut merusak mobil tersebut yang sebelumnya sudah dirusak oleh orang yang tidak Saksi kenal, saat itu Saksi menggunakan tongkat kayu yang Saksi dapat di jalan tepatnya lupa Jl. Raya Bogor, Saksi melakukan perusakan dengan cara memecahkan kaca belakang mobil tersebut, kemudian Saksi berlari kebelakang, karena saat itu banyak yang melempar batu kearah ke kaca kantor Polsek Ciracas, kemudian Saksi mendengar teriakan "Pecahkan kaca" sehingga Saksi ikut melempar dengan menggunakan batu banyak 1 (satu) kali kearah Mapolsek Ciracas, selanjutnya Saksi keluar dari lapangan Polsek Ciracas Jakarta Timur.

13. Bahwa setelah melakukan perusakan Polsek Ciracas, Saksi dan rombongan konvoi pergi kearah Lampu Merah HEK dari lokasi belok kanan menuju arah Tamini Square, selama dalam perjalanan beberapa orang dari rombongan tersebut ada melakukan perusakan terhadap fasilitas umum dan pos-pos polisi, ada 3 (tiga) pos polisi yang dirusak dengan cara dilempar menggunakan batu, namun Saksi tidak ikut melakukan perusakan saat itu kemudian melanjutkan perjalanan lurus menuju arah Cipayung tapi putar arah menuju arah Ditkumad, selanjutnya lurus terus ke arah lampu merah, belok kiri, namun pada saat disana rombongan menyampaikan bahwa arah sana ada petugas Kepolisian bersenjata lengkap, kemudian balik arah ke arah Denpom Cijantung, setelah sampai dilampu merah arah Denpom Cijantung Saksi melihat map dan kembali ke Cilangkap tepatnya mengambil mobil Saksi yang terparkir disana, setelah Saksi sampai di mobil menunggu Prada Jefri di daerah Malaka sedangkan Letda Sus Safri tidak tahu dimana, setelah Prada Jefri datang sekira pukul 03.15 WIB Saksi dan Prada Jefri pulang ke Kediaman Wakababinkum TNI di daerah Jatikarya Bekasi.

14. Bahwa Saksi mengetahui kejadian yang sebenarnya pada tanggal 3 September 2020 pada saat di Pomdam Jaya saat diperiksa oleh Penyidik kemudian Saksi dijelaskan tentang kejadian yang sebenarnya yang dialami oleh Saksi-2 pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekira pukul 20.30 WIB adalah karena terjatuh sepeda motor/kecelakaan tunggal bukan karena dikeroyok. Karena yang Saksi ketahui Saksi-2 tetap pada pendiriannya yang menerangkan Saksi-2 benar di keroyok pada setiap orang yang datang menanyakan di RS. Ridwan Mauraksa.

Hal 71 dari 155 halaman Putusan Nomor 16-K/PM II-08/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa Saksi mengakui telah melakukan perusakan dengan cara merusak kaca belakang 1 (satu) mobil Avanza Dinas Polsek Ciracas (tidak ingat nopolnya) menggunakan tongkat kayu yang Saksi dapat di jalan tepatnya lupa Jl. Raya Bogor. Saksi melakukan perusakan dengan cara memecahkan kaca belakang memukul sebanyak 1 (satu) kali karena sebelumnya memang sudah ada yang merusak mobil dinas tersebut kemudian Saksi berlari ke belakang dan mengambil batu, karena banyak yang melempar batu sehingga Saksi ikut melemparkan batu tersebut ke kaca kantor Polsek Ciracas menyebabkan kaca Polsek Ciracas pecah, selain Saksi yang melakukan melakukan perusakan terhadap Polsek Ciracas Jakarta Timur adalah Prada Guntur satuan Arhanud.

16. Bahwa pada saat pulang dari kantor Polsek Ciracas Jakarta Timur Saksi berboncengan dengan Prada Guntur dan konvoi bersama rombongan, pada saat di jalan pulang tepatnya melintas SPBU Kp. Rambutan ada seorang laki-laki yang tidak dikenal bertolak pinggang dan memandang ke rombongan, kemudian ditegur oleh salah satu yang ada di rombongan (tidak tahu nama) laki-laki tersebut mundur dan dikejar oleh beberapa orang dari rombongan, kemudian laki-laki tersebut dikeroyok dan sehingga Saksi ikut menendang menggunakan kaki kanan mengenai perut 1 (satu) kali kemudian menggunakan dengkul mengenai dada sebanyak 3 (tiga) kali kepada seseorang yang tidak dikenal, selanjutnya naik kembali berboncengan dengan Prada Guntur lalu pulang.

17. Bahwa selain terhadap petugas SPBU Kp. Rambutan, Saksi juga melakukan penganiayaan pada saat di lampu merah Hek arah pulang setelah dari Polsek Ciracas ada seorang anggota Polisi Bripda Bernardus Dimas Galih Pamungkas dianiaya oleh rekan-rekan Saksi dan Saksi pun ikut melakukan penganiayaan dengan cara menendang sebanyak 2 (dua) kali terhadap anggota Polisi tersebut.

18. Bahwa menurut Saksi Polsek Ciracas menjadi sasaran massa karena di Grup Letting ada informasi melalui Whatsapp bahwa orang yang mengeroyok Prada Muharman Ilham (Saksi-2) ditahan di Polsek Ciracas, hanya saja Saksi tidak mengetahui siapa yang menshare informasi tersebut ke Grup Letting.

19. Bahwa Saksi melihat situasi sepanjang jalan dari Arundina Cibubur sampai Polsek Ciracas terjadi pengrusakan terhadap warung dan gerobak warga, penganiayaan terhadap petugas polisi, pengrusakan terhadap Polsek Ciracas, dan pengrusakan pos polisi di depan TMII.

20. Bahwa Saksi melihat arus lalu lintas terganggu sepanjang jalan Arundina sampai Polsek Ciracas karena terjadi kemacetan.

Atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-13:

Nama lengkap	: Donny Natalia
Pangkat, NRP	: Serma, 21010285340182
Jabatan	: Bati Bhakti TNI Terdim
Kesatuan	: Kodim 0505/Jakarta Timur
Tempat tanggal lahir	: Jakarta, 31 Januari 1982
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam

Hal 72 dari 155 halaman Putusan Nomor 16-K/PM II-08/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal :

Jl. Wisma Tajur No.26 B RT.03 RW.02 Kel.
Tajur Kec. Cileduk Kota Tangerang.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa berdinis di Kodim 0505/JT sejak bulan Februari 2016 (dua ribu enam belas) yang bertugas dan bertanggungjawab sebagai Bati Bhakti TNI adalah tentang Bhakti TNI kepada lingkungan masyarakat dalam rangka mendukung tugas pokok dan pembinaan di wilayah Kodim 0505/JT.
3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 10.00 WIB pada saat Saksi berdinis di Kodim 0505/JT saat itu ada yang memberitahu kepada Saksi tentang kejadian adanya pemberitaan bahwa ada oknum anggota TNI a.n. Prada Muharman Ilham yang mengaku telah di keroyok di daerah Arundina Cibubur Jakarta Timur oleh orang yang tak dikenal.
4. Bahwa Saksi mengetahui oknum anggota TNI melakukan perusakan terhadap orang dan barang yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 01.00 WIB di sepanjang jalan Arundina Cibubur Jakarta Timur, Jl. Raya Lapangan Tembak, Jl. Raya Bogor, Polsek Pasar Rebo dan Polsek Ciracas dari pemberitaan di media televisi perihal adanya aksi perusakan dan pembakaran di Mapolsek Ciracas Jakarta Timur sekira pukul 09.00 WIB.
5. Bahwa sekira pukul 16.00 WIB Saksi dihubungi oleh Kapten Inf Agi Suprpto memberitahukan bahwa besok hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 Saksi mendapat perintah lisan dari Dandim 0505/JT yakni Kolonel Kav Rahyanto Edy Yuniarto (Saksi-15) untuk ikut bergabung dalam Posko Pengaduan termasuk dengan Staf Kodim 0505/JT yang lain diantaranya Serda Hardiyanto, Prada Cahya, PNS Jamiin, Serka Muksin yang tertua saat itu adalah Pa.Siter Kapten Inf Agi Suprpto di Koramil-05/Kramatjati. Intinya adalah untuk menerima pengaduan terhadap warga sipil yang menjadi korban perusakan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 01.00 WIB.
6. Bahwa sekira pukul 16.00 WIB Saksi sampai di Koramil-05/Kramatjati selanjutnya Saksi bertemu dengan Danramil Kramatjati a.n. Kapten Inf Hadi Susmungi dan beberapa anggota Staf Koramil-05/Kramatjati, kemudian Saksi dimasukan kedalam Grup Whatsapp "Posko Pengaduan Masyarakat". Setelah Saksi dimasukan kedalam Grup Whatsapp tersebut kemudian didalam Grup tersebut sudah ada data beberapa warga yang sudah mengadu dan diterima oleh jajaran Kodam Jaya, pada saat itu Posko Pengaduan belum berfungsi secara menyeluruh sehingga data-data tersebut Saksi himpun terlebih dahulu.

Hal 73 dari 155 halaman Putusan Nomor 16-K/PM II-08/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 data yang Saksi terima di Posko Pengaduan saat itu untuk warga/pelapor yang mengadu ke Posko Pengaduan di Koramil-05/Kramatjati terhitung mulai tanggal 29 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 2 September 2020 adalah sebanyak lebih kurang 90 (sembilan puluh) pengadu/pelapor dari 90 (sembilan puluh) data tersebut yang Saksi ketahui dibagi menjadi 2 (dua) kriteria yakni dari warga yang mengalami kerugian personel/luka-luka dan yang mengalami kerugian materil namun untuk yang menentukan berapa besar dan ganti rugi untuk masing-masing korban berbeda nominalnya serta yang menentukan Mayor Cba Bobby sedangkan Saksi hanya menghimpun data-data yang datang dan telah mendapatkan biaya ganti rugi/kerohiman tersebut.

8. Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 sampai dengan pukul 18.00 WIB hari keenam Posko Pengaduan di Koramil-05/Kramatjati dibuka warga yang datang dan melapor sebanyak 20 (dua puluh) warga sehingga total keseluruhan yang datang dan mengadung sebanyak 111 (seratus sebelas) orang, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 4 September 2020 sampai dengan pukul 18.00 WIB warga yang datang dan mengadu sebanyak 8 (delapan) orang sehingga dari keseluruhan yang datang dan mengadu terhitung mulai tanggal 29 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 4 September 2020 sekira pukul 18.00 WIB adalah sebanyak 119 (seratus sembilan belas) warga, kemudian posko Pengaduan di Koramil-05/Kramatjati ditutup.

9. Bahwa dari data-data yang Saksi sampaikan di atas akan Saksi berikan kepada penyidik salinan dari sejumlah warga kurang lebih sebanyak 119 (seratus sembilan belas) warga tidak semua datang dan mengadu secara langsung ke Posko Pengaduan di Koramil-05/Kramatjati namun ada warga yang datang ke Posko Pengaduan di Pomdam Jaya dan Pos Pengaduan Koramil-03/Pasar Rebo dari semua data-data warga yang melapor tersebut Saksi himpun menjadi satu untuk Saksi laporkan perharinya pukul 18.00 WIB, Sehingga dari data yang Saksi terima hingga per hari Senin tanggal 7 September 2020 yaitu Korban Aniaya sebanyak 23 orang dan Kerusakan Materil sebanyak 109 unit. Setelah laporan sudah terhimpun selanjutnya laporan tersebut Saksi kirim ke Grup Whatsapp Pos Pengaduan dan Posko Pengaduan Masyarakat untuk selanjutnya digabungkan dengan rincian keseluruhan dengan data pengaduan berikut dengan rincian biaya yang telah dikeluarkan di Slogdam Jaya.

10. Bahwa Saksi menerangkan bahwa sesuai data yang dihimpun sampai dengan hari Senin tanggal 7 September 2020 sekira pukul 12.00 WIB bahwa warga yang datang mengadu mengalami korban kerugian personel/luka-luka sebesar 23 (dua puluh tiga) orang. Untuk nama-nama korban sudah Saksi buat kan rangkuman korban kerugian personel dan materil diterima oleh perwakilan Posko Pengaduan Masyarakat selanjutnya dicatat identitas pengadu dan apabila mengalami kerugian baik personel dan materil dilengkapi dengan bukti foto, yang dimaksud adalah apabila mengalami luka-luka maka pengadu menunjukan serta memberikan softcopy foto luka-luka (dikirim melalui Whatsapp) sedangkan apabila berupa kerugian materil maka pengadu menunjukan barang/foto yang telah dirusak baik itu gerobak, mobil, Motor atau benda berharga lainnya untuk dilampirkan/dihimpun untuk selanjutnya di laporkan ke Komando Atas. Setelah Saksi laporkan ke Komando Atas maka warga/pengadu akan dihubungi oleh bagian dari Slog Kodam Jaya.

Hal 74 dari 155 halaman Putusan Nomor 16-K/PM II-08/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Saksi hanya menghimpun data warga/pengadu yang datang ke Posko Pengaduan Masyarakat sedangkan untuk apakah dari warga yang datang dan telah mendapatkan ganti rugi/biaya kerohiman saat itu dibuatkan tanda terima atau kwitansi Saksi tidak mengetahuinya. Karena untuk yang mengganti/membayarkan adalah Mayor Cba Bobby beserta staf Slog Kodam Jaya.

12. Bahwa Saksi mengetahui data yang dihimpun pada saat di Posko Pengaduan Masyarakat selanjutnya data tersebut diberikan oleh Slog Kodam Jaya sampai dengan tanggal 7 September 2020 adalah sebesar Rp 595.414.000,- terbilang (lima ratus sembilan puluh lima juta empat ratus empat belas ribu rupiah) dan Saksi tidak tahu apakah ada warga yang datang serta mengadu diluar tanggal 7 September 2020 karena saat itu untuk Posko Pengaduan Masyarakat petunjuk dari Komando Atas sudah ditutup pertanggal 4 September 2020 sedangkan untuk diluar tanggal tersebut warga dipersilahkan datang langsung ke Kodam Jaya.

13. Bahwa Saksi mengetahui bahwa salah satu penyebab terjadi perusakan di Arundina Cibubur Jakarta Timur, Jl. Raya Lapangan Tembak, Jl. Raya Bogor, Polsek Pasar Rebo dan Polsek Ciracas adalah adanya berita/keterangan bohong yang menerangkan ada salah satu anggota TNI yang dipukui oleh orang yang tak dikenal di daerah Arundina Cibubur Jakarta Timur.

14. Bahwa Saksi mengetahui dari data dan laporan yang Saksi terima bahwa dari kejadian perusakan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 00.00 WIB sampai dengan 03.00 WIB di Arundina Cibubur Jakarta Timur, Jl. Raya Lapangan Tembak, Jl. Raya Bogor, Polsek Pasar Rebo dan Polsek Ciracas sampai dengan Kp. Rambutan bahwa sekurang-kurang ada 119 (seratus sembilan belas) warga yang datang dan melapor ke Posko Pengaduan Masyarakat mengalami kerugian personei dan materil sedangkan untuk data-data perihal identitas berikut dengan kerugian personel dan materil masing-masing warga/pengadu akan Saksi berikan penyidik pada kesempatan pertama.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-14:

Nama lengkap : **Susanto**
Pangkat, NRP : Kapten Inf, 31940366320873
Jabatan : Dan BKI E
Kesatuan : Deninteldam Jaya
Tempat, tanggal lahir : Magetan, 13 Agustus 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Kumis Kucing 3 H70/7 KPAD Cibubur Jakarta Timur.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

Hal 75 dari 155 halaman Putusan Nomor 16-K/PM II-08/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi berdinis di Deninteldam Jaya sejak tahun 2015, jabatan saat ini Dan BKL E yang bertugas dan bertanggungjawab mengumpulkan informasi, memonitor wilayah baik keamanan dan lain-lain terhadap wilayah Jakarta Selatan dan Depok.

3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira 09.00 WIB Saksi mendapat informasi dan dari media sosial bahwa ada isu atau informasi pengeroyokan yang dilakukan juru parkir terhadap anggota TNI atas nama Prada Muharman Ilham (Saksi-2) yang terjadi di Arundina Cibubur Jakarta Timur.

4. Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 pukul 10.00 WIB Saksi Bersama dengan rekan-rekan dari Deninteldam Jaya mendapat perintah dari Dandenintel untuk merapat ke TKP Arundina Cibubur Jakarta Timur untuk mencari informasi dan pendalaman serta meminta keterangan beberapa saksi, dari hasil pendalaman dan keterangan beberapa saksi dan melihat rekaman CCTV klinik Saksi bersama Kapolres Jakarta Timur, Dandim 0505/Jakarta Timur, Danramil dan Kapolsek mengetahui jika Saksi-2 mengalami kecelakaan tunggal dan bukan dikeroyok oleh juru parkir, kemudian Saksi mendapat informasi dari Sertu Daryono anggota Deninteldam Jaya dan Pelda Adang Tim Intel Korem yang berada di RS Ridwan Meureksa bahwa Saksi-2 sudah mengakui bahwa dirinya kecelakaan tunggal bukan karena dikeroyok, dari semua keterangan tersebut Saksi membuat laporan ke Dandeninteldam Jaya pada kesempatan pertama bahwa Saksi-2 kecelakaan tunggal dan isu bahwa Saksi-2 dikeroyok adalah tidak benar.

5. Bahwa pada saat Saksi dan rekan-rekan dari Deninteldam Jaya mengecek TKP Arundina Cibubur Jakarta Timur untuk mencari informasi tentang Saksi-2, disana sudah ada beberapa anggota TNI yang berpakaian preman yang memantau situasi dan lokasi Arundina Cibubur Jakarta Timur, pada saat itu Saksi sempat mengusir dan memerintahkan anggota TNI berpakaian preman yang masih kumpul tersebut untuk bubar dari lokasi, namun Saksi-6 tidak mengetahui apakah massa yang berkumpul di TKP Arundina Cibubur Jakarta Timur adalah rekan-rekan anggota TNI yang merupakan letingan Saksi-2 atau bukan.

6. Bahwa Saksi mengetahui rencana dari rekan-rekan Saksi-2 untuk melakukan aksi balas dendam atau mencari kebenaran dari kejadian yang menimpa Saksi-2 di Arundina Cibubur Jakarta Timur namun sekira sekira pukul 18.30 WIB setelah melaksanakan sholat maghrib di rumah KPAD Cibubur Jakarta Timur, Saksi mendapat telepon dari Pelda Adang menginformasikan bahwa ada saksi kunci yang melihat Saksi-2 kecelakaan tunggal dan jatuh persis didepannya, adapun saksi kunci tersebut yaitu penjual seafood pada saat dirinya sedang menggoreng seafood dan identitas penjual seafood tersebut datanya ada tetapi Saksi lupa.

Hal 76 dari 155 halaman Putusan Nomor 16-K/PM II-08/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selanjutnya Saksi merapat ke TKP Arundina Cibubur Jakarta Timur tepatnya didalam Seafood 99, disana Saksi sedang mendengar keterangan saksi kemudian Saksi-6 mendapat telepon dari Kapten Cpm Febriardi (Dansatlaklidpamfik Pomdam Jaya) dan Kapten Cpm Harahap (Pasilidpamfik Denpom Jaya/2) bahwa sudah berada didepan Foto Studio. Sekira pukul 21.00 WIB Saksi pergi ke Indomaret Arundina untuk membayar Indihome, tidak lama kemudian ada 2 (dua) orang laki-laki yang salah satunya berpakaian jaket Jeans berkata "Mana kepala indomaret" kasir Indomaret menjawab "Ada perlu apa pak" kemudian dijawab oleh laki-laki berjaket jeans biru "Saya mau cek CCTV" setelah Saksi mendengar hal tersebut kemudian Saksi bertanya "Ada kepentingan apa nanya CCTV" dijawab "Teman Saya tadi malam dikeroyok sama tukang parkir" kemudian Saksi jawab "Berarti anda TNI, oke kalau TNI berarti saya seniormu, ayo saya jelaskan" sambil merangkul 2 (dua) orang tersebut keluar dari Indomaret, pada saat Saksi rangkul, terdapat 2 (dua) tongkat besi yang disimpan dipundak/jaket belakang laki-laki yang berpakaian jaket jeans biru tersebut, namun Saksi tidak sempat menanyakan identitas orang tersebut karena diluar Indomaret rombongan massa sudah banyak.

8. Bahwa pada saat merangkul dan membawa 2 (dua) orang laki-laki keluar Indomaret Saksi baru menyadari bahwa didepan Indomaret sudah banyak rekan-rekan yang diduga anggota TNI berpakaian preman yang menunggu hasil rekaman CCTV Indomaret dan salah satu perwakilannya adalah 2 (dua) orang yang Saksi temui dan Saksi rangkul, kemudian saat diluar/didepan Indomaret Saksi berkata "sini kumpul saya jelaskan masalah kejadian sebenarnya, saya sampaikan bahwa temenmu itu kecelakaan tunggal berdasarkan saksi yang saya mintai keterangan disekitaran TKP dan ini ada rekaman video CCTV" kemudian Saksi meletakkan handphone Saksi diatas jok sepeda motor untuk dilihat oleh rekan-rekan anggota TNI tersebut, setelah selesai melihat dan sudah Saksi jelaskan kemudian Saksi memerintahkan rekan-rekan anggota TNI tersebut untuk bubar dan tidak kembali ke Arundina Cibubur Jakarta Timur dan Saksi berikan peringatan apabila masih berkumpul akan ada pengecekan atau alarm steling dari Satuan masing-masing, tidak lama kemudian rombongan tersebut bubar dan sebagian besar bubar ke arah kelapa dua wetan (arah jalan malaka).

9. Bahwa pada saat rombongan bubar, Saksi menyebar ke arah tempat jual Seafood 99 disana ada Kapten Cpm Febriardi dan rekan-rekan lainnya dan pada saat jalan Saksi meliat ada 2 (dua) mobil Toyota Avanza berwarna silver dan hitam yang penumpangnya rekan-rekan dari anggota TNI yang juga ingin melihat kondisi dan situasi di TKP Arundina Cibubur Jakarta Timur, pada saat Saksi dekati dan Saksi kumpulkan Saksi melihat salah satu diantaranya menggunakan atribut (Kodam III/Siliwangi) kemungkinan rekan-rekan tersebut datang dari Jawa Barat, kemudian Saksi kumpulkan dan menjelaskan bahwa rekan kita Saksi-2 bukan dikeroyok melainkan terjatuh/kecelakaan tunggal sambil memperlihatkan rekaman CCTV, setelah selesai melihat rekaman CCTV tersebut rekan-rekan anggota TNI tersebut mengatakan bahwa rekaman CCTV itu adalah kecelakaan tunggal dan sebagian dari rekan-rekan anggota yang berkumpul membubarkan diri. Saksi sudah menanyakan identitas kedua orang tersebut tetapi mereka tidak mau menjawab dari satuan mana.

Hal 77 dari 155 halaman Putusan Nomor 16-K/PM II-08/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa setelah menjelaskan kejadian melalui rekaman CCTV kemudian Saksi menemui Kapten Cpm Febriardi dan Kapten Cpm Harahap memberitahukan bahwa anggota yang kumpul-kumpul sudah Saksi perintahkan untuk pergi, kemudian sekira pukul 22.00 WIB datang Danramil Kramat Jati Mayor Inf Luki (Saksi-4) menyampaikan bahwa ada rekan dari Matra Laut meminta penjelasan tentang kejadian yang dialami Saksi-2, pada saat itu Saksi jelaskan bahwa rekan kita yaitu Saksi-2 bukan dikeroyok melainkan terjatuh/kecelakaan tunggal dan Saksi ada bukti yaitu keterangan beberapa saksi disepanjang TKP serta rekaman CCTV. Kemudian rekan dari Matra Laut tersebut menghubungi rekan lainnya melalui telepon dengan isi bahwa berita Saksi-2 dikeroyok adalah tidak benar dan yang benar adalah kecelakaan tunggal. Saksi tidak menanyakan identitas dari matra laut tersebut karena situasi massa yang datang sudah banyak.

11. Bahwa selanjutnya Saksi menyampaikan kepada Saksi-4 untuk memerintahkan para Babinsa setempat apabila ada rekan-rekan anggota TNI yang berkumpul untuk melihat situasi dan kondisi TKP Arundina agar dibubarkan dan berikan penjelasan yang sesuai dengan fakta bahwa Saksi-2 kecelakaan tunggal. Selanjutnya Kapten Cpm Febriardi menyampaikan bahwa akan ada olah TKP.

12. Bahwa setelah selesai menjelaskan ke rekan Matra Laut yang meminta penjelasan, Saksi langsung menghadap Dandeninteldam Jaya dan Dandim 0505/Jakarta Timur yang sudah berada di depan Indomaret Arundina Cibubur Jakarta Timur, selanjutnya datang tim satlantas Polres Jakarta Timur untuk melakukan olah TKP. Pada saat olah TKP akan selesai sekira pukul 23.50 WIB Saksi melihat massa bergerak dari simpang tiga kelapa dua wetan lebih kurang 150 (seratus lima puluh) orang dengan menggunakan kendaraan roda dua mengarah ke lampu merah Arundina dimana saat itu sedang dilaksanakan olah TKP dari satlantas Polres Jaktim, pada saat olah TKP sebentar lagi selesai Saksi melihat ada massa/rombongan yang diduga anggota TNI menggunakan sepeda motor berboncengan melintas ditempat olah TKP secara spontan langsung menyerang petugas lantas yg ada di TKP Arundina Cibubur Jakarta Timur.

13. Bahwa pada saat rombongan/massa berkumpul ada juga yang berteriak "Komandan saya ini tentara Komandan tentara juga kita sama sama berbaju loreng, kalau loreng kita diinjak injak bagaimana, saya ini perantau gak mau jadi keset" kemudian Dandim, Dandeninteldam Jaya dan Saksi berusaha menenangkan dan berusaha menghimbau membubarkan massa tersebut karena yang terjadi adalah kecelakaan tunggal bukan pengeroyokan selanjutnya massa langsung bergerak menuju ke Jl. Raya Bogor. Sepanjang perjalanan dari lampu merah Arundina Cibubur Jakarta Timur ke Jl. Raya Bogor tepatnya Jl. Raya Lap.tembak sampai Jl Raya Bogor masa merusak 5 (lima) unit gerobak nasi goreng pecah kaca dan Mobil infentaris ANTV Suzuki Ertiga warna merah dengan nopol B 2605 SOW.

Hal 78 dari 155 halaman Putusan Nomor 16-K/PM II-08/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa kemudian massa melakukan penutupan jalan sebagian dari mereka ada yang langsung melakukan perusakan ke Indomart dengan memukul kaca indomart dan etalase yang ada disekitar indomart, kemudian Dandim 0505/JT dan Danden Intel Dam Jaya berusaha memenangkan massa dan menjelaskan tentang Kronologis peristiwa yang terjadi sebenarnya, akan tetapi massa tetap tidak percaya dengan apa yang disampaikan oleh Dandim dan Danden Intel dengan alasan bahwa pihak/rekannya sudah menanyakan langsung ke korban (Saksi-2) bahwa kejadian pengeroyokan tersebut benar sehingga mereka mau mencari pelaku dengan cara sweping, kemudian Saksi dengan menggunakan Sepeda Motor membonceng Dandeninteldam Jaya mengikuti rombongan dari belakang sampai lampu merah pertigaan lampu merah Ciracas selanjutnya Dandenintel dijemput menggunakan mobil dinas sedangkan Dandim jalan kaki sampai pertigaan lampu merah Ciracas kemudian dijemput oleh Supirnya.

15. Bahwa pada saat masa sudah sampai di Gor Ciracas dan Dandim berada di lampu merah Ciracas ada 1 (satu) mobil Patroli dari Brimob Kelapa Dua lalu menghadap Dandim 0505/Jakarta Timur dan petunjuk dari Dandim untuk balik kanan karena menghindari benturan, selanjutnya massa dari lampu merah RSKO menuju arah kramat Jati sambil melakukan perusakan motor dan mobil yang massa anggap mengganggu kegiatan bahkan tidak segan-segan memukuli orang yg dilalui oleh massa/rombongan, pada saat melewati Gor Ciracas Saksi sempat melihat ada seorang anggota Polisi yang diboncengi Grab keadaan anggota Polisi tersebut terluka pada bagian kepala karena tangannya memegang kepala, kemudian massa terus bergerak menuju arah Polsek Ciracas Jakarta Timur, kemudian pada saat melintas didepan Polsek Pasar Rebo, Saksi melihat ada orang jualan dirusak tempat jualannya dan selebihnya Saksi tidak melihat karena posisi Saksi jauh dibelakang rombongan/massa.

16. Bahwa Selanjutnya massa bergerak melewati lampu merah Cijantung Jakarta Timur melalui flyover, ke arah Polsek Ciracas Jakarta Timur, saat itu Saksi sempat berhenti dan menunggu di Denpom Jaya/2 Cijantung bersama Pasiops Deninteldam Jaya beserta 3 (tiga) anggota lainnya menunggu perintah dari Dandeninteldam Jaya.

17. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 01.20 WIB Saksi bergerak menggunakan sepeda motor menuju Polsek Ciracas Jakarta Timur untuk menyusul rombongan/massa yang sudah terlebih dahulu sampai di Polsek Ciracas Jakarta Timur, sesampainya di Polsek Ciracas Jakarta Timur rombongan atau massa sudah meninggalkan Polsek Ciracas Jakarta Timur, adapun yang Saksi-6 lihat keadaan Polsek sudah terbakar depan gerbangnya, untuk kendaraan yang rusak adalah mobil Kapolsek (Xpander warna Putih) kemudian Bis Polsek, dan ada beberapa kendaraan lainnya (lupa) yang rusak karena saat itu Saksi tidak terlalu memperhatikan, kemudian kaca kantor Polsek dalam keadaan pecah karena dilempari dengan kaca. Pada sekira pukul 02.30 WIB bapak Pangdam Jaya datang menuju Polsek dan masuk dalam Polsek Ciracas Jakarta Timur disusul 15 (lima belas) menit kemudian datang bapak Kapolda Metro Jaya. Kemudian Saksi standby di Polsek Ciracas Jakarta Timur sampai sekira pukul 06.00 WIB

Hal 79 dari 155 halaman Putusan Nomor 16-K/PM II-08/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa Saksi melihat rombongan massa yang datang ke Arundina Cibubur terdiri dari dua gelombang yaitu gelombang pertama sekitar pukul 21.00 WIB rombongan massa menggunakan sepeda motor sekitar 50 orang datang ke TKP menanyakan kejadian sebenarnya dan setelah diberikan penjelasan massa kemudian bubar menuju ke Malaka, kemudian gelombang kedua sekitar pukul 23.45 WIB rombongan massa menggunakan sepeda motor sekitar 150 orang datang kembali ke TKP bersamaan pada saat olah TKP oleh petugas lantas sudah akan selesai.

19. Bahwa Saksi melihat sepanjang jalan dari Arundina sampai jalan raya Bogor terjadi pengrusakan yang dilakukan oleh rombongan massa yang diduga oknum anggota TNI dan rombongan massa pada saat dari lampu merah Cibubur sampai ke Polsek Ciracas menggunakan dua jalur sehingga warga pengguna jalan yang lain tidak dapat lewat dan menimbulkan kemacetan serta mengganggu ketertiban umum.

20. Bahwa menurut Saksi Polsek Ciracas menjadi sasaran massa karena adanya informasi yang beredar di medsos bahwa ada tentara yang dikeroyok oleh tukang parker di Arundina Cibubur dan analisa Saksi karena sebelumnya ada Ciracas pertama.

Atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi yaitu Sdr. Muhammad Husni Maulana Rifky (Saksi-15), Sdr. Hadion Nopianto Sukmono (Saksi-16), Sdr. Murjiyanto (Saksi-17), Sdr. Dida Hilman Maulana (Saksi-18), Sdr. Riyanto (Saksi-19) dan Kolonel Rahyanto Edy Yuniarto (Saksi-20), dalam perkara ini telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun para Saksi tersebut tidak dapat hadir di persidangan dikarenakan para Saksi sudah tidak tinggal dialamat tersebut dan ada Saksi yang sedang melaksanakan tugas, sehingga Oditur Militer yang sudah tidak bisa menghadirkan para Saksi lagi mengajukan permohonan kepada Hakim Ketua agar keterangan para Saksi untuk dibacakan atas persetujuan para Terdakwa dan Penasihat Hukum para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta atas persetujuan para Terdakwa dan Oditur Militer, selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Hal 80 dari 155 halaman Putusan Nomor 16-K/PM II-08/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-15:

Nama lengkap : **Muhammad Husni Maulana Rifky**
Pekerjaan : Driver ANTV
Tempat, tanggal lahir : Tangerang, 3 November 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kp. Gembong RT.001 RW.001, Kel. Gembong, Kec. Balaraja Tangerang Banten.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga atau family.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 00.20 WIB di Jl. Lapangan Tembak, Kel. Cibubur Jakarta Timur tepatnya didepan Alfamart pada saat setelah makan Saksi akan masuk ke dalam mobil ANTV yang Saksi bawa kemudian Saksi melihat ada sekelompok orang konvoi menggunakan sepeda motor, kemudian Saksi menunggu dan tidak jadi masuk kedalam mobil, kemudian setelah sebagian rombongan tersebut melintas, ada salah seorang laki-laki menggunakan topi, masker, jaket, celana panjang datang tanpa basa basi lalu memukul Saksi mengenai wajah sebelah kiri dekat hidung, kemudian diikuti oleh teman-temannya melakukan pemukulan terhadap Saksi dengan menggunakan sangkur, mengenai area belakang kepala dekat leher, selain itu Saksi juga terkena tembakan peluru gotri dari airsoftgun yang dibawa salah seorang dari rombongan tersebut, kemudian Saksi dilempari dengan wajan dari tukang nasi goreng yang saat itu ada dilokasi kemudian Saksi tangkis menggunakan tangan mengenai siku tangan sebelah kanan,

3. Bahwa menurut Saksi yang melakukan penganiayaan terhadap Saksi diduga oknum anggota sekitar 15 (lima belas) orang, setelah Saksi dianiaya Saksi berusaha untuk kabur dan sempat handphone Saksi terjatuh, kemudian Saksi berusaha menyelamatkan diri pergi ke salah satu rumah warga namun Saksi sempat terjatuh terpeleset dan kemudian masuk kedalam rumah warga setempat.

4. Bahwa setelah lebih kurang 2-3 (dua sampai tiga) menit Saksi keluar dari rumah warga setempat karena Saksi lihat situasi sudah kondusif kemudian Saksi melihat mobil kantor ANTV yang Saksi bawa rusak/hancur dirusak oleh rombongan yang tadi melakukan penganiayaan terhadap Saksi, setelah itu Saksi membuat laporan ke kantor ANTV dengan melampirkan foto Saksi, pada saat itu ada seorang Babinsa setempat mengantarkan Saksi ke RSKO Cibubur untuk mendapatkan perawatan intensif atas luka-luka yang dialami Saksi akibat pengeroyokan yang diduga dilakukan oleh oknum anggota TNI.

5. Bahwa sekira pukul 04.00 WIB setelah diobati di RSKO Cibubur Jakarta Timur Saksi langsung kembali ke Jl. Lapangan Tembak, Kel. Cibubur Jakarta Timur untuk mengambil dan mengamankan mobil Suzuki Ertiga ANTV yang dirusak oleh sekelompok oknum anggota TNI, kemudian sekira pukul 05.30 WIB Saksi sampai di kantor ANTV di Epicentrum Kuningan Jakarta Selatan.

Hal 81 dari 155 halaman Putusan Nomor 16-K/PM II-08/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selanjutnya setelah Saksi pulang ke kantor ANTV Saksi diantar oleh teman-teman kantor pulang ke rumah Saksi yang beralamat di Kp. Gembong RT 001/RW 001 Kel. Gembong, Kec. Balaraja Tangerang, Banten untuk istirahat, kemudian sekira pukul 14.30 WIB teman-teman kantor Saksi menjemput Saksi untuk membuat BAP di Polres Jakarta Timur, sesampainya disana Saksi bertemu dengan Kasat Reskrim Polres Jakarta Timur, pada saat sebelum BAP Saksi merasa nyeri di kepala sebelah kanan kemudian anggota Polres Jakarta Timur mengajukan Visum ke RS Polri (Sukamto) Kramat Jati untuk di Visum dan mendapatkan perawatan, kemudian dari pihak IGD berkonsultasi dengan Dokter Bedah karena ada gotri yang bersarang di kepala sebelah kanan Saksi.

7. Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekira pukul 09.00 WIB s.d 11.00 WIB Saksi dilakukan operasi untuk mengangkat gotri yang bersarang di kepala dan dagu, Selain itu dilakukan operasi plastik pada wajah sebelah kiri, setelah selesai Saksi dirawat di kamar perawatan, selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB Bapak Kasad, Wakapolri datang ke Rs Polri (Sukamto) Kramat Jati Jakarta Timur untuk melihat kondisi dan keadaan Saksi, selanjutnya Bapak Kasad mengambil alih untuk Saksi dibawa ke RSPAD Gatot Subroto, selanjutnya sekira pukul 17.30 WIB Saksi dijemput oleh pihak RSPAD Gatot Subroto untuk dipindahkan perawatannya disana.

8. Bahwa Saksi menerima uang santunan dari Bapak Kasad sebesar Rp50.000.000. (lima puluh juta rupiah) kemudian untuk kendaraan Suzuki Ertiga ANTV diperbaiki oleh Kodam Jaya.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-16:

Nama lengkap	: Hadion Nopianto Sukmono
Pekerjaan	: Wiraswasta
Tempat tanggal lahir	: Jakarta, 1 November 1979
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jl. Trijaya II RT.05 RW.07 Kel. Tebet Barat Kec. Tebet Jakarta Selatan.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga atau family.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 01.00 WIB saat Saksi sedang melintas di Jl. Raya Bogor tepatnya di depan Gor Ciracas menggunakan Mobil jenis Daihatsu Ayla warna Hitam Nopol B 2055 SZY bersama dengan teman Saksi a.n. Sdr. Tukin, Saksi melihat banyak kendaraan berhenti lalu Saksi melihat banyak gerombolan orang yang menghentikan kendaraan, setelah itu ada beberapa orang yang menghampiri Saksi kemudian memukul atap mobil sambil mengatakan "buka kaca mobil", selanjutnya Saksi membuka kaca mobil namun massa semakin parah memukul keseluruhan mobil Saksi ada yang menggunakan balok, batu, atap mobil diinjak, kemudian menyeret Sdr. Tukin keluar mobil, dan ada beberapa orang yang memukul Saksi lalu Saksi menangkis dengan tangan akan tetapi mata bagian kanan Saksi terkena pukulan benda tumpul, saat itu Saksi terdiam di mobil dan melihat Sdr. Tukin sudah tidak ada ditempat, lalu Saksi memarkirkan mobil ke pinggir jalan raya dibantu dengan warga memesan taksi untuk pulang ke rumah Saksi di daerah Cibinong.

3. Bahwa sekira pukul 09.00 WIB Saksi baru mengetahui informasi dari teman sambil mengatakan "mungkin kerusuhan yang semalem berhubungan sama Polsek Ciracas, coba cek di TV", kemudian Saksi baru mengetahui bahwa telah terjadi kasus pengrusakan Mapolsek Ciracas Jakarta Timur dan Saksi menjadi salah satu korbannya, setelah itu mobil Saksi diamankan oleh teman Saksi, lalu Saksi memesan mobil towing agar membawa mobil Saksi ke bengkel daerah Daihatsu Matraman. Selanjutnya Saksi diberitahu oleh teman bahwa Sdr. Tukin sudah berada di RS Polri Jakarta Timur.

4. Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya kekerasan secara bersama-sama terhadap orang atau barang di Mapolsek Ciracas Jakarta Timur, namun setelah melihat media sosial bahwa kejadian kekerasan secara bersama-sama terhadap orang atau barang di Mapolsek Ciracas Jakarta Timur adalah karena diperkirakan ada kasus pengeroyokan terhadap anggota TNI, sehingga diduga membuat beberapa orang yang diduga oknum TNI tidak terima sampai merusak fasilitas umum dan merusak Mapolsek Ciracas Jakarta Timur pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 02.00 WIB.

5. Bahwa akibat kekerasan secara bersama-sama terhadap orang atau barang yang Saksi alami Saksi telah menerima uang santunan/ganti rugi untuk berobat dan perbaikan kendaraan Mobil dengan jenis Daihatsu Ayla warna Hitam Nopol B 2055 SZY sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari Pangdam Jaya yang Saksi terima di Koramil Kramat Jati Jakarta Timur.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-17:

Nama lengkap	: Murjiyanto
Pekerjaan	: Mahasiswa
Tempat tgl. Lahir	: Jakarta, 3 September 1999
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jl. Lewa RT 01 RW.10 Pekayon Pasar Rebo Jakarta Timur.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

Hal 83 dari 155 halaman Putusan Nomor 16-K/PM II-08/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga atau family.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 02.00 WIB Saksi mendapat informasi dari Sdr. Anda Sudrajat melalui telepon memberitahukan ada beberapa orang yang tidak dikenal melakukan pengrusakan di sepanjang jalan Lapangan Tembak Cibubur Jakarta Timur termasuk salah satunya gerobak nasi uduk milik Saksi rusak.
3. Bahwa Saksi telah menerima santunan/ganti rugi untuk memperbaiki kerusakan kaca gerobak nasi uduknya sebesar Rp.1.400.000,- (satu) juta empat ratus ribu rupiah).

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-18:

Nama lengkap : **Dida Hilman Maulana**
Pekerjaan : Mahasiswa
Tempat tanggal lahir : Jakarta, 3 September 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Lewa RT.01 RW.10 Pekayon Pasar Rebo Jakarta Timur.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga atau family.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 01.00 WIB saat Saksi pulang dari daerah Rawamangun Jakarta Timur kemudian melintas di Jl. Raya Bogor Jakarta Timur menggunakan Mobil jenis Mitsubishi Expander warna Hitam Nopol B 2786 TYU tepatnya di depan KFC sebelum tempat Cuci Steam Saksi melihat banyak sepeda motor berjatuh di jalan dan banyak pengendara yang memutar balik melawan arah, setelah itu Saksi bertemu dengan gerombolan orang lebih kurang 100 (seratus) orang, awalnya Saksi mengira ada kecelakaan tabrak lari lalu Saksi sempat bertanya kepada seseorang dengan mengatakan "pak ada apa" dan Saksi diperintah untuk buka kaca mobil selanjutnya Saksi disuruh berhenti serta ada seseorang yang mengatakan "buka semua kaca mobilnya". Kemudian beberapa orang memukul mobil Saksi, salah satunya ada yang menggunakan bambu dan batu untuk memukul kaca belakang mobil Saksi sampai pecah, selanjutnya ada orang yang menghampiri Saksi bertanya "kamu siapa, brimob ya" lalu Saksi jawab "bukan pak saya sipil warga biasa" lalu ada seseorang lagi yang mengatakan Saksi merekam kejadian tersebut sehingga HP Saksi diambil kemudian Saksi merebut kembali HPnya dengan cara keluar dari mobil sambil mengejar yang memegang HP Saksi, setelah itu Saksi dipukul oleh seseorang menggunakan tangan ke bagian pipi sebelah kiri lalu Saksi dipukul oleh beberapa orang menggunakan double stik, balok, bambu, kebagian kepala, punggung, lengan, dan dada sehingga membuat Saksi mengalami luka di bagian kepala dan mengeluarkan darah, telinga luka berdarah, memar di kepala belakang, memar di lengan kiri dan kanan, memar di punggung sebelah kanan, dan memar di pinggang sebelah kanan selain itu Saksi melihat ada yang membawa Pistol namun Saksi tidak tahu Air Soft Gun/Senjata Api.

Hal 84 dari 155 halaman Putusan Nomor 16-K/PM II-08/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah dikeroyok Saksi mengamankan diri dengan cara masuk ke dalam mobil, lalu Saksi diarahkan warga agar segera pergi ke Polsek Pasar Rebo, kemudian di Polsek Pasar Rebo Jakarta Timur Saksi membersihkan luka-luka yang Saksi alami setelah itu pulang kerumah kemudian berobat di RS Bunda Menteng Jakarta Pusat.

4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekira pukul 16.00 WIB setelah berobat Saksi melihat berita di TV tentang kejadian perusakan di Polsek Ciracas Jakarta Timur, lalu Saksi berinisiatif agar melaporkan kejadian tersebut ke Pomdam Jaya, setelah itu Saksi diarahkan ke Koramil Kramat Jati untuk mendapatkan dana santunan/ganti rugi saat di Koramil Kramat Jati Saksi mendapat ganti rugi sebesar Rp.6.360.000,00 (enam juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah). Kemudian Saksi ditelepon oleh anggota Denpom Jaya/2 karena akan diperiksa sebagai saksi dalam tindak pidana menyiarkan berita/keterangan bohong sehingga menimbulkan keonaran yang diduga dilakukan oleh Prada Muharman Ilham (Saksi-2).

5. Bahwa akibat dari kejadian tersebut adalah Saksi mengalami luka dibagian kepala bocor mengeluarkan darah, telinga luka berdarah, memar di kepala belakang, memar dilengan kiri dan kanan, memar di punggung sebelah kanan, dan memar di pinggang sebelah kanan, serta mobil Saksi jenis Mitsubishi Expander warna Hitam Nopol B 2786 TYU kaca belakangnya pecah.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-19:

Nama lengkap	: Riyanto
Pekerjaan	: Wiraswasta
Tempat tanggal lahir	: Pemalang, 7 Mei 1975
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jl. Lapangan Tembak Gg. Damai RT.04 RW.01 Kel. Cibubur Kec. Ciracas Jakarta Timur.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga atau family.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 00.15 WIB Saksi sedang berjualan bubur ayam tepatnya di Jl. Lapangan Tembak Gg. Damai Cibubur Jakarta Timur, tiba-tiba dari arah Arundina Cibubur datang gerombolan massa dengan menggunakan sepeda motor lebih kurang 100 (seratus) orang lalu ada salah seorang yang berkata "tutup bangsat, anjing" dan yang lainnya ada yang melempar batu dan memecahkan Etalase/Gerobak pedagang yang ada disekitar tempat tersebut.

Hal 85 dari 155 halaman Putusan Nomor 16-K/PM II-08/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Saat itu ada supir mobil ANTV (tidak diketahui namanya) yang sedang makan bubur dilapak Saksi lalu ada sekitar 4 orang dari gerombolan orang tersebut turun dari sepeda motor dan memukul supir mobil ANTV, kemudian ada 2 orang yang berbadan besar meleraikan keempat orang tersebut namun tetap saja keempat orang tersebut memukuli supir mobil ANTV tersebut hingga hidung dan mulutnya berdarah.

4. Bahwa setelah itu gerombolan massa tersebut merusak Etalase /Gerobak para pedagang yang berjualan, lalu Saksi mendengar ada suara tembakan, mendengar suara tembakan tersebut Saksi kabur menyelamatkan diri ke rumah kontrakan yang terdekat dengan lapak Saksi, dan 10 menit kemudian saat Saksi mendengar situasi sudah aman, lalu Saksi keluar dari rumah kontrakan tersebut dan melihat Etalase/Gerobak Saksi sudah dalam kondisi terbalik dan banyak Etalase/Gerobak lainnya dalam kondisi acak-acakan.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa latar belakang penyebab terjadinya kekerasan yang dilakukan bersama-sama terhadap orang ataupun barang yang diduga dilakukan oleh oknum Anggota TNI mulai dari Jl. Lapangan Tembak Arundina Cibubur Jakarta Timur Jl. Raya Bogor hingga ke Mapolsek Ciracas Jakarta Timur tersebut.

6. Bahwa Saksi melihat langsung saat terjadinya kekerasan yang dilakukan bersama-sama terhadap orang ataupun barang yang diduga dilakukan oleh oknum Anggota TNI di Jl. Lapangan Tembak Arundina Cibubur Jakarta Timur tersebut yaitu Saksi sendiri, supir ANTV dan beberapa orang yang sedang makan bubur ayam dan makan nasi goreng (tidak Saksi kenal).

7. Bahwa Saksi menerangkan bahwa oknum Anggota TNI pada saat melakukan kekerasan yang dilakukan bersama-sama terhadap orang ataupun barang di seputaran Jl. Lapangan Tembak Arundina Cibubur Jakarta Timur tersebut menggunakan pakaian preman/sipil yaitu baju kaos dan celana jeans.

8. Bahwa Saksi menerangkan bahwa selain barang, ada korban jiwa pada saat kejadian tersebut yaitu supir ANTV (tidak tahu namanya) dipukuli hingga menyebabkan hidung dan mulutnya berdarah serta ada salah satu tetangga Saksi (Sdr. Arif) yang dipukuli hingga wajahnya memar kemudian sepeda motornya diambil saat melintas di RSKO Cibubur.

9. Bahwa Saksi menerangkan bahwa kekerasan yang dilakukan bersama-sama terhadap barang dan orang yang diduga dilakukan oleh oknum Anggota TNI di Jl. Lapangan Tembak Arundina Cibubur Jakarta Timur dilakukan dengan cara melempar dengan menggunakan batu lalu ada juga yang membawa kayu dan besi panjang memukul Etalase/Gerobak Saksi berkali-kali hingga kaca Etalase/Gerobak Saksi pecah dan terbalik/berantakan, sedangkan orang yang memukul supir ANTV dengan menggunakan tangan namun sekilas Saksi melihat ada yang menggunakan kayu.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-20 :

Nama lengkap : **Rahyanto Edy Yuniarto**
Pangkat, NRP : Kolonel Kav, 11950049140671
Jabatan : Dandim 0505/Jakarta Timur

Hal 86 dari 155 halaman Putusan Nomor 16-K/PM II-08/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan : Kodim 0505/Jakarta Timur
Tempat, tanggal lahir : Blora, 21 Juni 1971
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perumahan Billy Moon Jl. Kelapa Raya
RT.003 RW.010 Duren Sawit Jakarta Timur.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga atau family.
2. Bahwa Saksi adalah Komandan Kodim 0505/Jakarta Timur sejak tanggal 8 Juli 2020 sampai dengan sekarang yang bertugas dan bertanggungjawab diantaranya menyelenggarakan pembinaan teritorial, pembinaan Satuan dan melaksanakan pembinaan wilayah untuk menciptakan ketahanan wilayah dalam rangka mendukung Tugas Pokok Korem 051/Wijayakarta.
3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 11.00 WIB Saksi mendapat informasi dari Dandeninteldam Jaya bahwa ada berita pengeroyokan yang dialami oleh Prada Muharman Ilham di Arundina Cibubur Jakarta Timur.
4. Bahwa pada pukul 15.00 WIB Saksi memerintahkan Kasiintell untuk berangkat ke TKP Arundina Cibubur Jakarta Timur bersama dengan Kapolres Jakarta Timur untuk melaksanakan dan mencari keterangan-keterangan dari beberapa Saksi di TKP, kemudian dari hasil keterangan-keterangan beberapa Saksi disekitar TKP dikuatkan oleh rekaman CCTV Klinik bahwa kejadian sebenarnya adalah Prada Muharman Ilham kecelakaan tunggal dan bukan pengeroyokan.
5. Bahwa pada pukul 22.00 WIB Saksi mendapat telepon dari Danramil Pasar Rebo a.n. Mayor Kav Luky Dibianto (Saksi-4) dan pesan Whatsapp dari Dandeninteldam Jaya menginformasikan bahwa ada massa sekitar 10 (sepuluh) sampai dengan 15 (lima belas) orang yang datang ke TKP Arundina Cibubur Jakarta Timur namun massa tersebut berhasil dibubarkan dengan diberikan penjelasan kejadian sebenarnya yang dialami oleh Prada Muharman Ilham.
6. Bahwa pada pukul 23.00 WIB Saksi merapat ke TKP Arundina Cibubur Jakarta Timur dan bertemu dengan Dandeninteldam Jaya, Saksi-4 dan anggota Babinsa, adapun kegiatan yang Saksi lihat ada olah TKP yang dilakukan anggota Polres Jakarta Timur.
7. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 00.30 WIB dari arah Munjul ada rombongan/massa dengan menggunakan sepeda Motor datang mendekati ke arah Saksi yang kebetulan Saksi pas berada ditengah-tengah pertigaan Arundina Cibubur Jakarta Timur, pada saat massa datang sudah melakukan perusakan terhadap gerobak-gerobak tempat usaha warga, kemudian Saksi berusaha menenangkan dan mengumpulkan untuk memberikan penjelasan yaitu "Ada apa ini, saya jelaskan disini tidak ada pemukulan atau pengeroyokan, itu murni karena kecelakaan tunggal".

Hal 87 dari 155 halaman Putusan Nomor 16-K/PM II-08/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada saat itu Saksi sempat emosi karena ada yang berkata "walaupun saya Prada saya tidak terima baju loreng saya diinjak-injak" pada saat itu Kapten Inf Susanto (Saksi-14) berusaha untuk meredakan emosi massa karena Saksi mencium bau alkohol dari salah satu orang tersebut, setelah Saksi jelaskan kejadian yang sebenarnya, massa tetap tidak terima dengan mengatakan "Komandan bohong, rekan kami itu ada bekas memar pada lengannya bekas pemukulan". Akan tetapi walaupun Saksi sudah memberikan penjelasan namun massa tetap berkeyakinan jika Prada Muharman Ilham (Saksi-2) dikeroyok kemudian massa bergerak ke arah Jl. Raya Bogor, selanjutnya massa bergerak menggunakan sepeda Motornya, berboncengan sambil melakukan perusakan terhadap apa saja yang menghalanginya sepanjang jalan dari Arundina Cibubur Jakarta Timur menuju Jl. Raya Bogor sementara Saksi mengikuti rombongan dari belakang menggunakan sepeda Motor dibonceng oleh Babinsa.

9. Bahwa selama dalam perjalanan tersebut Saksi berusaha melindungi para korban kekerasan yang dilakukan oleh massa, kemudian Saksi juga melihat ada korban yang ditembak menggunakan Airsoftgun tepatnya di Jl. Raya Bogor dekat kantor Kong Guan Biskuit, selain itu Saksi juga melihat ada seorang perempuan (ibu-ibu) yang kaget dengan aksi sweeping massa kemudian terjatuh dan sesak nafas, kemudian Saksi mencoba menolong perempuan tersebut bersama dengan anggota Saksi, disepanjang jalan massa melakukan perusakan dan pemukulan terhadap warga mereka temukan, adapun yang menjadi sasaran adalah anak-anak muda yang ada di jalan, kemudian mobil atau Motor yang menghalangi jalan serta warga yang menggunakan handphone untuk merekam aksi tersebut itulah yang menjadi sasaran amukan massa.

10. Bahwa Saksi dihubungi oleh Dandenspom Jaya/2 karena melihat massa sudah melewati kantor Denpom Jaya/2 Cijantung dan mengantisipasi jika massa akan bergerak ke Polres Jakarta Timur kemudian Saksi menggunakan mobil dinas bersama supir bergerak menuju Polres Jakarta Timur menggunakan rute tol, namun pada setengah perjalanan Kapolres Jakarta Timur menghubungi Saksi dan mengatakan bahwa massa melakukan perusakan terhadap kantor Polsek Ciracas Jakarta Timur, mendengar informasi tersebut Saksi putar balik dan menuju Polsek, di pertigaan arah Tamini dan Polsek Saksi bertemu massa yang menghentikan kendaraan dengan menggedor-gedor kaca dan pintu kendaraan yang berada di jalan, kemudian massa melakukan penganiayaan terhadap Satpam, kemudian Saksi mengikuti massa dari belakang yang bergerak ke arah Taman Mini Jakarta Timur dan tepatnya di SPBU Taman Mini massa melakukan perusakan dan pemukulan terhadap karyawan SPBU.

11. Bahwa dilokasi Saksi bertemu dengan Danrem kemudian Saksi bersama dengan Danrem mengamankan dan menolong korban-korban yang dan dipukuli oleh massa dan setiap massa melakukan pemukulan terhadap warga disepanjang jalan, Saksi dan Danrem turun dari mobil dan berusaha menyelamatkan warga/korban tersebut akibat aksi brutal yang dilakukan oleh massa.

12. Bahwa setelah massa membubarkan diri masing-masing kemudian Saksi bersama Danrem menuju Polsek Ciaracas Jakarta Timur untuk melihat situasi dan kondisi dilokasi tersebut, kemudian sekira pukul 03.00 WIB Pangdam Jaya/Jayakarta datang ke Polsek Ciracas Jakarta Timur selang beberapa menit datang Kapolda Metro Jaya ke Polsek Ciracas Jakarta Timur.

Hal 88 dari 155 halaman Putusan Nomor 16-K/PM II-08/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa pada saat Saksi mendatangi TKP di Polsek Ciaracas, Saksi melihat 1 (satu) unit mobil Expander milik Kapolsek Ciaracas rusak dan terbakar, mobil patrol dirusak, baner di depan polsek terbakar, pagar Polsek roboh dan rusak, kaca Gedung hancur dan bagian belakang terbakar, dan banyak ditemukan batu-batu dan balok kayu di sekitar bangunan Polsek Ciaracas.

14. Bahwa Saksi mengetahui massa turut melakukan penganiayaan dan perusakan disepanjang Jalan Lapangan Tembak ada orang-orang yang dianiaya oleh massa, kemudian disepanjang Jl. Raya Bogor tepatnya didekat kantor Khong Guan juga ada yang dianiaya selanjutnya pada saat di SPBU Taman Mini massa juga melakukan penganiayaan terhadap salah satu karyawan SPBU tersebut, kemudian sepanjang jalan Kp. Rambutan sampai dengan kantor Ditkumad Saksi juga melihat ada penganiayaan.

15. Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung perusakan kantor Polsek Ciaracas Jakarta Timur karena pada saat itu Saksi mendampingi Pangdam Jaya/Jayakarta.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan para Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa-1 : Adrianus Desseto, Prada NRP 31170682411296

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Adrianus Desseto (Terdakwa-1) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel. II tahun 2017 di Rindam XII/TPR, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Hukum di Pusdikhum Lembang Bandung, setelah selesai kemudian ditugaskan di Ditkumad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31170682411296.

2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 13.00 WIB Awal nya di Group Whatshap "Artajulas Jabodetabek" a.n Prada Muhammad Hafidz (Saksi-10) leting Terdakwa-1 menanyakan kumpul dimana kemudian Terdakwa-1 menjawab dirumah Terdakwa-1 saja, tetapi Saksi-10 tidak mau karena jauh dan ongkosnya mahal.

3. Bahwa kemudian sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa-1 bersama Prada Muhammad Khadafi (Saksi-9) merencanakan bahwa mau berangkat menengok Saksi-2 di Rumah Sakit Ridwan Maureksa Setelah dalam perjalanan mau besuk mampir disamping Denpom memesan minuman kopi, dan Terdakwa-1 melihat Saksi-9 sedang sibuk menelpon.

Hal 89 dari 155 halaman Putusan Nomor 16-K/PM II-08/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sekira pukul 21.00 Terdakwa-1 melihat Praka Rohimat (Terdakwa-3), Prada Andi Hakim Nasution (Terdakwa-10), Prada Johan (Saksi-8), Prada Aditya Rusliyansyah (Terdakwa-2), Serda Nur Arifin (Terdakwa-6), Prada Sugiyanto (Terdakwa-5), Adi Tyar Taruna (Terdakwa-9) kemudian datang Praka Putra Anggara Suraji (Terdakwa-15), Kopda Ariyanto (Terdakwa-7) dan Kopda Wahyu Hidayat (Terdakwa-8) berkumpul di warung kopi samping Denpom Cijantung, selanjutnya rekan-rekan membahas masalah kronologi kejadian Prada Muharman Ilham (Saksi-2) sambil minum kopi ditempat tersebut.

5. Bahwa sekira pukul 23.05 WIB Terdakwa-1 dan rekan-rekan dari Ditkumad berangkat menuju ke Arundina Mart Cibubur untuk mengecek lokasi dan kebenaran dari kronologi kejadian Saksi-2, setibanya di Arundina Mart Cibubur sekira pukul 23.45 WIB Terdakwa-1 bersama rekan-rekan dari Ditkumad berhenti di ruko-ruko yang sudah tutup kurang lebih 100 (seratus) meter dari perempatan Arundina Mart melihat keramaian didaerah tersebut sambil merokok dan duduk-duduk selama lebih kurang 10 (sepuluh) menit.

6. Bahwa sekira pukul 00.00 WIB Terdakwa-1 bersama rekan-rekan dari Ditkumad menuju ke daerah Malaka Cilangkap setelah tiba disana Terdakwa-1 bersama rekan-rekan Ditkumad berhenti di pinggir jalan, Terdakwa-1 melihat sudah banyak orang yang tidak Terdakwa-1 kenal berkumpul lebih kurang 100 (seratus) orang, namun perkiraan Terdakwa-1 orang tersebut adalah anggota TNI.

7. Bahwa sekira pukul 00.15 WIB Terdakwa-1 melihat rombongan orang yang tidak Terdakwa-1 kenal membubarkan diri mengarah ke Arundina Mart Cibubur kemudian kembali secara bersama sama, selanjutnya Terdakwa-1 dan rekan-rekan dari Ditkumad yang lainnya mengikuti rombongan tersebut mengarah ke Arundina Mart Cibubur, pada saat di Arundina Mart Cibubur Terdakwa-1 sendiri terpisah dengan rekan-rekan dari Ditkumad, Terdakwa-1 melihat rombongan yang tidak Terdakwa-1 kenal memanas, kemudian Terdakwa-1 pulang ke rumah di Jl. Anyelir komplek KPAD Cijantung II No.F6 Jakarta Timur.

Terdakwa-2 : Aditya Rusliansyah Putra, Prada NRP 31170837600995

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Aditya Rusliansyah (Terdakwa-2) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2017 di Rindam Iskandar Muda Aceh, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Hukum di Pusdikhum Lembang Bandung Jawa Barat, setelah selesai kemudian ditugaskan di Ditkumad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31170837600995.

2. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2020 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa-2 mendapat informasi dari Prada Andi Hakim Nasution (Terdakwa-10) yang pada saat itu mendapat telepon dari Praka Rohimat (Terdakwa-3) mengatakan Prada Muharman Ilham (Saksi-2) kecelakaan sekarang ada di RS. Medical Cisalak Depok, kemudian Serka Zul Febrianto Harahap (Saksi-3) melaporkan kepada Pa Jaga Lettu Chk Ahadi selanjutnya Pa Jaga memerintahkan Terdakwa-2 Serma Edi, Saksi-3, Prada Andi Hakim Nasution (Terdakwa-10) Sertu Roy Pasandi, Koptu Sugiono, untuk melihat Saksi-2 ke RS. Medical Cimanggis Depok.

Hal 90 dari 155 halaman Putusan Nomor 16-K/PM II-08/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa-2 dan rekan-rekan sampai di RS Medica Cisalak Depok, Terdakwa-2 melihat Saksi-2 berada di Ruang IGD sedang di pegang oleh adik kandung dari Saksi-2 a.n. Sdr. Riski, tidak lama kemudian Terdakwa-3 datang membawa mobil Toyota Cayla warna Merah, yang pada saat itu luka dari Saksi-2 sedang dibersihkan oleh salah satu dokter di RS Medical Cisalak Depok yang Terdakwa-2 tidak kenal, selanjutnya sekira pukul 11.00 WIB setelah selesai di bersihkan Saksi-2 di rujuk ke RS TK.II MOH. RIDWAN MEURAKSA.

4. Bahwa sekira pukul 00.00 WIB Terdakwa-2 sampai di RS TK.II MOH. RIDWAN MEURAKSA Jakarta Timur, kemudian Saksi-2 diperiksa oleh Dokter RS TK.II MOH. RIDWAN MEURAKSA, selanjutnya Terdakwa-2, Serma Edi, Sertu Roy Pasandi, Koptu Sugiono, Terdakwa-3 dan Terdakwa-10 duduk-duduk di depan RS TK.II MOH. RIDWAN MEURAKSA sambil menunggu hasil dari Saksi-2, tidak lama kemudian adik dari Saksi-2 datang menghampiri Terdakwa-2 dan yang lainnya mengatakan bahwa "Prada M. Ilham sudah di atas" kemudian Terdakwa-2 bilang "ya udah" selanjutnya Terdakwa-2 lanjutkan untuk duduk-duduk sambil mengobrol dengan yang lainnya.

5. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa-2 bersama Terdakwa-10, Saksi-3 dan Sertu Roy Pasandi kembali ke kantor Ditkumad dan beristirahat di kantor sampai dengan keesokan harinya Terdakwa-2 dinas seperti biasa dan melihat Grup WhatsApp Serdadu dan WhatsApp Artajulas Jakarta bahwa sudah banyak yang menyebar berita tentang kronologis pengeroyokan terhadap Saksi-2 termasuk di Grup WhatsApp Artajulas Nusantara, kemudian sekira pukul 18.15 WIB Terdakwa-2 menelpon Saksi-8 mengatakan "jo ke ridwan" dijawab Saksi-8 "iya ini mau berangkat" kemudian Terdakwa-2 mengatakan "kita bareng ya, tunggu di kantor" dijawab "iya" kemudian Terdakwa-2 menuju ke kantor dan bertemu dengan Saksi-8 selanjutnya Terdakwa-2 dan Saksi-8 pergi ke RS TK II MOH. RIDWAN MEURAKSA, sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa-2 dan Saksi-8 sampai di RS. Ridwan Maureksa dan melihat anggota Polisi Militer Cijantung sedang melaksanakan pemeriksaan terhadap Saksi-2, setelah selesai kemudian Terdakwa dan Saksi-8 masuk untuk menjenguk Saksi-2.

6. Bahwa sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa-2 dan Saksi-8 kembali ke Ditkum dan menukar sepeda motor ke Pak Gondrong (juru parkir) merek Mio Sporty warna Putih, kemudian Terdakwa-2 dan Saksi-8 pergi ke Cijantung ngopi di sebelah Denpom Jaya/2 Cijantung bersama Terdakwa-3, Praka Putra Anggara Suraji (Terdakwa-15), Saksi-8, Terdakwa-10, Prada Adrrianus Dasseto (Terdakwa-1) dan Prada Muhammad Khadafi (Saksi-9) membahas adanya berita yang berbeda di grup Whatsapp yaitu berita Saksi-2 dikeroyok oleh tukang parkir di Arundina dan berita Saksi-2 kecelakaan tunggal. Kemudian pada saatumpul di warung kopi dekat Denpom Jaya/2 Cijantung Saksi-9 memperlihatkan video jatuhnya Saksi-2 dari sepeda motor hasil rekaman CCTV Alfamart Arundina dari hp Saksi-9.

Hal 91 dari 155 halaman Putusan Nomor 16-K/PM II-08/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sekira pukul 00.00 WIB Terdakwa-2 beserta Terdakwa-3, Terdakwa-15, Terdakwa-10, Terdakwa-1, Saksi-8 dan Saksi-9 serta yang lainnya pergi menuju ke Arundina Cibubur Jakarta Timur melalui Jl. Raya Bogor untuk melihat atau mengecek situasi yang ada di Arundina Cibubur, pada saat sampai di Arundina Cibubur Terdakwa-2 melihat beberapa anggota Polisi Militer yang sedang berjaga, kemudian Terdakwa-2 turun dan melihat Prada Muhammad Faisal (Saksi-5) yang sedang berdiri dipinggir jalan yang masih dekat dengan pertigaan Arundina Cibubur, selanjutnya Terdakwa-2 mendekati dan mengatakan "sal nanti bareng saya ya" kemudian Saksi-5 menjawab "ok nanti langsung naik aja" selanjutnya Terdakwa-2 dan Saksi-5 lanjut berjalan menuju Polsek Ciracas melalui Jl. Raya Bogor dan berpisah dengan rombongan lainnya pada saat perjalanan dari arah Arundina Cibubur hingga Polsek Ciracas mengarahkan mobil-mobil warga untuk putar arah karena sudah ramai sambil memukul body mobil warga yang melintas tersebut dengan cara menepuk pintu samping mobil menggunakan tangan kosong dan berteriak mengatakan "mutar-mutar pak di belakang rame" dan Terdakwa-2 hanya melihat kejadian keributan.

8. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa-2 dan Saksi-5 sampai di Polsek Ciracas, kemudian berhenti dan turun dari motor di pinggir jalan yang dari arah Cijantung, kemudian Terdakwa-2 melihat dari kejauhan pagar depan Polsek Ciracas sudah di robohkan kemudian di tarik ke jalan besar dan melihat kobaran api berasal dari mobil yang dibakar yang berada dalam lapangan depan Polsek Ciracas, kemudian Terdakwa-2 mengajak Saksi-5 untuk kembali ke kantor mengambil motor Terdakwa-2, setelah mengambil sepeda motornya kemudian Terdakwa-2 pulang ke kontrakannya di daerah Pondok Gede tepatnya di belakang Naga Swalayan bersama Saksi-5 yang merupakan anggota Dilmil (pengadilan militer).

9. Bahwa Terdakwa-2 mengakui tujuan kumpul ke Arundina Cibubur sesuai kesepakatan sebelumnya pada saat kumpul di warung kopi Denpom 2/Cijantung untuk melihat dan memastikan lokasi jatuhnya Saksi-2.

Terdakwa-3 : Rohimat, Praka NRP 31071325770588

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Rohimat (Terdakwa-3) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2007 di Rindam III/Siliwangi Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Hukum di Pusdikkom Grogol Jakarta Barat, setelah selesai kemudian ditugaskan di Ditkumad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31071325770588.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2020 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa-3 di telepon oleh Kopda Gundala menanyakan kebenaran apakah Prada Muhamman Ilham (Saksi-2) benar kecelakaan atau tidaknya, karena Terdakwa-3 belum mengetahui adanya musibah yang dialami Saksi-2 kemudian Terdakwa-3 menanyakan kepada Prada Andi Hakim Nasution (Terdakwa-10) namun tidak mengetahuinya, tidak lama kemudian Terdakwa-10 memberikan informasi bahwa benar Saksi-2 terjatuh dari motor dan di larikan di RS Central Medika selanjutnya Terdakwa-3 dari rumah rusun Pusterad berangkat menuju RS Centra Medika.

3. Bahwa setelah sampai di RS Central Medika disana Terdakwa-3 bertemu dengan Serma Edi Sukatman dan Koptu Sugiono berikut dengan teman-teman kantor Ditkumad, kemudian Saksi-2 di pindahkan ke RS Muh Ridwan Maureksa tepatnya di ruang IGD langsung diberikan perawatan oleh suster yang berada disana, Terdakwa-3 mencoba mengambil foto Saksi-2 yang berada terbaring di ruang IGD kemudian Terdakwa-3 keluar dari ruang IGD tersebut dan mengobrol dengan yang lainnya dan sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa-3 pulang bersama rekan-rekan yang lainnya.

4. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa-3 menelpon Saksi-2 dan dijawab oleh letingnya yaitu Prada Rendi anggota STHM, kemudian handphone tersebut diberikan kepada Saksi-2 dan Terdakwa-3 menanyakan tentang kondisi Saksi-2 lalu dijawab bahwa kondisi sudah lumayan baik, kemudian Terdakwa-3 menanyakan tentang kronologi kejadian pada saat di TKP (Tempat Kejadian Perkara) yaitu kecelakaan tersebut namun Saksi-2 membenarkan kejadian tersebut dengan berbicara "bahwa Prada Ilham dikeroyok oleh beberapa orang yang tidak dikenal di daerah Arundina".

5. Bahwa sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa-3 komen di grup Whatsapp TA BUJANG DITKUMAD dan membahas permasalahan Saksi-2 kemudian Terdakwa-3 di dalam grup tersebut berkomentar untuk mengajak berkumpul membahas permasalahan Saksi-2 sambil ngopi lalu ada yang menjawab komentar Terdakwa-3 untuk berkumpul ngopi di daerah RS Muh. Ridwan Maureksa, namun Terdakwa-3 menolaknya dengan alasan banyak nyamuk kemudian Prada Muhammad Khadafi (Saksi-9) menjawab komentar Terdakwa-3 dan mengajak berkumpul di warkop daerah samping Denpom Cijantung dan memberikan Share Lokasi dan Terdakwa-3 menyetujuinya.

6. Bahwa sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa-3 bersama Serda Nur Arifin (Terdakwa-6), Praka Sugiyanto (Terdakwa-5), Prada Andi Hakim Nasution (Terdakwa-10) dan Kopda Adi Tiyyar Taruna (Terdakwa-9) berangkat dari Rusun Pusterad menuju ke warkop samping Denpom Cijantung, sampai disana Terdakwa-3 bertemu dengan Saksi-9 dan Prada Adrianus Dasseto (Terdakwa-1), kemudian datang anggota dari Ditkumad Kopda Wahyu Hidayat (Terdakwa-8), Kopda Ariyanto (Terdakwa-7), Prada Aditiya Rusliansyah Putra (Terdakwa-2) dan Prada Johan (Saksi-8) disana kami berbincang tentang kejadian yang dialami Saksi-2 dan melihat rekaman CCTV Saksi-2 terjatuh dari sepeda motor, lalu sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa-3 bersama rekan-rekan menuju ke daerah TKP Saksi-2 terjatuh yaitu disekitar toko Arundina Mart, kemudian Terdakwa-3 bersama rekan-rekan yang lain berhenti dipinggir jalan lebih kurang 100 meter dari toko Arundina Mart Cibubur.

Hal 93 dari 155 halaman Putusan Nomor 16-K/PM II-08/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa-3 menerima share lokasi dari Lettingnya, kemudian Terdakwa-3 bersama dengan rekan-rekan yang lainnya mengikuti share lokasi tersebut setibanya dilokasi Terdakwa-3 melihat sudah banyak massa yang berkumpul lebih kurang 100 (seratus) orang, setelah itu kami dihampiri seseorang yang tidak kami kenal dan menanyakan "Siapa yang tertua?" lalu Terdakwa-3 menjawab "Tidak ada yang tertua" dan Terdakwa-3 menanyakan kembali "Disana siapa yang tertua?" lalu orang tersebut menjawab "Yang tertua Danton" tidak lama kemudian ada seseorang yang menghampiri Terdakwa-3 mengaku sebagai Danton dan menanyakan "Ini permasalahan sebenarnya bagaimana?" kemudian Terdakwa-3 jawab "Ini permasalahan belum jelas ada yang bilang kecelakaan tunggal dan ada yang bilang dikeroyok", kemudian ada seorang Babinsa menghampiri massa dan massa tersebut membubarkan diri menuju Arundina Mart.

8. Bahwa selanjutnya Terdakwa-3 dan rekan-rekan menuju arah pulang dan berada dibelakang rombongan massa tersebut, sesampainya di Arundina Terdakwa-3 melihat sebuah mobil Polisi yang sudah dalam keadaan rusak (kaca pecah pada bagian samping kanan), melihat kejadian tersebut Terdakwa-3 bersama dengan rekan-rekan memutuskan balik kanan menuju Menzikon melawati jalan kiwi dan gedung PKP untuk makan bubur kacang ijo di Jalan Raya Bogor depan Menzikon, sekira 30 (tiga puluh) menit rombongan massa tersebut melintas di depan Menzikon dan berniat melakukan penganiayaan terhadap rombongan Ditkum dan orang disekitarnya, tetapi Terdakwa-3 dan rekan-rekan yang lain menghalau rombongan massa tersebut dengan mengatakan bahwa kami anggota, kemudian setelah rombongan massa melintas Terdakwa-3 dan rekan-rekan yang lain melihat adanya korban kerusakan mobil dan penganiayaan, selanjutnya Terdakwa-3 dan rekan-rekan bersama Babinsa setempat menolong korban untuk di evakuasi didekat warung bubur kacang ijo, setelah itu Terdakwa-3 bersama rekan-rekan memutuskan untuk kembali ke kantor Ditkumad untuk mengambil tas yang tertinggal setelah itu Terdakwa-3 dan rekan-rekan memutuskan pulang menuju kediaman masing-masing.

Terdakwa-4 : Andi Sumarwan, Prada NRP 31170081630398

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Andi Sumarwan (Terdakwa-4) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel. I tahun 2017 di Rindam II/Sriwijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Hukum di Pusdikhum Lembang Bandung, setelah selesai kemudian ditugaskan di Ditkumad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31170081630398.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa-4 di Kantor Ditkumad mendapatkan berita dari grup WA "Ta bujangan Ditkum" dari Praka Putra Anggara Suraji (Terdakwa-15) chat "malam gerak jam berapa", lalu Terdakwa-4 membalas "siap monitor", lalu sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa-4 mendapatkan perintah dari Wadirkumad ke Kantor Mabesad guna bertemu Kolonel Cpm Beni membahas masalah tanah, sesampai di Mabesad sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa-4 membuka percakapan Grup tersebut berisikan tentang Praka Rohimat (Terdakwa-3) memberikan perintah yaitu "diusahakan orang kantor kita jangan sampai tau apalagi pimpinan, gua kasian yang mau naik 1.10 ini jangan sampai ke hambat dan mainkan secantik mungkin" lalu Terdakwa-4 menjawab "siap dimonitor bang".

3. Bahwa selanjutnya Terdakwa-4 dan anggota grup whatsapp "Ta Bujangan Ditkumad" saling membalas percakapan Grup Wa tersebut, sehingga Terdakwa-4 sempat ikut membalas chat tersebut mengatakan "Premannya gak dapat, siapa aja yang preman di sana bang kita senyap aja kita bantai" (keadaan emosi) kemudian sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa-4 mengantar Wadirkumad ke rumah kediaman di Tangerang beralamat Perum Griya City Karawaci Tangerang dengan menggunakan kendaraan dinas Noreg 2-49, pada saat diperjalanan Wadirkumad sempat membahas kronologis kecelakaan terhadap Prada Muharman Ilham (Saksi-2) dan kebenarannya adalah kecelakaan tunggal bukan dianiaya orang saat itu Terdakwa-4 menjawab "siap-siap saja".

4. Bahwa selanjutnya setelah mengantar Wadirkumad ke rumah kediamannya, sekira pukul 20.22 WIB Terdakwa-4 pergi ke arah Grogol Jakarta Barat tepatnya di Hotel Vertu Harmoni untuk bertemu dengan Sdri. Dea Marlita sebagai teman satu daerah dengan kendaraan SPM merk Yamaha Vixon Nopol B 4573 BOO warna hitam, sesampai di Hotel tersebut Terdakwa-4 ngobrol di ruang tamu Lobby Hotel sampai sekira pukul 23.00 WIB, lalu Terdakwa-4 sendirian bergerak menuju Arundina Cibubur dikarenakan Terdakwa-4 sudah telat kumpul di samping Denpom Jaya/2 Cijantung tepatnya warung kopi, selanjutnya diperjalanan arah Arundina, ternyata sudah ada petugas Polisi Militer berjaga beserta petugas lainnya, sehingga Terdakwa-4 berhenti di Counter Handpone sambil merokok dan mencari orang Ditkumad yang lewat, namun tidak melihat anggota Ditkumad.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa-4 melihat beberapa orang mengendarai SPM lebih kurang 50 (lima puluh) orang dari arah Jl. Raya Bogor ke arah Arundina Cibubur tepatnya Indomaret dengan cara SPM mengelilingi tempat kejadian sambil (gas-gas knalpot racing), lalu sekira pukul 00.45 WIB Terdakwa-4 ikut rombongan sweeping tersebut dari belakang dengan cara beriringan berjalan sampai menuju ke arah Polsek Ciracas Jakarta Timur dikarenakan salah satu rombongan sweeping (nama tidak tahu) berkata "pelakunya di tahan di Polsek ciracas", sesampai di Polsek Ciracas sekitar 01.00 WIB situasi jalan sekitar tersebut macet total dikarenakan ada perusakan Polsek Ciracas dengan cara di bakar berupa spanduk di luar kantor Polsek tersebut oleh rombongan tersebut yang diduga oknum TNI, sehingga Terdakwa-4 membelok masuk Gapura Kel. Tengah Jakarta Timur, namun Terdakwa-4 berhenti ditepi jembatan sambil melihat beberapa pelaku dan oknum TNI (nama tidak tahu) melakukan perusakan dan pembakaran di Polsek Ciracas Jakarta Timur, selanjutnya sekira pukul 01.15 WIB Terdakwa-4 pulang ke Mess STHM Jl. Matraman Raya melalui jalan tersebut menembus Jl. Kramatjati dan Terdakwa-4 ikut rombongan tersebut sampai ke Polsek Ciracas karena merasa penasaran.

6. Bahwa pada saat Terdakwa-4 membaca pesan whatsapp dalam percakapan Grup WA "Ta bujangan Ditung", yang mengajak untuk mencari pelaku penganiayaan terhadap korban Saksi-2 dan mengajak kumpul adalah Terdakwa-15 dan Prada Muhammad Khadafi (Saksi-9).

Terdakwa-5 : Sugiyanto, Praka NRP 31090626810489

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Sugiyanto (Terdakwa-5) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel. II tahun 2009 di Rindam Jaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Hukum di Pusdikhum Grogol Jakarta Barat, setelah selesai kemudian ditugaskan di Ditkumad, kemudian pada tahun 2016 dipindahtugaskan di Babinkum TNI, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31090626810489.

2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa-5, Praka Rohimat (Terdakwa-3), Serda Nur Arifin (Terdakwa-6), Kopda Adi Tiyyar Taruna (Terdakwa-9) dan Prada Andi Hakim Nasution (Terdakwa-10) berangkat dari rusun Pusterad Jatimurni Bekasi menuju ke Warung kopi dekat Denpom Jaya2/Cijantung dengan menggunakan 3 (tiga) sepeda motor, Terdakwa-5 dibonceng Terdakwa-3, Terdakwa-6 berboncengan dengan Terdakwa-10, sedangkan Terdakwa-9 sendiri, kemudian sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa-5 dan teman-teman sampai di warung kopi dekat Denpom Jaya2 dan Terdakwa-5 melihat sudah ada Prada Muhammad Khadafi (Saksi-10) tetapi Terdakwa-5 tidak sempat melihat video jatuhnya Prada Muharman Ilham (Saksi-2) yang diputar oleh Saksi-10, kemudian datang, Prada Adrianus Dasseto (Terdakwa-1), Kopda Wahyu Hidayat (Terdakwa-8), Kopda Ariyanto (Terdakwa-7), Prada Aditiya Rusliansyah Putra (Terdakwa-2) dan Prada Johan (Saksi-8) kemudian membicarakan perihal kejadian yang menimpa Saksi-2.

Hal 96 dari 155 halaman Putusan Nomor 16-K/PM II-08/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa-5 dan rekan-rekan berangkat ke TKP Arundina Cibubur Jakarta Timur menggunakan sepeda motor berboncengan dengan tujuan mengecek lokasi jatuhnya Saksi-2, sampai di Arundina Cibubur Jakarta Timur Terdakwa dan rekan-rekan berhenti dituko-ruko lebih kurang 100 (seratus) meter dari Arundina Mart dan hanya berbincang-bincang saja, kemudian Terdakwa-5 dan rekan-rekan menuju ke jalan Malaka Cilangkap mengikuti Terdakwa-2 dan disana sudah ada banyak orang lebih kurang 100 (seratus) orang, kemudian Terdakwa-5 berhenti lebih kurang 100 (seratus) meter dari kumpulan tersebut, 10 (sepuluh) menit kemudian datang Babinsa membubarkan kerumunan massa tersebut.

4. Bahwa kemudian Terdakwa-5 dan rekan-rekan Ditkumad menuju arah pulang dan kebetulan berada dibelakang rombongan massa tersebut, kemudian sebelum sampai Arundina Mart Terdakwa-5 dan rekan-rekan melihat mobil Polisi yang sudah dalam keadaan rusak kemudian Terdakwa memutuskan untuk memutar arah melewati PKP menuju warung bubur kacang hijau depan Menzikon Jalan Raya Bogor Jakarta Timur.

5. Bahwa pada saat Terdakwa-5 dan rekan-rekan dari Ditkumad sedang makan bubur kacang hijau didepan Menzikon Jl. Raya Bogor Terdakwa-5 melihat lebih kurang 50 (lima puluh) motor lewat dan sempat akan menyerang Terdakwa-5 dan rekan-rekan dari Ditkumad namun tidak jadi, selanjutnya rombongan tersebut pergi kearah Jl. Raya Bogor arah Kramat Jati Jakarta, selanjutnya sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa-5 dan rekan-rekan pulang ke Ditkumad untuk mengambil tas kemudian pulang ke Rusun Pusterad Jatimurni Bekasi.

Terdakwa-6 : Nur Arifin, Serda NRP 31071328740585

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Nur Arifin (Terdakwa-6) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel. I tahun 2007 di IV/Diponegoro Jawa Tengah, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Hukum di Pusdikkum Grogol Jakarta Barat, setelah selesai kemudian ditugaskan di Ditkumad, kemudian pada tahun 2020 mengikuti pendidikan Secaba reguler di Rindam Jaya/Jayakarta, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti pendidikan Dikjurba di Pusdikkum Bandung Jawa Barat, setelah selesai ditugaskan di Ditkumad, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 31071328740585.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa-6, Praka Rohimat (Terdakwa-3), Prada Sugiyanto (Terdakwa-5), Kopda Adi Tiyar Taruna (Terdakwa-9) dan Prada Andi Hakim Nasution (Terdakwa-10) berangkat dari rusun Pusterad Jatimurni Bekasi menuju ke Warung kopi dekat Denpom Jaya2/Cijantung dengan menggunakan 3 (tiga) sepeda motor, Terdakwa-6 berboncengan dengan Terdakwa-10, Terdakwa-5 di bonceng Terdakwa-3, sedangkan Terdakwa-9 sendiri, sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa-6 dan teman-teman sampai di warung kopi dekat Denpom Jaya/2 dan Terdakwa-6 melihat sudah ada Prada Muhammad Khadafi (Saksi-10), kemudian datang, Prada Adrianus Dasseto (Terdakwa-1), Kopda Wahyu Hidayat (Terdakwa-8), Kopda Ariyanto (Terdakwa-7), Prada Aditiya Rusliansyah Putra (Terdakwa-2) dan Prada Johan (Saksi-8) kemudian membicarakan perihal kejadian yang menimpa Saksi-2 dan rekaman CCTV pada saat Saksi-2 mengalami kecelakaan tunggal.

3. Bahwa sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa-6 dan rekan-rekan berangkat ke TKP Arundina Cibubur Jakarta Timur menggunakan sepeda motor berboncengan, sampai di Arundina Cibubur Jakarta Timur Terdakwa-6 dan rekan-rekan berhenti dituko-ruko lebih kurang 100 (seratus) meter dari Arundina Mart dan hanya berbincang-bincang saja, kemudian Terdakwa-6 dan rekan-rekan menuju ke jalan Malaka Cilangkap mengikuti Terdakwa-2 dan disana sudah ada banyak orang lebih kurang 100 (seratus) orang, kemudian Terdakwa-6 berhenti lebih kurang 100 (seratus) meter dari kumpulan tersebut, 10 (sepuluh) menit kemudian datang Babinsa membubarkan kerumunan massa tersebut.

4. Bahwa kemudian Terdakwa-6 dan rekan-rekan dari Ditkumad menuju arah pulang dan kebetulan berada dibelakang rombongan massa tersebut, kemudian sebelum sampai Arundina Mart Terdakwa-6 dan rekan-rekan melihat mobil Polisi yang sudah dalam keadaan rusak kemudian Terdakwa memutuskan untuk memutar arah melewati PKP menuju warung bubur kacang hijau depan Menzikon Jalan Raya Bogor Jakarta Timur.

5. Bahwa pada saat Terdakwa-6 dan rekan-rekan dari Ditkumad sedang makan bubur kacang hijau didepan Menzikon Jl. Raya Bogor Terdakwa-6 melihat rombongan massa akan menyerang Terdakwa-6 dan rekan-rekan dari Ditkumad, namun berhasil dihalau dengan mengatakan bahwa Terdakwa-6 dan rekan-rekan juga anggota, selanjutnya rombongan tersebut pergi kearah Jl. Raya Bogor arah Kramat Jati Jakarta, selanjutnya sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa-6 dan rekan-rekan pulang ke Ditkumad untuk mengambil tas kemudian pulang ke Rusun Pusterad Jatimurni Bekasi.

Terdakwa-7 : Ariyanto, Kopda NRP 31071364610888

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Ariyanto (Terdakwa-7) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel. II tahun 2007 di Rindam IV/Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Hukum di Pusdikkom grogol Jakarta Barat, setelah selesai kemudian ditugaskan di Ditkumad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 31071364610888.

Hal 98 dari 155 halaman Putusan Nomor 16-K/PM II-08/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa-7 mendapat informasi dari grup WhatsApp "TAMTAMA CHK" bahwa Prada Muharman Ilham (Saksi-2) mengalami pengeroyokan yang diduga dilakukan oleh tukang parkir di daerah Arundina Mart Cibubur Jakarta Timur tetapi masih belum jelas tentang kebenarannya berita tersebut.

3. Bahwa sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa-7 menghubungi Kopda Wahyu Hidayat (Terdakwa-8) menanyakan keberadaannya dan dijawab Terdakwa-7 sedang makan di tempat makan soto ayam (di depan yayasan sudirman), selanjutnya sekira pukul 21.45 WIB Terdakwa-7 menghampiri Terdakwa-8, setelah selesai makan Terdakwa-7 ditelepon oleh Praka Rohimat (Terdakwa-3) untuk datang ke parkir warung kopi samping Denpom Cijantung.

4. Bahwa selanjutnya Terdakwa-7 dan Terdakwa-8 berangkat menuju parkir warung kopi samping Denpom Cijantung dan bertemu dengan dengan Serda Nur Arifin (Terdakwa-6), Kopda Adi Tiyar Taruna (Terdakwa-9), Prada Sugiyanto (Terdakwa-5), Praka Rohimat (Terdakwa-3), Prada Andi Hakim Nasution (Terdakwa-10) dan Prada Muhammad Khadafi (Saksi-9) lalu Terdakwa-7 ngopi dan membicarakan terkait kejadian yang menimpa Saksi-2, selanjutnya sekira pukul 23.15 WIB Terdakwa-7 menggunakan sepeda motor Mio Soul warna biru beserta rombongan Ditungmad yang lainnya yaitu Terdakwa-6, Terdakwa-9, Terdakwa-5, Terdakwa-3, Terdakwa-10 dan Saksi-9 berikut juga yang lainnya Terdakwa-7 tidak begitu melihatnya kurang lebih 15 (lima belas) orang dari warung kopi samping Denpom Jaya/2 Cijantung pergi ke Arundina Mart Cibubur.

5. Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.35 WIB Terdakwa-7 dengan rombongan Ditungmad yang lainnya sampai di Arundina Mart kemudian Terdakwa-7 memarkirkan motor di depan toko yang sudah tutup lebih kurang 100 (seratus) meter dari pertigaan Arundina Mart, Terdakwa-7 melihat petugas dari Polisi Militer dan Polri berikut Babinsa sedang melaksanakan olah TKP (Tempat Kejadian Perkara) tidak lama kemudian Terdakwa-7 dan rombongan Ditungmad mengarah ke Cilangkap (Malaka), setibanya di Malaka berhenti di pinggir jalan tepatnya di samping gardu listrik Terdakwa-7 melihat sudah banyak orang yang berada di lokasi tersebut lebih kurang 50 (lima puluh) orang.

6. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 00.07 WIB di Jalan Malaka Terdakwa-7 melihat kumpulan orang-orang yang berkumpul di daerah Malaka meninggalkan tempat tersebut menuju ke Arundina Mart, kemudian Terdakwa-7 bersama rekan-rekan Ditungmad yang lainnya mengarah perjalanan pulang melewati Arundina Mart kembali dengan mengikuti rombongan motor yang tidak Terdakwa-7 kenal dari belakang, di pertigaan Arundina Mart Terdakwa-7 melihat jalanan sudah macet dengan rombongan dari arah Malaka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa kemudian Terdakwa-7 dan rekan-rekan Ditkumad yang lainnya putar balik melewati jalan Kelapa Dua Wetan dan melewati Gedung PKP kemudian tembus di Jl. Raya Bogor, selanjutnya Terdakwa-7 rekan-rekan Ditkumad berhenti di seberang Markas Menzikon tepatnya di tempat warung bubur kacang ijo, disana Terdakwa-7 makan bubur kacang ijo bersama rekan-rekan yang lainnya, setelah makan Terdakwa-7 ke belakang untuk kencing pada saat itu Terdakwa-7 mendengar ada gerombolan pengendara motor yang sedang melintas sambil menggeber-geber motor dan berteriak, setelah kembali ke tukang bubur Terdakwa-7 melihat ada orang yang tergeletak dipinggir jalan sedang di tolong oleh rekan-rekan Ditkumad, sekira pukul 00.20 WIB Terdakwa-7 dan rekan-rekan Ditkumad memutuskan untuk kembali ke kantor Ditkumad dengan melewati jalur Jl. Pasar Ciracas dan tembus di belakang Satuan Ditkumad sekira pukul 00.45 WIB.

8. Bahwa selanjutnya Terdakwa-7 dan Terdakwa-3, Terdakwa-6, Terdakwa-5, Terdakwa-10 dan Terdakwa-9 berpencar melanjutkan pulang kerumah masing-masing, sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa-7 tiba dirumah daerah Halim Perdana Kusuma Jakarta Timur dan beristirahat.

Terdakwa-8 : Wahyu Hidayat, Kopda NRP 31071334351285

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Wahyu Hidayat, (Terdakwa-8) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel. II tahun 2007 di Rindam IV/Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Hukum di Pusdikhum Grogol Jakarta Barat, setelah selesai kemudian ditugaskan di Pusdikhum, kemudian dipindahtugaskan di Ditkumad, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 31071334351285.

2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa-8 mendapat informasi dari Kopda Ariyanto (Terdakwa-7) bahwa Prada Muharman Ilham (Saksi-2) mengalami pengeroyokan yang diduga dilakukan oleh warga sipil di Arundina tetapi masih belum jelas tentang kebenarannya berita tersebut.

3. Bahwa kemudian sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa-8 mendapat telpon dari Terdakwa-7 menanyakan keberadaan Terdakwa-8 lalu dijawab Terdakwa-8 sedang makan di tempat makan soto ayam (di depan yayasan sudirman). Sekira pukul 21.45 WIB Terdakwa-7 datang di tempat makan soto ayam (di depan yayasan sudirman) dan makan bersama Terdakwa-8, selesai makan Terdakwa-8 di ajak ke warung kopi dekat Denpom Jaya/2 Cijantung.

4. Bahwa sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa-8 dan Terdakwa-7 sampai di Warung Kopi dekat Denpom Cijantung dan bertemu dengan Serda Nur Arifin (Terdakwa-6), Kopda di Tiyar Taruna (Terdakwa-9), Prada Sugiyanto (Terdakwa-5), Praka Rohimat (Terdakwa-3), Praka Putra Anggara Suraji (Terdakwa-15), Prada Muhammad Khadafi (Saksi-9), Prada Adrianus Dasseto (Terdakwa-1), dan Prada Johan (Saksi-8) lalu Terdakwa-8 ngopi dan membicarakan terkait kejadian Saksi-2.

Hal 100 dari 155 halaman Putusan Nomor 16-K/PM II-08/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Sekira pukul 23.15 WIB Terdakwa-8 menggunakan motor Byson warna biru berboncengan dengan Saksi-9 beserta Terdakwa-6, Terdakwa-9, Terdakwa-5, Terdakwa-3, Terdakwa-15, Terdakwa-7, Terdakwa-1, dan Saksi-8 dari warung kopi dekat Denpom Jaya/2 Cijantung pergi ke Arundina Mart Cibubur Jakarta Timur dan sampai sekira pukul 23.35 WIB, kemudian Terdakwa-8 dengan Saksi-9 beserta Terdakwa-6, Terdakwa-9, Terdakwa-5, Terdakwa-3, Terdakwa-15, Terdakwa-1, Terdakwa-7 dan Saksi-8 memarkirkan motor di depan Indomaret dan masuk ke Indomaret Arundina dengan Saksi-9 untuk membeli rokok dan roti, setelah Terdakwa-8 dan Saksi-9 keluar dari Indomaret yang Terdakwa-8 lihat hanya Terdakwa-15 dan yang lainnya Terdakwa-8 tidak lihat ada di Indomaret Arundina, sekira pukul 23.45 WIB Terdakwa-6 kirim pesan melalui WA kepada Terdakwa-8 menanyakan "dimana posisinya" Terdakwa-8 jawab "Terdakwa-8 masih di Arundina" Terdakwa-6 mengatakan "Terdakwa-8 disini" serta mengirimkan Share lokasi di daerah Cilangkap, selanjutnya Terdakwa-8 bersama Saksi-9 menyusul ke lokasi tersebut.

6. Bahwa sekira pukul 23.47 WIB Terdakwa-8 menggunakan motor jenis Yamaha Byson berboncengan dengan Saksi-9 dengan posisi Terdakwa-8 yang menyetir motor menuju daerah Cilangkap sedangkan Terdakwa-15 masih ada di Indomaret Arundina tidak ikut dengan Terdakwa-8 dan Saksi-9 ke daerah Cilangkap.

7. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 Sekira pukul 00.05 WIB Terdakwa-8 dengan Saksi-9 sampai di daerah Cilangkap dan berhenti di pinggir jalan tepatnya di pinggir jalan daerah Cilangkap dan bertemu Terdakwa-6, Terdakwa-9, Terdakwa-5 dan Terdakwa-7, dan melihat kumpulan orang-orang tepatnya di pinggir jalan berkumpul lebih kurang 150 (seratus lima puluh) orang dan sekira pukul 00.07 WIB Terdakwa-8 melihat kumpulan orang-orang yang berkumpul di jalan tersebut daerah Cilangkap meninggalkan tempat daerah Cilangkap menuju ke Arundina Cibubur Jakarta Timur, kemudian Terdakwa-8 dengan Saksi-9 berboncengan motor mengikuti kumpulan orang-orang tersebut mengarah pulang dari belakang melewati Arundina kemudian sekira pukul 00.15 WIB sampai di Arundina.

8. Bahwa setelah sampai di Arundina Terdakwa-8 dengan Saksi-9 berhenti di sebelum pertigaan Arundina dan Terdakwa-8 melihat mobil Polisi dalam keadaan rusak (kaca samping dan depan mobil pecah) sedangkan kumpulan orang-orang yang tidak Terdakwa-8 kenal masih melanjutkan perjalanan tetapi Terdakwa-8 tidak tahu pergi kemana kemudian sekira pukul 00.20 WIB Terdakwa-8 berboncengan dengan Saksi-9 pergi kearah Cijantung lewat jalan Kiwi melalui gedung PKP dan berhenti di warung kopi dekat Denpom Cijantung, sampai di warung kopi dekat Denpom Cijantung sekira pukul 00.35 WIB Terdakwa-8 dan Saksi-9 membeli kopi, sekira 5 (lima) menit setelah itu Terdakwa-8 dan Saksi-9 meninggalkan warung kopi dekat Denpom Cijantung pergi menuju KPAD Cijantung dan sampai di KPAD Cijantung sekira pukul 00.50 WIB, di KPAD Cijantung Terdakwa-8 menurunkan Saksi-9 dilanjutkan Terdakwa-8 langsung pergi pulang ke rumah Terdakwa-8 di Bintaro, Tangerang Selatan dan sampai di rumah Terdakwa-8 sekira pukul 01.50 WIB.

Terdakwa-9: Adi Tyar Taruna, Kopda NRP 31070910620387

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 101 dari 155 halaman Putusan Nomor 16-K/PM II-08/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Adi Tyar Taruna (Terdakwa-9) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel. II tahun 2017 di Rindam II/Sriwijaya Palembang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Hukum di Pusdikkum Lembang Bandung Jawa Barat, setelah selesai kemudian ditugaskan di Kumdam Iskandar Muda Aceh kemudian pada tahun 15 dipindahtugaskan di Ditkumad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 31070910620387.
2. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 05.30 WIB Terdakwa-9 mendapat informasi pertama kali dari Grup WhatsApp Bintara Tamtama Ditkumad tentang kecelakaan Prada Muharman Ilham (Saksi-2), adapun yang menginfokan yaitu Prada Andi Hakim Nasution (Terdakwa-10), kemudian Terdakwa-9 melihat Grup WhatsApp Bintara Tamtama Ditkumad ada info tentang kejadian pengeroyokan terhadap Saksi-2 di Arundina Cibubur Jakarta Timur namun Terdakwa-9 tidak mengomentari percakapan di whatsapp Grup Bintara Tamtama Ditkumad.
3. Bahwa sekira pukul 20.35 WIB Terdakwa-9 bertemu dengan Kopda Rohimat (Terdakwa-3), kemudian Terdakwa-9 bersama Serda Nur Arifin (Terdakwa-6), Prada Andi Hakim nasution (Terdakwa-10), dan Prada Sugiyanto (Terdakwa-5) berangkat dari rusun Pusterad Jatisari Bekasi menggunakan sepeda motor menuju kesamping kantor Denpom Jaya 2/Cijantung Jakarta Timur untuk mengobrol dan ngopi, Setibanya disana sudah ada beberapa rekan Terdakwa-9 dari Ditkumad diantaranya Prada Muhamad Khadafi (Saksi-9), Prada Adrianus Dasseto (Terdakwa-1), Prada Johan (Saksi-8) dan Prada Aditya Rulsiansyah Putra (Terdakwa-2) kemudian disusul oleh Praka Putra Anggara Suraji (Terdakwa-15), Kopda Ariyanto (Terdakwa-7) dan Kopda Wahyu Hidayat (Terdakwa-8) kemudian Terdakwa-9 dan rekan-rekan dari Ditkumad membahas kejadian Saksi-2 yang masih simpang siur kebenarannya, kemudian Terdakwa-2 membenarkan bahwa Saksi-2 benar adanya di pukul di Arundina Mart Cibubur berdasarkan pengakuan dari Saksi-2 sendiri.
4. Bahwa selanjutnya Terdakwa-9 bersama rekan-rekan Ditkumad mendapat rekaman CCTV bahwa Saksi-2 jatuh kecelakaan tunggal bukan pemukulan, namun sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa-9 bersama rekan-rekan Ditkumad berangkat ke Arundina Mart Cibubur untuk melihat TKP kejadian Saksi-2, setibanya di Arundina Mart Cibubur Terdakwa-9 bersama rekan-rekan Ditkumad berhenti di dekat ruko-ruko lebih 100 (seratus) meter dari Arundina Mart Cibubur, 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa-9 bersama rekan-rekan Ditkumad mengikuti Terdakwa-2 ke suatu tempat yang dimana Terdakwa-9 belum ketahui, sesampainya di lokasi Terdakwa-9 melihat sudah terdapat massa yang berkumpul yang tidak Terdakwa-9 kenal, Terdakwa-9 bersama rekan-rekan Ditkumad berhenti jauh dari kerumunan massa tersebut lebih kurang berjarak 100 (seratus) meter tidak lama kemudian rombongan tersebut dibubarkan oleh Babinsa.

Hal 102 dari 155 halaman Putusan Nomor 16-K/PM II-08/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selanjutnya Terdakwa-9 bersama rekan-rekan Ditungmad memutuskan untuk pulang dan kebetulan berada di belakang rombongan massa tersebut namun jarak dengan rombongan massa tersebut agak jauh, setelah sesampainya di Arundina Mart Terdakwa-9 bersama rekan-rekan Ditungmad mendapati adanya sebuah mobil patroli Polisi sudah dalam keadaan rusak. Setelah itu Terdakwa-9 bersama rekan-rekan Ditungmad memutuskan putar arah melewati jalan PKP Kiwi untuk menuju arah pulang, namun di pertengahan jalan Terdakwa-9 bersama rekan-rekan Ditungmad mampir makan bubur kacang ijo di depan Menzikon jalan Raya Bogor. Setelah beberapa menit kemudian ada rombongan massa lewat yang mencoba untuk menyerang Terdakwa-9 bersama rekan-rekan Ditungmad dan beberapa warga sekitar, namun Terdakwa-9 dan rekan-rekan Ditungmad berhasil menghalau dengan mengatakan "kami anggota", selanjutnya Terdakwa-9 bersama rekan-rekan Ditungmad pulang menuju kantor Ditungmad terlebih dahulu untuk menemani Terdakwa-3 mengambil tas, setelah berkumpul Terdakwa-9 bersama rekan-rekan Ditungmad memutuskan untuk pulang menuju rumah masing-masing.

Terdakwa-10 : Andi Hakim Nasution, Prada NRP 31170487220797

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Andi Hakim Nasution (Terdakwa-10) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel. II tahun 2016 di Iskandar Muda Aceh, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Hukum di Pusdikhum Lembang Bandung Jawa Barat, setelah selesai kemudian ditugaskan di Ditungmad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31170487220797.

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekira pukul 22.00 WIB pada saat Terdakwa-10 di kantor Ditungmad bersama Serka Zul Febrianto Harahap (Saksi-3), Koptu Sugiono dan Prada Aditya Rusliansyah Putra (Terdakwa-2), Terdakwa-10 mendapat telepon dari Praka Rohimat (Terdakwa-3) menanyakan tentang kebenaran Prada Muharman Ilham (Saksi-2) terjatuh dari sepeda motor atau tidaknya kemudian Terdakwa-10 jawab tidak tahu selanjutnya Terdakwa-3 mengirimkan foto kondisi Saksi-2 yang tergeletak di pinggir jalan Cibubur Jakarta Timur, selanjutnya Saksi-3 menghubungi Terdakwa-3 kembali untuk memastikan dimana Saksi-2, setelah mendapat informasi bahwa Saksi-2 berada di Rs Central Medika Cisalak Depok Jawa Barat, kemudian Terdakwa-10 bersama Saksi-3, Koptu Sugiono dan Terdakwa-2 bergegas pergi ke rumah sakit tersebut dengan menggunakan mobil pribadi milik Lettu Chk Alhadi.

3. Bahwa sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa-10 sampai di RS. Centra Medika kemudian menuju ke IGD melihat kondisi Saksi-2, saat itu menjerit-jerit kesakitan dengan luka sobek pada pelipis mata sebelah kanan dan beberapa luka lebam di wajah sebelah kanan dekat mata, kemudian Saksi-2 di rujuk ke RS. Ridwan Maureksa Jakarta Timur, sekira pukul 23.40 WIB Terdakwa-10 dan Saksi-2 sampai di RS. Ridwan Maureksa langsung ditangani oleh perawat sedangkan Terdakwa-10 mengurus administrasi yang diperlukan pihak rumah sakit, pada saat mengisi administrasi ada kronologis yang harus Terdakwa-10 isi selanjutnya Terdakwa-10 bertanya kepada Saksi-2 kejadian yang sebenarnya kemudian Saksi-2 berkata saat itu (tiba-tiba gelap, hitam kemudian jatuh dan lupa) selanjutnya Terdakwa-10 isi kronologis pada administrasi pihak rumah sakit tersebut.

Hal 103 dari 155 halaman Putusan Nomor 16-K/PM II-08/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 00.20 WIB pada saat Terdakwa-10 mengisi administrasi pengecekan darah Saksi-2, Saksi-2 sempat bercerita kepada letting nya yang saat itu ada diantaranya Terdakwa-2 bahwa Saksi-2 bukan terjatuh dari motor melainkan dipukul oleh orang dari belakang kemudian jatuh dan tidak sadarkan diri, selanjutnya sekira pukul 03.00 WIB dini hari Terdakwa-10 dan Saksi-3 pulang ke Ditkumad, kemudian istirahat tidur.

5. Bahwa sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa-10 bangun tidur kemudian dikantor chat-chat WhatsApp bermunculan dan menanyakan tentang kebenaran Saksi-2 apakah terjatuh atau dikeroyok kemudian Terdakwa-10 menjawab kabar tersebut masih simpang siur, kemudian sekira pukul 17.00 WIB saat posisi Terdakwa-10 sedang di kantor Provos Ditkumad Terdakwa-10 dihubungi oleh Saksi-3 diperintahkan oleh Saksi-3 untuk mengambil sepeda motor Honda Blade yang saat itu dikendarai oleh Saksi-2 kemudian Terdakwa-10 bergegas pergi ke Rs Ridwan Meuraksa untuk mengambil sepeda motor tersebut, sekira pukul 17.45 WIB sampai di Rs Ridwan Meuraksa kemudian menemui adik kandung Saksi-2 yang saat itu menemani Saksi-2 kemudian Terdakwa-10 meminta kunci kontakanya, setelah mendapat kunci kontak sepeda motornya tersebut Terdakwa-10 menghubungi Saksi-3 menyarankan membawa sepeda motor tersebut ke Polres Jakarta Timur adalah letting dari Saksi-2 yang saat itu sedang menjenguk Saksi-2, selanjutnya Terdakwa-10 pulang.

6. Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa-10, Serda Nur Arifin (Terdakwa-6), Prada Sugiyanto (Terdakwa-5), Kopda Adi Tyar Taruna (Terdakwa-9) dan Kopda Rohimat (Terdakwa-3) keluar dari Rusun Pusterad Jl. Sasak Jikin Jatimurni Bekasi, saat itu Terdakwa-10 berboncengan dengan Terdakwa-6 menuju ke samping kantor Denpom Cijantung Jakarta Timur, setelah sampai kemudian Terdakwa-10 menemui Prada Muhamad Khadafi (Saksi-9) dan Prada Adrianus Dasseto (Terdakwa-1), tidak lama kemudian datang Kopda Wahyu Hidayat (Terdakwa-8), Terdakwa-2, Praka Putra Anggara Suraji (Terdakwa-15), Prada Johan (Saksi-8) dan Kopda Ariyanto (Terdakwa-7) kemudian semua ngobrol dan ngopi-ngopi tidak lama kemudian Terdakwa-10 menelpon Prada Debie Anggoro (Terdakwa-12) untuk mengambil charger di kantor Ditkumad kemudian Terdakwa-12 memerintahkan Prada Oki untuk mengantarkannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa-10, Terdakwa-6, Terdakwa-5, Terdakwa-3, Saksi-9, Terdakwa-1, Terdakwa-9, Terdakwa-8, Terdakwa-15, Saksi-8, Terdakwa-7 dan Terdakwa-2 berangkat ke Arundina Cibubur Jakarta Timur untuk melihat kondisi TKP kejadian pengeroyokan Saksi-2, setelah sampai tepatnya di dekat ruko-ruko (nama jalan tidak tahu), sebelum melintasi lampu merah Arundina Cibubur Jakarta Timur dan melihat ada anggota PM serta Polisi yang sedang jaga di lokasi tersebut, lebih kurang 100 (seratus) meter, Terdakwa-10 dan yang lainnya berhenti dan merokok sambil melihat situasi di Arundina Cibubur Jakarta Timur selanjutnya setelah dari Arundina Cibubur Jakarta Timur Terdakwa-10 dan yang lainnya pergi ke Jalan Malaka dan pada saat di Jalan Malaka sudah banyak sekali rombongan yang diduga rekan-rekan TNI namun tidak ada satupun yang Terdakwa-10 kenal kecuali rombongan yang bersama Terdakwa-10 (Ditkumad dan STHM), 10 (sepuluh) menit kemudian rombongan yang ada di Jl. Malaka tersebut pergi secara berkonvoi/rombongan menuju TKP Arundina Cibubur Jakarta Timur kemudian setelah rombongan jalan terlebih dahulu, Terdakwa-10 dan rekan-rekan Ditkumad mengarah jalan pulang dan kebetulan berada di belakang rombongan massa tersebut dan pada saat melintasi Arundina Cibubur Jakarta Timur, Terdakwa-10 dan rekan-rekan Ditkumad melihat mobil dinas Polisi yang sudah dalam keadaan rusak kemudian Terdakwa-10 dan rekan-rekan Ditkumad memutuskan untuk pergi dari lokasi ke arah kantor Ditkumad dengan rute Jl. Kiwi sedangkan Terdakwa-1, Saksi-9, Terdakwa-8, dan Terdakwa-15 berpisah dan tidak tahu kemana.

8. Bahwa setelah sampai didepan Menzikon Jl. Raya Bogor dekat Gor Ciracas, Terdakwa-10 dan yang lainnya berhenti lalu makan bubur sesaat kemudian ada rombongan yang lewat dan sempat akan melakukan pemukulan terhadap Terdakwa-10 dan yang lainnya namun Terdakwa-10 bersama rekan-rekan Ditkumad berhasil menghalau dengan mengatakan bahwa "kita anggota" selanjutnya Terdakwa-10 dan yang lainnya pulang ke Ditkumad terlebih dahulu untuk menemani Terdakwa-3 mengambil tas lalu pulang ke Rusun Pusterad Jatisari Bekasi.

Terdakwa-11 : Didiek Prasetyo Nugroho, Pratu, NRP 31130137200392

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Didiek Prasetyo Nugroho (Terdakwa-11) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel. II tahun 2012 di Rindam IV/Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Hukum di Pusdikkom Grogol Jakarta Barat, setelah selesai kemudian ditugaskan di STHM Ditkumad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu, NRP 31130137200392.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 10.00 WIB Pratu Didiek Prasetyo Nugroho (Terdakwa-11) melihat di Grup WhatsApp Koordinasi STHM dan Grup WhatsApp Paguyuban BATA STHM bahwa ada berita tentang kronologi kejadian Prada Muharman Ilham (Saksi-2) dikeroyok tukang parkir di Arundina Cibubur Jakarta Timur, Kemudian sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa-11 berangkat dari Rusun Pusterad Jatimurni Bekasi menuju Mess STHM Matraman Jakarta Pusat menemui Pratu Richard Paseranan untuk meminta pesanan oleh-oleh karena Pratu Richard Paseranan yang baru pulang dari Kebumen Jawa Tengah, namun oleh-oleh tersebut tidak dibawanya. Selanjutnya Terdakwa-11 bertemu dengan Prada Jusman Nur (Terdakwa-14), kemudian Terdakwa-11 beserta Terdakwa-14 berangkat menuju Arundina Cibubur Jakarta Timur.

3. Bahwa sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa-11 dan Terdakwa-14 berboncengan sepeda motor berangkat ke Arundina Cibubur Jakarta Timur, sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa-11 dan Terdakwa-14 sampai di Arundina Cibubur Jakarta Timur dan Terdakwa-11 melihat petugas PM dan Polisi yang sedang melakukan olah TKP lalu Terdakwa-11 dan Terdakwa-14 duduk di warung ketoprak, Setelah itu pada saat Terdakwa-11 dan Terdakwa-14 sedang duduk di warung ketoprak datang Prada Agus Budi Hartoni (Terdakwa-13) dan Prada Debr Hanggoro (Terdakwa-12) kemudian datang Prada Oki membawa Charger Hp milik Kopda Andi Hakim Nasution (Terdakwa-10), kemudian Prada Oki meninggalkan lokasi Arundina Mart.

4. Bahwa pada saat Terdakwa-11 sedang mengobrol dengan Terdakwa-14, Terdakwa-12 dan Terdakwa-13 tiba-tiba istri Terdakwa-11 menelpon dengan mengatakan "yah pulang Nio rewel gak mau tidur badannya anget" dan saat Terdakwa-11 sedang menelpon datang rombongan massa yang tidak diketahui merusak 1 (satu) unit mobil Polisi dengan menggunakan Double Stick, setelah merusak mobil polisi rombongan tersebut pergi meninggalkan lokasi

5. Bahwa setelah rombongan massa tersebut pergi meninggalkan Arundina Mart Cibubur Terdakwa-11 dihampiri rombongan rekan-rekan dari Ditkumad diantaranya Serda Nur Arifin (Terdakwa-6), Kopda Adi Tyar Taruna (Terdakwa-9), Praka Rohimat (Terdakwa-3), Praka Sugiyanto (Terdakwa-5), Kopda Andi Hakim Nasution (Terdakwa-10) dan Kopda Ariyanto (Terdakwa-7). Setelah itu Terdakwa-11 dan rekan-rekan Ditkumad pergi meninggalkan Arundina Mart untuk pulang melewati jalan Kiwi gedung PKP dan pada saat dipertengahan jalan menuju pulang Terdakwa-11 bersama rekan-rekan mampir untuk makan bubur kacang ijo di depan Menzikon jalan Raya Bogor, pada saat Terdakwa-11 dan rekan-rekan Ditkumad sedang makan datang rombongan masa yang tidak Terdakwa-11 ketahui mencoba untuk menyerang Terdakwa-11 dan rekan-rekan Ditkumad, namun Terdakwa-11 dan rekan-rekan Ditkumad berhasil menghalau rombongan massa tersebut dengan mengatakan "kami anggota".

6. Bahwa sekira pukul 01.10 WIB Terdakwa-11 dan rekan-rekan Ditkumad membubarkan diri dari warung kacang ijo depan Menzikon jalan raya Bogor untuk pulang, Terdakwa-11 memisahkan diri untuk pulang menuju ke rusun Pusterad di Jatimurni Bekasi.

Terdakwa-12 : Debr Hanggoro, Prada NRP 31180103091295

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 106 dari 155 halaman Putusan Nomor 16-K/PM II-08/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Debie Hanggoro (Terdakwa-12) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2018 di Rindam III/Siliwangi Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Hukum di Pusdikkom Lembang Bandung, setelah selesai kemudian ditugaskan di Ditkumad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31180103091295.

2. Bahwa sekira pukul 20.20 WIB Terdakwa-12 berangkat dari Monas Jakarta Pusat menuju ke Arundina Mart Cibubur untuk mencari Prada Agus Budi Hartoni (Terdakwa-13) karena sudah janji melalui chat WhatsApp, setibanya disana sekira pukul 21.00 WIB Prada Jusman Nur (Terdakwa-14) melihat ada olah TKP (Tempat Kejadian Perkara) oleh anggota Polisi Militer dan Polri, tidak lama kemudian Terdakwa-14 bertemu dengan Terdakwa-13 dan Prada Rexi Rando Tampubolon (Saksi-11) anggota Zikon 13, namun Saksi-11 tidak ikut karena ada kegiatan sedangkan Prada Agus Budi Hartoni (Terdakwa-13) ikut bersama Terdakwa-14 menemui Kopda Wahyu Hidayat (Terdakwa-8) di samping Denpom Cijantung, disana Terdakwa-12 bertemu dengan Praka Rohimat (Terdakwa-3), Praka Sugiyanto (Terdakwa-5), Kopda Adi Tyar Taruna (Saksi-9).

3. Bahwa sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa-12 dan Terdakwa-13 sampai di Denpom Cijantung, kurang lebih 5 (lima) menit Terdakwa-12 bersama dengan rekan-rekan dari Ditkumad kurang lebih 15 (lima belas) orang berangkat menuju ke arah Arundina Mart Cibubur, namun Terdakwa-12 terpisah pada saat di jalan, kemudian Terdakwa-12 dan Terdakwa-13 berhenti di tempat kejadian perkara tersebut dan tidak lama kemudian Prada Oky datang untuk mengantar Charger Handphone milik Terdakwa-10, selanjutnya Terdakwa-12 bertemu dengan Terdakwa-11 dan Terdakwa-14, kemudian Prada Oky kembali pulang.

4. Bahwa Terdakwa-12 di Arundina Cibubur bersama Terdakwa-13, Terdakwa-11 dan Terdakwa-14 datang rombongan massa yang tidak Terdakwa-12 kenal melakukan perusakan, namun Terdakwa-12 tidak mengetahui dengan menggunakan apa, sepengetahuan Terdakwa-12 barisan rombongan massa paling depan ada yang membawa double stick dengan di putar-putar di atas, kemudian setelah rombongan melintas Terdakwa-12 bersama Terdakwa-13, Terdakwa-11 dan Terdakwa-14 bertemu dengan rekan-rekan dari Ditkumad yang lain yaitu Serda Nur Arifin (Terdakwa-6), Kopda Ariyanto (Terdakwa-7), Kopda Adi Tyar Taruna (Terdakwa-9), Kopda Wahyu Hidayat (Terdakwa-8), Praka Rohimat (Terdakwa-3), Praka Sugiyanto (Terdakwa-5), Prada Muhammad Khadafi (Saksi-9) dan 10 Kopda andi Hakim Nasution (Terdakwa-10) selanjutnya Terdakwa-9 mengajak kita untuk pulang dengan melewati jalan Kiwi.

5. Bahwa sekira pukul 00.10 WIB Terdakwa-12 bersama rekan-rekan Ditkumad melalui jalan Kiwi berhenti untuk membeli bubur kacang ijo tepatnya di pinggir jalan seberang Menzikon, tidak lama kemudian datang rombongan massa melintas tidak jauh dari tempat makan bubur, dengan anarkis massa tersebut menggeber-geber sepeda motor sambil berteriak-teriak lalu mereka menghampiri Terdakwa-12 dan rekan-rekan dari Ditkumad yang lainnya untuk menyerang namun berhasil di cegah oleh rekan-rekan dari Ditkumad dan bilang bahwa "kita anggota" lalu rombongan massa tersebut melakukan penganiayaan terhadap beberapa orang sipil yang melintas di jalan tersebut.

Hal 107 dari 155 halaman Putusan Nomor 16-K/PM II-08/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selanjutnya Terdakwa-12, Terdakwa-13 dan Terdakwa-14 berboncengan bertiga untuk pulang mengikuti rombongan tidak jauh 200 (dua ratus) meter, Terdakwa-12 memutuskan untuk belok ke arah kiri yang Terdakwa-12 tidak ketahui jalan tersebut mengarah kemana karena Terdakwa-12 tersesat dan tembus tiba-tiba sudah di daerah Kali Sari dan Terdakwa-12 menuju ke Mess STHM Matraman untuk mengantarkan Terdakwa-13 dan Terdakwa-14, kemudian Terdakwa-12 melanjutkan perjalanan untuk pulang kearah Slipi kediaman Mayjen TNI Markoni.

7. Bahwa penyebab hingga terjadinya perusakan dan pembakaran Polsek Ciracas pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 01.00 WIB karena adanya berita hoax tentang tidak terima Saksi-2 di keroyok oleh juru parkir di wilayah Arundina Cibubur dan Terdakwa-12 tidak mengetahui siapa yang mengarahkan ke Polsek karena Terdakwa-12 tidak ikut.

Terdakwa-13 : Agus Budi Hartoni, Prada NRP 31180174940899

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Agus Budi Hartoni (Terdakwa-13) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel. II tahun 2017 di Rindam V/Brawijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Hukum di Pusdiklum Lembang Bandung, setelah selesai kemudian ditugaskan di STHM hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31180174940899.

2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 19.30 WIB saat Terdakwa-13 di Mess STHM Matraman Jakarta Timur, Terdakwa-13 menghubungi Prada Rexi Rando (Saksi-11) dan mengajak pergi ke Arundina Cibubur Jakarta Timur untuk melihat TKP kejadian pengeroyokan Prada Muhamman Ilham (Saksi-2), kemudian Saksi-11 mau datang ke Mess STHM.

3. Bahwa sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa-13 dan Saksi-11 pergi bersama berboncengan menggunakan sepeda motor Terdakwa-13 menuju ke Arundina Cibubur Jakarta Timur, sesampainya di Arundina Cibubur sekira pukul 21.40 WIB bertemu dengan Pratu Didiek Prasetyo Nugroho (Terdakwa-11) dan Prada Jusman Nur Terdakwa-14) kemudian datang Prada Debri Hanggoro (Terdakwa-12).

4. Bahwa selanjutnya Saksi-11 di telpon oleh ibu komandan untuk diperintahkan pulang, setelah itu Terdakwa-13 dan Terdakwa-12 berniat untuk mengantar Saksi-11 kembali ke kediaman di daerah Matraman, namun pada saat di pertengahan jalan tepatnya di lampu merah depan Denpom Cijantung, Terdakwa-12 dan Saksi-11 bertemu rombongan Serda Nur Arifin (Terdakwa-6), Praka Rohimat (Terdakwa-3), Kopda Andi Hakim Nasution (Terdakwa-10) dan Praka Sugiyanto (Terdakwa-5) yang akan menuju ke Arundina Mart Cibubur, Terdakwa-13 dan Terdakwa-12 memutuskan untuk mengikuti rombongan tersebut dan memerintah Saksi-11 untuk kembali ke kediaman sendiri menggunakan motor Terdakwa-13, akan tetapi pada saat Terdakwa-13 dan Terdakwa-12 mengikuti rombongan Terdakwa-6, Terdakwa-3, Terdakwa-10 dan Terdakwa-5, Terdakwa-13 dan Terdakwa-12 terpisah dari rombongan Terdakwa-6, Terdakwa-3, Terdakwa-10 dan Terdakwa-5 di Arundina.

Hal 108 dari 155 halaman Putusan Nomor 16-K/PM II-08/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.40 WIB Terdakwa-13 dan Terdakwa-12 bertemu dengan Terdakwa-11 dan Terdakwa-14. Pada saat di Arundina Terdakwa-13 melihat petugas PM dan Polisi sedang melakukan olah TKP, kemudian ada sekelompok massa yang melakukan perusakan terhadap 1 (satu) Unit Mobil Dinas Polisi (Patroli) dengan menggunakan tongkat kayu, besi dan double stik.

6. Bahwa Kemudian Terdakwa-13, Terdakwa-11, Terdakwa-14 dan Terdakwa-12 bertemu kembali di lokasi yang sama yaitu di Arundina dengan rombongan Terdakwa-6, Terdakwa-3, Terdakwa-10, Terdakwa-5 dan Terdakwa-9 memerintahkan untuk pergi dari lokasi karena situasi sudah mulai tidak kondusif, Selanjutnya Terdakwa-13 dan Terdakwa-12 serta Terdakwa-9, Terdakwa-6, Terdakwa-3, Terdakwa-10, Terdakwa-5, Terdakwa-11 dan Terdakwa-14 pergi dari lokasi untuk pulang melewati jalan Kiwi dan mampir untuk makan bubur kacang ijo di depan Menzikon jalan Raya Bogor.

7. Bahwa sekira pukul 01.00 WIB pada saat sedang makan bubur kacang ijo di Depan Menzikon Jalan Raya Bogor ada sekelompok massa yang akan melakukan pengeroyokan terhadap Terdakwa-13 dan yang lainnya kemudian diperintahkan pergi oleh Terdakwa-13 dan rekan-rekan Ditkumad dengan menyampaikan "kami anggota" kemudian sekelompok massa tersebut pergi kearah Cijantung, selanjutnya Terdakwa-13 bersama Terdakwa-12 dan Terdakwa-14 berbonceng bertiga pulang menuju STHM Matraman Jakarta Timur.

Terdakwa-14 : Jusman Nur, Prada NRP 31170292680395

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Jusman Nur (Terdakwa-14) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel. II tahun 2017 di Rindam XVI/Hasanudin, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Hukum di Pusdikhum Lembang Bandung Jawa Barat, setelah selesai kemudian ditugaskan di STHM hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31170292680395.

2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 10.0 WIB Terdakwa-14 mendapat informasi dari grub WhatsApps "Paguyuban BATA STHM" bahwa ada kejadian salah seorang anggota Ditkumad mengalami pengeroyokan oleh tukang parkir di daerah Arundina Mart Cibubur a.n. Prada Muharman Ilham (Saksi-2).

3. Bahwa sekira pukul 20.00 WIB Pratu Didiek Prasetyo Nugroho (Terdakwa-11) datang ke Mess STHM untuk menemui Pratu Richard yang baru kembali dari kebun untuk mengambil oleh-oleh, setelah itu Terdakwa-14 bertemu dengan Terdakwa-11 dan berangkat ke Arundina Mart Cibubur untuk nongkrong.

4. Bahwa sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa-14 dan Terdakwa-11 tiba di Arundina Mart Cibubur dan memutuskan untuk nongkrong di warung ketoprak, kemudian sekira pukul 21.40 WIB Prada Agus Budi Hartoni (Terdakwa-13) datang kemudian disusul oleh Prada Debri Hanggoro (Terdakwa-12).

Hal 109 dari 155 halaman Putusan Nomor 16-K/PM II-08/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Sekira pukul 23.50 WIB datang rombongan massa yang Terdakwa-14 tidak ketahui datang dan merusak 1 (satu) mobil patroli Polisi dengan menggunakan batu, setelah rombongan massa melintas Terdakwa-14, Terdakwa-11, Terdakwa-13 dan Terdakwa-12 dihampiri anggota Ditkumad diantaranya Serda Nur Arifin (Terdakwa-6), Kopda Adi Tyar Taruna (Terdakwa-9), Praka Rohimat (Terdakwa-3) dan Kopda Andi Hakim Nasution (Terdakwa-10) untuk diajak pulang, namun di pertengahan jalan Terdakwa-14 bersama rekan-rekan Ditkumad mampir untuk makan di warung bubur depan Menzikon jalan Raya Bogor.

6. Bahwa Sekira pukul 00.45 WIB datang rombongan massa dengan menggunakan sepeda motor yang akan melakukan penyerangan terhadap Terdakwa-14 dan rekan-rekan Ditkumad, akan tetapi tidak jadi dikarenakan Terdakwa-14 bersama rekan-rekan Ditkumad berhasil mencegah dengan mengatakan "saya anggota" kemudian rombongan massa tersebut pergi meninggalkan Terdakwa-14 dan rekan-rekan Ditkumad, Selanjutnya Terdakwa-14, Terdakwa-12 dan Terdakwa-13 pulang menuju Mess STHM melewati Condet dan sampai di Mess STHM pada pukul 01.40 WIB.

7. Bahwa Terdakwa-14 dan Terdakwa-11 berangkat dari STHM menuju Arundina Mart Cibubur dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda Beat warna Hitam. Terdakwa-14 memakai pakaian Jaket Warna Hijau, celana Panjang warna biru, menggunakan sepatu dan masker. Terdakwa-13 menggunakan pakaian Baju warna putih, celana hitam panjang, Sepatu dan masker. Terdakwa-11 menggunakan pakaian Jaket hitam, celana hitam, sandal dan masker.

Terdakwa-15 : Putra Anggara Suraji, Praka NRP 3110230450889

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Putra Anggara Suraji (Terdakwa-15) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel. II tahun 2017 di Rindam XII/TPR, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Hukum di Pusdiklum Lembang Bandung, setelah selesai kemudian ditugaskan di Ditkumad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP 3110230450889.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 22.00 WIB pada saat Terdakwa-15 pulang dinas kantor Dilmiltama Cakung Jakarta Timur menuju ke kediaman Kadilmiltama di belakang Denzibang Cijantung sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa-15 sampai disana untuk mengantar Kadilmiltama, setelah itu perjalanan pulang karena grup WhatsApp "TA BUJANGAN DITKUMAD" rencana mau berkumpul warkop samping Denpom Cijantung Jakarta Timur Terdakwa-15 mampir terlebih dahulu melihat apakah sudah ada anggota Ditkumad kumpul disana ternyata sudah ada, Tetapi Terdakwa-15 kembali dahulu ke kontrakan untuk mengganti pakaian preman, Kemudian sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa-15 sampai di samping warkop Denpom Cijantung bergabung dengan Kopda Rohimat (Terdakwa-3), Prada Muhamad Khadafi (Saksi-9), Prada Andi Sumarwan (Terdakwa-4), Prada Andi Hakim Nasution (Terdakwa-10), Prada Adrianus Dassetto (Terdakwa-1), Prada Aditiya Rusliansyah Putra (Terdakwa-2), Prada Johan (Saksi-8) dan Kopda Wahyu Hidayat (Terdakwa-8) untuk ngopi di samping Denpom Cijantung lalu membicarakan tentang kronologi kecelakaan dan rekaman CCTV yang dialami Prada Muhamad Ilham (Saksi-2), sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa-15 berencana pulang tetapi kata Terdakwa-3 "kita lewat Arundina saja sambil melihat situasi disana bagaimana".

3. Bahwa kemudian Terdakwa-15 berangkat menuju ke Arundina dengan kendaraan sendiri dan Terdakwa-8 berboncengan dengan Saksi-9 tetapi rombongan lainnya terpisah di perjalanan, setelah sampai di Arundina Terdakwa-15, Terdakwa-8 dan Saksi-9 berhenti di indomaret untuk membeli roti setelah itu Terdakwa-15 melihat Olah TKP (Tempat Kejadian Perkara) dari pihak tim gabungan kepolisian dan Polisi Militer, tidak lama kemudian sekitar 10 menit ada datang gerombolan bermotor berkisar lebih kurang 100 (seratus) motor menuju ke pertigaan lampu merah dekat toko Arundina Cibubur kemudian berkumpul disekitar pertigaan Arundina Mart, lalu ada anggota berpangkat Letnan Kolonel dan Kolonel berusaha menenangkan massa yang bergerombol tersebut, kemudian Terdakwa-15 melihat ada beberapa orang memakai helm biru seperti Anggota TNI AL tidak lama kemudian terjadilah adanya tindakan anarkis yang dilakukan massa dengan cara melempar dan menghancurkan barang dagangan warga di sekitar pertigaan Arundina mart Cibubur, kemudian Terdakwa-15 menghampiri kerumunan tersebut tiba-tiba Terdakwa-15 mendengar dan melihat seseorang yang berteriak "saya anggota dengan memegang muka yang berdarah" lalu Terdakwa-15 berinisiatif mengantar anggota tersebut ke Kesdam Cijantung.

4. Bahwa sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa-15 sampai di Kesdam Cijantung kemudian membawa anggota tersebut ke IGD, tidak lama kemudian datang rekan anggota TNI AL tersebut menemani kemudian sekira pukul 02.15 WIB selesai tindakan pengobatan terhadap anggota TNI AL tersebut Terdakwa-15 pamit pulang sampai dikontrakan sekira pukul 02.45 WIB.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan ini Oditur Militer mengajukan barang bukti berupa:

1. Barang-barang:

- a) 1 (satu) unit Handphone Merk Xiamomi Redmi Note 8 warna hitam milik Pratu Adrianus Dassetto (Terdakwa-1).

Hal 111 dari 155 halaman Putusan Nomor 16-K/PM II-08/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo Reno 3 warna putih milik Prada Aditiya Rusliansyah (Terdakwa-2).
- c) 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy J7 warna hitam milik Praka Rohimat (Terdakwa-3).
- d) 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo F9 Pro warna ungu milik Prada Andi Sumarwan (Terdakwa-4).
- e) 1 (satu) unit Handphone Merk Xiamo Redmi 4 X warna gold milik Praka Sugiyanto (Terdakwa-5).
- f) 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y91 warna hitam milik Serda Nur Arifin (Terdakwa-6).
- g) 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y81 warna hitam milik Kopda Ariyanto (Terdakwa-7).
- h) 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y12 warna biru milik Kopda Wahyu Hidayat (Terdakwa -8).
- i) 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo V9 warna biru gelap milik Kopda Adi Tyar Taruna (Terdakwa-9).
- j) 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo F9 warna merah milik Pratu Andi Hakim Nasution (Terdakwa-10).
- k) 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi Mi A1 warna hitam milik Pratu Didiek Prasetyo Nugroho (Terdakwa-11).
- l) 1 (satu) unit Handphone Merk Iphone 7 Plus warna gold milik Prada Debie Hanggoro (Terdakwa-12).
- m) 2 (dua) unit Handphone Merk Samsung Galaxy J1 warna gold dan Oppo F9 warna ungu milik Prada Agus Budi Hartoni (Terdakwa-13).
- n) 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo F9 warna biru milik Prada Jasman Nur (Terdakwa-14).
- o) 1 (satu) unit Handphone Merk Realme 3 Pro warna ungu milik Praka Putra Anggara Suraji (Terdakwa-15).
- p) 8 (delapan) unit Flasdisk Merk SanDisk warna putih yang berisikan Video Rekaman CCTV.
- q) 2 (dua) keeping serpihan pecahan kaca.
- r) 5 (lima) butir peluru Gotri utuh berwarna emas.
- s) 1 (satu) keeping serpihan pecahan botol.
- t) 1 (satu) buah sisa plastic dan kain yang terbakar.
- u) 7 (tujuh) buah pecahan batu.
- v) 1 (satu) buah kayu balok berukuran besar.
- w) Foto para korban penganiayaan/pengeroyokan dan korban perusakan dalam 1 (satu) buah flasdisk.

Hal 112 dari 155 halaman Putusan Nomor 16-K/PM II-08/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat-surat :

a) 1 (satu) bundle Fotokopi hasil VISUM ET REPERTUM RSPAD Nomor 001/VER/IX/2020 tanggal 15 September 2020 atas nama korban Sdr. Muhammad Husni Maulana Rifky.

b) 1 (satu) bundle Fotokopi hasil VISUM ET REPERTUM RSPAD Nomor 006/VER/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020 atas nama Bripda Bernandus (Barang bukti melekat di Berkas Perkara Terdakwa Babinkum TNI).

c) 1 (satu) bundle Fotokopi hasil VISUM ET REPERTUM RSPAD Nomor 006/VER/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020 atas nama korban Bripka Tukin.

d) 1 (satu) bundle Fotokopi hasil VISUM ET REPERTUM RSPAD Nomor 006/VER/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020 atas nama korban Bripda Bernadus. 1. Surat-surat :

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang dan surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Barang-barang :

a) 1 (satu) unit Handphone Merk Xiamomi Redmi Note 8 warna hitam milik Pratu Adrianus Dassetto (Terdakwa-1).

b) 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo Reno 3 warna putih milik Prada Aditiya Rusliansyah (Terdakwa-2).

c) 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy J7 warna hitam milik Praka Rohimat (Terdakwa-3).

d) 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo F9 Pro warna ungu milik Prada Andi Sumarwan (Terdakwa-4).

e) 1 (satu) unit Handphone Merk Xiamo Redmi 4 X warna gold milik Praka Sugiyanto (Terdakwa-5).

f) 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y91 warna hitam milik Serda Nur Arifin (Terdakwa-6).

g) 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y81 warna hitam milik Kopda Ariyanto (Terdakwa-7).

h) 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y12 warna biru milik Kopda Wahyu Hidayat (Terdakwa-8).

i) 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo V9 warna biru gelap milik Kopda Adi Tyar Taruna (Terdakwa-9).

j) 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo F9 warna merah milik Pratu Andi Hakim Nasution (Terdakwa-10).

k) 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi Mi A1 warna hitam milik Pratu Didiek Prasetyo Nugroho (Terdakwa-11).

Hal 113 dari 155 halaman Putusan Nomor 16-K/PM II-08/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l) 1 (satu) unit Handphone Merk Iphone 7 Plus warna gold milik Prada Debie Hanggoro (Terdakwa-12).
- m) 2 (dua) unit Handphone Merk Samsung Galaxy J1 warna gold dan Oppo F9 warna ungu milik Prada Agus Budi Hartoni (Terdakwa-13).
- n) 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo F9 warna biru milik Prada Jasman Nur (Terdakwa-14).
- o) 1 (satu) unit Handphone Merk Realme 3 Pro warna ungu milik Praka Putra Anggara Suraji (Terdakwa-15).
- p) 8 (delapan) unit Flasdisk Merk SanDisk warna putih yang berisikan Video Rekaman CCTV.

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti barang tersebut diatas membuktikan handphone tersebut digunakan untuk berkomunikasi dalam terjadinya tindak pidana ini. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti barang tersebut dapat di atas dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

- q) 2 (dua) keeping serpihan pecahan kaca.
- r) 5 (lima) butir peluru Gotri utuh berwarna emas.
- s) 1 (satu) keeping serpihan pecahan botol.
- t) 1 (satu) buah sisa plastic dan kain yang terbakar.
- u) 7 (tujuh) buah pecahan batu.
- v) 1 (satu) buah kayu balok berukuran besar.

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti barang tersebut di atas membuktikan adanya suatu tindak pidana yang terjadi. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti barang tersebut di atas dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

- w) Foto para korban penganiayaan/pengeroyokan dan korban perusakan dalam 1 (satu) buah flasdisk.

Bahwa setelah Majelis Hakim memutar flasdisk tersebut dan meneliti bukti barang tersebut diatas, yang menunjukkan adanya korban orang maupun barang dalam tindak pidana yang terjadi tersebut. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti barang tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

2. Surat-surat :

- a) 1 (satu) bundle Fotokopi hasil VISUM ET REPERTUM RSPAD Nomor 001/VER/IX/2020 tanggal 15 September 2020 atas nama korban Sdr. Muhammad Husni Maulana Rifky.
- b) 1 (satu) bundle Fotokopi hasil VISUM ET REPERTUM RSPAD Nomor 006/VER/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020 atas nama Bripda Bernandus (Barang bukti melekat di Berkas Perkara Terdakwa Babinkum TNI).

Hal 114 dari 155 halaman Putusan Nomor 16-K/PM II-08/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c) 1 (satu) bundle Fotokopi hasil VISUM ET REPERTUM RSPAD Nomor 006/VER/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020 atas nama korban Bripka Tukin.

d) 1 (satu) bundle Fotokopi hasil VISUM ET REPERTUM RSPAD Nomor 006/VER/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020 atas nama korban Bripda Bernadus.

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat tersebut di atas, membuktikan adanya Visum Et Repertum para korban tindak pidana ini. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut di atas dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa keseluruhan barang bukti tersebut di atas telah dibaca dan diperlihatkan kepada para Terdakwa dan para Saksi yang hadir di persidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim akan menanggapi keterangan Terdakwa-1 Prada Adrianus Desseto dipersidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa-1 tidak mengakui dan mengatakan tidak ikut rombongan massa sampai Polsek Ciracas tetapi Terdakwa-1 hanya sampai di Arundina Cibubur Jakarta Timur setelah itu Terdakwa-1 pulang.

2. Bahwa keterangan Terdakwa di persidangan bertentangan dengan keterangan Terdakwa di dalam BAP Penyidik pada poin 10 yang mengatakan bahwa setibanya di Polsek Ciracas rombongan orang yang tidak Terdakwa-1 kenal tersebut sudah masuk ke dalam Polsek Ciracas, kemudian Terdakwa-1 berhenti dipinggir jalan dekat Polsek Ciracas dan memarkirkan kendaraan Terdakwa-1 lalu berjalan menuju depan Polsek Ciracas dan ikut melakukan pembakaran spanduk yang berada di depan Polsek Ciracas, tidak lama kemudian Terdakwa-1 melihat pagar Polsek Ciracas sudah roboh dan Terdakwa-1 berjalan menuju pagar tersebut dengan menginjak pagar depan Polsek Ciracas, karena Terdakwa-1 melihat sudah banyak massa yang masuk di dalam Polsek Ciracas dan terjadi kebakaran di parkir motor Polsek Ciracas Terdakwa-1 memutuskan untuk kembali pulang karena Terdakwa-1 tidak melihat rekan-rekan dari Ditkumad yang berada di Polsek Ciracas tersebut.

3. Bahwa pada saat di persidangan Terdakwa menerangkan pada saat diperiksa di Penyidik, Terdakwa-1 didampingi oleh Penasihat Hukum dan hasil pemeriksaan diparaf dan ditandatangani oleh Terdakwa-1 serta tidak ada alasan yang kuat sehingga Terdakwa-1 mencabut keterangan pada poin 10 yang ada di BAP Penyidik tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat keterangan Terdakwa-1 yang ada di BAP Penyidik benar keterangan Terdakwa-1 sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa-1 ikut melakukan pembakaran spanduk di Polsek Ciracas sesuai dengan keterangan yang ada di BAP (Berita Acara Pemeriksaan) Penyidik, sehingga keterangan Terdakwa-1 dalam persidangan bahwa ia tidak mengakui keterangannya, tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

Hal 115 dari 155 halaman Putusan Nomor 16-K/PM II-08/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Adrianus Desseto (Terdakwa-1) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel. II tahun 2017 di Rindam XII/TPR, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Hukum di Pusdiklum Lembang Bandung, setelah selesai kemudian ditugaskan di Ditkumad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31170682411296.

2. Bahwa benar Aditiya Rusliansyah (Terdakwa-2) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2017 di Rindam Iskandar Muda Aceh, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Hukum di Pusdiklum Lembang Bandung Jawa Barat, setelah selesai kemudian ditugaskan di Ditkumad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31170837600995.

3. Bahwa benar Rohimat (Terdakwa-3) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2007 di Rindam III/Siliwangi Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Hukum di Pusdiklum Grogol Jakarta Barat, setelah selesai kemudian ditugaskan di Ditkumad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31071325770588.

4. Bahwa benar Andi Sumarwan (Terdakwa-4) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel. I tahun 2017 di Rindam II/Sriwijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Hukum di Pusdiklum Lembang Bandung, setelah selesai kemudian ditugaskan di Ditkumad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31170081630398.

5. Bahwa benar Sugiyanto (Terdakwa-5) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel. II tahun 2009 di Rindam Jaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Hukum di Pusdiklum Grogol Jakarta Barat, setelah selesai kemudian ditugaskan di Ditkumad, kemudian pada tahun 2016 dipindahtugaskan di Babinkum TNI, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31090626810489.

6. Bahwa benar Nur Arifin (Terdakwa-6) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel. I tahun 2007 di IV/Diponegoro Jawa Tengah, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Hukum di Pusdiklum Grogol Jakarta Barat, setelah selesai kemudian ditugaskan di Ditkumad, kemudian pada tahun 2020 mengikuti pendidikan Secaba reguler di Rindam Jaya/Jayakarta, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti pendidikan Dikjurba di Pusdiklum Bandung Jawa Barat, setelah selesai ditugaskan di Ditkumad, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 31071328740585.

Hal 116 dari 155 halaman Putusan Nomor 16-K/PM II-08/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar Ariyanto (Terdakwa-7) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel. II tahun 2007 di Rindam IV/Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Hukum di Pusdikkom Grogol Jakarta Barat, setelah selesai kemudian ditugaskan di Ditkumad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 31071364610888.

8. Bahwa benar Wahyu Hidayat (Terdakwa-8) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel. II tahun 2007 di Rindam IV/Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Hukum di Pusdikkom Grogol Jakarta Barat, setelah selesai kemudian ditugaskan di Ditkumad, kemudian dipindahtugaskan di Ditkumad, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 31071334351285.

9. Bahwa benar Adi Tyar Taruna (Terdakwa-9) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel. II tahun 2007 di Rindam II/Sriwijaya Palembang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Hukum di Pusdikkom Lembang Bandung Jawa Barat, setelah selesai kemudian ditugaskan di Kumdam Iskandar Muda Aceh kemudian pada tahun 15 dipindahtugaskan di Ditkumad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 31070910620387.

10. Bahwa benar Andi Hakim Nasution (Terdakwa-10) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel. II tahun 2016 di Iskandar Muda Aceh, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Hukum di Pusdikkom Lembang Bandung Jawa Barat, setelah selesai kemudian ditugaskan di Ditkumad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31170487220797.

11. Bahwa benar Didiek Prasetyo Nugroho (Terdakwa-11) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel. II tahun 2012 di Rindam IV/Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Hukum di Pusdikkom Grogol Jakarta Barat, setelah selesai kemudian ditugaskan di STHM Ditkumad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu, NRP 31130137200392.

12. Bahwa benar Debie Hanggoro (Terdakwa-12) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2018 di Rindam III/Siliwangi Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Hukum di Pusdikkom Lembang Bandung, setelah selesai kemudian ditugaskan di Ditkumad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31180103091295.

13. Bahwa benar Agus Budi Hartoni (Terdakwa-13) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel. II tahun 2017 di Rindam V/Brawijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Hukum di Pusdikkom Lembang Bandung, setelah selesai kemudian ditugaskan di STHM hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31180174940899.

Hal 117 dari 155 halaman Putusan Nomor 16-K/PM II-08/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa benar Jusma Nur (Terdakwa-14) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel. I tahun 2017 di Rindam XVI/Hasanudin, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Hukum di Pusdikkum Lembang Bandung Jawa Barat, setelah selesai kemudian ditugaskan di STHM hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31170292680395.

15. Bahwa benar Putra Anggara Suraji (Terdakwa-15) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2010 di Rindam IX/Udayana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Hukum di Pusdikkum Lembang Bandung, setelah selesai kemudian ditugaskan di Ditkumad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP 3110230450889.

16. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekira pukul 22.00 WIB pada saat Prada Andi Hakim Nasution (Terdakwa-10) di kantor Ditkumad bersama Prada Aditya Rusliansyah Putra (Terdakwa-2), Serka Zul Febrianto Harahap (Saksi-3) dan Koptu Sugiono, saat itu Terdakwa-10 mendapat telepon dari Praka Rohimat (Terdakwa-3) menanyakan tentang kebenaran Informasi Prada Muhamman Ilham (Saksi-2) terjatuh dari sepeda motor atau tidaknya kemudian Terdakwa-10 jawab tidak tahu selanjutnya Terdakwa-3 mengirimkan foto kondisi Saksi-2 yang tergeletak di pinggir jalan Cibubur Jakarta Timur, selanjutnya Saksi-3 menghubungi Terdakwa-3 kembali untuk memastikan dimana Saksi-2, setelah mendapat informasi bahwa Saksi-2 berada di RS Centra Medika Cisalak Jawa Barat, kemudian Terdakwa-2 bersama Terdakwa-10, Saksi-3, dan Koptu Sugino bergegas pergi ke rumah sakit tersebut dengan menggunakan mobil pribadi milik Lettu Chk Alhadi.

17. Bahwa benar sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa-2, Terdakwa-10 dan Saksi-2 dan rekan-rekan sampai di RS. Centra Medika kemudian menuju ke IGD melihat kondisi Saksi-2, saat itu menjerit-jerit kesakitan dengan luka sobek pada pelipis mata sebelah kanan dan beberapa luka lebam di wajah sebelah kanan dekat mata, kemudian Saksi-2 di rujuk ke RS. Ridwan Maureksa Jakarta Timur, sekira pukul 23.40 WIB Terdakwa dan Saksi-2 sampai di RS. Ridwan Maureksa langsung ditangani oleh perawat, sedangkan Terdakwa-10 mengurus administrasi yang diperlukan pihak rumah sakit, pada saat mengisi administrasi ada kronologis yang harus Terdakwa-10 isi selanjutnya Terdakwa-10 bertanya kepada Saksi-2 kejadian yang sebenarnya kemudian Saksi-2 berkata saat itu (tiba-tiba gelap, hitam kemudian jatuh dan lupa) selanjutnya Terdakwa-10 isi kronologis pada administrasi pihak rumah sakit tersebut.

18. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 00.20 WIB pada saat Terdakwa-10 mengisi administrasi pengecekan darah Saksi-2, Saksi-2 sempat bercerita kepada letting nya yang saat itu ada diantara Terdakwa-2 bahwa Saksi-2 bukan terjatuh dari motor melainkan dipukul oleh orang dari belakang kemudian jatuh dan tidak sadarkan diri.

Hal 118 dari 155 halaman Putusan Nomor 16-K/PM II-08/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa benar sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa-3 menelpon Saksi-2 dan dijawab oleh letingnya yaitu Prada Rendi anggota STHM, kemudian Handphone tersebut diberikan kepada Saksi-2 dan Terdakwa-3 menanyakan tentang kondisi Saksi-2 lalu di jawab bahwa kondisi sudah lumayan baik, kemudian Terdakwa-3 menanyakan tentang kronologi kejadian pada saat di TKP (Tempat Kejadian Perkara) yaitu kecelakaan tersebut namun Saksi-2 berbicara dengan Terdakwa-3 "bahwa Prada Ilham dikeroyok oleh beberapa orang yang tidak dikenal di daerah Arundina".

20. Bahwa benar sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa-3 komen di grup Whatapp "TA BUJANG DITKUMAD" dan membahas permasalahan Saksi-2, kemudian Terdakwa-3 di dalam grup tersebut berkomentar untuk mengajak berkumpul membahas permasalahan Saksi-2 sambil ngopi lalu ada yang menjawab komentar Terdakwa-3 untuk berkumpul ngopi di daerah RS Muh. Ridwan Maureksa, namun Terdakwa-3 menolaknya dengan alasan banyak nyamuk kemudian Prada Muhamad Khadafi (Saksi-9) menjawab komentar Terdakwa-3 dan mengajak berkumpul di warkop daerah samping Denpom Jaya/1 Cijantung.

21. Bahwa benar pada saat Terdakwa-4 membuka percakapan Grup WA "Ta Bujangan Ditkumad" tersebut yang berisikan tentang Praka Rohimat (Terdakwa-3) memberikan perintah yaitu "diusahakan orang kantor kita jangan sampai tau apalagi pimpinan, gua kasian yang mau naik 1.10 ini jangan sampai ke hambat dan mainkan secantik mungkin" lalu Terdakwa-4 menjawab "siap dimonitor bang".

22. Bahwa benar sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa-3 bersama Serda Nur Arifin (Terdakwa-6), Praka Sugiyanto (Terdakwa-5), Kopda Adi Tyar Taruna (Terdakwa-9) dan Terdakwa-10 berangkat dari Rusun Pusterad menuju ke warkop samping Denpom Jaya/1 Cijantung Jakarta Timur, sampai disana Terdakwa-3 dan rekan-rekan bertemu dengan Prada Adrianus Desseto (Terdakwa-1), Kopda Wahyu Hidayat (Terdakwa-8) dan Saksi-9, kemudian datang anggota dari Ditkumad, Prada Aditiya Rusliansyah Putra (Terdakwa-2), Kopda Ariyanto (Terdakwa-7) dan Prada Johan (Saksi-8) disana berbincang tentang kejadian Saksi-2 dan melihat rekaman CCTV Saksi-2 terjatuh dari sepeda motor yang diputar di hp milik Saksi-9, lalu sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa-1 bersama rekan-rekan menuju ke daerah TKP Saksi-2 terjatuh yaitu disekitar toko Arundina Mart dengan menggunakan sepeda motor berboncengan.

23. Bahwa benar sekira pukul 23.35 WIB Terdakwa-1 bersama rekan-rekan sampai di Arundina Mart Cibubur Jakarta Timur, setelah sampai kemudian Terdakwa-3 bersama rekan-rekan yang lain berhenti dipinggir jalan lebih kurang 100 meter dari toko Arundina Mart Cibubur tepatnya di dekat ruko-ruko, sebelum melintasi lampu merah Arundina Cibubur Jakarta Timur dan melihat ada anggota PM serta Polisi yang sedang jaga dilokasi tersebut, lebih kurang 100 (seratus) meter Terdakwa-3 dan rekan rekan anggota Ditkumad berhenti dan merokok sambil melihat situasi di Arundina Cibubur Jakarta Timur.

Hal 119 dari 155 halaman Putusan Nomor 16-K/PM II-08/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa benar sekira pukul 00.00 WIB Terdakwa-2 beserta Terdakwa-3, Terdakwa-15, Terdakwa-10, Terdakwa-1, Saksi-8 dan Saksi-9 serta yang lainnya pergi menuju ke Arundina Cibubur Jakarta Timur melalui Jl. Raya Bogor untuk melihat atau mengecek situasi yang ada di Arundina Cibubur, pada saat sampai di Arundina Cibubur Terdakwa-2 melihat beberapa anggota Polisi Militer yang sedang berjaga, kemudian Terdakwa-2 turun dan melihat Prada Muhammad Faisal (Saksi-5) yang sedang berdiri dipinggir jalan yang masih dekat dengan pertigaan Arundina Cibubur, selanjutnya Terdakwa-2 mendekati dan mengatakan "sal nanti bareng saya ya" kemudian Saksi-5 menjawab "ok nanti langsung naik aja" selanjutnya Terdakwa-2 dan Saksi-5 lanjut berjalan menuju Polsek Ciracas melalui Jl. Raya Bogor dan berpisah dengan rombongan lainnya pada saat perjalanan dari arah Arundina Cibubur hingga Polsek Ciracas mengarahkan mobil-mobil warga untuk putar arah karena sudah ramai sambil memukul body mobil warga yang melintas tersebut dengan cara menepuk pintu samping mobil menggunakan tangan kosong dan berteriak mengatakan "mutar-mutar pak di belakang rame" dan Terdakwa-2 hanya melihat kejadian keributan.

25. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 00.15 WIB Terdakwa-1 melihat rombongan orang yang tidak Terdakwa-1 kenal membubarkan diri mengarah ke Arundina Mart Cibubur kemudian Kembali secara bersama-sama, selanjutnya Terdakwa-1 dan rekan-rekan dari Ditungmad yang lainnya mengikuti rombongan mengarah ke Arundina Mart Cibubur, pada saat di Arundina Mart Cibubur Terdakwa-1 sendiri terpisah dengan rekan-rekan dari Ditungmad, Terdakwa-1 melihat rombongan yang tidak Terdakwa-1 kenal memanas, saat itu Terdakwa-1 masih mengikuti rombongan yang tidak Terdakwa-1 kenal dan Terdakwa-1 melihat diepanjang jalan dari Arundina Mart hingga sampai jalan Raya Bogor rombongan yang tidak Terdakwa-1 kenal tersebut melakukan hal yang anarkhis dengan cara merusak gerobak pedagang dipinggir jalan dan memberhentikan atau menyuruh balik kanan mobil yang melintas dengan cara berteriak-teriak.

26. Bahwa benar sekira pukul 00.35 WIB setibanya di Polsek Ciracas rombongan orang yang tidak Terdakwa-1 kenal tersebut sudah masuk ke dalam Polsek Ciracas, kemudian Terdakwa-1 berhenti dipinggir jalan dekat Polsek Ciracas dan memarkirkan kendaraan Terdakwa-1 lalu berjalan menuju depan Polsek Ciracas dan ikut melakukan pembakaran spanduk yang berada di depan Polsek Ciracas, tidak lama kemudian Terdakwa-1 melihat pagar Polsek Ciracas sudah roboh dan Terdakwa-1 berjalan menuju pagar tersebut dengan menginjak pagar depan Polsek Ciracas, karena Terdakwa-1 melihat sudah banyak massa yang masuk di dalam Polsek Ciracas dan terjadi kebakaran di parkir motor Polsek Ciracas Terdakwa-1 memutuskan untuk kembali pulang karena Terdakwa-1 tidak melihat rekan-rekan dari Ditungmad yang berada di Polsek Ciracas tersebut.

27. Bahwa benar sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa-2 dan Saksi-5 sampai di Polsek Ciracas, kemudian berhenti dan turun dari motor di pinggir jalan yang dari arah Cijantung, kemudian Terdakwa-2 melihat dari kejauhan pagar depan Polsek Ciracas sudah di robohkan kemudian di tarik ke jalan besar dan melihat kobaran api berasal dari mobil yang dibakar yang berada dalam lapangan depan Polsek Ciracas, kemudian Terdakwa-2 mengajak Saksi-5 untuk kembali ke kantor mengambil motor Terdakwa-2, setelah mengambil sepeda motornya kemudian Terdakwa-2 pulang ke kontrakkannya di daerah Pondok Gede tepatnya di belakang Naga Swalayan bersama Saksi-5.

Hal 120 dari 155 halaman Putusan Nomor 16-K/PM II-08/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa-1 dan rekan-rekan pergi ke Jalan Malaka Cilangkap dan pada saat di Jalan Malaka Cilangkap sudah banyak sekali rombongan yang diduga rekan-rekan TNI, 10 (sepuluh) menit kemudian rombongan yang ada di Jl. Malaka Cilangkap tersebut pergi secara berkonvoi/rombongan menuju TKP Arundina Cibubur Jakarta Timur, kemudian setelah rombongan jalan Terdakwa-1 dan rekan-rekan berada di posisi belakang rombongan massa tersebut dan pada saat melintasi Arundina Cibubur Jakarta Timur, pada saat itu Terdakwa-1 dan rekan-rekan Ditkumad melihat mobil dinas Polisi yang sudah dalam keadaan rusak, kemudian Terdakwa-3, Terdakwa-5, Terdakwa-6, Terdakwa-7, Terdakwa-9, Terdakwa-10, Terdakwa-11, Terdakwa-12, Terdakwa-13 dan Terdakwa-14 memutuskan untuk kembali ke kantor Ditkumad dengan rute Jl. Kiwi, sedangkan Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-4, Terdakwa-8 dan Saksi-9 bergabung dengan rombongan dan untuk Terdakwa-15 mengantar anggota TNI AL yang mukanya berdarah ke R.S Kesdam Cijantung.

29. Bahwa benar pada saat didepan Menzikon Jl. Raya Bogor dekat Gor Ciracas, Terdakwa-3, Terdakwa-5, Terdakwa-6, Terdakwa-7, Terdakwa-9, Terdakwa-10, Terdakwa-11, Terdakwa-12, Terdakwa-13 dan Terdakwa-14 berhenti kemudian makan diwarung bubur kacang hijau didepan Menzikon.

30. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 00.30 Wib rombongan sebanyak lebih kurang 100 (seratus) orang termasuk Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-4, Terdakwa-8 dan Terdakwa-9 bergerak dari Arundina melintas ke Jl. Lapangan Tembak mengarah ke Pasar Cibubur Jakarta Timur dan sampai Jl. Raya Bogor pada saat itu massa/rombongan banyak melakukan perusakan di sepanjang perjalanan diantaranya gerobak bubur ayam di Jl. Damai Cibubur Jakarta Timur milik Sdr. Riyanto (Saksi-19) yang etalase/gerobaknya dirusak, selain itu sopir mobil ANTV a.n. Sdr. Muhamad Husni Maulana Rifky (Saksi-15) yang sedang makan bubur turut dianiaya dan mobil Suzuki Ertiga milik kantor ANTV dirusak oleh rombongan tersebut, setelah sampai di Lampu Merah Cibubur massa/rombongan belok kanan dan melintas di Jl. Raya Bogor pada saat di depan Menzikon, rombongan sempat akan melakukan pemukulan, namun Terdakwa-3 bersama rekan-rekan Ditkumad berhasil menghalau dengan mengatakan bahwa "kita anggota" selanjutnya Terdakwa-3, Terdakwa-5, Terdakwa-6, Terdakwa-7, Terdakwa-9, Terdakwa-10, Terdakwa-11, Terdakwa-12, Terdakwa-13 dan Terdakwa-14 pulang ke Ditkumad terlebih dahulu untuk menemani Terdakwa-3 mengambil tas kemudian pulang ke rumah masing-masing, kemudian saat di dekat KFC Ciracas ada mobil dan motor yang turut menjadi korban perusakan dan pengendara motor tersebut turut di aniaya salah satunya Sdr. Dida Hilman Maulana (Saksi-18) yang turut mengalami penganiayaan dan kerugian materil karena mobilnya Mitsubishi Expander warna Hitam Nopol B 2786 TYU kaca belakangnya pecah.

31. Bahwa benar selanjutnya di depan Gor Ciracas massa rombongan kembali menganiaya Bripka Tukin (Saksi-6) dan Sdr. Hadion Nopianto Sukmono (Saksi-16) serta merusak mobil yang dikendarainya dengan menggunakan kayu, batu dan double stik, perusakan tersebut berlanjut sampai dengan Pasar Induk termasuk pada saat di Fly Over Pasar Rebo dan banyak warga yang menjadi korban perusakan serta penganiayaan.

Hal 121 dari 155 halaman Putusan Nomor 16-K/PM II-08/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Bahwa benar sekira pukul 01.00 WIB massa/rombongan sampai di Polsek Ciracas, pada saat itu massa rombongan masuk ke dalam halaman Polsek, kemudian merusak kantor Polsek Ciracas Jakarta Timur kemudian merusak mobil dan sepeda motor yang terparkir di halaman Polsek Ciracas selanjutnya membakar dan merusak mobil Double kabin yang ada di halaman Polsek Ciracas, setelah selesai melakukan perusakan Polsek Ciracas sekira pukul 02.00 WIB rombongan menuju kearah TMII sepanjang perjalanan menuju TMII.

33. Bahwa benar atas perbuatan rombongan massa tersebut sebanyak lebih kurang 100 (seratus) orang termasuk para Terdakwa mengakibatkan kerugian materil dan kerugian personel Polisi serta orang sipil, sebagai berikut :

a. Berdasarkan rekapitulasi jumlah pengaduan korban yang dibuat oleh Tim Posko Pengaduan Kodam Jaya yang salahsatunya adalah Serma Doni Natalia (Saksi-13) diketahui :

- 1) Jumlah korban yang dianiaya sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang.
- 2) Kerusakan meteril sebanyak 109 (seratus sembilan) unit.
- 3) Jumlah ganti kerugian per 7 September 2020 pukul 12.00 WIB kepada 119 (seratus sembilan belas) orang sebesar Rp.595.414.000,- (lima ratus sembilan puluh lima juta empat ratus empat belas ribu rupiah).

Dan seluruh kerugian tersebut telah dibayarkan kepada seluruh korban oleh Komando atas (Kodam Jaya).

b. Terhadap Aiptu Slamet Siswanto (Saksi-7), berdasarkan Rekam Medis Puskesmas Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur Nomor ERM 03497332 tanggal 29 Agustus 2020 Saksi-7 mengalami luka robek di kepala.

c. Terhadap Sdr. Muhammad Husni Maulana Rifky (Saksi-15), berdasarkan VISUM ET REPERTUM RSPAD Nomor 001/VER/IX/2020 tanggal 15 September 2020, Saksi-15 mengalami luka-luka yang menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan dan pencaharian untuk sementara waktu.

d. Terhadap Bripda Bernandus Dimas Galih Pamungkas, berdasarkan VISUM ET REPERTUM RSPAD Nomor 006/VER/IX/2020 tanggal 27 Oktober 2020, Bripda Bernadus mengalami luka-luka yang telah menimbulkan bahaya maut bagi korban.

e. Terhadap Sdr. Dida Hilman Maulana (Saksi-18), berdasarkan VISUM ET REPERTUM RS. Bhayangkara TK-I, R. Said Sukanto Nomor R/407/VER-PPT-KFD/IX/2020/Rumkit Bhay Tk I tanggal 7 Septemer 2020, Saksi-18 mengalami luka-luka yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan, jabatan atau pencaharian.

Hal 122 dari 155 halaman Putusan Nomor 16-K/PM II-08/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Bahwa benar para Terdakwa pada saat mengikuti rombongan massa yang jumlahnya sekitar 100 (seratus) orang dari Malaka menuju Arundina Cibubur Jakarta Timur melihat rombongan massa tersebut sejak dari Arundina Cibubur sudah mulai melakukan pengrusakan terhadap mobil patroli polisi yang melakukan olah TKP (Tempat Kejadian Perkara), warung pedagang kaki lima seperti rumah makan, warung Bakso, gerobak nasi goreng serta pedagang buah-buahan dengan cara melempar batu yang mengakibatkan kaca pecah, selain itu pada saat di jalan Raya Bogor rombongan juga melakukan pengrusakan fasilitas umum seperti halte bus, kendaraan sepeda motor maupun mobil dan penganiayaan kepada orang yang berada disekitar lokasi yang dilewati oleh rombongan massa tersebut, yang mengakibatkan ketertiban umum seperti kondisi arus lalu lintas disepanjang jalan dari Arundina sampai jalan Raya Bogor menjadi terganggu karena rombongan massa menggunakan dua jalur sehingga menghambat pengguna jalan yang akan melewati jalan tersebut.

35. Bahwa benar para Terdakwa tidak berusaha melakukan pencegahan terhadap pengrusakan maupun penganiayaan yang dilakukan oleh rombongan massa tersebut yang merupakan bagian dari rombongan para Terdakwa.

36. Bahwa benar para Terdakwa berangkat menuju ke daerah Arundina Cibubur Jakarta Timur bermaksud untuk mencari kebenaran berita yang para Terdakwa terima dari Grup WhatsApp atas kejadian pengeroyokan yang dialami oleh Prada Muharman Ilham (Saksi-2) sebagai bentuk jiwa korsa para Terdakwa.

37. Bahwa benar para Terdakwa setelah tiba di daerah Arundina Cibubur Jakarta Timur telah terdapat rombongan massa berkumpul yang jumlahnya sekira 100 (seratus) orang yang bermaksud untuk mencari kebenaran atas berita kejadian pengeroyokan yang dialami oleh Prada Muharman Ilham (Saksi-2).

38. Bahwa benar ternyata maksud dan tujuan para Terdakwa beserta rombongan massa lainnya yang berkumpul di daerah Arundina Cibubur Jakarta Timur memiliki maksud dan tujuan yang sama yaitu untuk mencari kebenaran atas berita kejadian pengeroyokan yang dialami oleh Prada Muharman Ilham (Saksi-2), sehingga timbul saling pengertian diantara para Terdakwa terhadap perbuatan yang dilakukan oleh rombongan massa baik sebelum kejadian ataupun pada saat kejadian.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mananggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya (Requisitoirnya) dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer yang menyatakan para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama yaitu Pasal 170 Ayat (1) juncto Ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Majelis Hakim akan memilih dakwaan alternatif mana yang sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, selanjutnya membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini.

Hal 123 dari 155 halaman Putusan Nomor 16-K/PM II-08/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan kesalahan para Terdakwa baik dari sifat dan hakikat serta hal-hal yang mempengaruhi para Terdakwa melakukan perbuatan ini serta akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan para Terdakwa akan dipertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai Pembelaan (Pledoi) yang disampaikan oleh para Terdakwa yang berisikan permohonan keringanan hukuman tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim tidak perlu memberikan tanggapan secara khusus karena para Terdakwa dalam permohonannya pada prinsipnya mengakui dan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta berjanji akan menjadi prajurit yang lebih baik.

Menimbang : Bahwa mengenai Tanggapan (Replik) Oditur Militer atas permohonan keringanan hukuman dari para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sehubungan para Terdakwa menyatakan sependapat dengan pembuktian Oditur Militer sehingga Oditur Militer sepakat tidak menanggapi lebih jauh dan menyatakan tetap pada tuntutan, oleh karenanya Majelis Hakim tidak perlu memberikan tanggapannya secara khusus.

Menimbang : Bahwa mengenai Duplik para Terdakwa atas Replik Oditur Militer, pada intinya para Terdakwa tetap pada permohonannya, oleh karenanya Majelis Hakim tidak perlu memberikan tanggapannya secara khusus.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun dalam dakwaan Alternatif yaitu Pertama : Pasal 170 Ayat (1) *juncto* Ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Atau Kedua : Pasal 351 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Atau Ketiga : Pasal 406 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

Pertama :

Unsur kesatu : "Barangsiapa"

Unsur kedua : "Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama"

Unsur ketiga : "Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang"

Unsur keempat : "Mengakibatkan orang lain luka-luka"

Atau

Kedua :

Unsur kesatu : "Barangsiapa"

Unsur kedua : "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain"

Unsur ketiga : "Secara bersama-sama"

Atau

Ketiga :

Unsur kesatu : "Barangsiapa"

Unsur kedua : "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu"

Hal 124 dari 155 halaman Putusan Nomor 16-K/PM II-08/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ketiga : “Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”

Unsur keempat : “Secara bersama-sama”

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu dakwaan yang paling tepat dan lebih bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat dikenakan kepada para Terdakwa adalah dakwaan alternatif pertama yaitu Pasal 170 Ayat (1) *juncto* Ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah sebagai berikut :

Unsur kesatu : “Barangsiapa”

Unsur kedua : “Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama”

Unsur ketiga : “Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”

Unsur keempat : “Mengakibatkan orang lain luka-luka”

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur kesatu “Barangsiapa” Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan “Barang siapa” dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI) dalam hal ini Terdakwa.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan para Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain berupa barang-barang dan surat-surat yang diajukan dalam persidangan ini serta setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Adrianus Desseto (Terdakwa-1) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel. II tahun 2017 di Rindam XII/TPR, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Hukum di Pusdikkom Lembang Bandung, setelah selesai kemudian ditugaskan di Ditkumad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31170682411296.

2. Bahwa benar Aditiya Rusliansyah (Terdakwa-2) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2017 di Rindam Iskandar Muda Aceh, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Hukum di Pusdikkom Lembang Bandung Jawa Barat, setelah selesai kemudian ditugaskan di Ditkumad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31170837600995.

Hal 125 dari 155 halaman Putusan Nomor 16-K/PM II-08/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar Rohimat (Terdakwa-3) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2007 di Rindam III/Siliwangi Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Hukum di Pusdikhum Grogol Jakarta Barat, setelah selesai kemudian ditugaskan di Ditkumad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31071325770588.

4. Bahwa benar Andi Sumarwan (Terdakwa-4) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel. I tahun 2017 di Rindam II/Sriwijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Hukum di Pusdikhum Lembang Bandung, setelah selesai kemudian ditugaskan di Ditkumad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31170081630398.

5. Bahwa benar Sugiyanto (Terdakwa-5) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel. II tahun 2009 di Rindam Jaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Hukum di Pusdikhum Grogol Jakarta Barat, setelah selesai kemudian ditugaskan di Ditkumad, kemudian pada tahun 2016 dipindahtugaskan di Babinkum TNI, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31090626810489.

6. Bahwa benar Nur Arifin (Terdakwa-6) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel. I tahun 2007 di IV/Diponegoro Jawa Tengah, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Hukum di Pusdikhum Grogol Jakarta Barat, setelah selesai kemudian ditugaskan di Ditkumad, kemudian pada tahun 2020 mengikuti pendidikan Secaba reguler di Rindam Jaya/Jayakarta, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti pendidikan Dikjurba di Pusdikhum Bandung Jawa Barat, setelah selesai ditugaskan di Ditkumad, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 31071328740585.

7. Bahwa benar Ariyanto (Terdakwa-7) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel. II tahun 2007 di Rindam IV/Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Hukum di Pusdikhum grogol Jakarta Barat, setelah selesai kemudian ditugaskan di Ditkumad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 31071364610888.

8. Bahwa benar Wahyu Hidayat (Terdakwa-8) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel. II tahun 2007 di Rindam IV/Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Hukum di Pusdikhum Grogol Jakarta Barat, setelah selesai kemudian ditugaskan di Ditkumad, kemudian dipindahtugaskan di Ditkumad, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 31071334351285.

Hal 126 dari 155 halaman Putusan Nomor 16-K/PM II-08/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar Adi Tyar Taruna (Terdakwa-9) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel. II tahun 2007 di Rindam II/Sriwijaya Palembang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Hukum di Pusdikkom Lembang Bandung Jawa Barat, setelah selesai kemudian ditugaskan di Kumdam Iskandar Muda Aceh kemudian pada tahun 15 dipindahtugaskan di Dikmad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 31070910620387.

10. Bahwa benar Andi Hakim Nasution (Terdakwa-10) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel. II tahun 2016 di Iskandar Muda Aceh, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Hukum di Pusdikkom Lembang Bandung Jawa Barat, setelah selesai kemudian ditugaskan di Dikmad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31170487220797.

11. Bahwa benar Didiek Prasetyo Nugroho (Terdakwa-11) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel. II tahun 2012 di Rindam IV/Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Hukum di Pusdikkom Grogol Jakarta Barat, setelah selesai kemudian ditugaskan di STHM Dikmad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu, NRP 31130137200392.

12. Bahwa benar Debrie Hanggoro (Terdakwa-12) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2018 di Rindam III/Siliwangi Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Hukum di Pusdikkom Lembang Bandung, setelah selesai kemudian ditugaskan di Dikmad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31180103091295.

13. Bahwa benar Agus Budi Hartoni (Terdakwa-13) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel. II tahun 2017 di Rindam V/Brawijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Hukum di Pusdikkom Lembang Bandung, setelah selesai kemudian ditugaskan di STHM hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31180174940899.

14. Bahwa benar Jusma Nur (Terdakwa-14) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel. I tahun 2017 di Rindam XVI/Hasanudin, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Hukum di Pusdikkom Lembang Bandung Jawa Barat, setelah selesai kemudian ditugaskan di STHM hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31170292680395.

15. Bahwa benar Putra Anggara Suraji (Terdakwa-15) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2010 di Rindam IX/Udayana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Hukum di Pusdikkom Lembang Bandung, setelah selesai kemudian ditugaskan di Dikmad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP 3110230450889.

Hal 127 dari 155 halaman Putusan Nomor 16-K/PM II-08/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa benar para Terdakwa adalah Prajurit TNI AD dan juga sebagai Warga Negara Indonesia yang tunduk pada hukum dan perundang-undangan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlaku.

17. Bahwa benar dalam persidangan para Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditor Militer maupun penasihat hukumnya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan para Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit.

18. Bahwa benar sesuai pasal 9 UU RI No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah Prajurit. Menurut Pasal 40 UU RI No. 31 tahun 1997 bahwa Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang para Terdakwanya adalah Prajurit TNI yang berpangkat Kapten kebawah.

Dari uraian fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Terdakwa dapat bertanggung jawab secara pidana atas perbuatan yang dilakukannya dan mengingat para Terdakwa seorang Prajurit yang masih aktif maka masuk dalam Yustisiabel Peradilan Militer, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur kedua "Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan terang-terangan disini adalah bahwa perbuatan yang dilakukan secara terbuka, yang berarti dapat dilihat/terlihat oleh umum tetapi tidak perlu dilakukan dimuka umum.

Sebagai salah satu syarat-syarat dalam unsur ini tidak hanya meliputi unsur melakukan kekerasan, tetapi juga meliputi tindakan (menggunakan) kekuatan bersama. Jadi perbuatan yang dilakukan dengan kekuatan bersama, harus dilakukan oleh beberapa orang secara bersatu.

Selanjutnya pada para Terdakwa masing-masing sudah mengetahui bahwa terdapat orang lain yang turut serta melakukan perbuatan itu.

Dari perumusan "dengan tenaga bersama" tersimpul adanya unsur kesengajaan berarti bahwa diantara para Terdakwa itu sudah ada maksud dan tujuan yang sama atau adanya saling pengertian terhadap perbuatan yang mereka lakukan saling pengertian ini timbal balik sebelum kejadian atau pada saat kejadian hal ini tidak menjadi persoalan.

Mengenai "Dengan tenaga bersama" ini ada beberapa pendapat para sarjana yang mengatakan bahwa tindakan cukup hanya ada dua orang saja dengan alasan bahwa istilah "dengan tenaga bersama" lebih mengindikasikan suatu gerombolan manusia sedang menurut pendapat Noyrm, bahwa subyek itu sudah cukup memenuhi syarat jika ada dua orang (atau lebih).

Hal 128 dari 155 halaman Putusan Nomor 16-K/PM II-08/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan para Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain berupa barang-barang dan surat-surat yang diajukan dalam persidangan ini serta setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekira pukul 22.00 WIB pada saat Prada Andi Hakim Nasution (Terdakwa-10) di kantor Ditkumad bersama Prada Aditya Rusliansyah Putra (Terdakwa-2), Serka Zul Febrianto Harahap (Saksi-3) dan Koptu Sugiono, saat itu Terdakwa-10 mendapat telepon dari Praka Rohimat (Terdakwa-3) menanyakan tentang kebenaran Informasi Prada Muharman Ilham (Saksi-2) terjatuh dari sepeda motor atau tidaknya kemudian Terdakwa-10 jawab tidak tahu selanjutnya Terdakwa-3 mengirimkan foto kondisi Saksi-2 yang tergeletak di pinggir jalan Cibubur Jakarta Timur, selanjutnya Saksi-3 menghubungi Terdakwa-3 kembali untuk memastikan dimana Saksi-2, setelah mendapat informasi bahwa Saksi-2 berada di RS Centra Medika Cisalak Jawa Barat, kemudian Terdakwa-2 bersama Terdakwa-10, Saksi-3, dan Koptu Sugino bergegas pergi ke rumah sakit tersebut dengan menggunakan mobil pribadi milik Lettu Chk Alhadi.

2. Bahwa benar sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa-2, Terdakwa-10 dan Saksi-2 dan rekan-rekan sampai di RS. Centra Medika kemudian menuju ke IGD melihat kondisi Saksi-2, saat itu menjerit-jerit kesakitan dengan luka sobek pada pelipis mata sebelah kanan dan beberapa luka lebam di wajah sebelah kanan dekat mata, kemudian Saksi-2 di rujuk ke RS. Ridwan Maureksa Jakarta Timur, sekira pukul 23.40 WIB Terdakwa dan Saksi-2 sampai di RS. Ridwan Maureksa langsung ditangani oleh perawat, sedangkan Terdakwa-10 mengurus administrasi yang diperlukan pihak rumah sakit, pada saat mengisi administrasi ada kronologis yang harus Terdakwa-10 isi selanjutnya Terdakwa-10 bertanya kepada Saksi-2 kejadian yang sebenarnya kemudian Saksi-2 berkata saat itu (tiba-tiba gelap, hitam kemudian jatuh dan lupa) selanjutnya Terdakwa-10 isi kronologis pada administrasi pihak rumah sakit tersebut.

3. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 00.20 WIB pada saat Terdakwa-10 mengisi administrasi pengecekan darah Saksi-2, Saksi-2 sempat bercerita kepada lettingnya yang saat itu ada diantara Terdakwa-2 bahwa Saksi-2 bukan terjatuh dari motor melainkan dipukul oleh orang dari belakang kemudian jatuh dan tidak sadarkan diri.

4. Bahwa benar sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa-3 menelpon Saksi-2 dan dijawab oleh lettingnya yaitu Prada Rendi anggota STHM, kemudian Handphone tersebut diberikan kepada Saksi-2 dan Terdakwa-3 menanyakan tentang kondisi Saksi-2 lalu di jawab bahwa kondisi sudah lumayan baik, kemudian Terdakwa-3 menanyakan tentang kronologi kejadian pada saat di TKP (Tempat Kejadian Perkara) yaitu kecelakaan tersebut namun Saksi-2 berbicara dengan Terdakwa-3 "bahwa Prada Ilham dikeroyok oleh beberapa orang yang tidak dikenal di daerah Arundina".

Hal 129 dari 155 halaman Putusan Nomor 16-K/PM II-08/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa-3 komen di grup Whatapp "TA BUJANG DITKUMAD" dan membahas permasalahan Saksi-2, kemudian Terdakwa-3 di dalam grup tersebut berkomentar untuk mengajak berkumpul membahas permasalahan Saksi-2 sambil ngopi lalu ada yang menjawab komentar Terdakwa-3 untuk berkumpul ngopi di daerah RS Muh. Ridwan Maureksa, namun Terdakwa-3 menolaknya dengan alasan banyak nyamuk kemudian Prada Muhamad Khadafi (Saksi-9) menjawab komentar Terdakwa-3 dan mengajak berkumpul di warkop daerah samping Denpom Jaya/1 Cijantung.

6. Bahwa benar pada saat Terdakwa-4 membuka percakapan Grup WA "Ta Bujangan Ditkumad" tersebut yang berisikan tentang Praka Rohimat (Terdakwa-3) memberikan perintah yaitu "diusahakan orang kantor kita jangan sampai tau apalagi pimpinan, gua kasian yang mau naik 1.10 ini jangan sampai ke hambat dan mainkan secantik mungkin" lalu Terdakwa-4 menjawab "siap dimonitor bang".

7. Bahwa benar sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa-3 bersama Serda Nur Arifin (Terdakwa-6), Praka Sugiyanto (Terdakwa-5), Kopda Adi Tyar Taruna (Terdakwa-9) dan Terdakwa-10 berangkat dari Rusun Pusterad menuju ke warkop samping Denpom Jaya/1 Cijantung Jakarta Timur, sampai disana Terdakwa-3 dan rekan-rekan bertemu dengan Prada Adrianus Desseto (Terdakwa-1), Kopda Wahyu Hidayat (Terdakwa-8) dan Saksi-9, kemudian datang anggota dari Ditkumad, Prada Aditiya Rusliansyah Putra (Terdakwa-2), Kopda Ariyanto (Terdakwa-7) dan Prada Johan (Saksi-8) disana berbincang tentang kejadian Saksi-2 dan melihat rekaman CCTV Saksi-2 terjatuh dari sepeda motor yang diputar di hp milik Saksi-9, lalu sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa-1 bersama rekan-rekan menuju ke daerah TKP Saksi-2 terjatuh yaitu disekitar toko Arundina Mart dengan menggunakan sepeda motor berboncengan.

8. Bahwa benar sekira pukul 23.35 WIB Terdakwa-1 bersama rekan-rekan sampai di Arundina Mart Cibubur Jakarta Timur, setelah sampai kemudian Terdakwa-3 bersama rekan-rekan yang lain berhenti dipinggir jalan lebih kurang 100 meter dari toko Arundina Mart Cibubur tepatnya di dekat ruko-ruko, sebelum melintasi lampu merah Arundina Cibubur Jakarta Timur dan melihat ada anggota PM serta Polisi yang sedang jaga di lokasi tersebut, lebih kurang 100 (seratus) meter Terdakwa-3 dan rekan-rekan anggota Ditkumad berhenti dan merokok sambil melihat situasi di Arundina Cibubur Jakarta Timur.

Hal 130 dari 155 halaman Putusan Nomor 16-K/PM II-08/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar sekira pukul 00.00 WIB Terdakwa-2 beserta Terdakwa-3, Terdakwa-15, Terdakwa-10, Terdakwa-1, Saksi-8 dan Saksi-9 serta yang lainnya pergi menuju ke Arundina Cibubur Jakarta Timur melalui Jl. Raya Bogor untuk melihat atau mengecek situasi yang ada di Arundina Cibubur, pada saat sampai di Arundina Cibubur Terdakwa-2 melihat beberapa anggota Polisi Militer yang sedang berjaga, kemudian Terdakwa-2 turun dan melihat Prada Muhammad Faisal (Saksi-5) yang sedang berdiri dipinggir jalan yang masih dekat dengan pertigaan Arundina Cibubur, selanjutnya Terdakwa-2 mendekati dan mengatakan "sal nanti bareng saya ya" kemudian Saksi-5 menjawab "ok nanti langsung naik aja" selanjutnya Terdakwa-2 dan Saksi-5 lanjut berjalan menuju Polsek Ciracas melalui Jl. Raya Bogor dan berpisah dengan rombongan lainnya pada saat perjalanan dari arah Arundina Cibubur hingga Polsek Ciracas mengarahkan mobil-mobil warga untuk putar arah karena sudah ramai sambil memukul body mobil warga yang melintas tersebut dengan cara menepuk pintu samping mobil menggunakan tangan kosong dan berteriak mengatakan "mutar-mutar pak di belakang rame" dan Terdakwa-2 hanya melihat kejadian keributan.

10. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 00.15 WIB Terdakwa-1 melihat rombongan orang yang tidak Terdakwa-1 kenal membubarkan diri mengarah ke Arundina Mart Cibubur kemudian Kembali secara bersama-sama, selanjutnya Terdakwa-1 dan rekan-rekan dari Ditungmad yang lainnya mengikuti rombongan mengarah ke Arundina Mart Cibubur, pada saat di Arundina Mart Cibubur Terdakwa-1 sendiri terpisah dengan rekan-rekan dari Ditungmad, Terdakwa-1 melihat rombongan yang tidak Terdakwa-1 kenal memanas, saat itu Terdakwa-1 masih mengikuti rombongan yang tidak Terdakwa-1 kenal dan Terdakwa-1 melihat diepanjang jalan dari Arundina Mart hingga sampai jalan Raya Bogor rombongan yang tidak Terdakwa-1 kenal tersebut melakukan hal yang anarkhis dengan cara merusak gerobak pedagang dipinggir jalan dan memberhentikan atau menyuruh balik kanan mobil yang melintas dengan cara berteriak-teriak.

11. Bahwa benar sekira pukul 00.35 WIB setibanya di Polsek Ciracas rombongan orang yang tidak Terdakwa-1 kenal tersebut sudah masuk ke dalam Polsek Ciracas, kemudian Terdakwa-1 berhenti dipinggir jalan dekat Polsek Ciracas dan memarkirkan kendaraan Terdakwa-1 lalu berjalan menuju depan Polsek Ciracas dan ikut melakukan pembakaran spanduk yang berada di depan Polsek Ciracas, tidak lama kemudian Terdakwa-1 melihat pagar Polsek Ciracas sudah roboh dan Terdakwa-1 berjalan menuju pagar tersebut dengan menginjak pagar depan Polsek Ciracas, karena Terdakwa-1 melihat sudah banyak massa yang masuk di dalam Polsek Ciracas dan terjadi kebakaran di parkir motor Polsek Ciracas Terdakwa-1 memutuskan untuk kembali pulang karena Terdakwa-1 tidak melihat rekan-rekan dari Ditungmad yang berada di Polsek Ciracas tersebut.

12. Bahwa benar sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa-2 dan Saksi-5 sampai di Polsek Ciracas, kemudian berhenti dan turun dari motor di pinggir jalan yang dari arah Cijantung, kemudian Terdakwa-2 melihat dari kejauhan pagar depan Polsek Ciracas sudah di robohkan kemudian di tarik ke jalan besar dan melihat kobaran api berasal dari mobil yang dibakar yang berada dalam lapangan depan Polsek Ciracas, kemudian Terdakwa-2 mengajak Saksi-5 untuk kembali ke kantor mengambil motor Terdakwa-2, setelah mengambil sepeda motornya kemudian Terdakwa-2 pulang ke kontrakkannya di daerah Pondok Gede tepatnya di belakang Naga Swalayan bersama Saksi-5.

Hal 131 dari 155 halaman Putusan Nomor 16-K/PM II-08/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa-1 dan rekan-rekan pergi ke Jalan Malaka Cilangkap dan pada saat di Jalan Malaka Cilangkap sudah banyak sekali rombongan yang diduga rekan-rekan TNI, 10 (sepuluh) menit kemudian rombongan yang ada di Jl. Malaka Cilangkap tersebut pergi secara berkonvoi/rombongan menuju TKP Arundina Cibubur Jakarta Timur, kemudian setelah rombongan jalan Terdakwa-1 dan rekan-rekan berada di posisi belakang rombongan massa tersebut dan pada saat melintasi Arundina Cibubur Jakarta Timur, pada saat itu Terdakwa-1 dan rekan-rekan Ditkumad melihat mobil dinas Polisi yang sudah dalam keadaan rusak, kemudian Terdakwa-3, Terdakwa-5, Terdakwa-6, Terdakwa-7, Terdakwa-9, Terdakwa-10, Terdakwa-11, Terdakwa-12, Terdakwa-13 dan Terdakwa-14 memutuskan untuk kembali ke kantor Ditkumad dengan rute Jl. Kiwi, sedangkan Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-4, Terdakwa-8 dan Saksi-9 bergabung dengan rombongan dan untuk Terdakwa-15 mengantar anggota TNI AL yang mukanya berdarah ke R.S Kesdam Cijantung.

14. Bahwa benar pada saat didepan Menzikon Jl. Raya Bogor dekat Gor Ciracas, Terdakwa-3, Terdakwa-5, Terdakwa-6, Terdakwa-7, Terdakwa-9, Terdakwa-10, Terdakwa-11, Terdakwa-12, Terdakwa-13 dan Terdakwa-14 berhenti kemudian makan diwarung bubur kacang hijau didepan Menzikon.

15. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 00.30 Wib rombongan sebanyak lebih kurang 100 (seratus) orang termasuk Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-4, Terdakwa-8 dan Terdakwa-9 bergerak dari Arundina melintas ke Jl. Lapangan Tembak mengarah ke Pasar Cibubur Jakarta Timur dan sampai Jl. Raya Bogor pada saat itu massa/rombongan banyak melakukan perusakan di sepanjang perjalanan diantaranya gerobak bubur ayam di Jl. Damai Cibubur Jakarta Timur milik Sdr. Riyanto (Saksi-19) yang etalase/gerobaknya dirusak, selain itu sopir mobil ANTV a.n. Sdr. Muhamad Husni Maulana Rifky (Saksi-15) yang sedang makan bubur turut dianiaya dan mobil Suzuki Ertiga milik kantor ANTV dirusak oleh rombongan tersebut, setelah sampai di Lampu Merah Cibubur massa/rombongan belok kanan dan melintas di Jl. Raya Bogor pada saat di depan Menzikon, rombongan sempat akan melakukan pemukulan, namun Terdakwa-3 bersama rekan-rekan Ditkumad berhasil menghalau dengan mengatakan bahwa "kita anggota" selanjutnya Terdakwa-3, Terdakwa-5, Terdakwa-6, Terdakwa-7, Terdakwa-9, Terdakwa-10, Terdakwa-11, Terdakwa-12, Terdakwa-13 dan Terdakwa-14 pulang ke Ditkumad terlebih dahulu untuk menemani Terdakwa-3 mengambil tas kemudian pulang ke rumah masing-masing, kemudian saat di dekat KFC Ciracas ada mobil dan motor yang turut menjadi korban perusakan dan pengendara motor tersebut turut di aniaya salah satunya Sdr. Dida Hilman Maulana (Saksi-18) yang turut mengalami penganiayaan dan kerugian materil karena mobilnya Mitsubishi Expander warna Hitam Nopol B 2786 TYU kaca belakangnya pecah.

16. Bahwa benar selanjutnya di depan Gor Ciracas massa rombongan kembali menganiaya Bripta Tukin (Saksi-6) dan Sdr. Hadion Nopianto Sukmono (Saksi-16) serta merusak mobil yang dikendarainya dengan menggunakan kayu, batu dan double stik, perusakan tersebut berlanjut sampai dengan Pasar Induk termasuk pada saat di Fly Over Pasar Rebo dan banyak warga yang menjadi korban perusakan serta penganiayaan.

Hal 132 dari 155 halaman Putusan Nomor 16-K/PM II-08/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa benar sekira pukul 01.00 WIB massa/rombongan sampai di Polsek Ciracas, pada saat itu massa rombongan masuk ke dalam halaman Polsek, kemudian merusak kantor Polsek Ciracas Jakarta Timur kemudian merusak mobil dan sepeda motor yang terparkir di halaman Polsek Ciracas selanjutnya membakar dan merusak mobil Double kabin yang ada di halaman Polsek Ciracas, setelah selesai melakukan perusakan Polsek Ciracas sekira pukul 02.00 WIB rombongan menuju kearah TMII sepanjang perjalanan menuju TMII.

18. Bahwa benar atas perbuatan rombongan massa tersebut sebanyak lebih kurang 100 (seratus) orang termasuk para Terdakwa mengakibatkan kerugian materil dan kerugian personel Polisi serta orang sipil, sebagai berikut :

a. Berdasarkan rekapitulasi jumlah pengaduan korban yang dibuat oleh Tim Posko Pengaduan Kodam Jaya yang salahsatunya adalah Serma Doni Natalia (Saksi-13) diketahui :

- 1) Jumlah korban yang dianiaya sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang.
- 2) Kerusakan meteril sebanyak 109 (seratus sembilan) unit.
- 3) Jumlah ganti kerugian per 7 September 2020 pukul 12.00 WIB kepada 119 (seratus sembilan belas) orang sebesar Rp.595.414.000,- (lima ratus sembilan puluh lima juta empat ratus empat belas ribu rupiah).

Dan seluruh kerugian tersebut telah dibayarkan kepada seluruh korban oleh Komando atas (Kodam Jaya).

b. Terhadap Aiptu Slamet Siswanto (Saksi-7), berdasarkan Rekam Medis Puskesmas Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur Nomor ERM 03497332 tanggal 29 Agustus 2020 Saksi-7 mengalami luka robek di kepala.

c. Terhadap Sdr. Muhammad Husni Maulana Rifky (Saksi-15), berdasarkan VISUM ET REPERTUM RSPAD Nomor 001/VER/IX/2020 tanggal 15 September 2020, Saksi-15 mengalami luka-luka yang menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan dan pencaharian untuk sementara waktu.

d. Terhadap Bripda Bernandus Dimas Galih Pamungkas, berdasarkan VISUM ET REPERTUM RSPAD Nomor 006/VER/IX/2020 tanggal 27 Oktober 2020, Bripda Bernadus mengalami luka-luka yang telah menimbulkan bahaya maut bagi korban.

e. Terhadap Sdr. Dida Hilman Maulana (Saksi-18), berdasarkan VISUM ET REPERTUM RS. Bhayangkara TK-I, R. Said Sukanto Nomor R/407/VER-PPT-KFD/IX/2020/Rumkit Bhay Tk I tanggal 7 Septemer 2020, Saksi-18 mengalami luka-luka yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan, jabatan atau pencaharian.

Hal 133 dari 155 halaman Putusan Nomor 16-K/PM II-08/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa benar para Terdakwa pada saat mengikuti rombongan massa yang jumlahnya sekitar 100 (seratus) orang dari Malaka menuju Arundina Cibubur Jakarta Timur melihat rombongan massa tersebut sejak dari Arundina Cibubur sudah mulai melakukan pengrusakan terhadap mobil patroli polisi yang melakukan olah TKP (Tempat Kejadian Perkara), warung pedagang kaki lima seperti rumah makan, warung Bakso, gerobak nasi goreng serta pedagang buah-buahan dengan cara melempar batu yang mengakibatkan kaca pecah, selain itu pada saat di jalan Raya Bogor rombongan juga melakukan pengrusakan fasilitas umum seperti halte bus, kendaraan sepeda motor maupun mobil dan penganiayaan kepada orang yang berada disekitar lokasi yang dilewati oleh rombongan massa tersebut, yang mengakibatkan ketertiban umum seperti kondisi arus lalu lintas disepanjang jalan dari Arundina sampai jalan Raya Bogor menjadi terganggu karena rombongan massa menggunakan dua jalur sehingga menghambat pengguna jalan yang akan melewati jalan tersebut.

20. Bahwa benar para Terdakwa tidak berusaha melakukan pencegahan terhadap pengrusakan maupun penganiayaan yang dilakukan oleh rombongan massa tersebut yang merupakan bagian dari rombongan para Terdakwa.

21. Bahwa benar para Terdakwa berangkat menuju ke daerah Arundina Cibubur Jakarta Timur bermaksud untuk mencari kebenaran berita yang para Terdakwa terima dari Grup WhatsApp atas kejadian pengeroyokan yang dialami oleh Prada Muharman Ilham (Saksi-2) sebagai bentuk jiwa korsa para Terdakwa.

22. Bahwa benar para Terdakwa setelah tiba di daerah Arundina Cibubur Jakarta Timur telah terdapat rombongan massa berkumpul yang jumlahnya sekira 100 (seratus) orang yang bermaksud untuk mencari kebenaran atas berita kejadian pengeroyokan yang dialami oleh Prada Muharman Ilham (Saksi-2).

23. Bahwa benar ternyata maksud dan tujuan para Terdakwa beserta rombongan massa lainnya yang berkumpul di daerah Arundina Cibubur Jakarta Timur memiliki maksud dan tujuan yang sama yaitu untuk mencari kebenaran atas berita kejadian pengeroyokan yang dialami oleh Prada Muharman Ilham (Saksi-2), sehingga timbul saling pengertian diantara para Terdakwa terhadap perbuatan yang dilakukan oleh rombongan massa baik sebelum kejadian ataupun pada saat kejadian.

Dari uraian fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Terdakwa beserta rombongan massa lainnya yang berkumpul di daerah Arundina Cibubur Jakarta Timur memiliki maksud dan tujuan yang sama yaitu untuk mencari kebenaran atas berita kejadian pengeroyokan yang dialami oleh Prada Muharman Ilham (Saksi-2), sehingga timbul saling pengertian diantara para Terdakwa terhadap perbuatan yang dilakukan oleh rombongan massa baik sebelum kejadian ataupun pada saat kejadian, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua "Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama" telah terpenuhi.

Meimbang : Bahwa mengenai Unsur ketiga: "Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Hal 134 dari 155 halaman Putusan Nomor 16-K/PM II-08/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan yang dilarang dalam unsur ini adalah perbuatan melakukan kekerasan yang ditujukan terhadap orang, dalam hal ini kekerasan harus benar-benar dilakukan dan melakukan kekerasan ini tidak tergantung atas akibat yang timbul terhadap orang akan tetapi merupakan tujuan dengan maksud agar orang itu menderita sakit atau luka.

Dengan demikian pengertian “menggunakan kekerasan” adalah menggunakan tenaga atau kekerasan dengan tujuan untuk membuat orang lain sakit atau menderita mengenai caranya dapat dilakukan dengan berbagai macam, antara lain memukul, menendang, menempel, menginjak, mendorong, membanting dan lain sebagainya.

Menurut M.V.T delik ini tidak ditujukan kepada kelompok massa, gerombolan masyarakat yang tidak melakukan kekerasan tersebut, tetapi hanya ditujukan kepada orang-orang diantara mereka tersebut yang benar secara terbuka dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan para Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain berupa barang-barang dan surat-surat yang diajukan dalam persidangan ini serta setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekira pukul 22.00 WIB pada saat Prada Andi Hakim Nasution (Terdakwa-10) di kantor Ditkumad bersama Prada Aditya Rusliansyah Putra (Terdakwa-2), Serka Zul Febrianto Harahap (Saksi-3) dan Koptu Sugiono, saat itu Terdakwa-10 mendapat telepon dari Praka Rohimat (Terdakwa-3) menanyakan tentang kebenaran Informasi Prada Muharman Ilham (Saksi-2) terjatuh dari sepeda motor atau tidaknya kemudian Terdakwa-10 jawab tidak tahu selanjutnya Terdakwa-3 mengirimkan foto kondisi Saksi-2 yang tergeletak di pinggir jalan Cibubur Jakarta Timur, selanjutnya Saksi-3 menghubungi Terdakwa-3 kembali untuk memastikan dimana Saksi-2, setelah mendapat informasi bahwa Saksi-2 berada di RS Centra Medika Cisalak Jawa Barat, kemudian Terdakwa-2 bersama Terdakwa-10, Saksi-3, dan Koptu Sugino bergegas pergi ke rumah sakit tersebut dengan menggunakan mobil pribadi milik Lettu Chk Alhadi.

2. Bahwa benar sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa-2, Terdakwa-10 dan Saksi-2 dan rekan-rekan sampai di RS. Centra Medika kemudian menuju ke IGD melihat kondisi Saksi-2, saat itu menjerit-jerit kesakitan dengan luka sobek pada pelipis mata sebelah kanan dan beberapa luka lebam di wajah sebelah kanan dekat mata, kemudian Saksi-2 di rujuk ke RS. Ridwan Maureksa Jakarta Timur, sekira pukul 23.40 WIB Terdakwa dan Saksi-2 sampai di RS. Ridwan Maureksa langsung ditangani oleh perawat, sedangkan Terdakwa-10 mengurus administrasi yang diperlukan pihak rumah sakit, pada saat mengisi administrasi ada kronologis yang harus Terdakwa-10 isi selanjutnya Terdakwa-10 bertanya kepada Saksi-2 kejadian yang sebenarnya kemudian Saksi-2 berkata saat itu (tiba-tiba gelap, hitam kemudian jatuh dan lupa) selanjutnya Terdakwa-10 isi kronologis pada administrasi pihak rumah sakit tersebut.

Hal 135 dari 155 halaman Putusan Nomor 16-K/PM II-08/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 00.20 WIB pada saat Terdakwa-10 mengisi administrasi pengecekan darah Saksi-2, Saksi-2 sempat bercerita kepada lettingnya yang saat itu ada diantara Terdakwa-2 bahwa Saksi-2 bukan terjatuh dari motor melainkan dipukul oleh orang dari belakang kemudian jatuh dan tidak sadarkan diri.

4. Bahwa benar sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa-3 menelpon Saksi-2 dan dijawab oleh lettingnya yaitu Prada Rendi anggota STHM, kemudian Handphone tersebut diberikan kepada Saksi-2 dan Terdakwa-3 menanyakan tentang kondisi Saksi-2 lalu di jawab bahwa kondisi sudah lumayan baik, kemudian Terdakwa-3 menanyakan tentang kronologi kejadian pada saat di TKP (Tempat Kejadian Perkara) yaitu kecelakaan tersebut namun Saksi-2 berbicara dengan Terdakwa-3 "bahwa Prada Ilham dikeroyok oleh beberapa orang yang tidak dikenal di daerah Arundina".

5. Bahwa benar sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa-3 komen di grup Whatapp "TA BUJANG DITKUMAD" dan membahas permasalahan Saksi-2, kemudian Terdakwa-3 di dalam grup tersebut berkomentar untuk mengajak berkumpul membahas permasalahan Saksi-2 sambil ngopi lalu ada yang menjawab komentar Terdakwa-3 untuk berkumpul ngopi di daerah RS Muh. Ridwan Maureksa, namun Terdakwa-3 menolaknya dengan alasan banyak nyamuk kemudian Prada Muhamad Khadafi (Saksi-9) menjawab komentar Terdakwa-3 dan mengajak berkumpul di warkop daerah samping Denpom Jaya/1 Cijantung.

6. Bahwa benar pada saat Terdakwa-4 membuka percakapan Grup WA "Ta Bujangan Ditkumad" tersebut yang berisikan tentang Praka Rohimat (Terdakwa-3) memberikan perintah yaitu "diusahakan orang kantor kita jangan sampai tau apalagi pimpinan, gua kasian yang mau naik 1.10 ini jangan sampai ke hambat dan mainkan secantik mungkin" lalu Terdakwa-4 menjawab "siap dimonitor bang".

7. Bahwa benar sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa-3 bersama Serda Nur Arifin (Terdakwa-6), Praka Sugiyanto (Terdakwa-5), Kopda Adi Tyar Taruna (Terdakwa-9) dan Terdakwa-10 berangkat dari Rusun Pusterad menuju ke warkop samping Denpom Jaya/1 Cijantung Jakarta Timur, sampai disana Terdakwa-3 dan rekan-rekan bertemu dengan Prada Adrianus Desseto (Terdakwa-1), Kopda Wahyu Hidayat (Terdakwa-8) dan Saksi-9, kemudian datang anggota dari Ditkumad, Prada Aditiya Rusliansyah Putra (Terdakwa-2), Kopda Ariyanto (Terdakwa-7) dan Prada Johan (Saksi-8) disana berbincang tentang kejadian Saksi-2 dan melihat rekaman CCTV Saksi-2 terjatuh dari sepeda motor yang diputar di hp milik Saksi-9, lalu sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa-1 bersama rekan-rekan menuju ke daerah TKP Saksi-2 terjatuh yaitu disekitar toko Arundina Mart dengan menggunakan sepeda motor berboncengan.

8. Bahwa benar sekira pukul 23.35 WIB Terdakwa-1 bersama rekan-rekan sampai di Arundina Mart Cibubur Jakarta Timur, setelah sampai kemudian Terdakwa-3 bersama rekan-rekan yang lain berhenti dipinggir jalan lebih kurang 100 meter dari toko Arundina Mart Cibubur tepatnya di dekat ruko-ruko, sebelum melintasi lampu merah Arundina Cibubur Jakarta Timur dan melihat ada anggota PM serta Polisi yang sedang jaga dilokasi tersebut, lebih kurang 100 (seratus) meter Terdakwa-3 dan rekan rekan anggota Ditkumad berhenti dan merokok sambil melihat situasi di Arundina Cibubur Jakarta Timur.

Hal 136 dari 155 halaman Putusan Nomor 16-K/PM II-08/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar sekira pukul 00.00 WIB Terdakwa-2 beserta Terdakwa-3, Terdakwa-15, Terdakwa-10, Terdakwa-1, Saksi-8 dan Saksi-9 serta yang lainnya pergi menuju ke Arundina Cibubur Jakarta Timur melalui Jl. Raya Bogor untuk melihat atau mengecek situasi yang ada di Arundina Cibubur, pada saat sampai di Arundina Cibubur Terdakwa-2 melihat beberapa anggota Polisi Militer yang sedang berjaga, kemudian Terdakwa-2 turun dan melihat Prada Muhammad Faisal (Saksi-5) yang sedang berdiri dipinggir jalan yang masih dekat dengan pertigaan Arundina Cibubur, selanjutnya Terdakwa-2 mendekati dan mengatakan "sal nanti bareng saya ya" kemudian Saksi-5 menjawab "ok nanti langsung naik aja" selanjutnya Terdakwa-2 dan Saksi-5 lanjut berjalan menuju Polsek Ciracas melalui Jl. Raya Bogor dan berpisah dengan rombongan lainnya pada saat perjalanan dari arah Arundina Cibubur hingga Polsek Ciracas mengarahkan mobil-mobil warga untuk putar arah karena sudah ramai sambil memukul body mobil warga yang melintas tersebut dengan cara menepuk pintu samping mobil menggunakan tangan kosong dan berteriak mengatakan "mutar-mutar pak di belakang rame" dan Terdakwa-2 hanya melihat kejadian keributan.

10. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 00.15 WIB Terdakwa-1 melihat rombongan orang yang tidak Terdakwa-1 kenal membubarkan diri mengarah ke Arundina Mart Cibubur kemudian Kembali secara bersama-sama, selanjutnya Terdakwa-1 dan rekan-rekan dari Ditungmad yang lainnya mengikuti rombongan mengarah ke Arundina Mart Cibubur, pada saat di Arundina Mart Cibubur Terdakwa-1 sendiri terpisah dengan rekan-rekan dari Ditungmad, Terdakwa-1 melihat rombongan yang tidak Terdakwa-1 kenal memanas, saat itu Terdakwa-1 masih mengikuti rombongan yang tidak Terdakwa-1 kenal dan Terdakwa-1 melihat diepanjang jalan dari Arundina Mart hingga sampai jalan Raya Bogor rombongan yang tidak Terdakwa-1 kenal tersebut melakukan hal yang anarkhis dengan cara merusak gerobak pedagang dipinggir jalan dan memberhentikan atau menyuruh balik kanan mobil yang melintas dengan cara berteriak-teriak.

11. Bahwa benar sekira pukul 00.35 WIB setibanya di Polsek Ciracas rombongan orang yang tidak Terdakwa-1 kenal tersebut sudah masuk ke dalam Polsek Ciracas, kemudian Terdakwa-1 berhenti dipinggir jalan dekat Polsek Ciracas dan memarkirkan kendaraan Terdakwa-1 lalu berjalan menuju depan Polsek Ciracas dan ikut melakukan pembakaran spanduk yang berada di depan Polsek Ciracas, tidak lama kemudian Terdakwa-1 melihat pagar Polsek Ciracas sudah roboh dan Terdakwa-1 berjalan menuju pagar tersebut dengan menginjak pagar depan Polsek Ciracas, karena Terdakwa-1 melihat sudah banyak massa yang masuk di dalam Polsek Ciracas dan terjadi kebakaran di parkir motor Polsek Ciracas Terdakwa-1 memutuskan untuk kembali pulang karena Terdakwa-1 tidak melihat rekan-rekan dari Ditungmad yang berada di Polsek Ciracas tersebut.

12. Bahwa benar sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa-2 dan Saksi-5 sampai di Polsek Ciracas, kemudian berhenti dan turun dari motor di pinggir jalan yang dari arah Cijantung, kemudian Terdakwa-2 melihat dari kejauhan pagar depan Polsek Ciracas sudah di robohkan kemudian di tarik ke jalan besar dan melihat kobaran api berasal dari mobil yang dibakar yang berada dalam lapangan depan Polsek Ciracas, kemudian Terdakwa-2 mengajak Saksi-5 untuk kembali ke kantor mengambil motor Terdakwa-2, setelah mengambil sepeda motornya kemudian Terdakwa-2 pulang ke kontrakkannya di daerah Pondok Gede tepatnya di belakang Naga Swalayan bersama Saksi-5.

Hal 137 dari 155 halaman Putusan Nomor 16-K/PM II-08/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa-1 dan rekan-rekan pergi ke Jalan Malaka Cilangkap dan pada saat di Jalan Malaka Cilangkap sudah banyak sekali rombongan yang diduga rekan-rekan TNI, 10 (sepuluh) menit kemudian rombongan yang ada di Jl. Malaka Cilangkap tersebut pergi secara berkonvoi/rombongan menuju TKP Arundina Cibubur Jakarta Timur, kemudian setelah rombongan jalan Terdakwa-1 dan rekan-rekan berada di posisi belakang rombongan massa tersebut dan pada saat melintasi Arundina Cibubur Jakarta Timur, pada saat itu Terdakwa-1 dan rekan-rekan Ditkumad melihat mobil dinas Polisi yang sudah dalam keadaan rusak, kemudian Terdakwa-3, Terdakwa-5, Terdakwa-6, Terdakwa-7, Terdakwa-9, Terdakwa-10, Terdakwa-11, Terdakwa-12 Terdakwa-13 dan Terdakwa-14 memutuskan untuk kembali ke kantor Ditkumad dengan rute Jl. Kiwi, sedangkan Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-4, Terdakwa-8 dan Saksi-9 bergabung dengan rombongan dan untuk Terdakwa-15 mengantar anggota TNI AL yang mukanya berdarah ke R.S Kesdam Cijantung.

14. Bahwa benar pada saat didepan Menzikon Jl. Raya Bogor dekat Gor Ciracas, Terdakwa-3, Terdakwa-5, Terdakwa-6, Terdakwa-7, Terdakwa-9, Terdakwa-10, Terdakwa-11, Terdakwa-12 Terdakwa-13 dan Terdakwa-14 berhenti kemudian makan diwarung bubur kacang hijau didepan Menzikon.

15. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 00.30 Wib rombongan sebanyak lebih kurang 100 (seratus) orang termasuk Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-4, Terdakwa-8 dan Terdakwa-9 bergerak dari Arundina melintas ke Jl. Lapangan Tembak mengarah ke Pasar Cibubur Jakarta Timur dan sampai Jl. Raya Bogor pada saat itu massa/rombongan banyak melakukan perusakan di sepanjang perjalanan diantaranya gerobak bubur ayam di Jl. Damai Cibubur Jakarta Timur milik Sdr. Riyanto (Saksi-19) yang etalase/gerobaknya dirusak, selain itu sopir mobil ANTV a.n. Sdr. Muhamad Husni Maulana Rifky (Saksi-15) yang sedang makan bubur turut dianiaya dan mobil Suzuki Ertiga milik kantor ANTV dirusak oleh rombongan tersebut, setelah sampai di Lampu Merah Cibubur massa/rombongan belok kanan dan melintas di Jl. Raya Bogor pada saat di depan Menzikon, rombongan sempat akan melakukan pemukulan, namun Terdakwa-3 bersama rekan-rekan Ditkumad berhasil menghalau dengan mengatakan bahwa "kita anggota" selanjutnya Terdakwa-3, Terdakwa-5, Terdakwa-6, Terdakwa-7, Terdakwa-9, Terdakwa-10, Terdakwa-11, Terdakwa-12 Terdakwa-13 dan Terdakwa-14 pulang ke Ditkumad terlebih dahulu untuk menemani Terdakwa-3 mengambil tas kemudian pulang ke rumah masing-masing, kemudian saat di dekat KFC Ciracas ada mobil dan motor yang turut menjadi korban perusakan dan pengendara motor tersebut turut di aniaya salah satunya Sdr. Dida Hilman Maulana (Saksi-18) yang turut mengalami penganiayaan dan kerugian materil karena mobilnya Mitsubishi Expander warna Hitam Nopol B 2786 TYU kaca belakangnya pecah.

16. Bahwa benar selanjutnya di depan Gor Ciracas massa rombongan kembali menganiaya Bripta Tukin (Saksi-6) dan Sdr. Hadion Nopianto Sukmono (Saksi-16) serta merusak mobil yang dikendarainya dengan menggunakan kayu, batu dan double stik, perusakan tersebut berlanjut sampai dengan Pasar Induk termasuk pada saat di Fly Over Pasar Rebo dan banyak warga yang menjadi korban perusakan serta penganiayaan.

Hal 138 dari 155 halaman Putusan Nomor 16-K/PM II-08/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa benar sekira pukul 01.00 WIB massa/rombongan sampai di Polsek Ciracas, pada saat itu massa rombongan masuk ke dalam halaman Polsek, kemudian merusak kantor Polsek Ciracas Jakarta Timur kemudian merusak mobil dan sepeda motor yang terparkir di halaman Polsek Ciracas selanjutnya membakar dan merusak mobil Double kabin yang ada di halaman Polsek Ciracas, setelah selesai melakukan perusakan Polsek Ciracas sekira pukul 02.00 WIB rombongan menuju kearah TMII sepanjang perjalanan menuju TMII.

18. Bahwa benar atas perbuatan rombongan massa tersebut sebanyak lebih kurang 100 (seratus) orang termasuk para Terdakwa mengakibatkan kerugian materil dan kerugian personel Polisi serta orang sipil, sebagai berikut :

a. Berdasarkan rekapitulasi jumlah pengaduan korban yang dibuat oleh Tim Posko Pengaduan Kodam Jaya yang salahsatunya adalah Serma Doni Natalia (Saksi-13) diketahui :

- 1) Jumlah korban yang dianiaya sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang.
- 2) Kerusakan meteril sebanyak 109 (seratus sembilan) unit.
- 3) Jumlah ganti kerugian per 7 September 2020 pukul 12.00 WIB kepada 119 (seratus sembilan belas) orang sebesar Rp.595.414.000,- (lima ratus sembilan puluh lima juta empat ratus empat belas ribu rupiah).

Dan seluruh kerugian tersebut telah dibayarkan kepada seluruh korban oleh Komando atas (Kodam Jaya).

b. Terhadap Aiptu Slamet Siswanto (Saksi-7), berdasarkan Rekam Medis Puskesmas Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur Nomor ERM 03497332 tanggal 29 Agustus 2020 Saksi-7 mengalami luka robek di kepala.

c. Terhadap Sdr. Muhammad Husni Maulana Rifky (Saksi-15), berdasarkan VISUM ET REPERTUM RSPAD Nomor 001/VER/IX/2020 tanggal 15 September 2020, Saksi-15 mengalami luka-luka yang menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan dan pencaharian untuk sementara waktu.

d. Terhadap Bripda Bernandus Dimas Galih Pamungkas, berdasarkan VISUM ET REPERTUM RSPAD Nomor 006/VER/IX/2020 tanggal 27 Oktober 2020, Bripda Bernadus mengalami luka-luka yang telah menimbulkan bahaya maut bagi korban.

e. Terhadap Sdr. Dida Hilman Maulana (Saksi-18), berdasarkan VISUM ET REPERTUM RS. Bhayangkara TK-I, R. Said Sukanto Nomor R/407/VER-PPT-KFD/IX/2020/Rumkit Bhay Tk I tanggal 7 Septemer 2020, Saksi-18 mengalami luka-luka yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan, jabatan atau pencaharian.

Hal 139 dari 155 halaman Putusan Nomor 16-K/PM II-08/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa benar para Terdakwa pada saat mengikuti rombongan massa yang jumlahnya sekitar 100 (seratus) orang dari Malaka menuju Arundina Cibubur Jakarta Timur melihat rombongan massa tersebut sejak dari Arundina Cibubur sudah mulai melakukan pengrusakan terhadap mobil patroli polisi yang melakukan olah TKP (Tempat Kejadian Perkara), warung pedagang kaki lima seperti rumah makan, warung Bakso, gerobak nasi goreng serta pedagang buah-buahan dengan cara melempar batu yang mengakibatkan kaca pecah, selain itu pada saat di jalan Raya Bogor rombongan juga melakukan pengrusakan fasilitas umum seperti halte bus, kendaraan sepeda motor maupun mobil dan penganiayaan kepada orang yang berada disekitar lokasi yang dilewati oleh rombongan massa tersebut, yang mengakibatkan ketertiban umum seperti kondisi arus lalu lintas disepanjang jalan dari Arundina sampai jalan Raya Bogor menjadi terganggu karena rombongan massa menggunakan dua jalur sehingga menghambat pengguna jalan yang akan melewati jalan tersebut.

Dari uraian fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Terdakwa beserta rombongan massa lainnya melakukan kekerasan terhadap orang dan barang disepanjang jalan mulai dari Arundina Cibubur sampai Polsek Ciracas yang mengakibatkan timbulnya kerugian, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ketiga "Menggunakan kekerasan terhadap orang dan barang" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur keempat: "Mengakibatkan orang lain luka-luka" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ini merupakan syarat pemidanaan hal ini tersirat dari kata "mengakibatkan" yang berarti terhadap perbuatan/tindakan pelaku/Terdakwa baru dipidana jika mengakibatkan luka-luka pada orang (dalam hal ini korban).

Yang diartikan dengan "Luka" adalah adanya kelainan/perubahan pada kulit, yang umumnya menimbulkan rasa sakit atau rasa tidak enak pada diri orang lain (dalam hal ini korban).

"Luka-luka" ini termasuk juga "Luka memar" yaitu luka yang terjadi pada bagian dalam, walaupun diluar tidak terlihat adanya luka. Misalnya luka pada bagian daging, luka pada isi kepala/otak luka pada isi tulang/sumsum, luka pada isi rongga badan lainnya.

Walaupun hasil/akibat dari perbuatan/tindakan si pelaku/Terdakwa itu sama yaitu "mengakibatkan luka" namun karena perbuatan itu dilakukan dengan tenaga bersama sehingga relatif lebih berbahaya dibandingkan dengan "penganiayaan" dalam pasal 351 KUHP oleh karenanya dalam KUHP ini ancaman pidananya lebih berat.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan para Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain berupa barang-barang dan surat-surat yang diajukan dalam persidangan ini serta setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Hal 140 dari 155 halaman Putusan Nomor 16-K/PM II-08/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 00.15 WIB Terdakwa-1 melihat rombongan orang yang tidak Terdakwa-1 kenal membubarkan diri mengarah ke Arundina Mart Cibubur kemudian Kembali secara bersama-sama, selanjutnya Terdakwa-1 dan rekan-rekan dari Ditungmad yang lainnya mengikuti rombongan mengarah ke Arundina Mart Cibubur, pada saat di Arundina Mart Cibubur Terdakwa-1 sendiri terpisah dengan rekan-rekan dari Ditungmad, Terdakwa-1 melihat rombongan yang tidak Terdakwa-1 kenal memanaskan, saat itu Terdakwa-1 masih mengikuti rombongan yang tidak Terdakwa-1 kenal dan Terdakwa-1 melihat diepanjangan jalan dari Arundina Mart hingga sampai jalan Raya Bogor rombongan yang tidak Terdakwa-1 kenal tersebut melakukan hal yang anarkhis dengan cara merusak gerobak pedagang dipinggir jalan dan memberhentikan atau menyuruh balik kanan mobil yang melintas dengan cara berteriak-teriak.

2. Bahwa benar sekira pukul 00.35 WIB setibanya di Polsek Ciracas rombongan orang yang tidak Terdakwa-1 kenal tersebut sudah masuk ke dalam Polsek Ciracas, kemudian Terdakwa-1 berhenti dipinggir jalan dekat Polsek Ciracas dan memarkirkan kendaraan Terdakwa-1 lalu berjalan menuju depan Polsek Ciracas dan ikut melakukan pembakaran spanduk yang berada di depan Polsek Ciracas, tidak lama kemudian Terdakwa-1 melihat pagar Polsek Ciracas sudah roboh dan Terdakwa-1 berjalan menuju pagar tersebut dengan menginjak pagar depan Polsek Ciracas, karena Terdakwa-1 melihat sudah banyak massa yang masuk di dalam Polsek Ciracas dan terjadi kebakaran di parkir motor Polsek Ciracas Terdakwa-1 memutuskan untuk kembali pulang karena Terdakwa-1 tidak melihat rekan-rekan dari Ditungmad yang berada di Polsek Ciracas tersebut.

3. Bahwa benar sekira pukul 00.30 WIB rombongan sebanyak lebih kurang 100 (seratus) orang termasuk Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-4, Terdakwa-8 dan Terdakwa-9 bergerak dari Arundina melintas ke Jl. Lapangan Tembak mengarah ke Pasar Cibubur Jakarta Timur dan sampai Jl. Raya Bogor pada saat itu massa/rombongan banyak melakukan kerusakan di sepanjang perjalanan diantaranya gerobak bubur ayam di Jl. Damai Cibubur Jakarta Timur milik Sdr. Riyanto (Saksi-19) yang etalase/gerobaknya dirusak, selain itu sopir mobil ANTV a.n. Sdr. Muhamad Husni Maulana Rifky (Saksi-15) yang sedang makan bubur turut dianiaya dan mobil Suzuki Ertiga milik kantor ANTV dirusak oleh rombongan tersebut, setelah sampai di Lampu Merah Cibubur massa/rombongan belok kanan dan melintas di Jl. Raya Bogor pada saat di depan Menzikon, rombongan sempat akan melakukan pemukulan, namun Terdakwa-3 bersama rekan-rekan Ditungmad berhasil menghalau dengan mengatakan bahwa "kita anggota" selanjutnya Terdakwa-3, Terdakwa-5, Terdakwa-6, Terdakwa-7, Terdakwa-9, Terdakwa-10, Terdakwa-11, Terdakwa-12 Terdakwa-13 dan Terdakwa-14 pulang ke Ditungmad terlebih dahulu untuk menemani Terdakwa-3 mengambil tas kemudian pulang ke rumah masing-masing, kemudian saat di dekat KFC Ciracas ada mobil dan motor yang turut menjadi korban kerusakan dan pengendara motor tersebut turut di aniaya salah satunya Sdr. Dida Hilman Maulana (Saksi-18) yang turut mengalami penganiayaan dan kerugian materil karena mobilnya Mitsubishi Expander warna Hitam Nopol B 2786 TYU kaca belakangnya pecah.

Hal 141 dari 155 halaman Putusan Nomor 16-K/PM II-08/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa-2 dan Saksi-5 sampai di Polsek Ciracas, kemudian berhenti dan turun dari motor di pinggir jalan yang dari arah Cijantung, kemudian Terdakwa-2 melihat dari kejauhan pagar depan Polsek Ciracas sudah di robohkan kemudian di tarik ke jalan besar dan melihat kobaran api berasal dari mobil yang dibakar yang berada dalam lapangan depan Polsek Ciracas, kemudian Terdakwa-2 mengajak Saksi-5 untuk kembali ke kantor mengambil motor Terdakwa-2, setelah mengambil sepeda motornya kemudian Terdakwa-2 pulang ke kontrakkannya di daerah Pondok Gede tepatnya di belakang Naga Swalayan bersama Saksi-5.

5. Bahwa benar selanjutnya di depan Gor Ciracas massa rombongan kembali menganiaya Bripka Tukin (Saksi-6) dan Sdr. Hadion Nopianto Sukmono (Saksi-16) serta merusak mobil yang dikendarainya dengan menggunakan kayu, batu dan double stik, perusakan tersebut berlanjut sampai dengan Pasar Induk termasuk pada saat di Fly Over Pasar Rebo dan banyak warga yang menjadi korban perusakan serta penganiayaan.

6. Bahwa benar sekira pukul 01.00 WIB massa/rombongan sampai di Polsek Ciracas, pada saat itu massa rombongan masuk ke dalam halaman polsek, kemudian merusak kantor Polsek Ciracas Jakarta Timur kemudian merusak mobil dan sepeda motor yang terparkir di halaman Polsek Ciracas selanjutnya membakar dan merusak mobil Double kabin yang ada di halaman Polsek Ciracas, setelah selesai melakukan perusakan Polsek Ciracas sekira pukul 02.00 WIB rombongan menuju kearah TMII sepanjang perjalanan menuju TMII.

7. Bahwa benar atas perbuatan rombongan massa tersebut sebanyak lebih kurang 100 (seratus) orang termasuk para Terdakwa mengakibatkan kerugian materil dan kerugian personel Polisi serta orang sipil, sebagai berikut :

a. Berdasarkan rekapitulasi jumlah pengaduan korban yang dibuat oleh Tim Posko Pengaduan Kodam Jaya yang salah satunya adalah Serma Doni Natalia (Saksi-13) diketahui :

- 1) Jumlah korban yang dianiaya sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang.
- 2) Kerusakan materil sebanyak 109 (seratus sembilan) unit.
- 3) Jumlah ganti kerugian per 7 September 2020 pukul 12.00 WIB kepada 119 (seratus sembilan belas) orang sebesar Rp.595.414.000,- (lima ratus sembilan puluh lima juta empat ratus empat belas ribu rupiah).

Dan seluruh kerugian tersebut telah dibayarkan kepada seluruh korban oleh Komando atas (Kodam Jaya).

b. Terhadap Aiptu Slamet Siswanto (Saksi-7), berdasarkan Rekam Medis Puskesmas Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur Nomor ERM 03497332 tanggal 29 Agustus 2020 Saksi-7 mengalami luka robek di kepala.

c. Terhadap Sdr. Muhammad Husni Maulana Rifky (Saksi-15), berdasarkan VISUM ET REPERTUM RSPAD Nomor 001/VER/IX/2020 tanggal 15 September 2020, Saksi-15 mengalami luka-luka yang menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan dan pencaharian untuk sementara waktu.

Hal 142 dari 155 halaman Putusan Nomor 16-K/PM II-08/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Terhadap Bripda Bernandus Dimas Galih Pamungkas, berdasarkan VISUM ET REPERTUM RSPAD Nomor 006/VER/IX/2020 tanggal 27 Oktober 2020, Bripda Bernadus mengalami luka-luka yang telah menimbulkan bahaya maut bagi korban.

e. Terhadap Sdr. Dida Hilman Maulana (Saksi-18), berdasarkan VISUM ET REPERTUM RS. Bhayangkara TK-I, R. Said Sukanto Nomor R/407/VER-PPT-KFD/IX/2020/Rumkit Bhay Tk I tanggal 7 Septemer 2020, Saksi-18 mengalami luka-luka yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan, jabatan atau pencaharian.

Dari uraian fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Terdakwa beserta rombongan massa lainnya melakukan kekerasan terhadap orang disepanjang jalan mulai dari Arundina Cibubur sampai Polsek Ciracas yang mengakibatkan orang lain mengalami luka-luka, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur keempat "Mengakibatkan orang lain luka-luka" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena seluruh unsur tindak pidana dalam dakwaan Alternatif pertama Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Alternatif pertama Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa para Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang dan barang yang mengakibatkan luka-luka". Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) *juncto* Ayat (2) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan alasan pembenar maupun pemaaf pada diri para Terdakwa, sehingga oleh karenanya para Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa jiwa korsa memang harus ada dalam setiap para prajurit karena itu merupakan nafas dan jiwa yang harus melekat pada setiap prajurit karena tanpa jiwa korsa prajurit akan kekurangan nilai-nilai keprajuritannya, namun jiwa korsa tidak tersebut tidak dapat dibenarkan jika disalahgunakan terlebih lagi untuk melakukan suatu tindak pidana, untuk itu apapun peran dari para Terdakwa dalam tindak pidana ini, Majelis Hakim berpendapat para pelaku memang layak untuk di hukum.

Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri para Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

Hal 143 dari 155 halaman Putusan Nomor 16-K/PM II-08/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara para Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan para Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan para Terdakwa merupakan pencerminan dari sikap dan perilaku yang tidak mengindahkan lagi aturan hukum yang berlaku serta menyepelekan ketentuan hukum atau perundang-undangan yang justru ikut terlibat mendukung rekan-rekannya untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum yang mengakibatkan orang lain mengalami luka dan rusaknya barang.
2. Bahwa hakikat dari sifat perbuatan para Terdakwa ikut terlibat dalam tindak pidana tersebut karena didorong oleh rasa jiwa korsa yang salah.
3. Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa bersama rekan-rekannya mengakibatkan beberapa orang mengalami luka dan rusaknya fasilitas umum, barang-barang milik masyarakat dan kantor Polsek Ciracas.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan para Terdakwa karena adanya berita yang simpangsiur di Grup Whatsapp terkait Prada Muharman Ilham (Saksi-2) dikeroyok atau mengalami kecelakaan tunggal sehingga muncul jiwa korsa untuk mencari kebenaran berita tersebut.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kejalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri para Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
2. Para Terdakwa menyesali perbuatannya.
3. Para Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan para Terdakwa dapat mencemarkan nama baik TNI dimata masyarakat.
2. Perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan sendi-sendi kehidupan prajurit di kesatuannya.

Hal 144 dari 155 halaman Putusan Nomor 16-K/PM II-08/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perbuatan para Terdakwa mengakibatkan beberapa orang mengalami luka dan rusaknya barang-barang milik masyarakat.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Terhadap pidana penjara yang dimohonkan oleh Oditur Militer berupa pidana penjara terhadap para Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan para Terdakwa beserta rombongan massa lainnya tersebut mengakibatkan beberapa orang mengalami luka dan rusaknya fasilitas umum, barang-barang milik masyarakat dan kantor Polsek Ciracas, demikian juga apabila akibat perbuatan para Terdakwa dikaitkan dengan pemberian sanksi terhadap para Terdakwa diharapkan akan dapat mencegah terulangnya kembali tindakan serupa yang dilakukan oleh seorang anggota militer dengan alasan sebagai bentuk jiwa korsia. Akan tetapi disisi lain dengan adanya permohonan keringanan hukuman dari para Terdakwa dan juga selama para Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan secara jujur, berlaku sopan, berterus terang dan tidak berbelit-belit sehingga memperlancar jalannya persidangan haruslah dihargai dengan mempertimbangkannya dalam menentukan mengenai lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada diri para Terdakwa. Sehingga Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana penjara dari Oditur Militer terhadap para Terdakwa dipandang masih terlalu berat, sehingga patut, layak dan adil apabila dijatuhkan pidana penjara yang lebih ringan dari tuntutan Oditur Militer, dengan demikian permohonan keringanan hukuman dari para Terdakwa sepanjang penjatuhan pidana pokoknya dapat diterima.

2. Terhadap tuntutan pidana tambahan kepada Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 berupa pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

a. Bahwa norma hukum penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer diatur dalam ketentuan Pasal 26 KUHPM yang menyatakan "pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata selain yang ditentukan dalam Pasal 39, dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandang tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer".

b. Bahwa untuk mengukur ketidaklayakan haruslah dilihat dari kualitas kejahatan/perbuatan yang dilakukan Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 dan pengaruhnya bagi Kesatuan dalam pembinaan disiplin prajurit di Kesatuan, serta bagi masyarakat. Selain itu penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer haruslah tercakup dan tersirat suatu makna bahwa Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 benar-benar sudah tidak dapat dibina lagi untuk kembali menjadi prajurit yang baik dan kehadirannya dalam masyarakat militer setelah menjalani pidananya akan menggoyahkan sendi-sendi ketertiban dalam masyarakat militer.

Hal 145 dari 155 halaman Putusan Nomor 16-K/PM II-08/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa dalam kasus posisi dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 dalam perkara ini dikorelasikan dengan parameter sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1) Bahwa dilihat dari latar belakang sehingga Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 melakukan perbuatannya ialah karena Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 beserta rombongan massa lainnya didorong oleh jiwa korsa yang berlebihan dalam menyikapi adanya berita yang beredar di Grup Whatsapp terkait Prada Muharman Ilham (Saksi-2) dikeroyok atau mengalami kecelakaan tunggal tanpa mengetahui permasalahan yang sebenarnya kemudian secara bersama-sama berangkat dan berkumpul di Arundina Cibubur untuk mencari pelaku, akan tetapi karena pelaku tidak ditemukan kemudian mereka melampiaskannya dengan melakukan kekerasan terhadap orang maupun barang.

2) Bahwa dilihat dari peran Terdakwa-1 sebagai bagian dari pelaku pengrusakan Polsek Ciracas, juga aktif berkomunikasi di Grup Whatsapp untuk terus mencari informasi terkait pengeroyokan terhadap Saksi-2 di Arundina Cibubur, dan Terdakwa-2 selain mengikuti rombongan massa yang melakukan kekerasan terhadap orang maupun barang sepanjang Arundina Cibubur sampai Polsek Ciracas, juga aktif berkomunikasi dengan rekannya di Grup Whatsapp untuk terus mencari informasi terkait pengeroyokan terhadap Saksi-2 di Arundina Cibubur, sedangkan Terdakwa-3 sebagai inisiator yang mengajak dan memberi perintah kepada rekan-rekannya di Grup Whatsapp "Ta Bujangan Ditungmad" dan juga aktif berkomunikasi dengan rekan lain yang dari satuan lain yang tergabung dalam Grup Whatsapp lainnya untuk berkumpul di warung kopi dekat Denpom Jaya-2 Cijantung yang dilanjutkan ke Arundina Cibubur, yang secara tidak langsung memprovokasi rekan-rekan lainnya untuk ikut berkumpul dan mencari pelaku pengeroyokan Saksi-2 di Arundina Cibubur, sehingga rekan-rekan lainnya muncul jiwa korsa dan merasa termotivasi untuk ikut mencari kebenaran berita tersebut yang pada akhirnya timbul perbuatan tindak pidana yang mengakibatkan beberapa orang mengalami luka dan rusaknya fasilitas umum, barang-barang milik masyarakat dan kantor Polsek Ciracas.

Hal 146 dari 155 halaman Putusan Nomor 16-K/PM II-08/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Bahwa dilihat dari akibat/dampak yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 yang ikut dalam rombongan massa kurang lebih 100 (seratus) orang tersebut telah mengakibatkan beberapa orang mengalami luka dan rusaknya fasilitas umum, barang-barang milik masyarakat dan kantor Polsek Ciracas, sehingga dari rangkaian perbuatan tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 tidak mampu berpikir secara cermat, walaupun pada saat itu rombongan massa tersebut sudah diberikan pengarahan oleh Dandim Jakarta Timur Kolonel Inf Rahyanto Edy Yuniarto (Saksi-20) bahwa "Prada Muharman Ilham (Saksi-2) kecelakaan dan tidak benar dikeroyok, kalian pulang dan perkara ini sudah ada yang menangani", tetapi tidak dihiraukan oleh rombongan massa tersebut termasuk Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3. Hal ini menunjukkan rendahnya tingkat disiplin dan loyalitas Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 terhadap atasan yang seharusnya menjadi kewajiban seorang prajurit untuk selalu patuh dan taat terhadap atasan.

4) Bahwa dilihat dari sisi kepentingan militer, perbuatan Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 telah mencoreng nama baik TNI dan satuan Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 dimata masyarakat, apalagi Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 yang notabene berdinasi di satuan kopers hukum yang seharusnya dapat menjadi contoh bagi prajurit lain tetapi justru mempunyai mental dan perilaku tidak bisa mengendalikan diri dalam menyikapi suatu permasalahan, sehingga perbuatan Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 tidak pantas dilakukan oleh seorang prajurit.

d. Bahwa dari uraian di atas menunjukkan bahwa Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 bukanlah prajurit yang baik dan bertanggung jawab, melainkan prajurit yang hanya memikirkan kepentingannya sendiri tanpa menghiraukan aturan-aturan hukum yang berlaku maupun akibat dan kerugian yang ditimbulkan dari perbuatannya.

Menimbang : Bahwa dari hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI dan dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib kehidupan Prajurit TNI yang selama ini sudah terbina dengan baik, serta dihubungkan dengan motivasi, akibat, keadaan-keadaan yang memberatkan maupun meringankan perbuatan Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 juga pertimbangan layak tidaknya Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 tetap di pertahankan dalam dinas militer, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 dipandang tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI, oleh karena Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 harus dipisahkan dari dinas Militer, dengan demikian permohonan Oditur Militer dalam tuntutananya dapat diterima dan menolak atau mengesampingkan permohonan Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti, mengkaji dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum dalam diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan para Terdakwa.

Hal 147 dari 155 halaman Putusan Nomor 16-K/PM II-08/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa harus dipidana, maka para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu para Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa dikhawatirkan akan melarikan diri atau mengulangi kembali melakukan tindak pidana dan sampai saat persidangan ini para Terdakwa masih berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan para Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang-barang:

a) 1 (satu) unit Handphone Merk Xiamomi Redmi Note 8 warna hitam milik Pratu Adrianus Dassetto (Terdakwa-1).

b) 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo Reno 3 warna putih milik Prada Aditiya Rusliansyah (Terdakwa-2).

c) 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy J7 warna hitam milik Praka Rohimat (Terdakwa-3).

d) 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo F9 Pro warna ungu milik Prada Andi Sumarwan (Terdakwa-4).

e) 1 (satu) unit Handphone Merk Xiamo Redmi 4 X warna gold milik Praka Sugiyanto (Terdakwa-5).

f) 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y91 warna hitam milik Serda Nur Arifin (Terdakwa-6).

g) 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y81 warna hitam milik Kopda Ariyanto (Terdakwa-7).

h) 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y12 warna biru milik Kopda Wahyu Hidayat (Terdakwa-8).

i) 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo V9 warna biru gelap milik Kopda Adi Tyar Taruna (Terdakwa-9).

j) 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo F9 warna merah milik Pratu Andi Hakim Nasution (Terdakwa-10).

k) 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi Mi A1 warna hitam milik Pratu Didiok Prasetyo Nugroho (Terdakwa-11).

l) 1 (satu) unit Handphone Merk Iphone 7 Plus warna gold milik Prada Debie Hanggoro (Terdakwa-12).

m) 2 (dua) unit Handphone Merk Samsung Galaxy J1 warna gold dan Oppo F9 warna ungu milik Prada Agus Budi Hartoni (Terdakwa-13).

n) 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo F9 warna biru milik Prada Jasman Nur (Terdakwa-14).

Hal 148 dari 155 halaman Putusan Nomor 16-K/PM II-08/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o) 1 (satu) unit Handphone Merk Realme 3 Pro warna ungu milik Praka Putra Anggara Suraji (Terdakwa-15).

Bahwa barang-barang tersebut adalah milik para Terdakwa yang berkaitan erat dengan perkara para Terdakwa, sehingga Majelis Hakim perlu menetapkan statusnya untuk dikembalikan kepada para Terdakwa.

p) 8 (delapan) unit Flasdisk Merk SanDisk warna putih yang berisikan Video Rekaman CCTV.

q) 2 (dua) keeping serpihan pecahan kaca.

r) 5 (lima) butir peluru Gotri utuh berwarna emas.

s) 1 (satu) keeping serpihan pecahan botol.

t) 1 (satu) buah sisa plastic dan kain yang terbakar.

u) 7 (tujuh) buah pecahan batu.

v) 1 (satu) buah kayu balok berukuran besar.

w) Foto para korban penganiayaan/pengeroyokan dan korban perusakan dalam 1 (satu) buah flasdisk.

Bahwa barang-barang tersebut merupakan barang yang digunakan oleh para Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, sehingga Majelis Hakim perlu menetapkan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.

2. Surat-surat :

a) 1 (satu) bundle Fotokopi hasil VISUM ET REPERTUM RSPAD Nomor 001/VER/IX/2020 tanggal 15 September 2020 atas nama korban Sdr. Muhammad Husni Maulana Rifky.

b) 1 (satu) bundle Fotokopi hasil VISUM ET REPERTUM RSPAD Nomor 006/VER/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020 atas nama Bripda Bernandus (Barang bukti melekat di Berkas Perkara Tersangka Babinkum TNI).

c) 1 (satu) bundle Fotokopi hasil VISUM ET REPERTUM RSPAD Nomor 006/VER/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020 atas nama korban Bripka Tukin.

d) 1 (satu) bundle Fotokopi hasil VISUM ET REPERTUM RSPAD Nomor 006/VER/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020 atas nama korban Bripda Bernadus.

Bahwa barang bukti tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa dan saling bersesuaian dengan alat bukti lain serta merupakan kelengkapan berkas perkaranya maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal 149 dari 155 halaman Putusan Nomor 16-K/PM II-08/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat : Pasal 170 Ayat (1) *juncto* Ayat (2) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 190 Ayat (1) *juncto* Ayat (3) *juncto* Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan para Terdakwa tersebut di atas yaitu :

Terdakwa-1 : Adrianus Desseto, Prada 31170682411296.

Terdakwa-2 : Aditya Rusliansyah Putra, Prada NRP 31170837600995.

Terdakwa-3 : Rohimat, Prada NRP 31071325770588.

Terdakwa-4 : Andi Sumarwan, Prada NRP 31170081630398.

Terdakwa-5 : Sugiyanto, Praka NRP 31090626810489.

Terdakwa-6 : Nur Arifin, Serda NRP 21017328740585.

Terdakwa-7 : Ariyanto, Kopda NRP 31071364610888.

Terdakwa-8 : Wahyu Hidayat, Kopda NRP 31071334351285.

Terdakwa-9 : Adi Tyar Taruna, Kopda NRP 31070910620387.

Terdakwa-10 : Andi Hakim Nasution, Prada NRP 31170487220797.

Terdakwa-11 : Didiek Prasetyo Nugroho, Pratu NRP 31130137200392.

Terdakwa-12 : Debri Hanggoro, Prada NRP 31180103091295.

Terdakwa-13 : Agus Budi Hartoni, Prada NRP 31180174940899.

Terdakwa-14 : Jusma Nur, Prada NRP 31170292680395.

Terdakwa-15 : Putra Anggara Suraji, Praka NRP 3110230450889.

Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Melakukan kekerasan terhadap orang dan barang yang menyebabkan orang luka”

2. Memidana para Terdakwa oleh karena itu dengan :

Terdakwa-1 : Adrianus Desseto, Prada, 31170682411296.

a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan .

b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

Terdakwa-2 : Aditya Rusliansyah Putra, Prada NRP 31170837600995.

Hal 150 dari 155 halaman Putusan Nomor 16-K/PM II-08/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

Terdakwa-3 : Rohimat, Prada NRP 31071325770588.

a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

Terdakwa-4 : Andi Sumarwan, Prada NRP 31170081630398.

Pidana : Penjara selama 1 (satu) tahun. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Terdakwa-5 : Sugiyanto, Praka NRP 31090626810489.

Pidana : Penjara selama 1 (satu) tahun. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Terdakwa-6 : Nur Arifin, Serda NRP 21017328740585.

Pidana : Penjara selama 1 (satu) tahun. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Terdakwa-7 : Ariyanto, Kopda NRP 31071364610888.

Pidana : Penjara selama 1 (satu) tahun. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Terdakwa-8 : Wahyu Hidayat, Kopda NRP 31071334351285.

Pidana : Penjara selama 1 (satu) tahun. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Terdakwa-9 : Adi Tyar Taruna, Kopda NRP 31070910620387.

Pidana : Penjara selama 1 (satu) tahun. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Terdakwa-10 : Andi Hakim Nasution, Prada NRP 31170487220797.

Pidana : Penjara selama 1 (satu) tahun. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Hal 151 dari 155 halaman Putusan Nomor 16-K/PM II-08/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa-11 : Didiek Prasetyo Nugroho, Pratu NRP 31130137200392.

Pidana : Penjara selama 1 (satu) tahun. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Terdakwa-12 : Debri Hanggoro, Prada NRP 31180103091295.

Pidana : Penjara selama 1 (satu) tahun. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Terdakwa-13 : Agus Budi Hartoni, Prada NRP 31180174940899.

Pidana : Penjara selama 1 (satu) tahun. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Terdakwa-14 : Jusma Nur, Prada NRP 31170292680395.

Pidana : Penjara selama 1 (satu) tahun. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Terdakwa-15 : Putra Anggara Suraji, Praka NRP 3110230450889.

Pidana : Penjara selama 1 (satu) tahun. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

1. Barang-barang:

- a) 1 (satu) unit Handphone Merk Xiamomi Redmi Note 8 warna hitam milik Pratu Adrianus Dassetto (Terdakwa-1).
- b) 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo Reno 3 warna putih milik Prada Aditiya Rusliansyah (Terdakwa-2).
- c) 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy J7 warna hitam milik Praka Rohimat (Terdakwa-3).
- d) 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo F9 Pro warna ungu milik Prada Andi Sumarwan (Terdakwa-4).
- e) 1 (satu) unit Handphone Merk Xiamo Redmi 4 X warna gold milik Praka Sugiyanto (Terdakwa-5).
- f) 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y91 warna hitam milik Serda Nur Arifin (Terdakwa-6).
- g) 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y81 warna hitam milik Kopda Ariyanto (Terdakwa-7).
- h) 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y12 warna biru milik Kopda Wahyu Hidayat (Terdakwa-8).
- i) 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo V9 warna biru gelap milik Kopda Adi Tyar Taruna (Terdakwa-9).

Hal 152 dari 155 halaman Putusan Nomor 16-K/PM II-08/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j) 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo F9 warna merah milik Pratu Andi Hakim Nasution (Terdakwa-10).
- k) 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi Mi A1 warna hitam milik Pratu Didiek Prasetyo Nugroho (Terdakwa-11).
- l) 1 (satu) unit Handphone Merk Iphone 7 Plus warna gold milik Prada Debie Hanggoro (Terdakwa-12).
- m) 2 (dua) unit Handphone Merk Samsung Galaxy J1 warna gold dan Oppo F9 warna ungu milik Prada Agus Budi Hartoni (Terdakwa-13).
- n) 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo F9 warna biru milik Prada Jasman Nur (Terdakwa-14).
- o) 1 (satu) unit Handphone Merk Realme 3 Pro warna ungu milik Praka Putra Anggara Suraji (Terdakwa-15).

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu kepada para Terdakwa.

- p) 8 (delapan) unit Flasdisk Merk SanDisk warna putih yang berisikan Video Rekaman CCTV.
- q) 2 (dua) keeping serpihan pecahan kaca.
- r) 5 (lima) butir peluru Gotri utuh berwarna emas.
- s) 1 (satu) keeping serpihan pecahan botol.
- t) 1 (satu) buah sisa plastic dan kain yang terbakar.
- u) 7 (tujuh) buah pecahan batu.
- v) 1 (satu) buah kayu balok berukuran besar.
- w) Foto para korban penganiayaan/pengeroyokan dan korban perusakan dalam 1 (satu) buah flasdisk.
Dirampas untuk dimusnahkan.

2. Surat-surat :

- a) 1 (satu) bundle Fotokopi hasil VISUM ET REPERTUM RSPAD Nomor 001/VER/IX/2020 tanggal 15 September 2020 atas nama korban Sdr. Muhammad Husni Maulana Rifky.
- b) 1 (satu) bundle Fotokopi hasil VISUM ET REPERTUM RSPAD Nomor 006/VER/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020 atas nama Bripda Bernandus (Barang bukti melekat di Berkas Perkara Tersangka Babinkum TNI).
- c) 1 (satu) bundle Fotokopi hasil VISUM ET REPERTUM RSPAD Nomor 006/VER/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020 atas nama korban Bripka Tukin.
- d) 1 (satu) bundle Fotokopi hasil VISUM ET REPERTUM RSPAD Nomor 006/VER/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020 atas nama korban Bripda Bernadus.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa sejumlah :

Terdakwa-1 : sejumlah Rp7.500,00- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Hal 153 dari 155 halaman Putusan Nomor 16-K/PM II-08/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa-2 : sejumlah Rp7.500,00- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
- Terdakwa-3 : sejumlah Rp7.500,00- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
- Terdakwa-4 : sejumlah Rp7.500,00- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
- Terdakwa-5 : sejumlah Rp7.500,00- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
- Terdakwa-6 : sejumlah Rp10.000,00- (sepuluh ribu rupiah).
- Terdakwa-7 : sejumlah Rp7.500,00- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
- Terdakwa-8 : sejumlah Rp7.500,00- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
- Terdakwa-9 : sejumlah Rp7.500,00- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
- Terdakwa-10 : sejumlah Rp7.500,00- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
- Terdakwa-11 : sejumlah Rp7.500,00- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
- Terdakwa-12 : sejumlah Rp7.500,00- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
- Terdakwa-13 : sejumlah Rp7.500,00- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
- Terdakwa-14 : sejumlah Rp7.500,00- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
- Terdakwa-15 : sejumlah Rp7.500,00- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

5. Memerintahkan para Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 29 April 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh M. Idris, S.H. Letkol Sus NRP 524413 sebagai Hakim Ketua, serta Nunung Hasanah, S.H., M.H. Letkol Chk (K) NRP 11970027910670 dan Nurdin Rukka, S.H., M.H. Kapten Chk NRP 21950070141174 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Ardiman, S.H. Letkol Sus NRP 524409, Hari Catur W, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 11020011020975, Udin Wahyudin, S.H. Mayor Chk NRP 605153 dan Penasihat Hukum H.P. Daulay, S.H. Kapten Chk NRP 2910062941070 serta Panitera Pengganti Dianing Lusiasukma, S.H., Kapten Chk (K) NRP 21980349810277, serta dihadapan umum dan para Terdakwa.

Hakim Ketua

M. Idris, S.H.
Letkol Sus NRP 524413

Hakim Anggota I

Nunung Hasanah, S.H., M.H.
Letkol Chk (K) NRP 11970027910670 55 hal

Hakim Anggota II

Nurdin Rukka, S.H., M.H.
Kapten Chk NRP 21950070141174

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Dianing Lusiasukma, S.H.
Kapten Chk (K) NRP 21980349810277

Hal 155 dari 155 halaman Putusan Nomor 16-K/PM II-08/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)